LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023
(AUDITED)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR GRAFIK xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB xviii
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
3. NERACA
4. LAPORAN OPERASIONAL
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
6. LAPORAN ARUS KAS
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 34
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 39
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 185
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 400
BAB VII PENUTUP 402
LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung 7
Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung 8
Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung 8
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung 9
Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Badung 10
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia 11
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung 11
Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung 13
Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah) 13
Tabel 2.10 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 20
Tabel 2.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Badung Tahun 2022 23
Tabel 2.12 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemkab Badung Tahun 2021-2026 24
Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 34
Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah 35
Tabel 3.3 Pendapatan Transfer 35
Tabel 3.4 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 35
Tabel 3.5 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 36
Tabel 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 36
Tabel 3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 36
Tabel 3.8 Belanja Operasi 36
Tabel 3.9 Belanja Modal 37
Tabel 3.10 Belanja Transfer 37
Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 185
Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022 186
Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 186
Tabel 5.4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 192
Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 199

Tabel 5.6 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2023 dan 2022 199

Tabel 5.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 201

Tabel 5.8 Realisasi Hasil BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 207

Tabel 5.9 Realisasi Hasil BMD yang Tidak dipisahkan per OPD Tahun 2023 dan 2022 207

Tabel 5.10 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 208

Tabel 5.11 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 208

Tabel 5.12 Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2023 dan 2022 208

Tabel 5.13 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 dan 2022 208

Tabel 5.14 Rincian Per OPD Penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 dan 2022 208

Tabel 5.15 Pendapatan Bunga Tahun 2023 dan 2022 210

Tabel 5.16 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2023 dan 2022 210

Tabel 5.17 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 dan 2022 210

Tabel 5.18 Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 210

Tabel 5.19 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 211

Tabel 5.20 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 212

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 213

Tabel 5.22 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022 213

Tabel 5.23 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022 per OPD 214

Tabel 5.24 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per OPD 215

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS per OPD 216

Tabel 5.26 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS per OPD 216

Tabel 5.27 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan per OPD 216

Tabel 5.28 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per OPD 217

Tabel 5.29 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH) per OPD 217

Tabel 5.30 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim per OPD 217

Tabel 5.31 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang per OPD..... 218

Tabel 5.32 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa per OPD 218

Tabel 5.33 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa per OPD..... 218

Tabel 5.34 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan per OPD..... 218

Tabel 5.35 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor per OPD 218

Tabel 5.36 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya per OPD 219

Tabel 5.37 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten per OPD..... 219

Tabel 5.38 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya per OPD..... 219

Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat per OPD 219

Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Belanja Tidak Terduga per OPD..... 219

Tabel 5.41 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota per OPD 220

Tabel 5.42 Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022 220

Tabel 5.43 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022..... 220

Tabel 5.44 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022..... 220

Tabel 5.45 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022 221

Tabel 5.46 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 222

Tabel 5.47 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 dan 2022..... 222

Tabel 5.48 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 tahun 2022 223

Tabel 5.49 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 tahun 2022 223

Tabel 5.50 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dan 2022 223

Tabel 5.51 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 dan 2022 225
Tabel 5.52 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2023 dan 2022 226
Tabel 5.53 Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2023 dan 2022 226
Tabel 5.54 Realisasi Dana Desa Tahun 2023 dan 2022 226
Tabel 5.55 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 dan 2022 227
Tabel 5.56 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 227
Tabel 5.57 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 227
Tabel 5.58 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2023 dan 2022 228
Tabel. 5.59 Rincian Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 228
Tabel 5.60 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 dan 2022 229
Tabel 5.61 Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 229
Tabel 5.62 Pendapatan Lainnya Tahun 2023 dan 2022 229
Tabel 5.63 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2023 dan 2022 230
Tabel 5.64 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 231
Tabel 5.65 Belanja Pegawai 231
Tabel 5.66 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 233
Tabel 5.67 Belanja Barang dan Jasa per OPD 234
Tabel 5.68 Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2023 dan 2022 252
Tabel 5.69 Belanja Subsidi 253
Tabel 5.70 Rincian Belanja Subsidi per OPD 254
Tabel 5.71 Belanja Hibah per OPD 255
Tabel 5.72 Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022 255
Tabel 5.73 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan 2022 256
Tabel 5.74 Belanja Bantuan Sosial 257
Tabel 5.75 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 257
Tabel 5.76 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 Dan 2022 258
Tabel 5.77 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD Tahun 2023 Dan 2022 258
Tabel 5.78 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 259

Tabel 5.79 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2023 260

Tabel 5.80 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022..... 261

Tabel 5.81 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per OPD Tahun 2023 dan 2022 261

Tabel 5.82 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022..... 262

Tabel 5.83 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD Tahun 2023 dan 2022 262

Tabel 5.84 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022..... 263

Tabel 5.85 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2023 dan 2022..... 263

Tabel 5.86 Rincian Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan per OPD Tahun 2023 dan 2022... 263

Tabel 5.87 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga per OPD Tahun 2023 dan 2022 263

Tabel 5.88 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Biota Perairan per OPD..... 263

Tabel 5.89 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi per OPD Tahun 2023 dan 2022..... 264

Tabel 5.90 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Software per OPD Tahun 2023 dan 2022 264

Tabel 5.91 Rincian Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan yang Masa Pemeliharaannya melewati Tahun Anggaran 2023 dan 2022 264

Tabel 5.92 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022..... 264

Tabel 5.93 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per OPD Tahun 2023 dan 2022..... 265

Tabel 5.94 Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022..... 265

Tabel 5.95 Transfer Tahun 2023 dan 2022 265

Tabel 5.96 Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 266

Tabel 5.98 Transfer Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 dan 2022 267

Tabel 5.99 Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Per OPD Tahun 2023 dan 2022 267

Tabel 5.100 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2023 dan 2022 267

Tabel 5.101 Rincian Bantuan Keuangan per OPD Tahun 2023 dan 2022..... 268

Tabel 5.102 Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 268

Tabel 5.103 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022..... 269

Tabel 5.104 Rincian Realisasi Pelampauan Penerimaan PAD Tahun 2023 269

Tabel 5.105 Rincian Realisasi Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2023 270

Tabel 5.106 Rincian Realisasi Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Tahun 2023 270

Tabel 5.107 Rincian Realisasi Koreksi SiLPA Tahun 2023 270

Tabel 5.108 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 271

Tabel 5.109 SILPA Tahun 2023 dan 2022 271

Tabel 5.110 SILPA Terikat dan Tidak Terikat 271

Tabel 5.111 SILPA Tahun 2023 dan 2022 272

Tabel 5.112 SILPA BLUD RSD Mangusada Tahun 2023 dan 2022 274

Tabel 5.113 SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022 274

Tabel 5.114 SILPA Dana BOS Tahun 2023 dan 2022 275

Tabel 5.115 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022 275

Tabel 5.116 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022 276

Tabel 5.117 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Akhir Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022 277

Tabel 5.117 Tabel Penerimaan Bendahara Penerima pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (Retribusi Rumah Potong Hewan) Tahun 2023 dan 2022 279

Tabel 5.118 Kas di BLUD RSD Mangusada Tahun 2023 dan 2022 280

Tabel 5.119 Rincian Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022 281

Tabel 5.120 LAI KAP I Gede Oka dan Opini Puskesmas Tahun 2023 281

Tabel 5.121 Rekapitulasi Alur Dana BOS dan BOP Tahun 2023 282

Tabel 5.122 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023 283

Tabel 5.123 Piutang Pendapatan 283

Tabel 5.124 Daftar Piutang Pajak Daerah 284

Tabel 5.125 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022 284

Tabel 5.126 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 285

Tabel 5.127 Rincian Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2023 284

Tabel 5.128 Piutang Persetujuan Bangunan Gedung pada DPMPTSP Kab. Badung Tahun 2023 285

Tabel 5.129 Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023 285
Tabel 5.130 Rincian Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 285
Tabel 5.131 Rincian Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023 dan 2022 286
Tabel 5.132 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 286
Tabel 5.133 Rincian Per OPD Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 286
Tabel 5.134 Piutang Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 287
Tabel 5.135 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 287
Tabel 5.136 Piutang Denda/Bunga Pajak Tahun 2023 dan 2022 287
Tabel 5.137 Piutang BLUD RSD Mangusada 288
Tabel 5.138 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022 289
Tabel 5.139 Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 289
Tabel 5.140 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 289
Tabel 5.141 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022 290
Tabel 5.142 Penyisihan Piutang Retribusi PBG dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023 290
Tabel 5.143 Penyisihan Piutang Retribusi PBG dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023 291
Tabel 5.144 Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2023 291
Tabel 5.145 Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 291
Tabel 5.146 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 292
Tabel 5.147 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 dan 2022 293
Tabel 5.148 Persediaan per Jenis Persediaan Tahun 2023 dan 2022 293
Tabel 5.149 Persediaan per OPD Tahun 2023 dan 2022 294
Tabel 5.150 Investasi Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022 296
Tabel 5.151 Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 297
Tabel 5.152 Dana bergulir IKM 297
Tabel 5.153 Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM 298
Tabel 5.154 Laporan perkembangan per tanggal 31 Desember 2023 298

Tabel 5.155 Dana bergulir Diragukan Tertagih 299

Tabel 5.156 Laporan Dana Bergulir Sentra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung 299

Tabel 5.157 Dana Bergulir Koperasi di BPD 301

Tabel 5.158 Daftar Nama-Nama Koperasi Penerima Pinjaman Dana Bergulir APBD Kab.Badung yang Bekerja Sama dengan PT. BPD Bali 301

Tabel 5.159 Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita 302

Tabel 5.160 Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih 302

Tabel 5.161 Lima Koperasi kategori Macet 302

Tabel 5.162 Laporan Puskop Jagadhita 303

Tabel 5.163 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Pertanian dan Pangan 304

Tabel 5.164 Rincian Dana Bergulir BPLM 304

Tabel 5.165 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan 305

Tabel 5.166 Dana Bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif) 305

Tabel 5.167 Data Ternak yang Diserahkan ke Masyarakat (Investasi Non Permanen Lainnya) 306

Tabel 5.168 Perhitungan Saldo Investasi 307

Tabel 5.169 Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih Tahun 2023 dan 2022 308

Tabel 5.170 Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022 308

Tabel 5.171 Nilai Penyertaan Modal pada PT BPD Bali 309

Tabel 5.172 Rincian Nilai Penyertaan Modal 309

Tabel 5.173 Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Badung 310

Tabel 5.174 Nilai Penyertaan yang Sudah Ada Perda 311

Tabel 5.175 Nilai Penyertaan PD. Pasar Mangu Giri Sedana Kab Badung 311

Tabel 5.179 Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 313

Tabel 5.180 Tanah per OPD Tahun 2023 dan 2022 318

Tabel 5.181 Penambahan Tanah 319

Tabel 5.182 Rekap Pinjam Pakai Aset Tanah Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain 320

Tabel 5.183 Rekapitulasi Aset Tanah yang dikerjasamakan/Disewakan 322

Tabel 5.184 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 324

Tabel 5.185 Aset Peralatan Mesin per OPD 325
Tabel 5.186 Saldo Gedung dan Bangunan 326
Tabel 5.187 Gedung dan Bangunan per OPD 327
Tabel 5.188 Rekap Pinjam Pakai Aset Gedung Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain 328
Tabel 5.189 Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 330
Tabel 5.190 Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD 330
Tabel 5.191 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 331
Tabel 5.192 Aset Tetap Lainnya per OPD 331
Tabel 5.193 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 332
Tabel 5.194 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022 333
Tabel 5.195 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD 333
Tabel 5.196 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 333
Tabel 5.197 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD Tahun 2023 dan 2022 334
Tabel 5.198 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 335
Tabel 5.199 Rincian Properti Investasi Tanah Tahun 2023 336
Tabel 5.200 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 336
Tabel 5.201 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 337
Tabel 5.202 Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 337
Tabel 5.203 Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud 338
Tabel 5.204 Aset Tidak Berwujud per OPD Tahun 2023 dan 2022 338
Tabel 5.205 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD Tahun 2023 dan 2022 339
Tabel 5.203 Rincian Aset Lain-lain Tahun 2023 dan 2022 340
Tabel 5.204 Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 340
Tabel 5.205 Aset lain-lain per OPD 340
Tabel 5.206 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 342
Tabel 5.207 Kewajiban Jangka Pendek 343
Tabel 5.208 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per OPD Tahun 2023 dan 2022 344

Tabel 5.209 Pendapatan Diterima Dimuka Pajak-Bapenda Tahun 2023 dan 2022 345
Tabel 5.210 Rincian Utang Belanja/Beban Tahun 2023 dan 2022 346
Tabel 5.211 Utang Beban Pegawai per OPD Tahun 2023 dan 2022 346
Tabel 5.212 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 347
Tabel 5.213 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD Tahun 2023 dan 2022 347
Tabel 5.214 Rincian Utang Belanja Hibah 348
Tabel 5.215 Utang Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 348
Tabel 5.216 Rincian Utang Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 348
Tabel 5.217 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 348
Tabel 5.218 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 348
Tabel 5.219 Rincian Utang Belanja Tidak Terduga 348
Tabel 5.220 Utang Belanja Bagi Hasil/Transfer per OPD Tahun 2023 dan 2022 350
Tabel 5.221 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 350
Tabel 5.222 Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan per OPD Tahun 2023 dan 2022 350
Tabel 5.223 Rincian Utang Beban Lain-Lain per OPD Tahun 2023 dan 2022 351
Tabel 5.224 Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022 352
Tabel 5.225 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2023 dan 2022 353
Tabel 5.226 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 353
Tabel 5.227 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 354
Tabel 5.228 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 356
Tabel 5.229 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022 358
Tabel 5.230 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022 359
Tabel 5.231 Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022 360
Tabel 5.232 Dana Insentif Daerah (DID) - LO Tahun 2023 dan 2022 360
Tabel 5.233 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 dan 2022 361
Tabel 5.234 Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2023 dan 2022 361
Tabel 5.235 Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022 361
Tabel 5.236 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022 362

Tabel 5.237 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023 dan 2022 362
Tabel 5.238 Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022 363
Tabel 5.239 Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2023 dan 2022 364
Tabel 5.240 Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 367
Tabel 5.241 Rincian Beban Barang Tahun 2023 dan 2022 367
Tabel 5.242 Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 369
Tabel 5.243 Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 371
Tabel 5.244 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 372
Tabel 5.245 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 372
Tabel 5.246 Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022 373
Tabel 5.247 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022 374
Tabel 5.248 Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 375
Tabel 5.249 Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 375
Tabel 5.250 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 377
Tabel 5.251 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 377
Tabel 5.252 Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 382
Tabel 5.253 Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 383
Tabel 5.254 Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 384
Tabel 5.255 Rincian Surplus/Defisit – LO Tahun 2023 dan 2022 385
Tabel 5.256 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 386
Tabel 5.257 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 388
Tabel 5.258 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 389
Tabel 5.259 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 390
Tabel 5.260 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 391
Tabel 5.261 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 392
Tabel 5.262 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 393
Tabel 5.263 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 393

Tabel 5.264 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 393
Tabel 5.265 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran 394
Tabel 5.266 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran 394
Tabel 5.267 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 394
Tabel 5.268 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023 dan 2022 395
Tabel 5.269 Total Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 395
Tabel 5.270 Total Rincian Saldo Akhir Kas 395
Tabel 5.271 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 396
Tabel 5.272 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank 396
Tabel 5.273 Rincian Kas BLUD Puskesmas 396
Tabel 5.274 Rincian Kas BOK Puskesmas 396
Tabel 5.275 Rincian Kas BLUD RSD 397
Tabel 5.276 Rincian Dana BOS 397
Tabel 5.277 Rincian Dana BOSP 397

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 185
Gambar 1. 2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 230
Gambar 1. 3 Komposisi Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 269
Gambar 1. 4 Komposisi Neraca Tahun 2023 278
Gambar 1. 5 Komposisi Aset Tahun 2023 342
Gambar 1. 6 Komposisi Kewajiban Tahun 2023 343
Gambar 1. 7 Komposisi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2023 352
Gambar 1. 8 Komposisi Beban Daerah-LO Tahun 2023 364
Gambar 1. 9 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 390
Gambar 1. 10 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 392
Gambar 1. 11 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 394

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung 7

Grafik 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung..... 8

Grafik 2.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung..... 8

Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung..... 9

Grafik 2.5 Gini Ratio Kabupaten Badung..... 10

Grafik 2.6 Indeks Pembangunan Manusia 11

Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung 12

Grafik 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung..... 13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	KAS BOP PAUD DAN BOP KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran II	SISA DANA BOS REGULER TA 2022 DAN 2023 BERDASARKAN APLIKASI ARKAS (SEKOLAH NEGERI) TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran III	SISA DANA BOS REGULER TA 2022 DAN 2023 BERDASARKAN APLIKASI ARKAS (SEKOLAH SWASTA) TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran IV	SISA DANA BOS REGULER TA 2022 DAN 2023 BERDASARKAN APLIKASI ARKAS (SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA) TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran V	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran VI	REKAPITULASI PIUTANG POKOK PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran VII	REKAP PENYISIHAN PIUTANG POKOK PAJAK PER 31 DESEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran VIII	REKAP PIUTANG BUNGA DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran IX	REKAP PENYISIHAN PIUTANG BUNGA DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PER 31 DESEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran X	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XI	PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG RERIBUSI IMB DAN RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XII	PERHITUNGAN UMUR PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IMB DAN RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XIII	TABEL PIUTANG WAJIB RETRIBUSI DARO TAHUN 2014 S/D DESEMBER 2023
Lampiran XIV	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH TUJUAN WISATA TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XV	PERHITUNGAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
Lampiran XVI	BEBAN DIBAYAR DIMUKA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN AKTA SEWA LAHAN AN. I WAYAN PUGLEG
Lampiran XVII	BEBAN DIBAYAR DIMUKA DIPERPA BERITA ACARA PEMBAYARAN SEWA LAHAN ATP
Lampiran XVIII	BEBAN DIBAYAR DIMUKA DIPERPA SK PENETAPAN BESARNYA SEWA LAHAN ATP
Lampiran XIX	RINCIAN PERSEDIAAN PEMDA 2023
Lampiran XX	LAPORAN OBAT KEDALUARSA ATAU RUSAK TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXI	LAPORAN SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN/BMHP KEDALUARSA ATAU RUSAK TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXII	LAPORAN OBAT KEDALUARSA ATAU RUSAK PADA GUDANG FARMASI A TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXIII	LAPORAN OBAT KEDALUARSA ATAU RUSAK PADA GUDANG FARMASI B TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXIV	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXV	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXVI	PERUBAHAN NAMA PERDA PASAR DAN PANGAN NO 16 TAHUN 2022
Lampiran XXVII	PERUBAHAN NAMA PDAM PERDA 7 TAHUN 2019

Lampiran XXVIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXIX	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2023
Lampiran XXX	REKAPAN PENJELASAN PENAMBAHAN DAN PENGURURANGAN ASET TETAP TANAH TAHUN 2023
Lampiran XXXI	DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN PER 31 DESEMBER 2023
Lampiran XXXII	KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
Lampiran XXXIV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA (ASET TAK BERWUJUD) PER 31 DESEMBER 2023
Lampiran XXXV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023
Lampiran XXXVI	KHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Lampiran XXXVII	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Lampiran XXXVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2023
Lampiran XXXIX	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PADA RSUD PER 31 DESEMBER 2023
Lampiran XL	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PADA BPKAD PER 31 DESEMBER 2023
Lampiran XLI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
Lampiran XLII	REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA RETRIBUSI PTKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023
Lampiran XLIII	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
Lampiran XLIV	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
Lampiran XLV	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Lampiran XLVI	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED BLUD DAN BUMD

Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan RSD Mangusada Kabupaten Badung untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal III untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal IV untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta Selatan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta Utara untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Mengwi I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Mengwi II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Mengwi III untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Petang I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Petang II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Mangutama untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
Lampiran	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

BUPATI BADUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mangupura, 17 Mei 2024

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	%	REALISASI TA 2022
PENDAPATAN DAERAH	**5.1.1**	**7.478.386.773.983,00**	**7.217.252.183.430,60**	**96,51**	**4.609.697.096.140,13**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**5.1.1.1**	**6.534.295.018.991,00**	**6.308.865.160.074,79**	**96,55**	**3.705.745.447.378,11**
Pajak Daerah	5.1.1.1.A	5.830.067.527.510,00	5.676.922.890.002,77	97,37	3.210.787.366.138,76
Retribusi Daerah	5.1.1.1.B	127.995.833.150,00	157.600.575.234,00	123,13	76.235.413.191,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.C	194.899.850.591,00	203.303.789.637,30	104,31	179.845.738.749,85
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.D	381.331.807.740,00	271.037.905.200,72	71,08	238.876.929.298,50
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**944.091.754.992,00**	**907.565.437.438,00**	**96,13**	**898.419.918.524,02**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		**725.878.386.000,00**	**698.555.368.017,00**	**96,24**	**720.669.605.855,02**
Dana Perimbangan	5.1.1.2.A	618.394.583.000,00	591.293.648.817,00	95,62	595.874.678.855,02
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.B.1	59.373.863.000,00	59.373.863.000,00	100,00	77.293.268.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.B.2	48.109.940.000,00	47.887.856.200,00	99,54	47.501.659.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		**218.213.368.992,00**	**209.010.069.421,00**	**95,78**	**177.750.312.669,00**
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.C.1	217.473.368.992,00	208.510.069.421,00	95,88	176.760.312.669,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.C.2	740.000.000,00	500.000.000,00	67,57	990.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.1.1.3**	**-**	**821.585.917,81**	**-**	**5.531.730.238,00**
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.A	-	-	-	4.904.102.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.B	-	821.585.917,81	-	627.628.238,00
BELANJA DAERAH	**5.1.2**	**8.542.741.852.056,00**	**7.287.698.714.295,30**	**85,31**	**3.669.879.652.358,10**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**5.284.526.227.336,00**	**4.590.419.053.204,98**	**86,87**	**2.724.494.988.052,10**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.A	1.882.828.464.147,00	1.437.909.605.479,00	76,37	1.175.295.299.414,65
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.B	1.733.116.018.806,00	1.565.419.065.596,98	90,32	1.198.418.526.381,45
Belanja Subsidi	5.1.2.1.C	2.035.319.000,00	1.131.803.344,00	55,61	1.265.758.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.D	1.666.269.925.383,00	1.585.686.578.785,00	95,16	348.551.904.256,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.E	276.500.000,00	272.000.000,00	98,37	963.500.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**1.345.603.798.402,00**	**1.045.909.078.881,93**	**77,73**	**476.196.284.334,00**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.A	288.982.981.274,00	163.387.996.513,00	56,54	26.335.768.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.B	301.692.237.666,00	272.862.673.241,00	90,44	105.556.248.100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.C	428.289.635.982,00	337.676.984.584,00	78,84	297.327.100.168,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.D	300.642.665.029,00	247.280.031.027,93	82,25	35.962.917.353,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.E	15.778.078.811,00	14.855.287.321,00	94,15	9.349.250.713,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.F	10.218.199.640,00	9.846.106.195,00	96,36	1.665.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**89.324.365.806,00**	**24.363.145.000,00**	**27,27**	**25.582.440.498,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	89.324.365.806,00	24.363.145.000,00	27,27	25.582.440.498,00
BELANJA TRANSFER	**5.1.3**	**1.823.287.460.512,00**	**1.627.007.437.208,39**	**89,23**	**443.605.939.474,00**
Belanja Bagi Hasil	**5.1.3.1**	**747.663.919.107,00**	**655.316.549.073,00**	**87,65**	**294.333.862.070,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.3.1.1	639.500.178.773,00	584.925.208.499,00	91,47	266.397.823.879,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.3.1.2	108.163.740.334,00	70.391.340.574,00	65,08	27.936.038.191,00
Belanja Bantuan Keuangan	**5.1.3.2**	**1.075.623.541.405,00**	**971.690.888.135,39**	**90,34**	**149.272.077.404,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.3.2.1	255.212.047.285,00	255.125.047.285,00	99,97	30.191.900.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3.2.2	820.411.494.120,00	716.565.840.850,39	87,34	119.080.177.404,00
SURPLUS/(DEFISIT)	**5.1.5**	**(1.064.355.078.073,00)**	**(70.446.530.864,70)**	**6,62**	**939.817.443.782,03**
PEMBIAYAAN	**5.1.6**	**1.064.355.078.073,00**	**1.064.356.023.485,46**	**100,00**	**155.624.738.291,40**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.6.A**	**1.095.442.182.073,00**	**1.095.443.127.485,46**	**100,00**	**205.624.738.291,40**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1.095.442.182.073,00	1.095.443.127.485,46	100,00	205.624.738.291,40
5					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.6.B**	**31.087.104.000,00**	**31.087.104.000,00**	**100,00**	**50.000.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah		31.087.104.000,00	31.087.104.000,00	100,00	50.000.000.000,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	**5.1.7**	**-**	**993.909.492.620,76**	**-**	**1.095.442.182.073,43**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	1.095.443.127.485,46	205.624.738.291,40
Subtotal		(945.412,03)	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	993.909.492.620,76	1.095.442.182.073,43
Subtotal		993.908.547.208,73	1.095.442.182.073,43
KOREKSI KESALAHAN +/(-) PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	945.412,03	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	993.909.492.620,76	1.095.442.182.073,43

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ASET	**5.3.1**	**15.759.651.389.191,23**	**17.786.869.429.728,11**
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**1.576.495.125.902,43**	**1.749.780.757.630,47**
Kas dan Setara Kas		993.909.492.620,76	1.095.442.182.073,43
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	982.155.464.231,22	1.061.916.661.794,89
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	2.729.500,00	1.519.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	11.128.218,00	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	10.303.994.294,34	32.800.699.607,23
Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	-	723.301.671,31
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	719.740.606,20	-
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	716.435.771,00	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8.1	820.146.999.534,79	887.551.984.771,79
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.8.2	8.026.801.921,54	6.447.683.078,54
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.8.3	294.017.154.467,46	270.701.632.391,26
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.8.4	53.886.676.895,00	34.974.517.717,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(695.177.710.021,26)	(620.546.299.718,30)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	2.571.213.911,84	4.493.104.616,40
Persediaan	5.3.1.1.11	99.114.496.572,30	70.715.952.700,35
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**2.217.970.662.781,18**	**1.660.494.656.037,47**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	18.167.486.851,00	18.651.911.851,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	2.199.803.175.930,18	1.641.842.744.186,47
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**11.341.640.722.774,81**	**13.945.555.848.833,85**
Tanah	5.3.1.3.1	6.269.963.532.358,89	9.114.271.816.245,79
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	2.449.064.662.637,31	2.161.764.982.118,29
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3.469.555.654.407,44	3.207.778.505.372,78
Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	3.992.773.894.898,92	3.742.536.926.960,43
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	120.341.005.567,75	106.149.920.550,32
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	87.771.851.406,23	299.167.606.079,52
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(5.047.829.878.501,73)	(4.686.113.908.493,28)
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.4**	**190.857.785.700,73**	**-**
Properti Investasi - Tanah	5.3.1.4.A	117.566.927.850,00	-
Properti Investasi - Gedung Bangunan	5.3.1.4.B	76.881.217.509,73	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.C	(3.590.359.659,00)	-
ASET LAINNYA	**5.3.1.5**	**432.687.092.032,08**	**431.038.167.226,32**
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.A	27.551.390.792,34	12.821.874.182,34
Aset Lain-lain	5.3.1.5.B	549.746.276.780,07	535.447.343.885,75
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.A.2	(12.377.857.042,07)	(10.848.117.828,69)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.B.2	(132.232.718.498,26)	(113.619.693.888,08)
Dana Transfer Treasury Deposit Facilty (TDF)		-	7.236.760.875,00
JUMLAH ASET		**15.759.651.389.191,23**	**17.786.869.429.728,11**
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**249.589.900.443,93**	**168.857.653.876,69**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**249.589.900.443,93**	**168.857.653.876,69**
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.A	28.371.544.072,51	15.856.862.785,00
Utang Belanja	5.3.2.1.B	221.218.356.371,42	153.000.791.091,69
EKUITAS	**5.3.3**	**15.510.061.488.747,30**	**17.618.011.775.851,42**
EKUITAS		**15.510.061.488.747,30**	**17.618.011.775.851,42**
Ekuitas		15.510.061.488.747,30	17.618.011.775.851,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**15.759.651.389.191,23**	**17.786.869.429.728,11**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	**5.4.1**	**7.331.193.728.753,86**	**4.442.807.204.094,66**	**2.888.386.524.659,20**	**65,01**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**5.4.1.A**	**6.447.002.569.807,53**	**3.567.055.607.659,64**	**2.879.946.962.147,89**	**80,74**
Pajak Daerah-LO	5.4.1.A.1	5.640.996.869.469,05	3.232.855.511.678,79	2.408.141.357.790,26	74,49
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.A.2	151.059.705.358,00	77.351.903.867,15	73.707.801.490,85	95,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.A.3	352.629.077.398,42	8.981.020.578,00	343.648.056.820,42	3.826,38
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.A.4	302.316.917.582,06	247.867.171.535,70	54.449.746.046,36	21,97
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**5.4.1.B**	**871.351.224.406,42**	**853.574.351.546,02**	**17.776.872.860,40**	**2,08**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**5.4.1.B.1**	**643.428.995.807,42**	**670.235.696.661,02**	**(26.806.700.853,60)**	**(4,00)**
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.B.1.a	584.055.132.807,42	592.942.428.661,02	(8.887.295.853,60)	(1,50)
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.B.1.b	59.373.863.000,00	77.293.268.000,00	(17.919.405.000,00)	(23,18)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**5.4.1.B.2**	**227.922.228.599,00**	**183.338.654.885,00**	**44.583.573.714,00**	**24,32**
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.B.2.a	227.422.228.599,00	182.348.654.885,00	45.073.573.714,00	24,72
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.B.2.b	500.000.000,00	990.000.000,00	(490.000.000,00)	(49,49)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**5.4.1.C**	**12.839.934.539,91**	**22.177.244.889,00**	**(9.337.310.349,09)**	**(42,10)**
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.C.1	12.018.348.622,10	21.549.616.651,00	(9.531.268.028,90)	(44,23)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.C.2	821.585.917,81	627.628.238,00	193.957.679,81	30,90
BEBAN DAERAH	**5.4.2**	**6.836.513.573.401,29**	**3.868.262.140.992,62**	**2.968.251.432.408,67**	**76,73**
BEBAN OPERASI	**5.4.2.1**	**5.238.240.731.788,90**	**3.396.194.973.925,50**	**1.842.045.757.863,40**	**54,24**
Beban Pegawai	5.4.2.1.A	1.451.106.526.412,00	1.171.293.390.622,70	279.813.135.789,30	23,89
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.B	1.557.086.362.131,38	1.344.473.128.577,75	212.613.233.553,63	15,81
Beban Subsidi	5.4.2.1.C	1.131.803.344,00	1.265.758.000,00	(133.954.656,00)	(10,58)
Beban Hibah	5.4.2.1.D	1.724.431.370.789,63	356.793.664.759,00	1.367.637.706.030,63	383,31
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.E	272.000.000,00	963.500.000,00	(691.500.000,00)	(71,77)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.F	78.298.437.510,29	54.709.452.946,68	23.588.984.563,61	43,12
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.G	425.914.231.601,60	466.696.079.019,37	(40.781.847.417,77)	(8,74)
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.2**	**1.598.272.841.612,39**	**472.067.167.067,12**	**1.126.205.674.545,27**	**238,57**
Beban Bagi Hasil		660.328.391.473,00	367.215.376.347,00	293.113.015.126,00	79,82
Beban Bantuan Keuangan		937.944.450.139,39	104.851.790.720,12	833.092.659.419,27	794,54
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.3**	**494.680.155.352,57**	**574.545.063.102,04**	**(79.864.907.749,47)**	**(13,90)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.4**				
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**5.4.4**	**62.403.632.423,94**	**8.684.541.078,94**	**53.719.091.345,00**	**618,56**
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		34.641.242.874,94	8.684.541.078,94	25.956.701.796,00	298,88
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		27.762.389.549,00	-	27.762.389.549,00	-

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.5**	**(62.403.632.423,94)**	**(8.684.541.078,94)**	**(53.719.091.345,00)**	**618,56**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.6**	**432.276.522.928,63**	**565.860.522.023,10**	**(133.583.999.094,47)**	**(23,61)**
POS LUAR BIASA	**5.4.7**	**(24.477.777.000,00)**	**(9.009.475.785,02)**	**(15.468.301.214,98)**	**171,69**
BEBAN LUAR BIASA	**5.4.7.A**	**24.477.777.000,00**	**9.009.475.785,02**	**15.468.301.214,98**	**171,69**
Beban Luar Biasa		24.477.777.000,00	9.009.475.785,02	15.468.301.214,98	171,69
SURPLUS/(DEFISIT) LO	**5.4.8**	**407.798.745.928,63**	**556.851.046.238,08**	**(149.052.300.309,45)**	**(26,77)**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BADUNG

NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
EKUITAS AWAL		**17.618.011.775.851,42**	**16.912.723.457.008,31**
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		**407.798.745.928,63**	**556.851.046.238,08**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		**(2.515.749.033.032,75)**	**148.437.272.605,03**
Koreksi Ekuitas - Piutang		3.600.770.129,75	(11.349.977.944,38)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		-	70.010.789.619,09
Koreksi Ekuitas - Persediaan		352.516.760,95	408.617.275,32
Koreksi Ekuitas - Investasi		381.120.035.776,59	(1.649.216.762,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		(2.746.862.915.241,35)	112.113.867.785,63
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(4.587.511.812,88)	(28.617.516.481,52)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban		398.137.299,56	(16.069.960,00)
Koreksi Ekuitas - Lainnya		(148.194.827.247,27)	5.355.086.493,43
Lain-Lain		(1.575.238.698,10)	2.181.692.579,46
EKUITAS AKHIR	**5.6.3**	**15.510.061.488.747,30**	**17.618.011.775.851,42**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**	**974.761.839.618,23**	**1.417.315.441.975,03**
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.A**	**7.216.551.475.031,60**	**4.612.172.582.282,45**
Pajak Daerah	5.5.1.A.1	5.676.922.890.002,77	3.210.787.366.138,76
Retribusi Daerah	5.5.1.A.2	157.600.575.234,00	76.235.413.191,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.A.3	203.303.789.637,30	179.845.738.749,85
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.A.4	270.337.196.801,72	238.807.321.340,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.A.5	698.555.368.017,00	720.669.605.855,02
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.A.6	209.010.069.421,00	177.750.312.669,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.A.7	-	4.904.102.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.A.8	821.585.917,81	627.628.238,00
Penyesuaian Belanja	5.5.1.A.9	-	1.173.772.283,32
Penerimaan Lainnya	5.5.1.A.10	-	1.371.321.817,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.B**	**6.241.789.635.413,37**	**3.194.857.140.307,42**
Belanja Pegawai	5.5.1.B.1	1.437.909.605.479,00	1.175.687.285.699,97
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.B.2	1.565.419.065.596,98	1.199.200.312.379,45
Belanja Subsidi	5.5.1.B.3	1.131.803.344,00	1.265.758.000,00
Belanja Hibah	5.5.1.B.4	1.585.686.578.785,00	348.551.904.256,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.B.5	272.000.000,00	963.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.B.6	24.363.145.000,00	25.582.440.498,00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1.B.7	655.316.549.073,00	294.333.862.070,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.B.8	971.690.888.135,39	149.272.077.404,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**5.5.1.C**	**974.761.839.618,23**	**1.417.315.441.975,03**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**	**(1.076.295.474.482,93)**	**(526.126.676.376,00)**
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2.A**	**700.708.399,00**	**69.607.958,00**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		700.708.399,00	69.607.958,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2.B**	**1.076.996.182.881,93**	**526.196.284.334,00**
Belanja Modal Tanah	5.5.2.B.1	163.387.996.513,00	26.335.768.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.B.2	272.862.673.241,00	105.556.248.100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.B.3	337.676.984.584,00	297.327.100.168,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.5.2.B.4	247.280.031.027,93	35.962.917.353,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.B.5	14.855.287.321,00	9.349.250.713,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.B.6	9.846.106.195,00	1.665.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.5.2.B.7	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**5.5.2.C**	**(1.076.295.474.482,93)**	**(526.126.676.376,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.3**	**(11.128.218,00)**	**(3.847.130,00)**
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.3.A**	**387.492.051.489,00**	**262.402.404.292,00**
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.3.A.1	332.691.520.470,00	236.724.089.332,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	5.5.3.A.2	54.800.531.019,00	25.678.314.960,00

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.3.B**	**387.503.179.707,00**	**262.406.251.422,00**
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.3.B.1	332.691.520.470,00	236.727.936.462,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	5.5.3.B.2	54.811.659.237,00	25.678.314.960,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**5.5.3.C**	**(11.128.218,00)**	**(3.847.130,00)**
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	**5.5.5**	**(101.544.763.082,70)**	**891.184.918.469,03**
SALDO AWAL KAS	**-**	**1.095.442.182.073,43**	**204.257.263.604,40**
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)	**-**	**11.128.218,00**	**-**
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	**-**	**945.412,03**	**-**
SALDO AKHIR KAS	**5.5.6**	**993.909.492.620,76**	**1.095.442.182.073,43**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah, merupakan amanah yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, untuk mengelola urusan keuangannya sendiri dengan menjunjung asas tranparansi dan akuntabilitas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah membentuk suatu pelaporan keuangan pada Instansinya berguna untuk pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dalam penggunaan unsur ekonomi (dana) dalam kegiatan perekonomian pembangunan, perbaikan, dan peningkatan prasarana kepentingan publik pada pemerintahan. Adanya pencanangan sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam pemerintahan utamanya dalam laporan keuangan yang dihasilkan, maka pemerintahan dituntut harus lebih aktif dalam menyediakan informasi bidang akuntansi pelaporan keuangan sehingga setiap informasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan dapat mudah dilihat dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menilai hasil kinerja pada sistem akuntansi keuangan pemerintahan apakah telah berjalan dengan baik dan suda sesuai dengan kaidah yang ada dalam prinsip akuntansi yang sedang diterapkan dalam pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang–Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan dana diluar APBD Kabupaten Badung.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
q. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
u. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023;
v. Peraturan Bupati Badung Badung Nomor 56 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah
w. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 57 tahun 2022 tentang Kebijakan dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1. Pendapatan - LRA
5.1.2. Belanja
5.1.3. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran
5.1.4. Pembiayaan
5.1.5. SILPA
5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5.4.1. Pendapatan - LO
5.4.2. Beban
5.4.3. Kegiatan Non Operasional
5.4.4. Surplus/Defisit LO
5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1 Geografi
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Badung yaitu minimal:

a. Persentase Penduduk Miskin sebesar 2,30% atau 17,01 ribu jiwa dari 683.200 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung (*sumber : https://badungkab.bps.go.id/indicator/23/69/1/kondisi-kemiskinan-kabupaten-badung.html*);
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,69% atau 18.378 jiwa dari 683.200 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung; (sumber: *https://bali.bps.go.id/indicator/6/318/1/tingkat-pengangguran-terbuka-dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-provinsi-bali.html*)
c. Gini Ratio sebesar 0,2800% (*sumber : https://bali.bps.go.id/indicator/23/41/1/gini-rasio-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html*);
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,08%; (sumber : *https://badungkab.bps.go.id/indicator/26/236/1/indek-pembangunan-manusia-berdasarkan-umur-harapan-hidup-hasil-proyeksi-sensus-penduduk-tahun-2010-.html*)
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2022 sebesar 9,97% (angka sementara, *sumber: https://badungkab.go.id/storage/kab/file/Badung%20Dalam%20Angka%202023.pdf Lampiran xlix*);
f. Tingkat Inflasi sebesar 2,54% (sumber: *https://badungkab.bps.go.id/indicator/3/160/1/inflasi-bulanan-kota-denpasar.html*)

   Inflasi Tahunan Kabupaten Badung hanya dirilis sampai Tahun 2023, untuk tahun berikutnya Kabupaten Badung menggunakan acuan inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54% pada bulan Desember Tahun 2023; dan
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2022 sebesar Rp55.290,00 dalam miliaran rupiah (angka sementara, *sumber: https://badungkab.go.id/storage/kab/file/Badung%20Dalam%20Angka%202023.pdf Lampiran xlix*);

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Kab/Kota (%)	2,62	2,53	2,30	0,23
2.	Kab/Kota (Ribu Orang)	18,52	18,28	17,01	1,27
3.	Provinsi (%)	4,53	4,57	4,25	0,32
4.	Nasional (%)	7,89	9,57	9,36	0,21
5.	Peringkat Provinsi	1	1	1	-

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id dan badungkab.bps.go.id

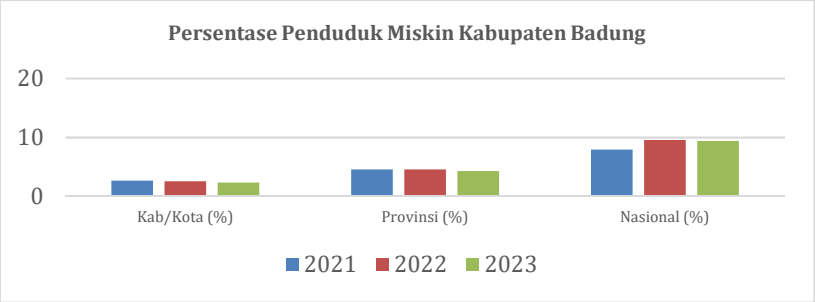

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung

Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada Tahun 2023 sebesar 2,30% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 2,53%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi penurunan di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun hingga angka 0,23%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung sama dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,43	0,29	0,11	(0,18)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,62	0,55	(0,07)
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,71	1,56	(0,15)
4.	Peringkat Provinsi	2	6	1	-

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id dan badungkab.bps.go.id

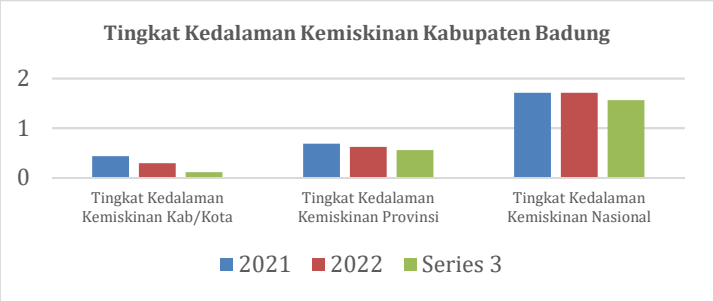

Grafik 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badun

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,10	0,05	0,01	0,04
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,10	0,10	0,00
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,42	0,38	0,19
4.	Peringkat Provinsi	4	2	1	-

Sumber: bps.go.id, bali.bps.go.id dan badungkab.bps.go.id

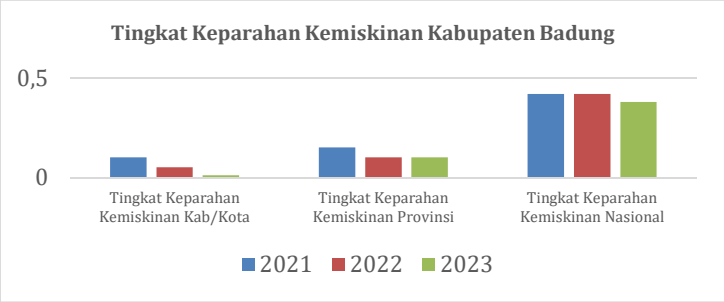

Grafik 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan

d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebesar 6,87%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,93	6,87	-	-
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,37	4,80	2,69	(2,11)
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,83	5,86	0,63
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

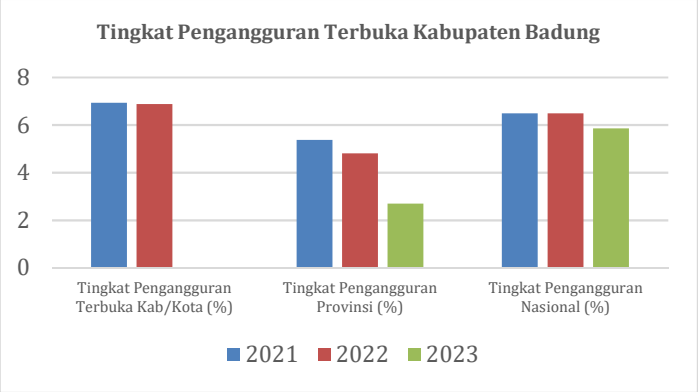

Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung

TPT di Kabupaten Badung menurut data BPS sebesar 6,87 di Tahun 2022, sedangkan tahun 2023 belum rilis, angka TPT Provinsi Bali yang sebesar 2,69% di Tahun 2023 dan 4,80% di Tahun 2022, dan Tingkat Nasional di Tahun 2023 sebesar 5,86%, sedangkan Tahun 2022 sebesar 6,49%.

2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;

b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, koefisien gini ratio Kabupaten Badung Tahun 2021-2023 dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,332	0,316	0,280	(0,036)
2.	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	(0,001)

Sumber Dokumen:BPS Nasional/Prov/Kab

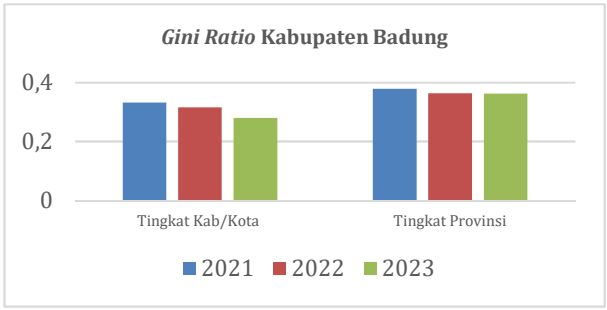

Grafik 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Badung

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di dalam Kabupaten Badung tidak semakin lebar ataupun sempit jaraknya. Ketimpangan tetap ada mengingat terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Badung Utara maupun Badung Selatan namun lebar ketimpangan ini tidak secara signifikan mengalami perubahan penurunan. Stagnasi ini mengindikasikan perkembangan antar wilayah cenderung stagnan pada angka 0,332– 0,333 selama periode 2021-2023.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decents dibandingkan dengan mereka yang lahir pada Tahun 2022 standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80);
d. Sangat Tinggi (>80).

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1.	Kabupaten/Kota	81,83	82,13	83,08	0,95
2.	Provinsi	75,69	76,44	77,10	0,66
3.	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	74,39	-
4.	Peringkat Provinsi	2	2	2	-

Sumber Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

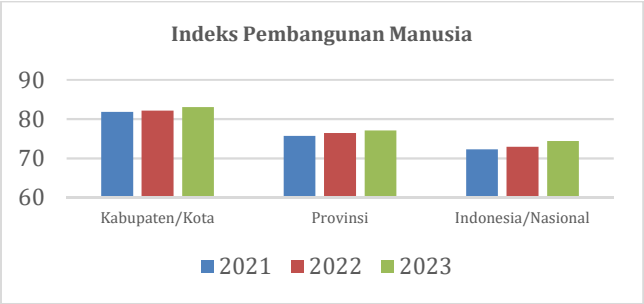

Grafik 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Kabupaten Badung			Provinsi	
		2020	2021	2022	2021	2022
1.	PDRB (harga konstan) (Rp)	31.147.821,50	29.049.519,32	31.946.547,59	143.870,40	150.82,44
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(16,55)	(6,74)	9,97	(2,47)	4,84
3.	Peringkat Provinsi	9	9	1	0	0

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab(2023 belum rilis)

Pada periode Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung mengalami kenaikan sebesar 16,71% dari Tahun 2021. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Badung menempati urutan ke-1 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

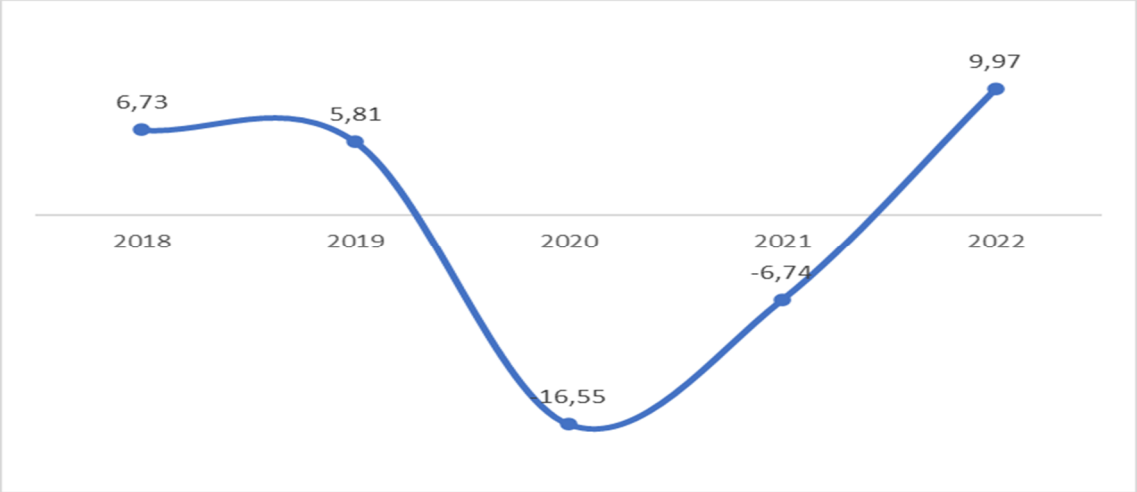

Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
c. Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
d. Hiperinflasi (*Hyperinflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2021 mengacu pada data

inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka adalah sebesar 6,44% dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	0,71	6,44	2,54	(3,90)
2.	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,37	5,51	2,61	(2,90)

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2022 menurut data BPS mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka sebesar 6,44%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,54%, turun sebesar 3,90%.

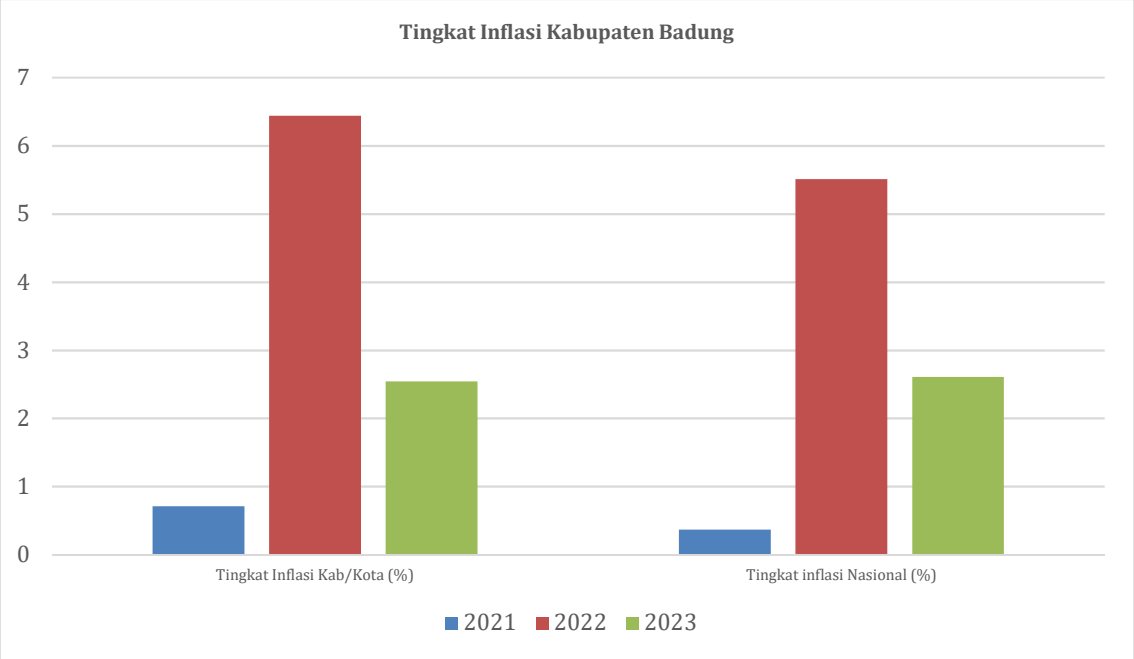

Grafik 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung

Struktur perekonomian Kabupaten Badung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini data series 2021-2022.

Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021 (juta Rupiah)	Tahun 2022 (Juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	162.834,67	173.454,78
3.	Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,80
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66
6.	Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838.160,37	4.320.982,49
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06

9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.415.394,46	13.034.218,24
10.	Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.752.186,88
12.	Real Estat	2.064.844,15	2.204.535,95
13.	Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78
15.	Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86
17.	Jasa lainnya	463.970,15	545.547,02
18.	PDRB Kabupaten	44.803.893,26	55.290.000,16
19.	PDRB Provinsi	220.467.453,78	245.233.236,42

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi:
   a. Transfer Pemerintah Pusat;
   b. Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:
   a. Hibah;
   b. Dana Darurat;
   c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu:

a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;

e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 8);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 43);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 12);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 4);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 7);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 8);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 23);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 24);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 25);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 26);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 3);
x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
aa. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berdasarkan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah berpedoman pada prinsip rasionalitas dan terjaminnya potensi pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap

memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 III-12 daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian izin usaha kepada para investor maupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Berdasarkan berbagai kondisi yang disampaikan di atas, maka dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Daerah, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut :

a. Sumber-sumber yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan tetap dipertahankan serta diperluas dan diintensifkan pemungutannya dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
d. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas;
e. Mendayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah;
f. Pembangunan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah; dan
g. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektifitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan prioritas pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pendapatan daerah diwujudkan melalui tindakan sebagai berikut:

a. Pembinaan Wajib Pajak Daerah melalui Tim Pembinaan Pendapatan Daerah secara terpadu;
b. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi Daerah dan Dasar Hukum pemungutan; dan
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung aparat di bidang pendapatan dalam rangka pelayanan publik.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penyediaan anggaran untuk Belanja Daerah direncanakan dengan jumlah Pendapatan sebesar Rp7.478.386.773.983,00 serta Belanja sebesar Rp8.542.741.852.056,00 sehingga terjadi defisit sebesar Rp1.064.355.078.073,00 yang dibiayai dari penerimaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelengaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;

i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;

j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau "money follow program".

k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;

l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

m. Belanja dalam rangka pemenuhan mandatory (mandatory spending) yaitu :

1) Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 20,09% dengan total pagu Rp1.712.098.882.475,00 sedangkan realisasi sebesar Rp1.280.396.430.120,77 atau 74,79%. Persentase Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 17,57% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30.

2) Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 14,55% dengan total pagu Rp966.419.655.702,00 sedangkan realisasi sebesar Rp903.612.700.984,78 atau 93,50%. Persentase Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 12,40% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30.

3) Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan sebesar 0,42% dengan total pagu Rp35.433.741.092,00 sedangkan realisasi sebesar Rp31.245.370.666,00 atau 88,18%. Persentase Belanja Fungsi Pengawasan sebesar 0,43% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30.

4) Anggaran Belanja Fungsi Pengembangan Kompetensi sebesar 0,17% dengan total pagu Rp14.211.817.991,00 sedangkan realisasi sebesar Rp11.447.966.555,00 atau 80,55%. Persentase Belanja Fungsi Pengembangan Kompetensi sebesar 0,16% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30.

5) Anggaran Dana Desa sebesar 0,56% dengan total pagu Rp47.887.856.200,00 sedangkan realisasi sebesar Rp47.887.856.200,00 atau 100%. Persentase Belanja Dana Desa sebesar 0,66% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30.

6) Anggaran Belanja BOSP Sekolah Negeri sebesar 7,52% dengan total pagu Rp642.238.672.462,00 sedangkan realisasi sebesar Rp532.934.358.941,77 atau 82,98%. Persentase Belanja BOSP Sekolah Negeri sebesar 7,31% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30 yang terdiri dari:

- Anggaran Belanja Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp356.032.910.736,00 sedangkan realisasi sebesar Rp297.253.735.591,00 atau 83,49%
- Anggaran Belanja Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp256.404.484.099,00 sedangkan realisasi sebesar Rp218.665.553.045,00 atau 85,28%

- Anggaran Belanja Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp28.586.707.627,00 sedangkan realisasi sebesar Rp17.003.577.360,83 atau 59,48%
- Anggaran Belanja Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebesar Rp1.214.570.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp11.492.944,94 atau 0,95%

7) Anggaran Stunting sebesar 0,28% dengan total pagu Rp23.828.398.628,00 sedangkan realisasi sebesar Rp22.577.758.370,00 atau 94,75%. Persentase Belanja Stunting sebesar 0,31% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30.
8) Anggaran Inflasi sebesar 0,01% dengan total pagu Rp427.940.244,00 sedangkan realisasi sebesar Rp370.126.340,00 atau 86,49%. Persentase Belanja Stunting sebesar 0,01% dari total realisasi APBD sebesar Rp7.287.698.714.295,30.

Sesuai dengan rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2023, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 2.10 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS	SASARAN
1.	Pangan, Sandang dan Papan	1. Meningkatnya persentase koperasi sehat. 2. Meningkatnya jumlah wirausahaan. 3. Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. 4. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
2.	Kesehatan dan Pendidikan	1. Terwujudnya pemenuhan HAM. 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	1. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat. 2. Menurunnya angka kemiskinan.
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama. 2. Meningkatnya kretivitas serta pelestarian seni dan budaya.
5	Pariwisata	1. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian. 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
6	Infrastruktur	1. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
7.	Tata Kelola Pemerintahandan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. 2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel. 3. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas. 4. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah.
8.	Penataan Ruang,Kawasan Permukiman dan Pengendaliann Penduduk	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
9.	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	1. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam. 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutanyang berkelanjutan.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti Investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 III-14 untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 diarahkan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah PD Pasar untuk *Rice Milling Unit* (RMU) dan jual beli sapi sebesar Rp31.087.104.000,00. Melalui Penyertaan modal ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Badung pada tahun-tahun berikutnya.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kinerja *mandatory spending* dalam postur APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Belanja wajib untuk pendidikan sebesar 20,09% dari APBD Tahun 2023
b. Belanja wajib untuk kesehatan sebesar 14,55% dari APBD Tahun 2023
c. Alokasi anggaran belanja untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam Ranperda Perubahan APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:
    1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan anggaran sebesar Rp14.884.466.112,00 atau 0,17% sedangkan realisasinya sebesar Rp14.879.576.964,00
    2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan anggaran sebesar Rp64.073.141.681,00 atau 0,75% dan realisasinya sebesar Rp64.073.141.681,00
    3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing anggaran sebesar Rp87.605.175.142,00 atau 1,03% sedangkan realisasinya sebesar Rp84.816.471.807,00
    4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan anggaran sebesar Rp64.377.786.214,00 atau 0,75% sedangkan realisasinya sebesar Rp62.330.422.083,00
    5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar anggaran sebesar Rp921.053.813.912,00 atau 10,78% sedangkan realisasinya sebesar Rp879.717.937.545,00

6) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik anggaran sebesar Rp58.425.621.728,00 atau 0,68% sedangkan realisasinya sebesar Rp55.659.167.574,00

7) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim anggaran sebesar Rp218.735.058,00 atau 0,00% sedangkan realisasinya sebesar Rp216.964.376,00

d. Alokasi Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Badung dalam Ranperda Perubahan APBD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2022 sebagai berikut:

1) Bidang Pangan, Sandang dan Papan anggaran sebesar Rp130.083.947.467,00 atau 1,52% sedangkan realisasinya sebesar Rp112.939.573.618,00

2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan anggaran sebesar Rp2.196.653.538.532,00 atau 25,71% sedangkan realisasinya sebesar Rp1.504.206.023.879,00

3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp4.797.816.270,00 atau 0,06% sedangkan realisasinya sebesar Rp4.010.222.21,00

4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya anggaran sebesar Rp330.032.615.939,00 atau 3,86% sedangkan realisasinya sebesar Rp271.956.270.889,00

5) Bidang Pariwisata anggaran sebesar Rp261.355.274.892,00 atau 3,06% sedangkan realisasinya sebesar Rp232.355.247.507,00

6) Penguatan Infrastruktur anggaran sebesar Rp1.694.783.080.699,00 atau 19,84% sedangkan realisasinya sebesar Rp1.513.401.536.529,99

7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik anggaran sebesar Rp3.559.224.861.771,00 atau 41,66% sedangkan realisasinya sebesar Rp3.146.116.070.100,82

2.3.1 Indikator-indikator yang Digunakan untuk Mengukur Keberhasilan Pencapaian Program/Kegiatan dan Kinerja APBD

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 mencakup sembilan misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan, 19 sasaran dan 14 indikator kinerja utama (IKU).

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2021-2026 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan Tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih dipacu lagi karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan IKU. Untuk jelasnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung Tahun 2022 (Lakip Pemkab Badung 2023 masih dalam proses) sebagai berikut:

Tabel 2.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Badung Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
2	a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel b. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi
3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Indeks ketentraman dan ketertiban
4	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Kabupaten Peduli HAM
5	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan
6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia
7	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat
	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan UMKM menjadi Wirausaha
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
8	a. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat b. Menurunnya angka kemiskinan	Indeks Kebahagiaan
9	a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian b. Meningkatnya Pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Kepariwisataan Berorientasi Pertanian dan Agroindustri
10	Meningkatnya kuantitas,kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Kontribusi Sektor pariwisata PDRB
	a. Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian PDRB b. Meningkatnya kualitas Lingkungan yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
11	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

2.3.2 Hasil Perhitungan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD Berdasarkan Indikator-indikator yang Telah Ditetapkan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021-2026 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 3 (tiga) dimensi yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Rumus formulasi penghitungan indeks kerukunan umat beragama sebagai berikut : **Y.= X1 + X2 + X3** Keterangan: Y : Indeks kerukunan umat beragama X1 : Pola Pendidikan Keluarga X2 : Peran Kementerian Agama X3 : Implementasi Kearifan Lokal Hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah 0-100.	Laporan	Badan Kesatuan Bangsan dan Politik
2	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau perubahannya. Penilaian Akuntabilitas kinerja terhadap 5 Aspek sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) meliputi: a. Perencanaan Kinerja b. Pengukuran Kinerja c. Pelaporan Kinerja d. Evaluasi Kinerja e. Capaian Kinerja Hasil Pengukuran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 0-100	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP oleh Kementerian PAN dan RB RI	Sekretariat Daerah
		Opini BPK	Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, atau perubahannya.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	BPKAD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Hasil Pengukuran Opini BPK dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu WTP, WDP, Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*, dan Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).		
3	Meningkatnya Birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian evaluasi SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) atau perubahannya. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $$\textbf{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^{n} ND_j \times BD_j$$ Keterangan: NDj : nilai indeks domain ke -J BDj : nilai bobot domain ke-J Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE adalah 0 – 5.	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE oleh Kementerian PAN dan RB RI	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau perubahannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Rumus formulasi penghitungan nilai	Laporan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKN	BKPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			indeks profesionalitas pegawai ASN sebagai berikut: Keterangan : IP : Indeks Profesionalisme IPi : Indeks Profesionalisme k-i IP1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 : Indeks Profesionalisme Dimensi $IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Kompetensi IP3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Hasil Pengukuran indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 0-100.		
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan yaitu: $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Nilai interval (NI): 1-4 atau Nilai Interval Konversi (NIK): 25- 100	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Balitbang
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan Perda dan Perkada adalah: $\frac{\sum Penyelesaian\ Penegakan\ Perda\ dan\ perkada}{\sum Pelanggaran} \times 100\%$ Hasil Pengukuran Persentase Penegakan Perda dan Perkada adalah 0 - 100%.	Laporan Pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi PP
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	Penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia	Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Layanan Hak-Hak Dasar Manusia oleh	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau perubahannya. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya: a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Rumus formulasi penghitungan penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah: $x = \sum x \ / \ n_i$ X : Nilai Rata-rata ΣX : Jumlah capaian seluruh indikator N : Jumlah kriteria Hasil Pengukuran penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah 0-100	Kementerian Hukum dan HAM RI	
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah: $\frac{\sum Kreativitas\ Seni}{\sum Kreativitas\ Seni\ yang\ Sudah\ Ada} \times 100\ \%$ Hasil Pengukuran persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah 0 – 100%	Data Pertumbuhan Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus Formulasi penghitungan IPM sebagai berikut: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Menghitung Indeks Komponen Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut: a. Dimensi Kesehatan $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ b. Dimensi Pendidikan	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas KUKM dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$		
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	Pengukuran terhadap kesehatan koperasi dilakukan melalui kegiatan hasil pengawasan koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan persentase koperasi sehat $\frac{Pn}{P1} x100\%$ adalah: Keterangan: Pn : Jumlah koperasi sehat P1 : Jumlah koperasi yang dinilai Hasil Pengukuran persentase jumlah koperasi sehat adalah 0-100%.	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas KUKM dan Perdagangan
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	Rumus formulasi penghitungan persentase pertumbuhan jumlah wirausaha adalah: $\frac{Pn-P1}{P1}$ x 100% Keterangan : Pn : Jumlah tahun ini Jumlah tahun Sebelumnya Hasil Pengukuran Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha adalah 0 – 100%.	Data Pertumbuhan jumlah wirausaha	Dinas KUKM dan Perdagangan
11	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Rumus perhitungan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Badung adalah: $\frac{Pn}{P1} x100\%$ Keterangan : Pn : Kontribusi sektor perdagangan P1 : Kontribusi seluruh sektor	Data Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Berasal dari BPS	Dinas KUKM dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	Indeks kebahagiaan merupakan gambaran umum tingkat kepuasan penduduk terhadap keseluruhan domain kehidupan manusia yang dianggap esensial dengan memperhitungkan pula aspek perasaan dan makna hidup seseorang. Kriteria penilaian tingkat kebahagiaan terdiri dari tiga dimensi kehidupan, yaitu Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), Dimensi Perasaan (*Affect*), Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Aspek secara substansi merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Rumus Formulasi penghitungan indeks Kebahagiaan sebagai berikut: $IKH = \frac{W_1 \times I_{KepuasanHidup} + W_2 \times I_{Perasaan} + W_3 \times I_{MaknaHidup}}{W_1 + W_2 + W_3}$	Laporan Hasil Survei Indeks Kebahagiaan	Balitbang
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang berada di suatu wilayah. Rumus Formulasi penghitungan persentase $\frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Total Penduduk}} \times 100\%$ penduduk miskin sebagai berikut: Hasil Pengukuran Persentase penduduk miskin adalah 0–100%.	Data Persentase Penduduk Miskin dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Sosial
14	Meningkatnya pengembangan daya tarik	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Rumus Formulasi penghitungan persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi $\frac{\sum \text{Daya Tarik Pariwisata yang Berorientasi pertanian}}{\sum \text{Daya Tarik Wisata}} \times 100\%$ pertanian sebagai berikut: Hasil pengukuran Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian adalah 0 –100%.	Data Pengembangan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
15	Meningkatnya pengembangan Agroindustri pada	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada	Penghitungan Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam, seperti berikut:	Data Pengembangan Agroindustri Kabupaten Badung	Disnaker dan DLHK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	pelestarian sumber daya alam	pelestarian sumber Daya Alam	$\frac{\sum \text{Usaha Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam}}{\sum \text{Usaha Agroindustri}}$ Hasil pengukuran Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam adalah 0 – 100%.		
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	NTUP merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani. Rumus formulasi penghitungan NTUP melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung $NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ dengan menggunakan formula *Modified Laspeytes Index* Keterangan: NTUP : NiLai Tukar Usaha Petani It : Indeks harga yang diterima petani IbBPPBM : Indeks harga yang dibayar petani Hasil pengukuran kisaran nilainya adalah 100 ≤ NTP ≥100.	Data Nilai Tukar Usaha Petani dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Pengukuran NTN berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen- Kp/2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan atau perubahannya. Rumusan formulasi penghitungan Nilai Tukar Nelayan sebagai berikut: **NTN = (It/Ib) x 100** Keterangan:	Data Nilai Tukar Nelayan dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			It : Jumlah total pendapatan dari hasil produk budidaya di kali bobot harga produk dibagi total harga dan produk pada tahun dasar dikali 100 Ib : Jumlah total pengeluaran rumah tangga pembudidaya yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran biaya usaha budidaya di kali bobot harga konsumsi dibagi total harga dan konsumsi pada tahun dasar dikali 100 Hasil Pengukuran kisaran nilainya adalah 100 ≤ NTN ≥100.		
17	Meningkatnya Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus formulasi $Y = C + G + GFCF + \Delta Invent + X - M$ di mana: Y (Income) = PDRB C (Consumption) = Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT G (Goverintment) = Konsumsi pemerintah GFCF (Gross Fixed Capital Formation) = Pembentukan modal tetap bruto Δ Invent = Perubahan inventori X = Ekspor M = Impor penghitungan sebagai berikut: Hasil pengukuran Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah 0 – 100%.	Data PDRB dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata
18	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kriteria dalam penghitungan IKLH meliputi: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Rumus formulasi penghitungan untuk IKLH adalah: **IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)** Keterangan IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung	DLHK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 0-100		
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing (IDSD)	Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah terhadap 4 Aspek Meliputi : a. Aspek Faktor Penguat/*Enabling Evironment* b. Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital* c. Aspek Pasar/*Market* d. Aspek Ekosistem Inovasi Rumus Formulasi penghitungan Indeks Daya Saing Daerah adalah: $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^{n} Aspek_i}{n}$ Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah 0 – 5.	Hasil Penilaian Indeks daya Saing Daerah (IDSD) dari Kementeriestek/ BRIN	Balitbang

2.3.3 Penjelasan Tercapainya dan Hambatan Tidak Tercapainya Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD

Secara keseluruhan capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada dua sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, yaitu meningkatnya toleransi hidup beragama dan meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten. Untuk meningkatkan capaian sasaran strategis tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah perbaikan antara lain:

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi hidup beragama melalui:
   a. Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*;
   b. Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan;
   c. Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan *outing*, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahaman ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat; dan
   d. Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasarana maupun

dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.

2. Upaya perbaikan terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten melalui perbaikan akuntabilitas sesuai rekomendasi hasil evaluasi dari kementerian PAN dan RB yaitu :
   a. Bagian organisasi melakukan bimbingan teknis dan pembinaan ke perangkat daerah untuk peningkatan pemahaman SAKIP oleh kepala perangkat daerah;
   b. Perangkat daerah melakukan penyempurnaan *cascading* kinerja dan optimalisasi proses bisnis kinerja utama organisasi;
   c. Bagian organisasi melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM untuk penyelarasan ukuran kinerja setiap jenjang jabatan sampai individu serta memastikan PK dan SKP berorientasi hasil;
   d. Bappeda melakukan identifikasi *cross cutting* program dan melakukan koordinasi antar unit kerja OPD dan secara kolaboratif;
   e. Bappeda dan bagian organisasi melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Bali untuk pemanfaatan sistem informasi simda terintegrasi; dan
   f. Inspektorat akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi "Tri Hita Karana" dengan enam prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan berupa *pro growth*: Pertumbuhan keadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (*growth with equity*), *pro jobs*: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif, *pro poor*: percepatan penanggulangan kemiskinan, *pro culture*: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat, *pro environment*: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan, dan *pro-law enforcement*: penegakan hukum. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Badung. Berikut ini disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	**7.478.386.773.983,00**	**7.217.252.183.430,60**	**96,51**	**4.609.697.096.140,13**
Pendapatan Asli Daerah	6.534.295.018.991,00	6.308.865.160.074,79	96,55	3.705.745.447.378,11
Pendapatan Transfer	944.091.754.992,00	907.565.437.438,00	96,13	898.419.918.524,02
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	821.585.917,81	0,00	5.531.730.238,00
BELANJA DAERAH	**8.542.741.852.056,00**	**7.287.698.714.295,30**	**85,31**	**3.669.879.652.358,10**
Belanja Operasi	5.284.526.227.336,00	4.590.419.053.204,98	86,87	2.724.494.988.052,10
Belanja Modal	1.345.603.798.402,00	1.045.909.078.881,93	77,73	476.196.284.334,00
Belanja Tidak Terduga	89.324.365.806,00	24.363.145.000,00	27,27	25.582.440.498,00
Belanja Transfer	1.823.287.460.512,00	1.627.007.437.208,39	89,23	443.605.939.474,00
Surplus (Defisit)	**(1.064.355.078.073,00)**	**(70.446.530.864,70)**	**6,62**	**939.817.443.782,03**
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	1.095.442.182.073,00	1.095.443.127.485,46	100,00	205.624.738.291,40
Pengeluaran Pembiayaan	31.087.104.000,00	31.087.104.000,00	100,00	50.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**1.064.355.078.073,00**	**1.064.356.023.485,46**	**100,00**	**155.624.738.291,40**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**993.909.492.620,76**	**0,00**	**1.095.442.182.073,43**

Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Badung TA 2023

Pada bagian pendapatan, target telah tercapai sebesar Rp7.217.252.183.430,60 atau 96,51% dari anggaran yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp7.478.386.773.983,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 realisasi pendapatan sebesar Rp4.609.697.096.140,13 mengalami peningkatan sebesar Rp2.607.555.087.290,47 atau 56,57%.

Capaian bagian pendapatan sebesar 96,51% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.534.295.018.991,00 terealisasi sebesar Rp6.308.865.160.074,79 atau 96,55% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.705.745.447.378,11 mengalami kenaikan sebesar Rp2.603.119.712.696,68 atau sebesar 70,24%.

Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	5.830.067.527.510,00	5.676.922.890.002,77	97,37	3.210.787.366.138,76
Hasil Retribusi Daerah	127.995.833.150,00	157.600.575.234,00	123,13	76.235.413.191,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	194.899.850.591,00	203.303.789.637,30	104,31	179.845.738.749,85
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	381.331.807.740,00	271.037.905.200,72	71,08	238.876.929.298,50
Jumlah	**6.534.295.018.991,00**	**6.308.865.160.074,79**	**96,55**	**3.705.745.447.378,11**

b. Pendapatan Transfer target anggaran setelah perubahan sebesar Rp944.091.754.992,00 terealisasi sebesar Rp907.565.437.438,00 atau 96,13 % dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp898.419.918.524,02 mengalami kenaikan sebesar Rp9.145.518.913,98 atau sebesar 1,01%.

Tabel 3.3 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	618.394.583.000,00	591.293.648.817,00	95,62	595.874.678.855,02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	107.483.803.000,00	107.261.719.200,00	99,79	124.794.927.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	218.213.368.992,00	209.010.069.421,00	95,78	177.750.312.669,00
Jumlah	**944.091.754.992,00**	**907.565.437.438,00**	**96,13**	**898.419.918.524,02**

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp618.394.583.000,00 terealisasi sebesar Rp591.293.648.817,00 atau 95,62%.

Tabel 3.4 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil	49.209.544.000,00	56.580.656.622,00	114,98	64.196.110.672,00
Dana Alokasi Umum	350.057.892.000,00	349.269.520.772,00	99,77	330.011.170.000,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Alokasi Khusus	219.127.147.000,00	185.443.471.423,00	84,63	201.667.398.183,02
Jumlah	**618.394.583.000,00**	**591.293.648.817,00**	**95,62**	**595.874.678.855,02**

2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp107.483.803.000,00 terealisasi sebesar Rp107.261.719.200,00 atau 99,79%

Tabel 3.5 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	59.373.863.000,00	59.373.863.000,00	100,00	77.293.268.000,00
Dana Desa	48.109.940.000,00	47.887.856.200,00	99,54	47.501.659.000,00
Jumlah	**107.483.803.000,00**	**107.261.719.200,00**	**99,79**	**124.794.927.000,00**

3) Transfer Pemerintah Provinsi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp218.213.368.992,00 terealisasi sebesar Rp209.010.069.421,00 atau 95,78%.

Tabel 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	217.473.368.992,00	208.510.069.421,00	95,88	176.760.312.669,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	740.000.000,00	500.000.000,00	67,57	990.000.000,00
Jumlah	**218.213.368.992,00**	**209.010.069.421,00**	**95,78**	**177.750.312.669,00**

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp821.585.917,81 atau 0,00% dan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp5.531.730.238,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.710.144.320,19 atau 85,15%.

Tabel 3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	4.904.102.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	821.585.917,81	0,00	627.628.238,00
Jumlah	**0,00**	**821.585.917,81**	**0,00**	**5.531.730.238,00**

Capaian belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.287.698.714.295,30 atau 85,31% dari anggaran sebesar Rp8.542.741.852.056,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.669.879.652.358,10 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.617.819.061.937,20 atau 98,58% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp5.284.526.227.336,00 terealisasi sebesar Rp4.590.419.053.204,98 atau 86,87% dan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.724.494.988.052,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.865.924.065.152,88 atau 68,49%.

Tabel 3.8 Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	1.882.828.464.147,00	1.437.909.605.479,00	76,37	1.175.295.299.414,65
Belanja Barang dan Jasa	1.733.116.018.806,00	1.565.419.065.596,98	90,32	1.198.418.526.381,45

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Subsidi	2.035.319.000,00	1.131.803.344,00	55,61	1.265.758.000,00
Belanja Hibah	1.666.269.925.383,00	1.585.686.578.785,00	95,16	348.551.904.256,00
Belanja Bantuan Sosial	276.500.000,00	272.000.000,00	98,37	963.500.000,00
Jumlah	**5.284.526.227.336,00**	**4.590.419.053.204,98**	**86,86**	**2.724.494.988.052,10**

b. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp1.345.603.798.402,00 terealisasi sebesar Rp1.045.909.078.881,93 atau 77,73% dan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp476.196.284.334,00 mengalami kenaikan sebesar Rp569.712.794.547,93 atau 119,64%.

Tabel 3.9 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tanah	288.982.981.274,00	163.387.996.513,00	56,54	26.335.768.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	301.692.237.666,00	272.862.673.241,00	90,44	105.556.248.100,00
Belanja Gedung dan Bangunan	428.289.635.982,00	337.676.984.584,00	78,84	297.327.100.168,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.642.665.029,00	247.280.031.027,93	82,25	35.962.917.353,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	15.778.078.811,00	14.855.287.321,00	94,15	9.349.250.713,00
Belanja Aset Lainnya	10.218.199.640,00	9.846.106.195,00	96,36	1.665.000.000,00
Jumlah	**1.345.603.798.402,00**	**1.045.909.078.881,93**	**77,73**	**476.196.284.334,00**

c. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp89.324.365.806,00 terealisasi sebesar Rp24.363.145.000,00 atau 27,27 % dan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp25.582.440.498,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.219.295.498,00 atau 4,77%.

d. Belanja Transfer, anggaran sebesar Rp1.823.287.460.512,00 terealisasi sebesar Rp1.627.007.437.208,39 atau 89,23% dan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp443.605.939.474,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.183.401.497.734,99 atau 266,77%.

Tabel 3.10 Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	639.500.178.773,00	584.925.208.499,00	91,47	266.397.823.879,00
Bagi Hasil Retribusi	108.163.740.334,00	70.391.340.574,00	65,08	27.936.038.191,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.075.623.541.405,00	971.690.888.135,39	90,34	149.272.077.404,00
Jumlah	**1.823.287.460.512,00**	**1.627.007.437.208,39**	**89,23**	**443.605.939.474,00**

Pengeluaran pembiayaan dengan anggaran Rp31.087.104.000,00 terealisasi sebesar Rp31.087.104.000,00 atau 100%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp1.095.443.127.485,46 Tahun 2023, atau mengalami kenaikan sebesar Rp889.818.389.194,06 atau 432,74% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain dikarenakan masih terdapat piutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga membutuhkan upaya penagihan paksa serta adanya indikasi pemilik akomodasi yang melakukan penjualan jasa akomodasi secara sembunyi-sembunyi sehingga menyebabkan kurang optimalnya pendapatan dari pajak hotel. Selain itu, belum sinkronnya antara proses perijinan dalam penyelenggaraan reklame dengan upaya pemungutan pajak reklame menyebabkan tidak semua potensi reklame yang terdapat di lapangan dapat dipungut pajak reklame. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menjadi hambatan dalam pencapaian target pajak daerah, selain itu kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya masih rendah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1 Enttias Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Pada Tahun 2023 terjadi perubahan susunan perangkat Daerah di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun jumlah organisasi perangkat daerah yang terdapat di Badung adalah: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 12 Unit Bagian), 21 Dinas, 5 Badan, 1 unit Rumah Sakit Daerah (RSD), 1 Inspektorat, dan 6 Kecamatan

4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dan 13 Puskesmas yang tersebar di semua kecamatan. BLUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang memuat BLUD didalamnya.

4.1.4 Perusahaan Daerah

1. Pemerintah Kabupaten Badung membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Badung dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Badung. PDAM Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Modal PDAM Kabupaten Badung seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Kabupaten Badung membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk pengelolaan pasar-pasar daerah dalam lingkungan Kabupaten Daerah Badung dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung. PD Pasar Daerag Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Modal PD Pasar Badung seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

4.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 di Kabupaten Badung telah menggunakan basis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual ini dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Penerapan SAP berbasis akrual ini sejalan dengan prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan 3 (tiga) asumsi dasar yang merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Ketiga asumsi dasar tersebut terdiri dari:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

   Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2. Asumsi Kesinambungan Entitas

   Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

   Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas

   Pemerintah Kabupaten Badung merupakan suatu organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan.

2. Kesinambungan Entitas

   Keberadaan Pemerintah Kabupaten Badung adalah berlanjut/berkesinambungan.

3. Dasar Kas (*Cash Basis*)

   Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan *cash basis* dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.

4. Dasar Akrual (*Accrual Basis*)

   Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan *accrual basis* dalam penyusunan Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Eksistensi aset, pendapatan, dan beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas.

5. Periode Akuntansi

   Periode akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Badung disajikan menggunakan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Perhitungan Masa Akrual

   Masa akrual pada Pemerintah Kabupaten Badung dihitung menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

7. Dana Umum

   Pada prinsipnya, pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang, dan ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Badung adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun, khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3 Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023, beberapa dasar pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Harga Perolehan (*Historical Cost*)

   Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

2. Asas Bruto

   Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pengukuran dalam Rupiah

   Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Pendahuluan

1. Tujuan

   a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan

untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah dan SKPD yang memiliki UPTD selaku entitas akuntansi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan UPTD, SKPD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD, UPTD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan basis kas.

4.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
   a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
   b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
   c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
   d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
   a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
   b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
   a. Aset;
   b. Kewajiban;
   c. Ekuitas;
   d. Pendapatan-LRA;
   e. Belanja;
   f. Transfer;
   g. Pembiayaan;
   h. Saldo anggaran lebih;
   i. Pendapatan-LO;
   j. Beban; dan
   k. Arus kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.3 Komponen Laporan Keuangan

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari

laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali:
   a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah, dan SKPD/UPTD yang menerapkan PPK BLUD yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP.
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

4.4.4 Periode Pelaporan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

1. Laporan keuangan secara lengkap disajikan dalam Laporan Tahunan, Laporan keuangan secara lengkap selain CaLK disajikan dalam Laporan Semesteran, dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara bulanan atau triwulanan.
2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas pelaporan untuk diaudit pemeriksa eksternal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

4.4.5 Struktur dan Isi Laporan Keuangan

1. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi:
   a. nama Pemda/SKPD/UPTD;
   b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
   c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
   d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
   e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran
   a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,

belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.

b. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas pada halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
   1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
   2) cakupan entitas pelaporan;
   3) periode yang dicakup;
   4) mata uang pelaporan; dan
   5) satuan angka yang digunakan.
c. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
d. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
e. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh UPTD/SKPD/SKPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
f. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
   1) Pendapatan-LRA;
   2) Belanja;
   3) Transfer;
   4) Surplus/defisit-LRA;
   5) Penerimaan pembiayaan;
   6) Pengeluaran pembiayaan;
   7) Pembiayaan netto; dan
   8) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
g. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran.
h. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
i. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam

Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

j. Berikut format Laporan Realisasi Anggaran:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran $20X^{(x-1)}$	Realisasi $220X^{(x-1)}$	%	Realisasi $20X^{(x-2)}$
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai				
33	Belanja Barang dan Jasa				
34	Belanja Bunga				
35	Belanja Subsidi				
36	Belanja Hibah				
37	Belanja Bantuan Sosial				
38	Jumlah Belanja Operasi				
39	BELANJA MODAL				

No	Uraian	Anggaran 20X(x-1)	Realisasi 220X(x-1)	%	Realisasi 20X(x-2)
40	Belanja Tanah				
41	Belanja Peralatan dan Mesin				
42	Belanja Gedung dan Bangunan				
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
44	Belanja Aset Tetap Lainnya				
45	Belanja Aset Lainnya				
46	Jumlah Belanja Modal				
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga				
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga				
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi				
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa				
54	Jumlah Belanja Transfer				
55	JUMLAH BELANJA				
56	SURPLUS (DEFISIT)-LRA				
57	PEMBIAYAAN				
58	Penerimaan Pembiayaan				
59	Penggunaan SiLPA				
60	Pencairan Dana Cadangan				
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemda Lainnya				
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
66	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
69	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
70	Pengeluaran Pembiayaan				
71	Pembentukan Dana Cadangan				
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
73	Pembayaran dari Pemerintah Pusat				
74	Pembayaran dari Pemda Lainnya				
75	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank				
76	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
77	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi Daerah)				
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya				
79	Pemberian Pinjaman Daerah				
80	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
81	Jumlah Pengeluaran				
82	Pembiayaan Neto				
83	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

      1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
      2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
      3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
      4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
      5) Lain-lain; dan
      6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

   b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

   c. Berikut format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Badung:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub Total		
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Sub Total		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX
Bupati Badung,

(.....)

4. Neraca

   a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

c. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

d. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang- barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

e. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

f. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:
   1) kas dan setara kas;
   2) investasi jangka pendek;
   3) piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain;
   4) persediaan;
   5) investasi jangka panjang;
   6) aset tetap;
   7) kewajiban jangka pendek;
   8) kewajiban jangka panjang; dan
   9) ekuitas.

g. Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.

h. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
   1) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
   2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
   3) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

i. Berikut format Neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Kas di BLUD		
8	Kas Dana BOS		
9	Kas Dana Kapitasi FKTP		
10	Kas Lainnya		
11	Setara Kas		
12	Investasi Jangka Pendek		
13	Piutang Pajak		
14	Piutang Retribusi		
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan		
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
18	Piutang Transfer Antar Daerah		
19	Piutang Lainnya		
20	Penyisihan Piutang		
21	Beban Dibayar Dimuka		
22	Persediaan		
23	Jumlah Aset Lancar		
24	Investasi Jangka Panjang		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Investasi kepada BUMN		
27	Investasi kepada BUMD		
28	Investasi dalam Obligasi		
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
30	Dana Bergulir		
31	Jumlah Investasi Nonpermanen		
32	Investasi Permanen		
33	Penyertaan Modal Pemda		
34	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah		
35	Jumlah Investasi Permanen		
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
37	Aset Tetap		
38	Tanah		
39	Peralatan dan Mesin		
40	Gedung dan Bangunan		
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
42	Aset Tetap Lainnya		
43	Konstruksi dalam Pengerjaan		
44	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan		
45	*Akumulasi Penyusutan*		

No	Uraian	20X(x-1)	20X(x-2)
46	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku		
47	Dana Cadangan		
48	Dana Cadangan		
49	Jumlah Dana Cadangan		
50	Aset Lainnya		
51	Tagihan Jangka Panjang		
52	Tagihan Penjualan Angsuran		
53	Tuntutan Ganti Rugi		
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
55	Aset Tak Berwujud		
56	Aset Lain-lain		
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
59	Jumlah Aset Lainnya		
60	KEWAJIBAN		
61	Kewajiban Jangka Pendek		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
63	Utang Bunga		
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
66	Pendapatan Diterima Dimuka		
67	Utang Belanja		
68	Utang Jangka Pendek Lainnya		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
70	Kewajiban Jangka Panjang		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat		
72	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bank		
73	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)		
75	Premium (Diskonto) Obligasi		
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
77	Ekuitas		
78	Ekuitas		
79	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX
Bupati Badung,

(.....)

5. Laporan Operasional

   a. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

   b. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

c. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
   1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
   2) cakupan entitas pelaporan;
   3) periode yang dicakup;
   4) mata uang pelaporan; dan
   5) satuan angka yang digunakan.

d. Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
   1) Pendapatan-LO;
   2) Beban;
   3) Surplus (Defisit) dari Operasi;
   4) Kegiatan Non Operasional;
   5) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
   6) Pos Luar Biasa;
   7) Surplus (Defisit)-LO.

e. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

f. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat, serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

g. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

h. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

i. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

j. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

k. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

l. Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:

1) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

2) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

m. Format Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-1)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20x^{(x-1)}$	$20x^{(x-2)}$	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				

No	Uraian	20x(x-1)	20x(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BEBAN				
31	BEBAN OPERASI				
32	Beban Pegawai				
33	Beban Barang dan Jasa				
34	Beban Bunga				
35	Beban Subsidi				
36	Beban Hibah				
37	Beban Bantuan Sosial				
38	Jumlah Beban Operasi				
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi				
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang				
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
42	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
43	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
47	Jumlah Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi				
48	BEBAN TRANSFER				
49	Beban Bagi Hasil				
50	Beban Bantuan Keuangan				
51	Jumlah Beban Transfer				
52	BEBAN TAK TERDUGA				
53	Beban Tak Terduga				
54	JUMLAH BEBAN				
55	Surplus (Defisit) dari Operasi				
56	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
58	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
60	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
61	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
65	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				

No	Uraian	20x(x-1)	20x(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
66	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op.				
67	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa				
68	Pos Luar Biasa				
69	Pendapatan Luar Biasa				
70	Pendapatan Luar Biasa				
71	Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
72	Beban Luar Biasa				
73	Beban Luar Biasa				
74	Jumlah Beban Luar Biasa				
75	Jumlah Pos Luar Biasa				
76	Surplus (Defisit)-LO				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX
Bupati Badung,

(.....)

6. Laporan Arus Kas
   a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
   b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;
   c. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah;
   d. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar;
   e. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
      1) Penerimaan Pajak Daerah;
      2) Penerimaan Retribusi Daerah;
      3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
      4) Lain-lain PAD yang Sah;
      5) Dana Bagi Hasil Pajak;
      6) Dana Bagi Hasil SDA;
      7) Dana Alokasi Umum;

8) Dana Alokasi Khusus;
9) Dana Penyesuaian;
10) Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
11) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
12) Penerimaan Hibah;
13) Penerimaan Dana Darurat;
14) Penerimaan Lainnya;
15) Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa;

f. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
1) Pembayaran Pegawai;
2) Pembayaran Barang;
3) Pembayaran Bunga;
4) Pembayaran Subsidi;
5) Pembayaran Hibah;
6) Pembayaran Bantuan Sosial;
7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
9) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
10) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
11) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.

g. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

h. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

i. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
2) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

j. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke

dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

k. Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:
   1) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
   2) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
   3) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
   4) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

l. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

m. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

n. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
   1) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
   2) Penerimaan dari Penjualan Tanah
   3) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
   4) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
   5) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
   6) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
   7) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
   8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   9) Penerimaan dari Penjualan Investasi Permanen
   10) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen

o. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
   1) Pembentukan Dana Cadangan
   2) Perolehan Tanah

3) Perolehan Mesin dan Peralatan
4) Perolehan Gedung dan Bangunan
5) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
6) Perolehan Aset Tetap Lainnya
7) Perolehan Aset Lainnya
8) Penyertaan Modal Pemda
9) Perolehan Investasi Non Permanen

p. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

q. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

r. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
1) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
2) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
3) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
4) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
5) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
6) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
8) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
9) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.

s. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
1) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank;
5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
7) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
8) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
9) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya.

t. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

u. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

v. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

w. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

x. Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Daerah/Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya.

1) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya;
2) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan;
3) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi;
4) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi;
5) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya;
6) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

y. Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
2) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
   a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
   b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas

dan setara kas;

c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

3) Transaksi Bukan Kas

a) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

4) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.

5) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

6) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

z. Penyajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-1)}$
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		

No	Uraian	20X(x-1)	20X(x-2)
12	Penerimaan Dana Desa		
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		
14	Penerimaan Hibah		
15	Penerimaan Dana Darurat		
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
17	Jumlah Arus Masuk Kas		
18	Arus Kas Keluar		
19	Pembayaran Pegawai		
20	Pembayaran Barang dan Jasa		
21	Pembayaran Bunga		
22	Pembayaran Subsidi		
23	Pembayaran Hibah		
24	Pembayaran Bantuan Sosial		
25	Pembayaran Tak Terduga		
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota		
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
28	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		
29	Jumlah Arus Kas Keluar		
30	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
32	Arus Masuk Kas		
33	Pencairan Dana Cadangan		
34	Penjualan atas Tanah		
35	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
36	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
37	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
38	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		
39	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
41	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
42	Jumlah Arus Masuk Kas		
43	Arus Keluar Kas		
44	Pembentukan Dana Cadangan		
45	Perolehan Tanah		
46	Perolehan Peralatan dan Mesin		
47	Perolehan Gedung dan Bangunan		
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
50	Perolehan Aset Lainnya		
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
52	Perolehan Investasi Non Permanen		
53	Jumlah Arus Keluar Kas		
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
55	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
56	Arus Masuk Kas		
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
60	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
61	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		

No	Uraian	20X(x-1)	20X(x-2)
62	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
63	Jumlah Arus Masuk Kas		
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank		
66	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
67	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi Daerah)		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya		
69	Pemberian Pinjaman Daerah		
70	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
71	Jumlah Pengeluaran		
72	Jumlah Arus Keluar Kas		
73	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
74	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
75	Arus Kas Masuk		
76	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
77	Jumlah Arus Kas Masuk		
78	Arus Kas Keluar		
79	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
80	Jumlah Arus Kas Keluar		
81	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
82	Kenaikan/Penurunan Kas		
83	Saldo Awal Kas		
84	Saldo Akhir Kas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX
Bupati Badung,

(.....)

7. Laporan Perubahan Ekuitas
   a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
      1) Ekuitas awal
      2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
      3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
         a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
         b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
      4) Ekuitas akhir.

b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Berikut format Laporan Peubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Badung:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember $20X^{x-1}$ dan $20X^{x-2}$
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus (Defisit) LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	Lain-lain		
4	Ekuitas Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX
Bupati Badung,

(.....)

8. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

b. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

d. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:

1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan

3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

9. Ilustrasi penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

1. Pendahuluan
   - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
   - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
   - 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

2. Informasi umum tentang entitas pelaporan, entitas akuntansi, BLUD, dan Perusahaan Daerah
   - 2.1 Entitas perlaporan
   - 2.2 Entitas Akuntansi
   - 2.3 BLUD
   - 2.4 Perusahaan Daerah

3. Informasi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator target kinerja APBD
   - 3.1 Ekonomi Makro
   - 3.2 Kebijakan Keuangan
   - 3.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

4. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
   - 4.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
   - 4.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

5. Kebijakan akuntansi
   - 5.1 Entitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah
   - 5.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD
   - 5.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD
   - 5.4 Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
     - 5.4.1 Kas dan Setara Kas
     - 5.4.2 Piutang
     - 5.4.3 Persediaan
     - 5.4.4 Aset Investasi
     - 5.4.5 Aset Tetap

5.4.6 Aset Lain-lain
5.4.7 Kewajiban
5.4.8 Ekuitas
5.4.9 Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO
5.4.10 Belanja dan Beban

6. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
   6.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
      6.1.1 Pendapatan-LRA
      6.1.2 Belanja
      6.1.3 Penerimaan Pembiayaan
      6.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
      6.1.5 SiLPA
   6.2 Pos-pos LP-SAL
      6.2.1 LP-SAL awal periode
      6.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
      6.2.3 SAL Tahun Berjalan
      6.2.4 LP-SAL akhir periode
   6.3 Pos-pos Neraca
      6.3.1 Aset
      6.3.2 Kewajiban
      6.3.3 Ekuitas
   6.4 Pos-pos Laporan Operasional
      6.4.1 Pendapatan-LO
      6.4.2 Beban
      6.4.3 Surplus Non Operasional
      6.4.4 Defisit Non Operasional
      6.4.5 Surplus (Defisit)-LO
   6.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
      6.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
      6.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
      6.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
      6.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
      6.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
   6.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
      6.6.1 Ekuitas Awal
      6.6.2 Perubahan Ekuitas
      6.6.3 Ekuitas Akhir
7. Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah
8. Penutup

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. Umum

1. Definisi

   a. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.

   b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

   c. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

   d. Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kelompok	Jenis
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
   c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
   d. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
   e. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
2. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:
   a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
   b. Diterima oleh SKPD; atau
   c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
3. Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
   a. Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA.

b. Pendapatan Dana BOS diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.

4. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan-LRA diakui ketika Pembayaran telah dilakukan.

b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan Pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

1) Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan Pembayaran pajak.

2) Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.

d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima pada RKUD.

e. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD Pelaksana maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima, dan pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh SKPD Pelaksana.

f. Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.

g. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.

h. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Bupati Badung tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

C. Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

D. Penyajian

1. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$2x^{(x-1)}$	$2x^{(x-2)}$	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx

No	Uraian	2x(x-1)	2x(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xx
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xx

2. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X(x-1)	Realisasi 20X(x1)	%	Realisasi 20X(x-2)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlajh Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx

No	Uraian	Anggaran 20X(x-1)	Realisasi 20X(x1)	%	Realisasi 20X(x-2)
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
2. penjelasan mengenai hibah aset tetap;
3. penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
4. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
5. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. Umum

1. Definisi
   a. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.
   b. Belanja disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
   c. Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).
   d. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
   e. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

f. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh Pembayarannya kembali oleh pemerintah.

g. Perbedaan Beban dengan Belanja sebagai berikut:

No	Beban	Belanja
1	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

a. Beban diklasifikasikan menurut ekonomi yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari:

No	Beban	Kewenangan
1	Beban Pegawai	SKPD
2	Beban Barang dan Jasa	SKPD
3	Beban Bunga	PPKD
4	Beban Subsidi	PPKD
5	Beban Hibah	PPKD dan SKPD
6	Beban Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
7	Beban Penyisihan Piutang	SKPD
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
9	Beban Transfer	PPKD
10	Beban Lain-Lain	PPKD dan SKPD

b. Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi meliputi klasifikasi berdasarkan jenis belanja yaitu:

No	Belanja	Kewenangan
	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	SKPD
2	Belanja Barang dan Jasa	SKPD
3	Belanja Bunga	PPKD
4	Belanja Subsidi	PPKD
5	Belanja Hibah	PPKD dan SKPD
6	Belanja Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
	Belanja Modal	
7	Belanja Modal Aset Tetap Tanah	SKPD
8	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	SKPD
9	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	SKPD
10	Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	SKPD
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	SKPD

No	Belanja	Kewenangan
	Belanja Tak Terduga	
12	Belanja Tak Terduga	PPKD

Klasifikasi organisasi meliputi klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan klasifikasi organisasi disesuaikan dengan Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah.

B. Pengakuan

1. Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:
   a. Timbulnya kewajiban

      Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

   b. Terjadinya konsumsi aset

      Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

   c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

      Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi.
2. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan Pendekatan Beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
3. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah persediaan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.
4. Belanja diakui pada saat:
   a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
   b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU)/tambahan uang persediaan (TU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

5. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
   a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA;
   b. Belanja Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA Dinas Pendidikan.
   c. Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
   d. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.
6. Mutasi aset ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas bagi SKPD pemberi.

C. Pengukuran

1. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yang dirinci sebagai berikut:
   a. Beban Pegawai

      Beban Pegawai dicatat sebesar nilai tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.
   b. Beban Barang dan Jasa

      Beban barang dan jasa dicatat sebesar nilai tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban Pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
   c. Beban Bunga

      Beban bunga dicatat sebesar nilai tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui PA/KPA.

d. Beban Subsidi

Beban subsidi dicatat sebesar nilai tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

e. Beban Hibah

Beban hibah dicatat sebesar nilai tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

f. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai tagihan belanja bantuan sosial dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

i. Beban Transfer

Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/ atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.

j. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain--lain dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.

k. Jika terdapat koreksi dan pengembalian atas beban maka:

1) Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

2) Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan

dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.

3) Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/ atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

2. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

D. Penilaian

1. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).
2. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

E. Penyajian

1. Beban disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.
2. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember $20X^{(x-1)}$ dan $20X^{(x-2)}$
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$	Kenaikan (Penurunan)	%
30	BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx
31	BEBAN OPERASI	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
37	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx

No	Uraian	20X(x-1)	20X(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xx
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Penyusutan Gdeung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
43	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx
47	Jlh Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
48	BEBAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
49	Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
50	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
51	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
52	BEBAN TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xx
53	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
54	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X(x-1)	Realisasi 20X(x-1)	%	Realisasi 20X(x-2)
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
54	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx

55	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx

F. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban dan belanja, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam laporan operasional, beban dilaporkan sampai dengan jenis beban. Beban disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah realisasi tahun berjalan dengan realisasi periode sebelumnya.
3. Dalam catatan atas laporan keuangan, beban dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis beban.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dengan realisasi anggaran tahun berjalan dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
6. Dalam catatan atas laporan keuangan, belanja dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis belanja, yaitu sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD untuk LRA dalam LKPD dan sesuai DPA untuk LRA dalam Laporan Keuangan SKPD.
7. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk Ranperda Realisasi APBD dan Raperkada Penjabaran Realisasi APBD.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer

A. Definisi dan Klasifikasi

1. Definisi
   a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
   b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
   c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.
2. Klasifikasi

   Kebijakan akuntansi transfer meliputi:

a. Beban Transfer.
b. Pendapatan Transfer-LO.
c. Utang Transfer.
d. Piutang Transfer.
e. Pendapatan Transfer-LRA.
f. Belanja Transfer.

B. Beban Transfer

1. Definisi dan Jenis Beban Transfer
   a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   b. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
   c. Beban Transfer terdiri dari:
      1) Beban Bagi Hasil

         Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
      2) Beban Bantuan Keuangan
         a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
         b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
         c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
2. Pengakuan Beban Transfer
   a. Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran dana transfer, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:
      1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas daerah, dan
      2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.
   b. Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban

bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.

c. Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang menerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini adalah dana BOS dan Dana Desa.

d. Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, maka jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.

e. Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi beban transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud. Secara umum dasar pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan transfer yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya.

   Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima.

3. Pengukuran Beban Transfer

   a. Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

   b. Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas negara/daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pada Pemerintah Pusat, penyaluran DBH dilakukan secara periodik dan pada

penyaluran tahap terakhir didasarkan pada prognosa. Realisasi penerimaan yang sebenarnya baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dapat terjadi (1) jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah prognosa yang menjadi dasar penyaluran sehingga terjadi kurang salur, atau (2) jumlah penerimaan yang harus dibagihasilkan lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan pengurang beban. Dalam hal penyaluran tidak berdasar prognosis tetapi langsung mengacu pada realisasi, kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening entitas penyalur, Beban Transfer DBH tetap harus memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.

c. Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara/daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya sehingga Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.

d. Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyaluran dana transfer lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi entitas penerima pada setiap tahap penyaluran, maka beban transfer diukur sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke entitas penerima ditambah transfer yang belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

4. Pencatatan dan Penyajian Beban Transfer

Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer.

C. Pendapatan transfer-LO

1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LO

a. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Atas penerimaan atau hak untuk menerima dimaksud, entitas tidak mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kepada entitas lain. Mengacu pada struktur pemerintahan yang ada, entitas pelaporan yang lazim menerima pendapatan operasional transfer adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

b. Pendapatan Transfer terdiri dari:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

a) Dana Perimbangan-LO
   (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO
   (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
   (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
   (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
b) Dana Insentif Daerah (DID)-LO

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa Bantuan Keuangan:

a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

a. Pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

b. Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.

c. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

d. Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.

e. Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

f. Pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi, bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi beban operasional atau belanja untuk sekolah swasta diakui sebagai Pendapatan Transfer LO.

3. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

a. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

b. Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh entitas penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan entitas penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan

entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.

4. Pencatatan dan Penyajian Pendapatan Transfer-LO
   a. Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
   b. Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.
   c. Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.
   d. Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.
5. Penerimaan Dana Transfer Yang Bukan Pendapatan LO
   a. Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana BOS.
   b. Pada saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan Dana BOS atau Dana Desa, sehingga dicatat sebagai Kas pada Utang Dana BOS.
   c. Penggunaan Dana BOS yang diterima provinsi terdiri dari tiga golongan, yaitu untuk sekolah negeri sebagai unit kerja provinsi, sekolah swasta dan sekolah negeri sebagai unit kerja kabupaten/kota.
   d. Pada sekolah negeri yang berada dalam entitas provinsi dan sekolah swasta, pemanfaatan dana BOS dilakukan dalam bentuk belanja untuk operasional sekolah-sekolah dimaksud sehingga kinerja dari sekolah-sekolah dimaksud merupakan bagian dari kinerja pemerintah provinsi.
   e. Pemanfaatan dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota.
   f. Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS melalui mekanisme hibah dari rekening pemerintah provinsi kepada rekening satuan pendidikan dasar yang

menjadi bagian dari unit kerja pemerintah kabupaten/kota dicatat sebagai Utang Dana BOS pada Kas.

g. Pada saat Dana BOS dimaksud digunakan untuk/disalurkan kepada sekolah swasta untuk mendanai operasional sekolah dimaksud, penyaluran Dana BOS dimaksud dicatat sebagai Pendapatan Transfer Dana BOS - LO sekaligus beban oleh pemerintah provinsi. Pada APBD, penggunaan Dana BOS adalah sebagai Belanja Hibah. Hal berbeda terjadi pada LRA, yaitu penerimaan Dana BOS dicatat seluruhnya sebagai pendapatan transfer dan penggunaannya sebagai belanja hibah.

D. Utang dan Piutang Transfer

1. Utang Transfer
   a. Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai utang transfer sebesar nominalnya.
   b. Atas utang transfer dibuat daftar daerah penerima beserta dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara akumulasi utang transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.
   c. Utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai piutang transfer.
2. Piutang Transfer
   a. Piutang transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
   b. Piutang transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.
   c. Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi identifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum dapat diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya piutang lebih

salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang transfer.

d. Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sahih untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudited. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

e. Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

3. Koreksi Utang-Piutang Transfer

a. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

b. Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan kewajiban dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau "penghapus-bukuan" utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas penerima.

c. Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas pemberi mempunyai kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud dipastikan dapat diselesaikan. Tata cara penyelesaian piutang dimaksud dapat dalam bentuk pengembalian melalui penyetoran oleh entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan, maka entitas pemberi dapat melakukan pemotongan atas

kelebihan salur pada saat realisasi penyaluran periode berikutnya. Praktik yang selama ini atas piutang lebih salur adalah dengan melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana transfer tahun yang sama atau tahun berikutnya serta pada umumnya terjadi pada transfer Dana Bagi Hasil.

d. Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas.

E. Pendapatan Transfer-LRA Dan Belanja Transfer

1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer

   a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

   b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

   c. Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi anggaran, pendapatan transfer dan belanja transfer mengacu pada basis penyusunan anggaran itu sendiri. Oleh karena basis anggaran masih menggunakan basis kas maka pelaporan belanja dan pendapatan transfer dalam rangka pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas.

   d. Secara umum, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, belanja transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari entitas pelaporan, sedangkan pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.

   e. Belanja transfer, terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

   f. Pendapatan Transfer terdiri dari:

      1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

         a) Dana Perimbangan-LRA

            (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA

(2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA
(3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA
(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

b) Dana Insentif Daerah (DID)-LRA

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

a) Bantuan Keuangan

(1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
(2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
(3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
(4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

g. Belanja Transfer terdiri dari:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

2) Belanja Bantuan Keuangan

a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
b) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
d) Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
e) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

2. Pengakuan

a. Pendapatan-LRA dan Belanja Transfer diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Titik kritis pengakuan belanja dan pendapatan daerah adalah keluar atau masuk uang melalui RKUD. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.

b. Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dan dana penyesuaian yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

c. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

d. Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
   1) Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
   2) Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

e. Pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subjek pengelola kas negara atau kas daerah.

f. Sesuai dengan IPSAP 02, pendapatan basis kas diakui pada saat:
   1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
   2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
   3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
   4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
   5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

g. Praktik transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.

h. Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

F. Penyajian

1. Pendapatan Transfer-LO dan Beban Transfer disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.
2. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer Transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember $20X^{(x-1)}$ dan $20X^{(x-2)}$

Dalam Rupiah

No	Uraian	$20X^{(x-2)}$	$20X^{(x-1)}$	Kenaikan (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO				
3	Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	Jumlah Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
9	BEBAN				
10	Transfer				
11	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
12	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
13	Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xx
15	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
16	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
17	Jumlah Transfer	xxx	xxx	xxx	xx

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran $20X^{x-1}$	Realisasi $20X^{x-1}$	%	Realisasi $20X^{x-2}$
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN TRANSFER				
3	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	x x x	xxx
4	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	x x x	xxx

No	Uraian	Anggaran $20X^{x-1}$	Realisasi $20X^{x-1}$	%	Realisasi $20X^{x-2}$
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
6	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
7	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
8	Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
9					
10	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
13	Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
14					
15	Transfer Pemerintah Provinsi				
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	xxx	xxx	xx	xxx
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xx	xxx
20	BELANJA				
21	TRANSFER				
22	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
23	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
25	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
26	JLH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	xxx	xxx	xx	xxx
27	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	xxx	xxx	xx	xxx

G. Pengungkapan

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
   a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
   a. Transfer keluar harus dirinci;

b. Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
   a. Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
   c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. Umum

1. Definisi
   a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
   b. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Klasifikasi

   Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Penerimaan Pembiayaan

      Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
   b. Pengeluaran Pembiayaan

      Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. Penyajian

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Berikut adalah ilustrasi penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-1)}$

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran $2x^{(x-1)}$	Realisasi $2x^{(x-1)}$	%	Realisasi $2x^{(x-2)}$
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx

Uraian	Anggaran $2x^{(x-1)}$	Realisasi $2x^{(x-1)}$	%	Realisasi $2x^{(x-2)}$
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xx xx xx	xxx xxx xxx
Jumlah Pengeluaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx

E. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. Umum

1. Definisi
   a. Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
   b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
   c. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

B. Pengukuran

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai Rupiahnya.
2. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

C. Penyajian

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Berikut adalah ilustrasi penyajian kas dan setara kas dalam neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-1)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$2x^{(x-1)}$	$2x^{(x-2)}$
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

D. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Piutang

A. Umum

1. Definisi
   a. Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
   b. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.
   c. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
   d. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
   e. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.
2. Klasifikasi

   Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

   a. Pungutan

      Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

      1) Piutang Pajak Daerah;
      2) Piutang Retribusi;
      3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

   b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

1) Pemberian Pinjaman;
2) Penjualan;
3) Kemitraan;
4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;
2) Piutang Dana Alokasi Umum;
3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
4) Piutang Transfer Lainnya;
5) Piutang Bagi Hasil;
6) Piutang Transfer Antar Daerah;
7) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. Pengakuan

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
   a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
   b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
   c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   b. jumlah piutang dapat diukur;
   c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
   d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung

berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

5. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
6. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
8. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
10. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
11. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang

transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

12. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
13. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
15. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
16. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
   a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP)yang mengajukan banding; atau
   c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka

jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian pinjaman

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

      Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

   b. Penjualan

      Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

   c. Kemitraan

      Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

   d. Pemberian fasilitas/jasa

      Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
   b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
   c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
   d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
      1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
      2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12

bulan berikutnya.

5. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal.
6. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
7. Pemberhentian Pengakuan
8. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
9. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
10. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. Penilaian

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan;
d. Kualitas Piutang Macet.

5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
   b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
6. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
      5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
   b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
      3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
      4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
   c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
      3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
      4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
   d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
      3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
      4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
      2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

10. Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

11. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
    a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
    b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
    c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
    d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.
13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
    b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
    c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
    b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
    c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
15. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan,

apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

16. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. Penyajian

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-1)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi	xxx	xxx
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang

diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
5. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. Umum

1. Definisi

   Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

   Persediaan merupakan aset yang berupa:

   a. Barang Pakai Habis

      Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

   b. Barang Tak Habis Pakai

      Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

   c. Barang Bekas Dipakai

      Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

B. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

   Persediaan diakui:

   a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

   b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

   Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

   a. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

      Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit/Dinas Kesehatan/Puskesmas dan persediaan di Sekretariat SKPD.

   b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

      Contohnya adalah persediaan untuk pendukung kegiatan sehari-hari perkantoran di SKPD.

3. Inventarisasi fisik persediaan atau *stock opname*

   a. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester.

   b. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.

   c. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.

   d. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan mendebet atau mengkredit persediaan dan beban persediaan.

4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kadaluarsa (*expired*) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara opname persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
   b. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   d. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   e. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
3. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *First In First Out* (FIFO), yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.
4. Dalam hal metode FIFO tidak dapat diterapkan dan setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

D. Sistem Pencatatan Persediaan

1. Pencatatan atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.
2. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

E. Penyajian

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
2. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	$2xx^{(x-1)}$	$2xx^{(x-2)}$
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Persediaan	xxx	xxx
4	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa/*expired*, rusak atau kesalahan pencatatan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Investasi

A. Umum

1. Definisi

   Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

   Investasi di kategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

   a. Investasi Jangka Pendek

      1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.

      2) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek

berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

B. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
3. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
   a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya

perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi nonpermanen:

1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

4) Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

a) Penentuan kualitas dana bergulir;

b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;

c) Pencatatan penyisihan dana bergulir;

d) Pelaporan dana bergulir; dan

e) Penghapusan dana bergulir.

Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:

a) Kualitas lancar jika umur piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;

b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;

c) Kualitas diragukan jika umur piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan

d) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 (lima) tahun.

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir

dengan kualitas kurang lancar;

c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d) Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:

a) Beban penyisihan dana bergulir; dan

b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih

Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.

Penghapusan dana bergulir meliputi:

a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan

b) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   a. Metode biaya

      Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

   b. Metode ekuitas

      Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah

tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
   d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.
4. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

E. Penyajian Di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

Dana bergulir dengan klasifikasi macet dilakukan reklasifikasi yang dituangkan dalam berita acara reklasifikasi dari Aset Investasi ke Aset Lain-lain oleh Pengguna Anggaran diketahui oleh PPKD untuk selanjutnya diusulkan penghapusan sesuai ketentuan yang

berlaku.

F. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Umum

1. Definisi

   Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

   a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

      1) Tanah

         Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

      2) Peralatan dan Mesin

         Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

      3) Gedung dan Bangunan

         Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

      4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

         Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Perubahan fungsi penggunaan Aset Tetap direklasifikasi ke pos Aset Tetap yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya.

c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke Aset Lainnya.

d. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan Daerah karena rusak berat atau usang direklasifikasi ke Aset Lainnya.

e. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasi ke Aset Lainnya.

f. Dalam hal Aset Tetap yang hilang telah ditemukan kembali, dilakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap apabila dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.

g. Reklasifikasi Aset Tetap karena Aset bersejarah dilakukan apabila Aset Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

h. Aset bersejarah dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah, tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai.

i. Dalam hal Aset bersejarah dapat memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

B. Pengakuan

1. Pengakuan Tanah

a. Aset tetap tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

c. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila SKPD A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca SKPD A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

d. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, SKPD A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.

e. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

g. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

h. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pengakuan Peralatan dan Mesin

a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten A melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

d. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

e. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

f. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin

tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pengakuan Gedung dan Bangunan
   a. Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
      1) Berwujud;
      2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
      3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
      4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
      5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
   b. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
   c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
   d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, dan pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
   e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
   f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

g. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

h. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

c. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

d. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.

e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
4) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat, kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.

6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
   1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
   3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

2) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:

a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan

b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang objektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

3) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh oleh SKPD, maka aset, maka aset 31 tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan

diakui sebagai KDP.

d. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.

2) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. Pengukuran Aset Tetap

1. Pengukuran Aset Tetap Tanah

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

d. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

h. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal tanah dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal tanah salah saji, dilakukan koreksi atas tanah dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal tanah.

2. Pengukuran Peralatan dan Mesin

a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

b. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Peralatan dan Mesin dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin salah saji, dilakukan koreksi atas Peralatan dan Mesin dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin.

3. Pengukuran Gedung dan Bangunan

a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak, serta biaya perencanaan dan biaya pengawasan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

d. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan salah saji, dilakukan koreksi atas gedung dan bangunan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

4. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

c. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan salah saji, dilakukan koreksi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya salah saji, dilakukan koreksi atas Aset Tetap Lainnya dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.

6. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

1) Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,

2) biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

3) Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

4) Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;

e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

5) Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya *overhead* lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;

b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

1) Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

2) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

4) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

1) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.

2) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah

dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:

a) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

b) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

c) Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasikan pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan Overhaul dan Renovasi Aset Tetap

1. Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**3**				**Aset Tetap**		
1	**3**	**1**			**Tanah**		
1	**3**	**1**	**01**		**Tanah**		**1**
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**		
1	***3***	***2***	***01***		***Alat Besar***		100.000.000
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8	
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7	
1	***3***	***2***	***02***		***Alat Angkutan***		1.000.000
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	
1	***3***	***2***	***03***		***Alat Bengkel dan Alat Ukur***		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	***3***	***2***	***04***		***Alat Pertanian***		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	
1	*3*	*2*	*05*		*Alat Kantor Dan Rumah Tangga*		500.000
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	
1	***3***	***2***	***06***		***Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar***		500.000
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	
1	***3***	***2***	***07***		***Alat Kedokteran dan Kesehatan***		500.000
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	***3***	***2***	***08***		***Alat Laboratorium***		500.000
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	10	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8	
1	***3***	***2***	***09***		***Alat Persenjataan***		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	***3***	***2***	***10***		***Komputer***		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4/5	
1	***3***	***2***	***11***		***Alat Eksplorasi***		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	***3***	***2***	***12***		***Alat Pengeboran***		500.000
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	
1	***3***	***2***	***13***		***Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian***		500.000
1	3	2	13	01	Sumur	10	
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15	
1	***3***	***2***	***14***		***Alat Bantu Eksplorasi***		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	***3***	***2***	***15***		***Alat Keselamatan Kerja***		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	2	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	
1	***3***	***2***	***16***		***Alat Peraga***		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	
1	***3***	***2***	***17***		***Peralatan Proses/Produksi***		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	
1	***3***	***2***	***18***		***Rambu - Rambu***		20.000.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50/5	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	50	
1	***3***	***2***	***19***		***Peralatan Olah Raga***		500.000
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5/10	
1	***3***	***3***			***Gedung dan Bangunan***		
1	***3***	***3***	***01***		***Bangunan Gedung***		20.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	
1	***3***	***3***	***02***		***Monumen***		20.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	
1	***3***	***3***	***03***		***Bangunan Menara***		20.000.000

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	
1	***3***	***3***	***04***		***Tugu Titik Kontrol/Pasti***		20.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	
1	***3***	***4***			***Jalan, Jaringan dan Irigasi***		
1	***3***	***4***	***01***		***Jalan dan Jembatan***		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	
1	3	4	01	02	Jembatan	50	
1	***3***	***4***	***02***		***Bangunan Air***		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	
1	***3***	***4***	***03***		***Instalasi***		1
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	
1	***3***	***4***	***04***		***Jaringan***		1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	
1	***3***	***5***			***Aset Tetap Lainnya***		
1	***3***	***5***	***01***		***Bahan Perpustakaan***		100.000
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	
1	3	5	01	06	*Three Dimensional Artefacs* and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	
1	***3***	***5***	***02***		***Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga***		500.000
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5	

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	5	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	***3***	***5***	***03***		***Hewan***		500.000
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	***3***	***5***	***04***		***Biota Perairan***		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya	-	
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	
1	***3***	***5***	***05***		***Tanaman***		500.000
1	**3**	**5**	**05**	**01**	**Tanaman**	**-**	
1	***3***	***5***	***06***		***Barang Koleksi Non Budaya***		500.000
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	***3***	***5***	***07***		***Aset Tetap Dalam Renovasi***		20.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10*)	
1	***3***	***6***			***Konstruksi Dalam Pengerjaan***		
1	***3***	***6***	***01***		***Konstruksi Dalam Pengerjaan***		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung dan Bangunan	-	20.000.000
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1

*Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.*

a. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, dengan nilai kapitalisasi mengikuti tabel di atas, masuk dalam aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau utang belanja dalam neraca.

b. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

c. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

2. Penyusutan

a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) setiap tahun selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

1) Peralatan dan Mesin;
2) Gedung dan Bangunan;
3) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
4) Aset Tetap Lainnya; dan
5) Aset Lainnya.

Aset Tetap Lainnya, meliputi:

1) Aset tetap dalam renovasi; dan
2) Alat musik modern.

d. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

1) Aset Tetap Tanah;
2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
4) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
6) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

e. Rumus beban penyusutan adalah nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat tanpa nilai sisa.

f. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Dengan pendekatan bulan penggunaan dan/atau serah terima maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen sumber.

g. Dalam hal perhitungan penyusutan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun perolehan belum dapat diterapkan, pemerintah daerah menggunakan bulan dan tahun perolehan sebagai dasar dimulainya penyusutan.

3. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) berupa renovasi, restorasi, dan overhaul.

a. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

b. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1) renovasi;

2) restorasi; atau

3) overhaul.

c. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.

d. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

e. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

f. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa overhaul dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b) bertambah umur ekonomis, dan/atau

c) bertambah volume, dan/atau

d) bertambah kapasitas produksi.

2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).

3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.

4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak

diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.

5) Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**3**				**Aset Tetap**					
1	**3**	**1**			**Tanah**					
1	**3**	**1**	**01**		**Tanah**					
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	03	Lapangan	-	-	-	-	-
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**					
1	***3***	***2***	***01***		***Alat Besar***					
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8	0	2	3	4
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7	0	2	2	4
1	***3***	***2***	***02***		***Alat Angkutan***					
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	2	4
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	0	1	1	1
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	0	3	3	5
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	0	1	1	2
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	0	5	7	10
1	***3***	***2***	***03***		***Alat Bengkel dan Alat Ukur***					
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	0	1	1	2
1	***3***	***2***	***04***		***Alat Pertanian***					
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	0	1	1	2
1	*3*	*2*	*05*		*Alat Kantor Dan Rumah Tangga*					
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	0	1	1	2
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***3***	***2***	***06***		***Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar***					
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	0	1	1	2
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	0	3	3	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	0	3	5	7
1	***3***	***2***	***07***		***Alat Kedokteran dan Kesehatan***					
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	0	1	1	2
1	***3***	***2***	***08***		***Alat Laboratorium***					
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8	0	2	3	4
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	3	5	7
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	0	3	4	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	0	3	5	7
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	0	3	4	5
1	3	2	08	06	*Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory*	10	0	3	4	5
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	0	2	2	4
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	10	0	3	4	5
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	0	3	4	5
1	***3***	***2***	***09***		***Alat Persenjataan***					
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	0	3	4	5
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	0	1	1	1
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	0	1	1	2
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	0	1	1	2
1	***3***	***2***	***10***		***Komputer***					
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4	0	1	1	2
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4	0	1	1	2
1	***3***	***2***	***11***		***Alat Eksplorasi***					
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5	0	1	1	2
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5	0	1	1	2
1	***3***	***2***	***12***		***Alat Pengeboran***					
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10	0	3	4	5

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10	0	3	4	5
1	***3***	***2***	***13***		***Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian***					
1	3	2	13	1	Sumur	10	0	3	4	5
1	3	2	13	2	Produksi	10	0	3	4	5
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	15	0	3	5	7
1	***3***	***2***	***14***		***Alat Bantu Eksplorasi***					
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10	0	3	4	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10	0	3	4	5
1	***3***	***2***	***15***		***Alat Keselamatan Kerja***					
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5	0	1	1	2
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5	0	1	1	2
1	3	2	15	3	Alat Sar	2	0	1	1	1
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10	0	3	4	5
1	***3***	***2***	***16***		***Alat Peraga***					
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	0	3	4	5
1	***3***	***2***	***17***		***Peralatan Proses/Produksi***					
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	0	2	3	4
1	***3***	***2***	***18***		***Rambu - Rambu***					
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	0	2	2	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	0	1	1	2
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	0	3	5	7
1	***3***	***2***	***19***		***Peralatan Olah Raga***					
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3	0	1	1	2
1	***3***	***3***			***Gedung dan Bangunan***					
1	***3***	***3***	***01***		***Bangunan Gedung***					
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25
1	***3***	***3***	***02***		***Monumen***					
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	0	10	15	25
1	***3***	***3***	***03***		***Bangunan Menara***					
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	0	10	15	20
1	***3***	***3***	***04***		***Tugu Titik Kontrol/Pasti***					

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	0	10	15	25
1	***3***	***4***			***Jalan, Jaringan dan Irigasi***					
1	***3***	***4***	***01***		***Jalan dan Jembatan***					
1	3	4	01	01	Jalan	10	0	2	3	5
1	3	4	01	02	Jembatan	50	0	10	15	25
1	***3***	***4***	***02***		***Bangunan Air***					
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	0	10	15	25
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	0	4	8	12
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	0	10	15	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
1	***3***	***4***	***03***		***Instalasi***					
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	0	5	10	15
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30	0	5	10	15
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	40	0	10	15	20
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	30	0	5	10	15
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	0	5	10	10
1	***3***	***4***	***04***		***Jaringan***					
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30	0	5	10	15
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	0	5	10	15
1	***3***	***5***			***Aset Tetap Lainnya***					
1	***3***	***5***	***01***		***Bahan Perpustakaan***					
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	-	-
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-	-	-	-
1	3	5	01	04	Musik	-	-	-	-	-
1	3	5	01	05	Karya Grafika (*Graphic Material*)	-	-	-	-	-
1	3	5	01	06	*Three Dimensional Artefacs and Realita*	-	-	-	-	-
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	-	-	-	-
1	***3***	***5***	***02***		***Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga***					
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4	0	1	1	2
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	4	0	1	1	2
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan					
1	***3***	***5***	***03***		***Hewan***					
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	-	-	-	-
1	3	5	03	02	Ternak	-	-	-	-	-
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	-	-	-	-
1	***3***	***5***	***04***		***Biota Perairan***					
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	02	*Crustea* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	03	*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	04	*Coelenterata* (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	05	Echinodermata (Teripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	06	*Amphibia* (Kodok dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	07	*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya	-	-	-	-	-
1	3	5	04	08	*Mammalia* (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	09	*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	-	-	-	-

Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***3***	***5***	***05***		***Tanaman***					
1	**3**	**5**	**05**	**01**	**Tanaman**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	***3***	***5***	***06***		***Barang Koleksi Non Budaya***					
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
1	***3***	***5***	***07***		***Aset Tetap Dalam Renovasi***					
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10*)	-	-	-	-
1	***3***	***6***			***Konstruksi Dalam Pengerjaan***					
1	***3***	***6***	***01***		***Konstruksi Dalam Pengerjaan***					
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-

*Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.*

6) Tambahan masa manfaat aset tetap dari *overhaul* atau renovasi hanya dapat menjadikan masa manfaat aset tetap setelah overhaul atau renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat perolehan aset tetap baru.

7) Penambahan aset tetap sebagaimana dimaksud pada tabel di atas berlaku terhadap satu satuan (unit/ruas aset tetap) baik overhaul/pemeliharaan terhadap seluruh atau sebagian unit/ruas aset tetap sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi.

8) Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah nilai renovasi, restorasi, dan overhaul aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan *overhaul*, dimana masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan *overhaul* sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum renovasi, restorasi, dan *overhaul* ditambah tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan *overhaul*.

E. Ketentuan Khusus

1. Perolehan Secara Gabungan

   Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Aset Donasi

   Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

3. Renovasi Aset Tetap

   a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

      Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

   b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

      Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

      Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

      1) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
      2) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

      Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

      Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut berupa BAST telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

   c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-diluar Entitas Pelaporan

      Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

      1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan

2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu bahwa pada SKPD yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (BAST) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

4. Aset Bersejarah

a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

c. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat--tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

d. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus

dapat mencapai ratusan tahun.

e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

5. Pertukaran Aset

a. Definisi Pertukaran Aset Tetap

1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetap tertentu biasanya pemerintah melakukan pembelian/pengadaan. Namun, karena alasan tidak tersedianya dana dan untuk efisiensi, pemerintah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling).

2) Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

3) PSAP 07 Paragraf 42 menyatakan bahwa "Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya...." Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.

b. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

1) Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila penguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

2) Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

c. Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

1) Dalam PSAP 07 Paragraf 42 dinyatakan bahwa "Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan."

2) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar

yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.

3) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

1) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
2) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
3) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

6. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

a. Penghentian Penggunaan Aset Tetap

1) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. PSAP 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa: Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78 yang menyatakan bahwa:
   a) Paragraf 77, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
   b) Paragraf 77, Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
4) Aset tetap rusak berat dan/atau sudah tidak dapat dipergunakan lagi diusulkan penghapusan kepada Bupati, mekanisme pelaksanaan penghapusan terlebih dahulu dilakukan cek fisik terhadap kondisi aset

tetap yang rusak berat yang dituangkan dalam berita acara cek fisik lanjut dibuatkan berita acara reklasifikasi ke aset lain-lain. Penghapusan dilakukan setelah terbit SK Penghapusan dari Bupati.

b. Pelepasan Aset Tetap

1) Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal daerah.

2) Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78.

3) Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.

4) Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

5) Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.

7. Aset Tetap Hilang

a. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

b. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat

perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

8. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

1) Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya. Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

b. Koreksi Aset Tetap

1) Paragraf 4 PSAP 10 menyatakan bahwa: koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

2) Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

3) Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan PPKD. Kadangkala untuk mengejar waktu

penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di PPKD, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.

4) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

F. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca, dengan ilustrasi sebagai berikut:

No	Uraian	$20X^{x-1}$	$20X^{x-2}$
1	ASET		
37	Aset Tetap		
38	Tanah	xxx	xxx
39	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
40	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
42	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
44	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan	xxx	xxx
45	*Akumulasi Penyusutan*	(xxx)	(xxx)
46	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku	xxx	xxx

G. Pengungkapan

Dalam laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi;
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya, pertukaran aset, dan lainnya);
   b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal;
   c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi menjadi jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya dan lainnya);
   d. Perubahan nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif

penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
   a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   b. Tanggal efektif penilaian kembali;
   c. Jika ada, nama penilai independen;
   d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
   e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
7. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:
   a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
   d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
   e. Jumlah Retensi.
8. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. Umum

1. Definisi
   a. Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
   b. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
4) Sumber dana cadangan; dan
5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya/peruntukannya.

B. Pengakuan

1. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
2. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

C. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. Penyajian

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset di sisi aktiva.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	$2xx^{(x-1)}$	$2xx^{(x-2)}$
1	ASET		
2	DANA CADANGAN		
3	Dana Cadangan	xxx	xxx
4	Jumlah Dana Cadangan (3)	xxx	xxx

E. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke Rekening Dana Cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. Umum

1. Definisi
   a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
   b. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.
   c. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
2. Klasifikasi

   Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:

   a. Tagihan Jangka Panjang:
      1) Tagihan Penjualan Angsuran; dan

2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
   1) Sewa;
   2) Kerjasama Pemanfaatan;
   3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); dan
   4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

c. Aset Tak Berwujud:
   1) *Goodwill*;
   2) Lisensi dan *Franchise*;
   3) Hak Cipta;
   4) Hak Paten;
   5) *Software*;
   6) Kajian;
   7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
   8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan; dan
   9) Aset Tak Berwujud Lainnya.

d. Aset Lain-Lain
   1) Aset Tetap Rusak Berat/Usang;
   2) Aset Tetap yang Akan Dihibahkan;
   3) Aset Lain-lain Lainnya:
      a) Aset Rusak Berat; dan
      b) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud:
   1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya:
   1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan
   2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

B. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari

penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika perjanjian penjualan secara angsuran mulai berlaku, bukan dimulai pada tanggal angsuran pertama dilakukan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya - Kerjasama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah (BGS)

1) Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

2) BMD yang di partisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS

diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

3) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.

5) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah di akhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan

6) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)

1) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

2) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.

3) BMN yang di partisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

4) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

5) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tak Berwujud

a. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas

dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

   Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

   Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

   Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

   Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

   Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

   Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

   Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

   Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

b. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:
   1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
   2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
   1) Dapat diidentifikasi;
   2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
   3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
   4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
   1) Tahap penelitian/ riset:

      Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:
      a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
      b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
      c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
      d) Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

   2) Tahap pengembangan

      Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:
      a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk

digunakan atau dimanfaatkan

b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;

c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;

d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;

e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;

f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;

b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;

c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4. Aset Lain-Lain

a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

b. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   a. Sewa

      Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

   b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

      Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

   c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

      BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut

   d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

      BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tak Berwujud

   a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

   b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

      1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

      2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

      Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

      1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

   c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

      1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

      2) Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga

perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

e. Amortisasi

1) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

2) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

3) Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai berikut:

Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
Software	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek/*which ever is shorter*)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

4) Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

5) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

4. Aset Lain-lain

a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan akumulasi penyusutan.

b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

c. Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

1) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan

2) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

D. Penyajian

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset di sisi aktiva. Aset Lainnya disajikan pada lembar muka neraca sebesar harga perolehan serta akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-1)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
1	ASET		
50	Aset Lainnya		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
59	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx

E. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya

harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. informasi lainnya yang penting.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. Umum

1. Definisi

   a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

   b. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

   c. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

   Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

   a. Kewajiban Jangka Pendek

      Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

      1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

         Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapertarum.

      2) Utang Bunga;

         Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

      3) Utang Pinjaman Jangka Pendek;

         Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank,

lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

5) Pendapatan Diterima Dimuka;

Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

6) Utang Belanja; dan

Digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

7) Utang Jk. Pendek Lainnya.

Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

1) Utang kepada Pemerintah Pusat;

Digunakan untuk mencatat utang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);

Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

3) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);

Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4) Utang kepada Masyarakat.

Digunakan untuk mencatat utang kepada masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

B. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
   a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

      Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

   b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

      Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

   c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

      Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

   d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

      Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan

untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4. Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.
5. Penghapusan utang dalam bentuk lain seperti namun tidak terbatas pada ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan tagihan kepada pemerintah daerah.
6. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.
7. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan.
8. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO.
9. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

C. Pengukuran

1. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
3. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
   a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

      Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

   b. Pengukuran Utang Transfer

      Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan Pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjual belikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva (kewajiban dan ekuitas).

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
60	KEWAJIBAN		
61	Kewajiban Jangka Pendek		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
66	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
67	Utang Belanja	xxx	xxx
68	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
70	Kewajiban Jangka Panjang		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
73	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)	xxx	xxx
75	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx

E. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
   a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
   b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
   c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
   d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      1) pengurangan pinjaman;
      2) modifikasi persyaratan utang;
      3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

g. biaya pinjaman:
   1) perlakuan biaya pinjaman;
   2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

A. Umum

1. Definisi

   Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset pemerintah dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai piutang, koreksi nilai persediaan, koreksi nilai aset tetap, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

2. Klasifikasi

   Akun ini terdiri dari:

   a. Ekuitas awal
   b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
      2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
   d. Ekuitas akhir.

   Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Pengakuan

1. Ekuitas bertambah pada saat adanya:
   a. surplus-LO pada periode pelaporan;
   b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
   c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
   d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

2. Ekuitas berkurang pada saat adanya:
   a. defisit-LO pada periode pelaporan;
   b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
   c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
   d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

C. Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

D. Penyajian

Ekuitas pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian ekuitas dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember $2x^{(x-1)}$ dan $2x^{(x-2)}$

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	$20X^{(x-1)}$	$20X^{(x-2)}$
77	EKUITAS		
78	Ekuitas	xxx	xxx
79	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
80	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx	xxx

E. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan ekuitas, harus diungkapkan mutasi ekuitas sesuai dengan akun ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memuat:

1. Jumlah ekuitas awal;
2. Jumlah mutasi ekuitas; dan
3. Jumlah ekuitas akhir.

4.4.19 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

A. Umum

1. Definisi
   a. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi

laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan Pembayaran dari wajib pajak.

B. Perlakuan

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
   a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
   b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

   Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2. Kesalahan berulang
   a. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan *restitusi* atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
   b. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
3. Koreksi atas kesalahan saldo awal terhadap akun-akun laporan keuangan *audited* yang baru diketahui setelah penerbitan laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Koreksi atas penetapan SiLPA Tahun Lalu dilakukan dengan memperbaiki akun Penggunaan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan pada kolom realisasi tahun berjalan dan tidak diikuti dengan koreksi pada kolom anggarannya.
   b. Koreksi atas akun-akun saldo awal rekening riil (neraca) dilakukan dengan melakukan koreksi atas akun aset atau akun kewajiban dengan rekening lawan akun ekuitas dan disajikan dalam LPE dengan sebutan saldo akun yang dikoreksi seperti koreksi saldo awal piutang, koreksi saldo awal persediaan, koreksi saldo awal aset tetap, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan, koreksi saldo awal kewajiban, atau koreksi saldo awal saldo akun lainnya.
   c. Penyajian atas adanya selisih akun ekuitas dalam neraca dan LPE yang nilainya belum ditemukan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan disajikan dengan uraian koreksi lainnya dalam LPE.

4.4.20 Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Definisi

01 Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

02 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

03 Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

04 Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

05 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

06 Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

07 Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 06, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;

b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

08 Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

09 Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

10 Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

11 Contoh akun timbal balik *(reciprocal accounts)* antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

Entitas Pelaporan

12 Suatu entitas pelaporan adalah:

a. Pemerintah Kabupaten Badung;

b. SKPD atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Entitas Akuntansi

13 Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum Daerah

14 BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.

15 Selaku penerima APBD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

16 Selaku satuan kerja pelayanan berupa BLUD, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

17 Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya, yaitu SAP.

Prosedur Konsolidasi

18 Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik.

19 Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Pengungkapan

20 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

21 Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 19, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo

akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

4.4.21 Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan:
   a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
   b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

B. Ruang Lingkup

1. Kebijakan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

C. Definisi

1. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
   a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
   b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

D. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab

atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

E. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
2. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

F. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
   a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
   b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kadaluarsa pajak (kadaluarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
   c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
   d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
   e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

G. Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Contoh dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:
   a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
   b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Daerah setelah tanggal pelaporan.

H. Kesinambungan Entitas

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar m mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
4. PSAP mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
   a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
   b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat

timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

I. Pengungkapan

1. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
3. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

J. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

1. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
2. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

K. Pengungkapan Peristiwa Non Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

1. Apabila peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
   a. Sifat peristiwa; dan
   b. Estimasi atas dampak keuangan, atau kebijakan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
2. Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
   a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
   b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
   c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
   d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs

valuta asing;

e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan

f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

4.4.22 Kebijakan Akuntansi tentang Properti Investasi

A. Umum

1. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

a. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative; atau:
   2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan;

c. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;

d. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan;

e. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;

f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;

g. Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi;

h. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

i. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
   1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

j. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
2) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
3) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
6) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap; dan
7) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain;

k. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
1) Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; dan

2) Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah;

l. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian;

m. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset; dan

n. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi properti investasi adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Properti Investasi	Properti Investasi – Tanah	SKPKD/ SKPD
	Properti Investasi – Peralatan dan Mesin	SKPKD/ SKPD
	Properti Investasi – Gedung dan Bangunan	SKPKD/ SKPD
	Properti Investasi – Jalan, Jaringan dan Irigasi	SKPKD/ SKPD
	Properti Investasi – Aset Tetap Lainnya	SKPKD/ SKPD
Properti Investasi Aset Tidak Bewujud	Lisensi dan *Franchise*	SKPKD/ SKPD
	Hak Cipta	SKPKD/ SKPD
	Hak Paten	SKPKD/ SKPD
	Software	SKPKD/ SKPD

B. Ruang Lingkup

1. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah tidak termasuk BUMD.
2. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
   a. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
   b. Hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

C. Pengakuan

1. Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Surat Ketetapan (SK) Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
   a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
3. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
   a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
   b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
   c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
4. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
5. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

6. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
7. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
8. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
    a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
    b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
    c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

    Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
9. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

10. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

E. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai

dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling* basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    c. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

F. Penyajian

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.

2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

G. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)*;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
6. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   a. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   b. Pelepasan;
   c. Penyusutan;
   d. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   e. Perubahan lain.
7. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c. Tanggal efektif penilaian kembali;
   d. Nilai tercatat sebelum revaluasi
   e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
   f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
8. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
9. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
10. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
11. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai

independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
   a. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
   b. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; dan
   c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
13. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
14. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

H. Alih Guna Ke Atau Dari

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
   a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
   b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
   c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
   d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
   a. Pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
   b. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
   c. Terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

I. Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   a. pelepasan; atau
   b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
   c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

J. Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.478.386.773.983,00 terealisasi sebesar Rp7.217.252.183.430,60 atau 96,51% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp261.134.590.552,40, sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp4.609.697.096.140,13.

Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.534.295.018.991,00	6.308.865.160.074,79	96,55	3.705.745.447.378,11
Pendapatan Transfer	944.091.754.992,00	907.565.437.438,00	96,13	898.419.918.524,02
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	821.585.917,81	0,00	5.531.730.238,00
Jumlah	**7.478.386.773.983,00**	**7.217.252.183.430,60**	**96,51**	**4.609.697.096.140,13**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

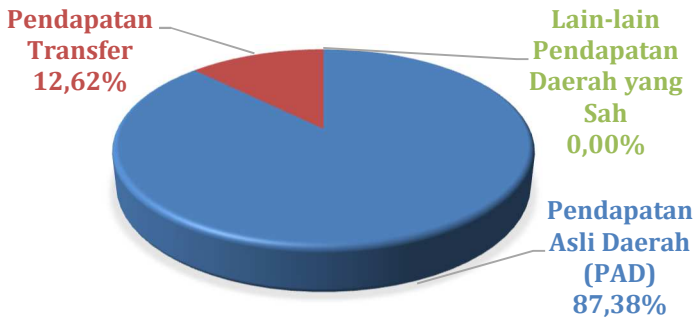

Jumlah pendapatan daerah tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp6.534.295.018.991,00 terealisasi sebesar Rp6.308.865.160.074,79 atau 96,55% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp225.429.858.916,21 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp3.705.745.447.378,11. Rincian atas anggaran dan realisasi PAD tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.830.067.527.510,00	5.676.922.890.002,77	97,37	3.210.787.366.138,76
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	127.995.833.150,00	157.600.575.234,00	123,13	76.235.413.191,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	194.899.850.591,00	203.303.789.637,30	104,31	179.845.738.749,85
4	Lain-lain PAD yang sah	381.331.807.740,00	271.037.905.200,72	71,08	238.876.929.298,50
	Jumlah	**6.534.295.018.991,00**	**6.308.865.160.074,79**	**96,55**	**3.705.745.447.378,11**

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp5.830.067.527.510,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp5.676.922.890.002,77 atau 97,37% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp153.144.637.507,23, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.210.787.366.138,76**.**

Rincian atas penerimaan pajak daerah tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	3.348.001.308.574,00	3.078.707.243.593,03	91,96	1.514.286.925.145,92
2.	Pajak Restoran	851.158.230.435,00	1.028.082.874.975,34	120,79	533.985.223.266,63
3.	Pajak Hiburan	216.070.180.733,00	169.051.932.059,84	78,24	70.368.248.660,28

4.	Pajak Reklame	4.009.200.000,00	3.095.364.901,76	77,21	2.894.645.660,09
5.	Pajak Penerangan Jalan	150.483.503.004,00	163.305.362.575,00	108,52	126.834.594.974,00
6.	Pajak Parkir	28.408.695.480,00	41.953.221.326,97	147,68	22.755.135.575,50
7.	Pajak Air Tanah	67.988.833.912,00	65.455.060.881,33	96,27	48.483.353.218,72
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	174.630.000,00	53.496.250,00	30,63	63.975.000,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	379.824.424.520,00	267.075.787.988,50	70,32	204.093.627.435,62
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	783.948.520.852,00	860.142.545.451,00	109,72	687.021.637.202,00
	Jumlah	**5.830.067.527.510,00**	**5.676.922.890.002,77**	**97,37**	**3.210.787.366.138,76**

1) Pajak Hotel

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran sebesar Rp3.348.001.308.574 dengan Realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp3.078.707.243.593,03 antara lain dikarenakan masih terdapat piutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga membutuhkan upaya penagihan paksa serta adanya indikasi pemilik akomodasi yang melakukan penjualan jasa akomodasi secara sembunyi-sembunyi sehingga menyebabkan kurang optimalnya pendapatan dari pajak hotel.

b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hotel tahun 2022 sebesar Rp1.514.286.925.145,92 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.078.707.243.593,03 atau mengalami peningkatan sebesar 103,31%. Secara umum perbedaaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan pada Tahun 2022, kondisi di Indonesia dan Bali khususnya masih dalam masa transisi setelah hantaman gelombang Pandemi Covid-19 menuju situasi normal. Pada Tahun 2023, situasi mobilisasi Masyarakat sudah pulih dari awal Tahun sampai dengan akhir Tahun sehingga menyebabkan perkembangan ekonomi berangsur pulih seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi semakin menguat pasca pandemi meski belum mencapai level pra pandemi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada bulan Januari sampai dengan Nopember 2023 secara kumulatif mencapai 4.790.568 kunjungan atau naik 122,22% dibandingkan jumlah

kunjungan pada tahun 2022 secara kumulatif selama satu tahun berjumlah 2.155.747. Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali memprediksi kunjungan wisman hingga akhir tahun ini bisa menembus kurang lebih sebanyak 5,2 juta kunjungan.

c) Selain itu, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi melalui pendataan Wajib Pajak baru, pemeriksaan terhadap wajib pajak serta upaya penagihan piutang pajak terus dioptimalkan.

d) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

2) Pajak Restoran

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2023 disebabkan karena pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022, sebagaimana diuraikan diatas. Selain itu, dari hasil pendataan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak baru untuk Restoran selama Tahun 2023 berjumlah 558, ekstensifikasi tidak hanya pada objek pajak yang berjualan secara offline namun juga yang berjualan secara online seperti melalui aplikasi gojek, shopee dan lainnya.

b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Restoran pada tahun 2022 sebesar Rp533.985.223.266,63 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.028.082.874.975,34 atau mengalami pertumbuhan sebesar 92,53%. Secara umum perbedaaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

3) Pajak Hiburan

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2023 disebabkan antara lain masih terdapat piutang pajak sebagai akibat kenaikan tarif ataupun ketetapan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak, selain itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak daerah.

b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp70.368.248.660,28 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp169.051.932.059.84 atau mengalami pertumbuhan sebesar 140,24%. Secara umum perbedaaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel yakni adanya peningkatan kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-19 ke Bali.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

4) Pajak Reklame

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2023 disebabkan karena masih belum sinkronnya antara proses perijinan dalam penyelenggaraan reklame dengan upaya pemungutan pajak reklame, sehingga tidak semua potensi reklame yang terdapat di lapangan dapat dipungut pajak reklame. Selain itu terdapat moratorium penerbitan Ijin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019.

b) Pada 2022 realisasi pajak reklame sebesar Rp2.894.645.660,09, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp3.095.364.901,76 atau tumbuh 6,93%. Peningkatan realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2023 disebabkan karena semakin membaiknya kondisi perekonomian pasca transisi dari masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2022 menjadi endemi di Tahun 2023.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2023 disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan serta aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan penggunaan daya listrik.

b) Pada 2023 realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp163.305.362.575,00 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp126.834.594.974,00 atau dengan persentase 28,75%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan Tingkat Penghunian Kamar Hotel, meningkatnya aktivitas perekonomian pada sektor pariwisata yang menyebabkan meningkatnya konsumsi Listrik baik di sektor pariwisata maupun konsumsi rumah tangga karena sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan seperti pada masa Pandemi Covid-19.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Parkir

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Tahun 2023 disebabkan karena semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali pada Tahun 2023, selain itu upaya ekstensifikasi dengan adanya penambahan 208 Wajib Pajak Parkir baru selama Tahun 2023, yang menyasar pada toko berjaringan serta usaha penyelenggaraan parkir oleh pihak ketiga di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Selain itu,

terdapat kenaikan tarif Pajak Parkir berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dari 25% menjadi 30%.

b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Parkir pada tahun 2022 sebesar Rp22.755.135.575,50 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp41.953.221.326,97 atau mengalami pertumbuhan sebesar 84,37%. Secara umum perbedaaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan sebagaimana uraian perbedaan nilai antara anggaran dan realisasi Pajak Parkir pada Tahun 2023 diatas.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

7) Pajak Air Tanah

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Air Tanah pada Tahun 2023 disebabkan karena adanya piutang pajak air tanah yang belum dibayar oleh wajib pajak, selain itu beberapa wajib pajak telah beralih dari memanfaatkan air tanah menjadi iar permukaan yang bersumber dari PDAM.

b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp48.483.353.218,72 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp65.455.060.881,33 atau mengalami pertumbuhan sebesar 35,01%. Secara umum perbedaaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan sehingga meningkatkan penggunaan air tanah, karena wajib pajak air tanah sebagian besar merupakan pelaku usaha hotel, restoran dan hiburan.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2023, disebabkan karena potensi pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari kegiatan penataan lahan yang sifatnya sementara seperti tanah urug dan tanah kapur, bukan bersumber dari pertambangan.

b) Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2022 sebesar Rp63.975.000,00 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp53.496.250,00. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Badung khususnya dari pengelolaan

pasir dan tanah urug semakin kecil dari Tahun ke Tahun dan sifatnya insidentil.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2022, dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), selain itu kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya masih rendah.

b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2022 sebesar Rp204.093.627.435,62 lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp267.075.787.988,50 atau mengalami pertumbuhan sebesar 30,86%. Secara umum perbedaaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu, permohonan atas pengurangan pokok pajak yang diajukan oleh Wajib pajak semakin sedikit seiring dengan situasi perekonomian yang semakin membaik, peningkatan realisasi juga disebabkan karena adanya pembayaran tunggakan piutang dari Wajib Pajak yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a) Asumsi Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan salah satunya berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran sebelumnya. Pada Tahun 2023, situasi perekonomian yang semakin pulih menyebabkan aktivitas peralihan hak atas tanah dan bangunan semakin meningkat sehingga menyebabkan realisasi melampaui daripada anggaran.

b) Pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp687.021.637.202,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp860.142.545.451,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 25,20%. Meningkatnya realisasi salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas perekonomian khususnya di bidang properti dan investasi sehingga meningkatkan realisasi dari BPHTB.

c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah dengan target anggaran Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp127.995.833.150,00 realisasi penerimaan sebesar Rp157.600.575.234,00 atau 123,13% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp29.604.742.084,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp76.235.413.191,00. Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.382.834.700,00	1.021.468.000,00	73,87	819.193.000,00
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.760.190.000,00	1.071.480.000,00	60,87	1.157.940.000,00
3.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	840.574.970,00	1.001.224.000,00	119,11	1.012.308.600,00
4.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang	100.063.080,00	85.106.400,00	85,05	90.952.300,00
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	145.188.000,00	149.112.000,00	102,70	131.454.000,00
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44.000.000,00	69.120.000,00	157,09	10.550.000,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	894.982.400,00	1.123.160.000,00	125,50	829.024.000,00
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	300.000.000,00	306.346.500,00	102,12	293.062.500,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0/0	101.014.989.001,00	105,97	54.152.315.500,00
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	11.491.964.091,00
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	615.060.000,00	307,53	600.500.000,00
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	11.000.000.000,00	20.407.889.194,00	185,53	5.646.149.200,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	16.000.000.000,00	30.735.620.139,00	192,10	0,00
Jumlah		**127.995.833.150,00**	**157.600.575.234,00**	**123,13**	**76.235.413.191,00**

1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

a) Perbedaan nilai antara anggaran Rp1.382.834.700,00 dengan realisasi Rp1.021.468.000,00 (target tidak tercapai) disebabkan oleh kurangnya juru parkir pada saat parkir ramai pada hari-hari tertentu.

b) Perbedaan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2023 disebabkan karena Adanya peningkatan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.

c) Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Kabupaten Badung.

2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Terkait ODOL *(Over Dimensi dan Overloading)* dimana hampir 30% kendaraan wajib uji masih belum memenuhi standar dimensi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:

b) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.502/12/16/DRJD/2020 tentang Standar Dimensi Dump Truck.

c) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.502/28/16/DRJD/2019 tentang Standar Dimensi Angkutan Barang Curah Untuk Pembangunan Konstruksi, sehingga banyak kendaraan yang tidak melakukan pengujian.

d) Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena adanya regulasi dimana mobil angkutan orang khusus (sewa) tidak wajib melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

e) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Dasar pemungutan retribusi adalah Peraturan Bupati Badung No. 16 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

a) Perbedaan nilai anggaran/target dengan realisasi disebabkan karena dalam menentukan target ditetapkan nilai realistis atau tidak terlalu besar mengingat kondisi pariwisata yang belum pulih dan stabil di mana tingkat hunian hotel masih rendah, selain itu Alat Pemadam Kebakaran yang terpasang di Obyek Retribusi kurang, adanya pemeliharaan dikarenakan pihak hotel *refocusing* terhadap pemeliharaan fasilitas dan kamar hotel sehingga penetapan target juga harus realistis. Namun dalam perkembangannya pelaku pariwisata ingin adanya pariwisata aman sehingga bisa menjamin tamu/konsumen yang menginap/tinggal di hotel, sehingga realisasi dari target menjadi lebih tinggi.

b) Perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini (2022 dengan 2023) terjadi peningkatan yang signifikan terhadap realisasi target 2023 karena perkembangan dunia pariwisata di bali yang sangat baik memicu pelaku di sektor pariwisata yang tadinya hotel banyak yang tutup karena pandemi Covid 19 mulai bergerak atau dibuka dengan

menginginkan jaminan keselamatan *(fire safety)* di hotel mereka dan menciptakan pariwisata aman dari bahaya kebakaran.

c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

4) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

a) Perbedaan nilai Anggaran untuk retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang cenderung pemilik Alat Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah melaksanakan Tera Ulang tahun sebelumnya tidak melaksanakan Tera Ulang di tahun berikutnya dengan alasan bahwa alat UTTP tersebut tidak digunakan dan ada juga tidak beroperasi bahkan ada juga pengusaha Pertashop menyampaikan usahanya tidak lagi beroperasi.

b) Perbedaan Realisasi Tahun yang lalu dan Tahun ini (2022 dan 2023) cenderung di Tahun 2023 di bawah target yang ditetapkan karena masyarakat atau pelaku usaha yang menggunakan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang melaksanakan tera ulang di tahun sebelumnya tidak melaksanakan tera ulang tahun ini disebabkan alat UTTP tersebut tidak digunakan lagi dan pelaku usaha contohnya Usaha Pertashop sebagian besar tidak melaksanakan tera ulang diakibatkan usahanya tidak jalan atau tidak operasi lagi. Selain itu juga adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur untuk pelayanan Tera Ulang di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Badung tidak dipungut biaya retribusi.

c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang adalah :

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

(2) Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Penagihan dan Daluwarsa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

(3) Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

a) Perbedaan nilai anggaran/target dengan realisasi retribusi dimana terdapat kelebihan pencapaian dari target yang ditetapkan sebesar Rp149.112.000,00 disebabkan oleh ketika penyusunan nilai target ditetapkan nilai realistis atau tidak terlalu besar.

b) Perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini (2022 dengan 2023) terjadi peningkatan disebabkan adanya perbaikan peraturan yaitu dengan adanya Undang - Undang Cipta Kerja Tahun 2020 yang bertujuan memudahkan iklim investasi sehingga memberi peluang terhadap percepatan dan mempermudah perizinan, termasuk dalam pengurusan PBG/SLF menara telekomunikasi.

c) Dasar hukum retribusi : Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

a) Perbedaan nilai anggaran dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023, dimana tahun 2023 realisasinya mengalami peningkatan atau melebihi dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena adanya penambahan pengujian mutu konstruksi dari pihak eksternal yaitu pengujian sampel di Kabupaten lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali sehingga nilai retribusi atas pengujian laboratorium konstruksi meningkat.

b) Penjelasan Perbedaan nilai anggaran dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 dan tahun 2023, dimana tahun 2023 realisasinya mengalami peningkatan atau melebihi dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena adanya penambahan pengujian mutu konstruksi dari pihak ekternal yaitu pengujian sampel di Kabupaten lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali sehingga nilai retribusi atas pengujian laboratorium konstrusi meningkat.

c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

7) Retribusi Tempat Khusus Parkir

a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi yang melebihi target disebabkan peningkatan kunjungan ke obyek wisata pada saat liburan sekolah dan mulai meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Badung.

b) Perbedaan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2023 disebabkan karena adanya peningkatan kunjungan wisata sehingga ada peningkatan pendapatan Retribusi parkir pada tahun 2023.

c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Perda No.13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Kabupaten Badung.

8) Retribusi Rumah Potong Hewan

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi yang lebih besar dari anggaran yang ditetapkan karena:

(1) Maksimalnya pemungutan retribusi terhadap potensi yang ada di Kabupaten Badung;

(2) Pulihnya kondisi perekonomian menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap daging;

(3) Terjadi peningkatan pemotongan hewan kurban Idul Adha di Rumah Potong Hewan karena pengurus Masjid dan Yayasan

ingin mendapatkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) semenjak merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

b) Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh:
   (1) Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap daging ;
   (2) Meningkatnya pemotongan hewan di RPH sejak merebaknya kasus PMK karena masyarakat ingin mendapatkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

c) Dasar Hukum Pemungutan pada Retribusi Rumah Potong Hewan adalah:
   (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 22 Desember 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
   (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

a) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan Target Anggaran Setelah Perubahan 2023, antara lain:
   (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata sebesar Rp95.160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.762.332.000,00 atau 105,89%, Mengalami Peningkatan Melebihi Target sebesar Rp5.602.332.000,00 dari Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp53.973.574.000,00 disebabkan karena:
      1. Pulihnya kondisi perekonomian dan banyaknya Event-event Internasional yang dilaksanakan di Bali pada umumnya dan di Kabupaten Badung pada khususnya menyebabkan meningkatnya Kunjungan Wisatawan baik Asing maupun Domestik yang berkunjung di Kabupaten Badung;
      2. Terjadi peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dikarenakan Kebijakan Pemerintah Pusat dengan membebaskan VOA pada Wisatawan Mancanegara sehingga dapat meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Badung.
   (2) Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh Tahun 2022 Masih Masa Pemulihan Covid dan masing-masing Pengelola tidak berani memasang target terlalu tinggi karena masih melihat perkembangan perekonomian dunia, ternyata di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Badung pada Tahun 2023 diberikan kebijakan dari Pusat untuk pembebasan pembayaran Visa On Arrival (VOA), ternyata kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sehingga pada perubahan

Tahun 2023 menambah Pendapatan sebesar Rp10.200.000.000,00 sehingga Total Pendapatan setelah Perubahan menjadi Rp95.160.000.000,00 sedangkan Realisasi melebihi Target sebesar Rp5.602.332.000,00.

b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dengan target anggaran setelah perubahan 2023:
   (1) Retribusi Tempat Olahraga dengan target anggaran setelah perubahan 2023 sebesar Rp168.000.000,00 terealisasi sebesar Rp252.657.001,00 atau 150,39% melebihi target sebesar Rp84.657.001,00 dan mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2022 disebabkan karena:
      1. Pulihnya kondisi perekonomian di Bali pada umumnya dan di Badung pada khususnya dan diperbolehkannya mengadakan kegiatan-kegiatan keolahragaan;
      2. Banyaknya kegiatan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Badung.
   (2) Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh adanya masa pemulihan Pandemi Covid, sehingga pengelola tidak berani memasang target yang tinggi karena masih melihat perkembangan perekonomian akibat pengaruh dari Pandemi Covid 19.

10) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Beberapa hal yang menyebabkan pendapatan retribusi PBG dan SLF meningkat di tahun 2023 antara lain:

a) DPMPTSP berkolaborasi dengan DPUPR Kabupaten Badung secara intensif melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Badung disampaikan pentingnya kelengkapan dokumen PBG dan SLF dalam pemenuhan standar bangunan konstruksi.
b) Pelaku Usaha dan masyarakat menyadari penting nya mematuhi peraturan perundang-undangan terkait persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi kaitan pemenuhan standar konstruksi keselamatan, kenyamanan dan keamanan. Dengan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik fungsi secara langsung berdampak nilai properti semakin meningkat.
c) Peningkatan investasi pada triwulan III sebesar Rp13.000.000.000,00 bulan september pada sektor pariwisata

11) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

a) Perbedaan nilai anggaran/target dengan realisasi disebabkan karena dalam penyusunan target ditetapkan nilai realistis atau tidak terlalu besar mengingat kondisi pariwisata yang belum terjamin perkembangannya, selain itu produk minuman beralkohol juga merupakan produk yang

investasi tertutup dengan persyaratan yang ketat sehingga penetapan target juga harus realistis. Namun dalam perkembangannya sangat banyak pelaku pariwisata yang mengembangkan investasi di dunia usaha minuman beralkohol sehingga realisasi dari target menjadi lebih tinggi.

b) Perbedaan realisasi dengan tahun lalu dengan tahun ini (2022 dengan 2023) terjadi peningkatan yang signifikan terhadap realisasi target 2023 karena perkembangan dunia pariwisata di Bali yang sangat baik memicu pelaku usaha di sektor pariwisata mengembangkan bisnis minuman beralkohol yang notabene merupakan komoditi yang menjanjikan di sektor pariwisata.

c) Dasar Hukum Pemungutan : Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

12) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

a) Terkait dengan retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun 2023 dapat kami jelaskan bahwa :

(1) Retribusi RPTKA dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing di Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Kondisi pariwisata di Kabupaten Badung pada tahun 2023 sangat stabil jika dibandingkan pada saat terjadi pandemi covid -19 hal ini dibuktikan meningkatnya pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata di Kabupaten Badung yang mempekerjakan tenaga asing serta mengajukan permohonan pengesahan perpanjangan RPTKA melalui TKA online. Sehingga realisasi retribusi RPTKA melebihi dari target yang ditetapkan.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp194.899.850.591,00 realisasi penerimaan sebesar Rp203.303.789.637,30 atau 104,31% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp9.172.689.046,30. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp179.845.738.749,85. Rincian atas penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	194.899.850.591,00	203.303.789.637,30	104,31	179.845.738.749,85
Jumlah		**194.899.850.591,00**	**203.303.789.637,30**	**104,31**	**179.845.738.749,85**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 mengalami peningkatan disebabkan adanya kenaikan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Tabel 5.6 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	194.270.187.120,00	194.284.515.874,35	100,01	179.078.929.489,21
2.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal	364.601.885,00	0,00	0,00	51.653.610,09

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	pada BUMD (Aneka Usaha)				
3.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	265.061.586,00	9.019.273.762,95	3.402,71	715.155.650,55
	Jumlah	**194.899.850.591,00**	**203.303.789.637,30**	**104,31**	**179.845.738.749,85**

Realisasi bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1) Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tergantung dari laba PT BPD Bali.
   Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2022 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada BPD Bali, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 Tanggal 22 Februari 2023 oleh Notaris I Made Widiada, SH.
2) Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) disebabkan karena PD Pasar Mangu Giri Sedana mengalami kerugian.
   Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2022 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Pasar yang sudah diaudit
3) Perbedaan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) tergantung dari laba PDAM.
   Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2022 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada PDAM, berdasarkan Laporan Keuangan PDAM yang sudah diaudit.

D. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp381.331.807.740,00 realisasi penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp271.037.905.200,72 atau 71,08% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp110.293.902.539,28 Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp238.876.929.298,50. Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	700.708.399,00	2.802,83	69.607.958,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.869.146.454,00	3.533.550.600,00	123,16	2.318.188.534,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	9.605.000,00	0,00	38.360.000,00
4.	Penerimaan Jasa Giro	5.785.993.005,00	30.918.777.524,11	534,37	13.477.522.962,39
5.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0	0,00	0,00
6.	Pendapatan Bunga	0,00	7.308.042,30	0,00	1.609.980,47
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.897.247.319,49	0,00	441.434.190,88
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	141.131.885.021,00	22.311.872.834,06	15,81	15.653.401.273,49
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	56.872.783,10	0,00	63.777.020,22
10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.606.498.384,83	0,00	262.082.299,31
11.	Pendapatan BLUD	231.509.783.260,00	209.467.015.713,89	90,48	206.315.748.018,74
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
13.	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LRA	0,00	0,00	0,00	233.197.061,00
	Jumlah	**381.331.807.740,00**	**271.037.905.200,72**	**71,08**	**238.876.929.298,50**

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan peningkatan realisasi dari Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain dan untuk anggarannya sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp25,000,000,00.

b) Realisasi tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp700.708.399,00 dan Rp69.607.958,00 Realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp631.100.441,00 karena realisasi di tahun 2023 terdiri dari Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Kecamatan Kuta Utara sebesar Rp20.000.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp29.500.000,00 dan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain (Lelang Aset) sebesar Rp651.208.399,00 sedangkan realisasi tahun 2022 terdiri dari hasil penjualan alat angkutan (lelang) Rp62.582.958,00 dan hasil penjualan drum bekas aspal sebesar Rp7.025.000,00.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

a) Perbedaan realisasi tahun lalu 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh di Tahun 2023 ada pertambahan hasil sewa BMD sebesar Rp2.442.110.800,00 dan hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar Rp2.684.290.600,00 sedangkan tahun 2022 penjualan hasil lelang sebesar Rp994.061.700,00, Sewa Sebidang Tanah Pantai (BPKAD KAB Event Atlas Bali) sebesar Rp15.000.000,00 dan sewa Pasar Dalung sebesar Rp114.377.360,00.

3) Hasil Kerjasama Daerah

a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi disebabkan karena untuk rekening Hasil Kerjasama Daerah tidak ada target anggarannya.

b) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun Ini Hasil Kerjasama Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp9.605.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.755.000,00 dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp38.360.000,00 Penurunan hasil kerjasama daerah ini karena adanya penurunan hasil penjualan komoditi kopi di kawasan Agro Techno Park.

4) Penerimaan Jasa Giro

a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh saldo RKUD Kab Badung sangat tinggi sehingga realisasi jasa giro kasda melebihi target pendapatan.

b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh pariwisata di Kabupaten Badung bangkit, sehingga saldo kasda di tahun 2023 lebih besar daripada saldo kasda di tahun 2022.

5) Pendapatan Bunga

a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena tidak bisa diprediksi realisasi bunga tabungan.

b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2023 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena tidak bisa diprediksi realisasi bunga tabungan.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

(1) Perbedaan nilai antara anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp506.605.278,86 disebabkan karena Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan, tidak dianggarkan karena pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

(2) Tidak ada perbedaan realisasi antara 2023 dan 2022 karena tahun 2022 Disdikpora tidak ada realisasi.

b) Dinas Kesehatan

(1) Perbedaan antara anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp87.656.142,00 disebabkan Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan, tidak dianggarkan karena pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

(2) Tidak ada perbedaan realisasi antara 2023 dan 2022 karena tahun 2022 Dinas Kesehatan tidak ada realisasi.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Perbedaan antara anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp770.828.249,63 disebabkan karena Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan, tidak dianggarkan karena pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

(2) Perbedaan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp770.828.249,63 dengan Tahun 2022 sebesar Rp10.094.357,88 mengalami peningkatan sebesar Rp760.733.891,75 hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tidak tepat pada waktunya.

d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Rp173.640.916,00 disebabkan oleh karena pada tahun 2023 disebabkan Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan tidak dianggarkan karena

pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan

(2) Perbedaan realisasi tahun 2023 sebesar Rp173.640.916,00 dengan tahun 2022 sebesar Rp17.026.122,00 disebabkan adanya peningkatan realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan.

e) Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan

(1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Rp340.699.803,00 disebabkan oleh pendapatan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dalam kegiatan pengelolaan sampah.

(2) Perbedaan realisasi tahun 2023 sebesar Rp340.699.803,00 dengan tahun 2022 sebesar Rp1.876.871,00 disebabkan adanya peningkatan realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan.

f) Dinas Pariwisata

(1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Rp7.839.882,00 disebabkan oleh karena pada tahun 2023 tidak mencantumkan anggaran/Target pada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Perbedaan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.839.882,00 dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 disebabkan adanya realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan.

g) Dinas Pertanian dan Pangan

(1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Rp9.134.000,00 disebabkan oleh karena pada tahun 2023 tidak mencantumkan anggaran/Target pada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Perbedaan realisasi tahun 2023 sebesar Rp9.134.000,00 dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 disebabkan adanya realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan.

7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

a) Badan Pendapatan Daerah

(1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi pada Tahun 2023 disebabkan karena potensi piutang denda pajak daerah yang masih dapat ditagih cukup tinggi.

(2) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp22.311.872.834,06 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp15.653.401.273.49 atau mengalami pertumbuhan sebesar 42.54%. Meningkatnya realisasi pendapatan denda pajak daerah disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha pariwisata yang meningkatkan kemampuan membayar wajib pajak daerah dalam melunasi piutang pajaknya.

(3) Dasar hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

a) Dinas Perhubungan

(1) Perbedaan nilai antara anggaran Rp0,00 dengan realisasi Rp45.357.400,00 disebabkan oleh tidak bisa diperkirakan berapa Kendaraan yang terkena denda dalam tahun 2023 karena keterlambatan melakukan pengujian kendaraan bermotornya, sehingga tidak bisa memasang target setahun.

(2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2022 Rp61.350.000,00 dengan tahun 2023 Rp45.357.400,00 disebabkan oleh karena jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkurang daripada tahun sebelumnya, maka berdampak pada jumlah denda yang diperoleh.

(3) Dasar hukum Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

(1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Rp160.000,- disebabkan karena keterlambatan pembayaran retribusi tidak dapat diperkirakan.

(2) Perbedaan realisasi tahun 2023 Rp160.000,00 dengan tahun 2022 Rp120.027.000,00 disebabkan oleh adanya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi.

(3) Dasar Hukum Pemungutan : Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

c) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

(1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi Rp11.355.383,10 disebabkan oleh tidak bisa diperkirakan wajib retribusi yang kena denda dalam tahun 2023 karena keterlambatan dalam membayar retribusi PBG, sehingga tidak bisa memasang target dalam setahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Badung Nomor 4 Tahun 2022 pasal 12 bahwa jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2023 Rp11.355.383,10 dengan tahun 2022 Rp1.943.060,22 mengalami kenaikan sebesar Rp9.412.322,88 yang mana pendapatan denda tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022 mengalami kenaikan disebabkan pembayaran denda atas piutang tahun sebelumnya, kenaikan jumlah Permohonan ijin pada tahun 2022 jumlah ijin yang terbit sejumlah 795 ijin sedangkan tahun 2023 sejumlah 1332 ijin, berdampak pada pendapatan denda.

(3) Dasar hukum pemungutan denda Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung pasal 12 Bab IX.

9) Pendapatan dari Pengembalian

a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga realisasi tahun 2023 sebesar Rp172.572.028,00 dan tahun 2022 sebesar Rp49.280.733,00.
b) Dinas Kesehatan realisasi tahun 2023 sebesar Rp176.308.724,00 dan tahun 2022 sebesar Rp34.395.788,00.
c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasi tahun 2023 sebesar Rp327.103.126,69 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
d) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.851.340,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
e) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.799.110,00 dan tahun 2022 sebesar Rp5.533.900,00.
f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa realisasi tahun 2023 Rp10.200.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
g) Dinas Komunikasi dan Informatika realisasi tahun 2023 Rp1.020.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
h) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu realisasi tahun 2023 Rp5.810.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
i) Dinas Kebudayaan realisasi tahun 2023 Rp3.934.160,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
j) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan realisasi tahun 2023 Rp3.745.870,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
k) Dinas Pertanian Dan Pangan realisasi tahun 2023 Rp17.622.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp8.409.800,00.
l) Sekretariat Daerah realisasi tahun 2023 Rp447.389.850,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
m) Sekretariat DPRD realisasi tahun 2023 Rp6.372.960,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
n) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah realisasi tahun 2023 Rp104.288.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
o) Badan Pendapatan Daerah realisasi tahun 2023 Rp57.542.784,00 dan tahun 2022 sebesar Rp6.765.742,00.
p) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah realisasi tahun 2023 Rp675.598.102,08 dan tahun 2022 sebesar Rp108.973.134,31.
q) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia realisasi tahun 2023 Rp1.530.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
r) Badan Penelitian dan Pengembangan realisasi tahun 2023 Rp66.597.500,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.
s) Inspektorat realisasi tahun 2023 Rp43.095.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

t) Kecamatan Mengwi realisasi tahun 2023 Rp1.139.430,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

u) Kecamatan Kuta realisasi tahun 2023 Rp2.427.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.820.250,00.

10) Pendapatan BLUD

a) Dinas Kesehatan

(1) Perbedaan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2023 Rp18.509.783.260,00 dan Realisasi Tahun 2023 Rp18.218.357.476,68 sebesar Rp291.425.783,32.

(2) Perbedaan Realisasi antara Pendapatan BLUD Tahun 2023 Rp18.218.357.476,68 dengan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 Rp206.315.748.018,74 sebesar Rp188.097.390.542,06 Besar kecilnya Pendapatan BLUD tergantung dengan jumlah pasien yang terdaftar di Fasilitas kesehatan dan tingkat kunjungan pasien.

(3) Dasar Hukum Pendapatan Kapitasi JKN yaitu Keputusan Bupati Badung Nomor 1965/0413/HK/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada UPTD Puskesmas se Kabupaten Badung.

Lebih lanjut, rincian atas realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

a) Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.8 Realisasi Hasil BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin	0,00	0,00	0,00	62.582.958,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	25.000.000,00	651.208.399,00	2.604,83	7.025.000,00
	Jumlah	**25.000.000,00**	**700.708.399,00**	**2.802,83**	**69.607.958,00**

Tabel 5.9 Realisasi Hasil BMD yang Tidak dipisahkan per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.000.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	680.708.399,00	0,00	62.582.958,00
3.	Kecamatan Kuta Utara	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**25.000.000,00**	**700.708.399,00**	**0,00**	**69.607.958,00**

b) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.10 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hasil Sewa BMD	106.250.000,00	423.669.000,00	398,75	1.037.505.674,00
2.	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.762.896.454,00	3.109.881.600,00	112,56	1.280.682.860,00
	Jumlah	**2.869.146.454,00**	**3.533.550.600,00**	**123,16**	**2.318.188.534,00**

Tabel 5.11 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	368.159.000,00	0,00	0,00
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.869.146.454,00	3.165.391.600,00	83,53	2.318.188.534,00
	Jumlah	**2.869.146.454,00**	**3.533.550.600,00**	**123,16**	**2.318.188.534,00**

Tabel 5.12 Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penerimaan hasil jual komoditi di Kawasan ATP	0,00	9.605.000,00	0,00	38.360.000,00
	Jumlah	**0,00**	**9.605.000,00**	**0,00**	**38.360.000,00**

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2023 mengalami penurunan dari Tahun 2022 hal ini disebabkan penurunan hasil panen komoditi di Kawasan Agro Techno Park.

Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2023 merupakan penerimaan hasil jual komoditi berupa kopi sebesar Rp9.605.000,00 di kawasan Agro Techno Park, penerimaan tersebut disetor pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung.

c) Penerimaan Jasa Giro terdiri dari :

Tabel 5.13 Penerimaan Jasa GiroTahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Jasa Giro Kas Daerah	5.025.000.000,00	30.508.715.205,13	607,14	13.165.574.072,97
2.	Jasa Giro Bendahara	319.000.000,00	247.346.708,00	77,54	169.140.831,21
3.	Jasa giro dana BOS	400.000.000,00	154.518.235,98	38,63	142.808.058,21
4.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	41.993.005,00	8.197.375,00	19,52	0,00
	Jumlah	**5.785.993.005,00**	**30.918.777.524,11**	**534,37**	**13.477.522.962,39**

Tabel 5.14 Rincian Per OPD Penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	165.470.150,27	153.342.498,30
2.	Dinas Kesehatan	17.957.092,92	14.437.452,91
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.930.355,81	1.879.919,22
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	484.917,39	584.288,53
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	681.856,09	879.395,45
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	411.903,03	510.868,52
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	770.726,38	631.671,61
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	920.971,78	991.589,96
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	836.249,64	716.813,26
10.	Dinas Sosial	763.690,66	834.456,34
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12.025.105,69	15.986.225,04
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	852.816,08	989.105,91
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	884.511,26	736.955,59
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.637.253,33	1.096.106,39
15.	Dinas Perhubungan	10.782.088,00	10.142.404,82
16.	Dinas Kominfo	4.460.919,52	6.152.029,70
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	760.460,45	1.120.422,31
18.	DPMPTSP	580.653,59	780.089,31
19.	Dinas Kebudayaan	962.456,47	793.488,56
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	380.723,16	355.965,16
21.	Dinas Perikanan	960.541,45	1.070.020,05
22.	Dinas Pariwisata	1.926.724,57	1.337.376,88
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	602.777,07	472.027,74
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.886.034,64	1.066.031,49
25.	Sekretariat Daerah	13.840.278,70	14.359.154,78
26.	Sekretariat DPRD	36.891.299,54	32.996.638,92
27.	Kecamatan Kuta	318.208,98	301.172,07
28.	Kecamatan Kuta Utara	277.309,54	451.801,51
29.	Kecamatan Kuta Selatan	427.364,79	377.466,05
30.	Kecamatan Mengwi	274.183,72	357.130,82
31.	Kecamatan Abiansemal	397.900,92	458.096,89
32.	Kecamatan Petang	514.380,00	580.463,23
33.	Inspektorat	1.124.330,42	1.119.117,79
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.067.811,94	1.100.239,67
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.509.350.971,36	13.166.207.363,12
36.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	124.120.633,17	41.030.537,09
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	909.158,99	842.971,43
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	133.744,41	433.605,97

No.	OPD	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
39.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	198.968,38	0,00
	Jumlah	**30.918.777.524,11**	**13.477.522.962,39**

d) Pendapatan Bunga terdiri dari :

Tabel 5.15 Pendapatan Bunga Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	0,00	7.308.042,30	0,00	1.609.980,47
	Jumlah	**0,00**	**7.308.042,30**	**0,00**	**1.609.980,47**

Rincian realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.16 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pelimpahan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	0,00	7.308.042,30	0,00	1.609.980,47
	Jumlah	**0,00**	**7.308.042,30**	**0,00**	**1.609.980,47**

e) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari :

Tabel 5.17 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	1.897.247.319,49	0,00	441.434.190,88
	Jumlah	**0,00**	**1.897.247.319,49**	**0,00**	**441.434.190,88**

f) Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.18 Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	94.372.384.203,00	5.095.127.773,64	5,40	2.114.992.371,65
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	31.400.000.000,00	3.269.005.349,97	10,41	2.161.067.254,77
3.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	663.136.610,74	66,31	303.378.993,53
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	12.988.966,38	649,45	17.750.442,74
5.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	29.575.839,13	591,52	187.916.610,40
6.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	750.000.000,00	199.269.556,20	26,57	348.136.279,40
7.	Pendapatan Denda Pajak Bukan Logam dan Batuan lainnya	200.000,00	5.600,00	2,80	8.000,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.602.300.818,00	13.042.763.138,00	95,89	10.520.151.321,00
Jumlah		**141.131.885.021,00**	**22.311.872.834,06**	**15,81**	**15.653.401.273,49**

Tabel 5.19 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	94.372.384.203,00	5.095.127.773,64	5,40	2.114.992.371,65
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya	31.400.000.000,00	3.269.005.349,97	10,41	2.161.067.254,77
3.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan	1.000.000.000,00	663.136.610,74	66,31	0,00

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pusat Kebugaran (Fitness Center)				
4.	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00	22.752.335,11
5.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.117.423,75
6.	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowlling	0,00	0,00	0,00	279.509.234,67
7.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00	12.988.966,38	649,45	17.750.442,74
8.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	29.575.839,13	591,52	187.916.610,40
9.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	750.000.000,00	199.269.556,20	26,57	348.136.279,40
10.	Pendapatan Denda Pajak Bukan Logam dan Batuan Lainnya	200.000,00	5.600,00	2,80	8.000,00
11.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.602.300.818,00	13.042.763.138,00	95,89	10.520.151.321,00
Jumlah		**141.131.885.021,00**	**22.311.872.834,06**	**15,81**	**15.653.401.273,49**

g) Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.20 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	45.357.400,00	0,00	61.833.960,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	0,00	11.515.383,10	0,00	1.943.060,22
	Jumlah	**0,00**	**56.872.783,10**	**0,00**	**63.777.020,22**

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	45.357.400,00	0,00	61.350.000,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	483.960,00
3.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	11.355.383,10	0,00	1.943.060,22
4.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**56.872.783,10**	**0,00**	**63.777.020,22**

h) Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari:

Tabel 5.22 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	14.242.472,00
2.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	904.642.127,00	0,00	167.920.981,00
3.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	3.745.870,00	0,00	0,00
4.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	16.680.000,00	0,00	0,00
5.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan	0,00	167.125.268,00	0,00	18.550.682,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pembayaran Belanja Barang				
6.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	727.287.127,00	0,00	0,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	137.227.978,00	0,00	0,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	176.712.631,69	0,00	0,00
10.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja Tidak Terduga	0,00	183,08	0,00	61.368.164,31
11.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1.525.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**2.134.946.984,77**	**0,00**	**262.082.299,31**

Tabel 5.23 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022 per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	172.572.028,00	0,00	49.280.733,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	176.308.724,00	0,00	34.395.788,00
3.	Rumah sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	15.818.182,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	327.103.126,69	0,00	0,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	1.966.568,00
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	7.851.340,00	0,00	0,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	2.799.110,00	0,00	5.533.900,00
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00
9.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	7.476.730,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	5.810.000,00	0,00	0,00
12.	Dinas Kebudayaan	0,00	3.934.160,00	0,00	0,00
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	3.745.870,00	0,00	0,00
14	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	17.622.000,00	0,00	8.409.800,00
15.	Sekretariat Daerah	0,00	447.389.850,00	0,00	0,00
16.	Sekretariat DPRD	0,00	6.372.960,00	0,00	0,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	104.288.000,00	0,00	0,00
18.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	57.542.784,00	0,00	6.765.742,00
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	675.598.102,08	0,00	108.973.134,31
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
21.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	66.597.500,00	0,00	0,00
22.	Inspektorat	0,00	43.095.000,00	0,00	0,00
23.	Kecamatan Kuta	0,00	2.427.000,00	0,00	1.820.250,00
24.	Kecamatan Petang	0,00	0,00	0,00	2.732.500,00
25.	Kecamatan Mengwi	0,00	1.139.430,00	0,00	0,00
26.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	18.908.972,00
	Jumlah	**0,00**	**2.134.946.984,77**	**0,00**	**262.082.299,31**

Tabel 5.24 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	4.176.760,00	0,00	49.280.733,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	162.575.724,00	0,00	34.395.788,00
3.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	7.851.340,00	0,00	0,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	1.966.568,00
5.	Dinas Kebudayaan	0,00	3.934.160,00	0,00	0,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
6.	Sekretariat Daerah	0,00	1.229.850,00	0,00	0,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	0,00	0,00	5.533.900,00
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	18.908.972,00
9.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	8.409.800,00
10.	Sekretariat DPRD	0,00	6.372.960,00	0,00	0,00
11.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	40.862.784,00	0,00	0,00
12.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	674.072.119,00	0,00	47.604.970,00
13.	Kecamatan Kuta	0,00	2.427.000,00	0,00	1.820.250,00
14.	Kecamatan Mengwi	0,00	1.139.430,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**904.642.127,00**	**0,00**	**167.920.981,00**

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	3.171.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**3.171.500,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.26 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS per OPD

	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	574.370,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**574.370,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.27 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan per OPD

	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	16.680.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**16.680.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.28 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.29 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH) per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	167.120.268,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**167.120.268,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.30 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim per OPD

No	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	23.970.000,00	0,00	0,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	5.810.000,00	0,00	0,00
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	5.610.000,00	0,00	0,00
7.	Sekretariat Daerah	0,00	411.910.000,00	0,00	0,00
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	104.288.000,00	0,00	0,00
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	66.597.500,00	0,00	0,00
11.	Inspektorat	0,00	43.095.000,00	0,00	0,00

No	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Jumlah	**0,00**	**675.305.500,00**	**0,00**	0,00

Tabel 5.31 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	0,00	34.250.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**34.250.000,00**	0,00	0,00

Tabel 5.32 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	13.728.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**13.728.000,00**	0,00	0,00

Tabel 5.33 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.003.627,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**4.003.627,00**	0,00	0,00

Tabel 5.34 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

Tabel 5.35 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	122.416.868,00	0,00	0,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	12.012.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**134.428.868,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.36 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	2.799.110,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**2.799.110,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.37 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	176.712.631,69	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**176.712.631,69**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.38 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Rumah Sakit Mangusada	0,00	0,00	0,00	15.818.182,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.818.182,00**

Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Kecamatan Petang	0,00	0,00	0,00	2.732.500,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.732.500,00**

Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Belanja Tidak Terduga per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	183,08	0,00	61.368.164,31
	Jumlah	**0,00**	**183,08**	**0,00**	**61.368.164,31**

Tabel 5.41 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.525.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**1.525.800,00**	**0,00**	**0,00**

i) Pendapatan BLUD

Tabel 5.42 Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan BLUD	231.509.783.260,00	209.467.015.713,89	90,48	206.315.748.018,74
	Jumlah	**231.509.783.260,00**	**209.467.015.713,89**	**90,48**	**206.315.748.018,74**

Rincian Pendapatan BLUD terdiri dari :

Tabel 5.43 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	231.509.783.260,00	209.467.015.713,89	90,48	206.315.748.018,74
	Jumlah	**231.509.783.260,00**	**209.467.015.713,89**	**90,48**	**206.315.748.018,74**

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Tahun 2023 sebesar Rp209.467.015.713,89 terdiri dari

Tabel 5.44 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Petang I	870.806.440,00	1.029.367.164,94	118,21	711.936.136,59
2.	Puskesmas Petang II	847.150.000,00	876.217.452,41	103,43	676.949.275,72
3.	Puskesmas Abiansemal I	1.910.653.742,00	1.745.934.731,02	91,38	1.443.835.810,79
4.	Puskesmas Abiansemal II	893.561.044,00	871.989.046,11	97,59	704.803.682,31
5.	Puskesmas Abiansemal III	1.213.195.495,00	1.202.611.044,23	99,13	859.004.498,74

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Petang I	870.806.440,00	1.029.367.164,94	118,21	711.936.136,59
2.	Puskesmas Petang II	847.150.000,00	876.217.452,41	103,43	676.949.275,72
3.	Puskesmas Abiansemal I	1.910.653.742,00	1.745.934.731,02	91,38	1.443.835.810,79
6.	Puskesmas Abiansemal IV	1.023.582.993,00	910.501.010,88	88,95	724.570.339,71
7.	Puskesmas Mengwi I	2.679.818.736,00	2.513.693.367,84	93,80	2.087.704.046,29
8.	Puskesmas Mengwi II	1.618.537.664,00	1.486.804.493,57	91,86	1.091.694.526,97
9.	Puskesmas Mengwi III	1.097.972.222,00	1.119.418.340,29	101,95	904.610.142,38
10.	Puskesmas Kuta Utara	2.120.811.000,00	2.012.730.441,67	94,90	1.367.022.230,60
11.	Puskesmas Kuta I	1.712.000.000,00	1.589.603.655,88	92,85	1.221.456.946,49
12.	Puskesmas Kuta II	743.392.430,00	800.439.004,83	107,67	614.216.141,03
13.	Puskesmas Kuta Selatan	1.778.301.494,00	2.059.047.723,01	115,79	1.531.317.968,98
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	213.000.000.000,00	191.248.658.237,21	89,79	192.376.626.272,14
	Jumlah	**231.509.783.260,00**	**209.467.015.713,89**	**90,48**	**206.315.748.018,74**

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp944.091.754.992,00 terealisasi sebesar Rp907.565.437.438,00 atau 96,13%, sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp898.419.918.524,02. Realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp36.526.317.554,00. Rincian atas Realisasi Pendapatan Transfer tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.45 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	618.394.583.000,00	591.293.648.817,00	95,62	595.874.678.855,02
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	107.483.803.000,00	107.261.719.200,00	99,79	124.794.927.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	218.213.368.992,00	209.010.069.421,00	95,78	177.750.312.669,00
	Jumlah	**944.091.754.992,00**	**907.565.437.438,00**	**96,13**	**898.419.918.524,02**

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp618.394.583.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp591.293.648.817,00 atau 95,62% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp27.100.934.183,00, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp595.874.678.855,02. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.46 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil	49.209.544.000,00	56.580.656.622,00	114,98	64.196.110.672,00
2.	Dana Alokasi Umum	350.057.892.000,00	349.269.520.772,00	99,77	330.011.170.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	219.127.147.000,00	185.443.471.423,00	84,63	201.667.398.183,02
	Jumlah	**618.394.583.000,00**	**591.293.648.817,00**	**95,62**	**595.874.678.855,02**

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) 2023 terdiri dari:

Tabel 5.47 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	517.958.000,00	1.442.315.045,00	278,46	6.481.702.833,00
2.	DBH PPH Pasal 21	46.417.954.000,00	52.641.536.936,00	113,41	54.503.190.132,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	416.154.482,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	580.821.000,00	592.235.132,00	101,97	535.226.403,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	89.718.313,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH	7.000,00	12.298,00	175,69	49.000,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	5.298,00
10.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.692.804.000,00	1.904.557.211,00	112,51	2.170.064.211,00
	Jumlah	**49.209.544.000,00**	**56.580.656.622,00**	**114,98**	**64.196.110.672,00**

Dalam Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 ini disajikan juga penyaluran Dana Bagi Hasil melalui rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TKF-TKD) melalui mekanisme pengesahan pendapatan. (sumber data:*https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/*)

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.48 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	350.057.892.000,00	349.269.520.772,00	99,77	330.011.170.000,00
	Jumlah	**350.057.892.000,00**	**349.269.520.772,00**	**99,77**	**330.011.170.000,00**

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp219.127.147.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp185.443.471.423,00 atau 84,63% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp33.305.031.577,00. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 sebesar Rp201.667.398.183,02. Dana Alokasi Khusus terdiri:

Tabel 5.49 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik	9.116.247.000,00	7.305.129.366,00	80,13	22.440.349.003,00
2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik	210.010.900.000,00	178.138.342.057,00	84,82	179.227.049.180,02
	Jumlah	**219.127.147.000,00**	**185.443.471.423,00**	**84,63**	**201.667.398.183,02**

4) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp9.116.247.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp7.305.129.366,00 atau 80,13% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp1.811.117.634,00 sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 sebesar Rp22.440.349.003,00. Rincian Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023 terdiri dari:

Tabel 5.50 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	740.614.000,00	651.040.613,00	87,91	910.511.500,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.450.882.000,00	1.173.614.677,00	80,89	1.492.649.288,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.397.221.000,00	4.112.113.080,00	76.19	3.417.260.379,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	245.190.800,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler – Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.267.961.029,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	486.356.100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total berbasis masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.687.088.844,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	143.613.000,00	105.100.000,00	73,18	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	842.690.000,00	780.260.996,00	92,59	0,00
10.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	541.227.000,00	483.000.000,00	89,24	0,00
11.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler – KB	0,00	0,00	0,00	176.950.000,00
12.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Centra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	836.229.883,00
13.	DAK Fisik-Bidang Jalan – Reguler – Jalan	0,00	0,00	0,00	2.505.738.231,00
14.	DAK Fisik-Bidang Jalan – Penugasan - Jalan	0,00	0,00	0,00	4.661.049.819,00
15.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan – Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.804.886.995,00
16.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	0,00	0,00	0,00	948.476.135,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Peningkatan Kesiapan Sistim Kesehatan				
	Jumlah	**9.116.247.000,00**	**7.305.129.366,00**	**80,13**	**22.440.349.003,00**

5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp210.010.900.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp178.138.342.057,00 atau 84,82% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp31.872.557.943,00 sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp179.227.049.180,02. Rincian Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023 terdiri dari:

Tabel 5.51 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DAK Nonfisik – BOS Reguler	98.133.170.000,00	83.702.552.009,00	85,29	76.788.133.808,00
2.	DAK Nonfisik – BOS Kinerja	2.930.000.000,00	2.202.500.000,00	75,17	1.020.000.000,00
3.	DAK Nonfisik – TPG PNSD	79.882.500.000,00	79.882.500.000,00	100,00	79.549.976.980,00
4.	DAK Nonfisik – Tamsil Guru PNSD	569.750.000,00	569.750.000,00	100,00	764.412.500,00
5.	DAK Nonfisik – BOP PAUD	8.789.960.000,00	373.839.219,00	4,25	497.869.892,02
6.	DAK Nonfisik – BOP Pendidikan Kesetaraan	1.214.570.000,00	11.500.000,00	0,95	0,00
7.	DAK Nonfisik – BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	700.000.000,00	668.632.932,00	95,52	700.000.000,00
8.	DAK Nonfisik – BOKKB-BOK	10.036.947.000,00	9.414.056.515,00	93,79	0,00
9.	DAK Nonfisik – BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	479.576.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	DAK Nonfisik – PK2UKM	471.370.000,00	424.247.814,00	90,00	492.400.000,00
11.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	1.090.590.000,00
12.	DAK Nonfisik – Fasilitasi Penanaman Modal	354.700.000,00	334.180.150,00	94,21	383.914.000,00
13.	DAK Nonfisik – BOKB-KB	5.959.707.000,00	71.133.168,00	1,19	5.095.486.000,00
14.	DAK Nonfisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	488.650.000,00	483.450.250,00	98,94	195.500.000,00
15.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.014.128.000,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Jumlah	**210.010.900.000,00**	**178.138.342.057,00**	**84,82**	**179.227.049.180,02**

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp107.483.803.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp107.261.719.200,00 atau 99,79% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp222.083.800,00, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya Tahun 2022 sebesar Rp124.794.927.000,00. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.52 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DID	59.373.863.000,00	59.373.863.000,00	100,00	77.293.268.000,00
2.	Dana Desa	48.109.940.000,00	47.887.856.200,00	99,54	47.501.659.000,00
	Jumlah	**107.483.803.000,00**	**107.261.719.200,00**	**99,79**	**124.794.927.000,00**

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp59.373.863.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp59.373.863.000,00 atau 100,00% realisasi ini sama dengan anggaran, sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 sebesar Rp77.293.268.000,00.

Rincian penerimaan Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.53 Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DID	59.373.863.000,00	59.373.863.000,00	100,00	77.293.268.000,00
	Jumlah	**59.373.863.000,00**	**59.373.863.000,00**	**100,00**	**77.293.268.000,00**

2) Dana Desa

Dana Desa dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp48.109.940.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp47.887.856.200,00 atau 99,54% langsung ditransfer ke Kas Desa sehingga disahkan dengan SP2B realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp222.083.800,00, sedangkan realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp47.501.659.000,00.

Tabel 5.54 Realisasi Dana Desa Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Desa	**48.109.940.000,00**	47.887.856.200,00	99,54	47.501.659.000,00
	Jumlah	**48.109.940.000,00**	**47.887.856.200,00**	**99,54**	**47.501.659.000,00**

C. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp218.213.368.992,00 realisasi penerimaan sebesar Rp209.010.069.421,00 atau 95,78% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp9.203.299.571,00, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp177.750.312.669,00. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.55 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	217.473.368.992,00	208.510.069.421,00	95,88	176.760.312.669,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	740.000.000,00	500.000.000,00	67,57	990.000.000,00
	Jumlah	**218.213.368.992,00**	**209.010.069.421,00**	**95,78**	**177.750.312.669,00**

1) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp217.473.368.992,00 realisasi penerimaan sebesar Rp208.510.069.421,00 atau 95,88% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp8.963.299.571,00 sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp176.760.312.669,00.

Tabel 5.56 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	217.473.368.992,00	208.510.069.421,00	95,88	176.760.312.669,00
	Jumlah	**217.473.368.992,00**	**208.510.069.421,00**	**95,88**	**176.760.312.669,00**

Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5.57 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	82.425.409.436,00	72.806.930.807,00	88,33	71.763.192.211,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	51.352.765.637,00	52.968.093.838,00	103,15	30.777.583.263,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.136.429.292,00	54.670.790.157,00	102,89	40.272.452.328,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	263.407.581,00	249.253.468,00	94,63	216.734.040,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	30.295.357.046,00	27.815.001.151,00	91,81	33.730.350.827,00
	Jumlah	**217.473.368.992,00**	**208.510.069.421,00**	**95,88**	**176.760.312.669,00**

Pendapatan Bagi Hasil tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Bali.

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan tahun 2023 sebesar Rp740.000.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp500.000.000,00 atau 67,57% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp240.000.000,00, sedangkan realisasi Bantuan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp990.000.000,00.

Tabel 5.58 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	740.000.000,00	500.000.000,00	67,57	990.000.000,00
	Jumlah	**740.000.000,00**	**500.000.000,00**	**67,57**	**990.000.000,00**

Tabel. 5.59 Rincian Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Badung Untuk Kegiatan Tim Penggerak PKK	0,00	300.000.000,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Sekaa/Sanggar di Kabupaten Badung Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali (PKB)	500.000.000,00	500.000.000,00
3.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kab.Badung utk Subak dan Subak Abian	0,00	190.000.000,00
	Jumlah	**500.000.000,00**	**990.000.000,00**

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp821.585.917,81 realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp821.585.917,81, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.531.730.238,00.

Tabel 5.60 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	4.904.102.000,00
2.	Pendapatan Lainnya	0,00	821.585.917,81	0,00	627.628.238,00
	Jumlah	**0,00**	**821.585.917,81**	**0,00**	**5.531.730.238,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp821.585.917,81 antara lain Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Pemerintah sebesar Rp271.835.917,81 dan Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp549.750.000,00

A. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah target anggaran tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.904.102.000,00.

Tabel 5.61 Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	4.904.102.000,00
	Jumlah	**0,00**	**4.904.102.000,00**

B. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya, target anggaran Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp821.585.917,81 atau 0,00% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp821.585.917,81, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp627.628.238,00.

Tabel 5.62 Pendapatan Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	821.585.917,81	627.628.238,00
	Jumlah	**821.585.917,81**	**627.628.238,00**

Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp821.585.917,81 antara lain :

a. Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Pemerintah sebesar Rp271.835.917,81
b. Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp549.750.000,00

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jembatan dan aset tidak berwujud.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam Tahun Anggaran 2023 Anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.542.741.852.056,00 realisasinya sebesar Rp7.287.698.714.295,30 atau 85,31% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp1.255.043.137.760,70, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.669.879.652.358,10. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.63 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	5.284.526.227.336,00	4.590.419.053.204,98	86,87	2.724.494.988.052,10
2.	Belanja Modal	1.345.603.798.402,00	1.045.909.078.881,93	77,73	476.196.284.334,00
3.	Belanja Tak Terduga	89.324.365.806,00	24.363.145.000,00	27,27	25.582.440.498,00
4.	Belanja Transfer	1.823.287.460.512,00	1.627.007.437.208,39	89,23	443.605.939.474,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	**8.542.741.852.056,00**	**7.287.698.714.295,30**	**85,31**	**3.669.879.652.358,10**

Komposisi realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 2 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

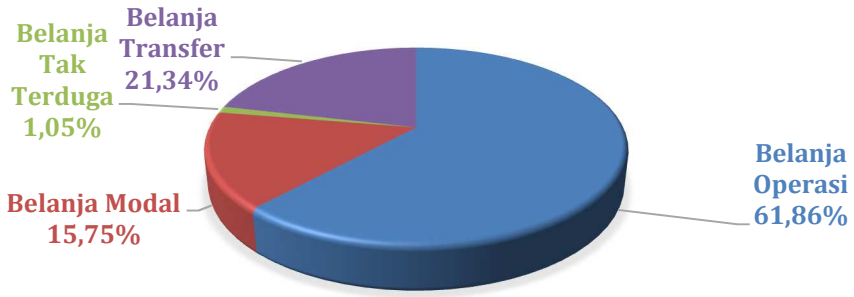

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp5.284.526.227.336,00 realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.590.419.053.204,98 atau 86,87% realisasi ini

kurang dari anggaran sebesar Rp694.107.174.131,02, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.724.494.988.052,10.

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.882.828.464.147,00	1.437.909.605.479,00	76,37	1.175.295.299.414,65
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.733.116.018.806,00	1.565.419.065.596,98	90,32	1.198.418.526.381,45
3.	Belanja Subsidi	2.035.319.000,00	1.131.803.344,00	55,61	1.265.758.000,00
4.	Belanja Hibah	1.666.269.925.383,00	1.585.686.578.785,00	95,16	348.551.904.256,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	276.500.000,00	272.000.000,00	98,37	963.500.000,00
	Jumlah	**5.284.526.227.336,00**	**4.590.419.053.204,98**	**86,87**	**2.724.494.988.052,10**

Rincian atas Belanja Operasi sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN.

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN,Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN,Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD. Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.65 Belanja Pegawai

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	629.480.231.581,00	349.094.676.726,00	55,46	321.830.447.991,68
2.	Dinas Kesehatan	162.413.662.859,00	147.487.129.247,00	90,81	112.113.258.373,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	130.000.977.535,00	121.076.437.179,00	93,14	111.610.571.627,97
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.424.201.407,00	20.732.604.152,00	84,89	16.566.184.595,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.783.397.077,00	10.663.117.155,00	83,41	8.420.931.880,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	36.539.272.580,00	32.153.964.166,00	88,00	24.969.871.989,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.488.476.800,00	10.059.060.818,00	80,55	7.140.584.616,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.011.576.046,00	6.588.101.235,00	73,11	4.689.239.736,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	34.603.975.881,00	30.245.948.929,00	87,41	24.079.573.255,00
10.	Dinas Sosial	12.100.136.416,00	9.681.436.357,00	80,01	7.277.212.321,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	41.031.045.909,00	35.107.953.809,00	85,56	28.328.658.501,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.620.267.647,00	10.123.541.247,00	74,33	8.054.356.307,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.109.200.280,00	9.983.972.299,00	82,45	7.694.360.616,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.390.423.122,00	13.554.704.145,00	77,94	10.574.404.279,00
15.	Dinas Perhubungan	31.319.618.696,00	27.482.415.507,00	87,75	21.538.882.065,00
16.	Dinas Kominfo	16.360.594.295,00	11.424.558.535,00	69,83	8.785.349.850,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	16.424.497.730,00	13.734.099.651,00	83,62	10.339.309.625,00
18.	DPMPTSP	25.756.811.262,00	22.524.855.397,00	87,45	17.924.778.359,00
19.	Dinas Kebudayaan	17.972.338.797,00	14.572.486.876,00	81,08	12.016.941.711,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.223.857.684,00	14.767.706.732,00	85,74	11.662.560.119,00
21.	Dinas Perikanan	12.839.101.101,00	10.806.010.501,00	84,16	8.274.087.754,00
22.	Dinas Pariwisata	22.867.403.342,00	19.400.046.326,00	84,84	16.084.282.992,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	39.126.078.857,00	31.852.827.768,00	81,41	25.442.681.267,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.387.115.943,00	12.048.680.381,00	83,75	9.404.009.991,00
25.	Sekretariat Daearah	87.928.531.023,00	79.940.809.505,00	90,92	57.764.138.943,00
26.	Sekretariat DPRD	55.910.900.266,00	53.402.837.763,00	95,51	49.763.184.117,00
27.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kecamatan Kuta	18.921.143.723,00	15.547.289.316,00	82,17	12.729.280.611,00
29.	Kecamatan Kuta Utara	16.211.555.868,00	14.441.277.135,00	89,08	11.305.290.906,00
30.	Kecamatan Kuta Selatan	14.584.081.241,00	11.268.225.423,00	77,26	8.850.418.789,00
31.	Kecamatan Mengwi	24.873.465.661,00	19.954.518.866,00	80,22	15.989.105.122,00
32.	Kecamatan Abiansemal	12.532.460.248,00	10.287.146.011,00	82,08	7.850.536.490,00
33.	Kecamatan Petang	8.938.377.627,00	6.616.549.280,00	74,02	5.418.381.414,00
34.	Inspektorat	29.274.216.818,00	26.639.538.361,00	91,00	17.395.243.394,00
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.315.241.705,00	16.950.609.576,00	83,44	12.794.313.066,00
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	33.459.422.204,00	24.265.843.967,00	72,52	16.058.340.314,00
37.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	168.178.500.390,00	149.634.239.250,00	88,97	106.847.985.696,00
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.237.693.457,00	15.161.057.304,00	83,13	11.355.392.288,00
39.	Badan Riset dan Inovasi Daerah (Badan Penelitian	11.188.611.069,00	8.633.328.584,00	77,16	6.351.148.444,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	dan Pengembangan)				
	Jumlah	**1.882.828.464.147,00**	**1.437.909.605.479,00**	**76,37**	**1.175.295.299.414,65**

SKPD yang realisasi persentase belanja pegawai di bawah 75%:

1) Tingkat capaian belanja pegawai pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga kurang dari 75% disebabkan karena belanja Pegawai Guru PPPK yang Semestinya dibayarkan 8 bulan dari Bulan Mei sampai Desember 2023, hanya dibayarkan 3 bulan dari Bulan Oktober sampai Desember 2023, meningat SK pengangkatan guru PPPK diterima Bulan September 2023. Anggaran gaji guru dan TPP PPPK yang tidak terealisasi sesuai dengan yang direncanakan maka presentase realisasi menjadi 55,46%.
2) Persentase Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 73,11% disebabkan karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil (anggaran pegawai 30 orang tapi realisasi 27 orang pegawai)
3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan persentase 74,33% diakibatkan karena adanya beberapa pegawai yang mutasi keluar tetapi tidak ada yang mutasi masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan persentase 69,83%, kurang dari 75%, Hal ini disebabkan karena adanya beberapa jabatan yang kosong. Antara lain Jafung Kepegawaian, Jafung Pranata Humas (2) pada Bidang PKP, Kasi Statistik pada Bidang Persandian yang baru terisi pada bulan Oktober, Staf Pengelola Kepegawaian, Staf Pengelola Keuangan (Pengelola Gaji, Petugas Pembukuan).
5) Persentase Kecamatan Petang sebesar 74,02% disebabkan karena adanya beberapa pegawai yang mutasi dan adanya jabatan kosong sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat terealisasi sesuai target.
6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp24.265.843.967,00 atau 72,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.309.422.204,00 hal ini disebabkan karena adanya perhitungan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai sesuai Permendagri 84 Tahun 2022. Namun untuk dana kesediaan untuk Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sudah lebih dari 75%.

Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (2023)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	790.329.956.509,00	514.106.796.624,00	65,05	498.542.476.990,68
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	842.067.611.298,00	693.694.103.198,00	82,38	447.857.193.286,00

3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	201.892.698.760,00	183.299.871.571,00	90,79	165.263.667.977,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.681.639.184,00	37.408.129.530,00	99,27	37.435.934.068,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	197.069.868,00	172.663.406,00	87,62	173.739.540,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.113.922.528,00	9.136.592.600,00	90,34	5.089.078.600,00
7.	Belanja Pegawai BLUD RSD Mangusada	545.566.000,00	91.448.550,00	16,76	20.933.208.952,97
	Jumlah	**1.882.828.464.147,00**	**1.437.909.605.479,00**	**76,37**	**1.175.295.299.414,65**

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran 2022 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.67 Belanja Barang dan Jasa per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	296.012.999.461,00	261.865.024.687,77	88,46	242.912.269.270,83
2.	Dinas Kesehatan	265.710.928.566,00	238.589.894.699,48	89,79	201.614.533.410,00
3.	RSD Mangusada	205.452.140.287,00	220.953.622.735,30	107,55	226.486.847.813,62
4.	Dinas PUPR	74.258.025.860,00	61.349.578.932,00	82,62	47.651.259.125,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.089.582.388,00	44.184.017.544,00	91,88	4.464.252.191,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.370.919.282,00	8.178.235.820,00	78,86	4.812.561.909,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.177.853.402,00	6.298.243.851,00	77,02	2.113.227.829,00
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	5.939.529.323,00	5.568.736.372,00	93,76	3.596.918.246,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	24.001.576.238,00	22.146.272.395,00	92,27	12.860.477.998,00
10.	Dinas Sosial	6.671.938.161,00	5.894.782.436,00	88,35	4.816.490.553,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 Rp)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	95.796.201.555,00	81.473.823.742,00	85,05	53.857.213.218,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.198.679.817,00	6.841.522.166,00	95,04	5.592.626.918,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.600.887.176,00	5.754.108.836,00	87,17	3.688.343.789,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.506.474.143,00	9.260.734.058,00	80,48	5.519.102.453,00
15.	Dinas Perhubungan	44.898.362.833,00	43.246.618.800,00	96,32	30.859.212.099,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	58.488.555.425,00	55.438.284.111,00	94,78	42.987.864.192,00
17.	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	4.758.741.419,00	4.227.239.197,00	88,83	2.559.576.732,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.635.245.757,00	6.210.635.263,00	93,60	4.589.639.174,00
19.	Dinas Kebudayaan	91.898.676.526,00	89.687.884.713,00	97,59	49.687.683.043,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.235.055.445,00	2.050.578.863,00	91,75	1.583.374.277,00
21.	Dinas Perikanan	3.760.119.423,00	3.255.681.566,00	86,58	2.193.943.713,00
22.	Dinas Pariwisata	19.302.081.963,00	18.011.537.625,00	93,31	12.172.827.957,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	30.204.860.774,00	26.160.888.045,00	86,61	12.920.479.747,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.271.603.421,00	6.764.117.300,00	93,02	3.364.076.921,00
25.	Sekretariat Daerah	196.261.285.040,00	169.725.178.619,43	86,48	114.963.977.819,00
26.	Sekretariat DPRD	82.387.128.925,00	60.096.578.226,00	72,94	40.065.221.261,00
27.	Kecamatan Kuta	11.823.714.058,00	11.063.939.339,00	93,57	6.498.166.162,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	10.609.128.454,00	10.082.446.933,00	95,04	5.648.858.525,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	11.645.304.095,00	11.234.500.388,00	96,47	6.284.959.210,00
30.	Kecamatan Mengwi	14.293.368.631,00	13.588.328.051,00	95,07	7.167.275.334,00
31.	Kecamatan Abiansemal	3.676.776.980,00	3.442.139.085,00	93,62	1.559.304.197,00
32.	Kecamatan Petang	4.158.871.905,00	3.650.591.327,00	87,78	1.954.879.162,00
33.	Inspektorat	4.732.688.376,00	3.316.952.905,00	70,09	1.059.446.936,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.794.316.162,00	2.619.980.211,00	69,05	2.543.251.663,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.223.183.230,00	9.966.800.631,00	70,07	8.909.355.606,00
36.	Badan Pendapatan / Pesedahan Agung	11.410.567.445,00	9.814.981.500,00	86,02	8.471.182.391,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.580.527.152,00	13.909.162.453,00	74,86	5.320.250.943,00
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.700.660.801,00	1.700.522.801,00	99,99	5.067.594.594,00
39.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.577.458.907,00	7.794.899.370,00	90,88	0,00

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 Rp)
	Jumlah	1.733.116.018.806,00	1.565.419.065.596,98	90,32	1.198.418.526.381,45

SKPD yang realisasinya belanja barang dan jasa yang persentasenya dibawah 75% adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat DPRD

Kegiatan yang capaiannya rata-rata realisasi keuangannya masih dibawah 75% pada Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Tahun 2023, adalah :

i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terealisasi sebesar 74,93% hal ini disebabkan karena efisiensi kebutuhan biaya fotokopi
ii) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terealisasi sebesar 64,74% hal ini disebabkan karena efisiensi kebutuhan ATK
iii) Pelaksanaan *medical check up* DPRD terealisasi sebesar 14,69% hal ini disebabkan karena Anggota dewan yang melaksanakan *medical check up* sangat sedikit
iv) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Terealisasi sebesar 37,07% hal ini disebabkan karena Pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat-rapat frekuensinya dibawah yang direncanakan
v) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan terealisasi sebesar 31,67% hal ini disebabkan karena Realisasi jasa tenaga ahli hanya bisa dilaksanakan pada akhir tahun saja
vi) Pembahasan KUA dan PPAS terealisasi sebesar 7,17% hal ini disebabkan karena Sidang KUA dan PPAS digabung dengan pembahasan APBD
vii) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Terealisasi sebesar 52,19% hal ini disebabkan karena Sidang KUA dan PPAS perubahan digabung dengan pembahasan APBD Perubahan
viii) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian terealisasi sebesar 62,28% hal ini disebabkan karena Pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat-rapat frekuensinya dibawah yang direncanakan
ix) Publikasi dan Dokumentasi Dewan terealisasi sebesar 66,06% hal ini disebabkan karena Biaya publikasi kegiatan dewan realisasinya dibawah yang direncanakan
x) Pengawasan Kode Etik DPRD terealisasi sebesar 49,66% hal ini disebabkan karena Pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat-rapat frekuensinya dibawah yang direncanakan
xi) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Terealisasi sebesar hal ini disebabkan karena Pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaannya jauh dibawah perencanaan karena kendala perijinan

2) Inspektorat

Kegiatan yang capaiannya rata-rata realisasi keuangannya masih dibawah 75% pada Inspektorat Kabupaten Badung Tahun 2023, adalah :

i) 6.01.01.2.06.04 (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) terealisasi sebesar 55,32% hal ini disebabkan belanja transportasi dan akomodasi penganyaran ke Lumajang tidak dapat direalisasikan seluruhnya yang disebabkan karena tidak semua pegawai ikut acara penganyaran.
ii) 6.01.02.2.01.05 (Pengawasan Desa) terealisasi sebesar 71,02% disebabkan karena transportasi lokal Pengawasan Desa tidak sepenuhnya terealisasi (menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas ke lapangan)

iii) 6.01.01.2.09.02 (Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu) terealisasi sebesar 45,15% hal ini disebabkan karena transportasi lokal realisasinya menyesuaikan kebutuhan (menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan investigasi, pengaduan masyarakat, PKN dan Probity Audit).

iv) 6.01.03.2.02.01 (Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah) terealisasi sebesar 49,17% hal ini disebabkan karena belanja cetak tidak terealisasi sesuai dengan anggaran yang tersedia karena semakin tingginya penggunaan media elektronik, sehingga untuk memperbanyak dan mendistribusikan laporan tidak lagi terfokus pada fisik/hardcopy bahkan cenderung menggunakan *soft file*.

v) 6.01.03.02.02.03 (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) terealisasi sebesar 74,03% hal ini disebabkan karena belanja cetak tidak terealisasi sesuai dengan anggaran yang tersedia karena semakin tingginya penggunaan media elektronik, sehingga untuk memperbanyak dan mendistribusikan laporan tidak lagi terfokus pada fisik/*hardcopy* bahkan cenderung menggunakan *soft file*, dan belanja perjalanan dinas luar daerah juga tidak terealisasi sesuai anggaran karena anggota tim yang dari unsur eksternal tidak dapat mengikuti perjalanan dinas (studi tiru) disebabkan tidak mendapatkan izin dari pimpinan dan kegiatan lainnya yang tidak terealisasi sesuai anggaran karena efesiensi harga.

vi) 6.01.03.2.02.04 (Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas) terealisasi sebesar 74,69% hal ini disebabkan karena belanja cetak tidak terealisasi sesuai dengan anggaran yang tersedia karena semakin tingginya penggunaan media elektronik, sehingga untuk memperbanyak dan mendistribusikan laporan tidak lagi terfokus pada fisik/hardcopy bahkan cenderung menggunakan soft file, dan anggaran belanja perjalanan dinas yang terealisasi sesuai dengan kebutuhan anggota tim yang mengikuti serta kegiatan lainnya yang tidak terealisasi sesuai dengan anggaran karena efesiensi harga.

3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hambatan dan kendala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Belanja Barang dan Jasa sehingga ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75% yaitu :

i) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik, Kode Rekening 5.01.01.2.06.04 dengan anggaran sebesar Rp134.849.000,00 realisasi sebesar Rp84.158.500,00 atau 62,41%, di karenakan penggunaan anggaran disesuaikan peserta penganyaran ke Pura Mandara Giri Semeru Agung sehingga anggaran diserap disesuaikan dengan kebutuhan peserta penganyaran.

ii) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kode Rekening 5.01.01.2.08.01 dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.350.000,00 atau 67,00% dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

iii) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kode Rekening 5.01.01.2.08.02 dengan anggaran sebesar Rp12.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.575.478,00 atau 13,13%, dikarenakan penggunaan anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

iv) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 5.01.01.2.09.01 dengan anggaran sebesar Rp125.495.675,00 realisasi sebesar Rp90.769.320,00 atau 72,32%, pemeliharaan kendaraan disesuaikan dengan kondisi/kerusakan kendaraan yang ada.

v) Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel 5.01.01.2.09.05, Kode Rekening 5.01.01.2.09.05 dengan anggaran sebesar Rp12.210.000,00 realisasi sebesar Rp8.135.000,00 atau 66,63 %, dikarenakan penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Meubel dan perlengkapan kantor lainnya.

vi) Sub. Analisis Kondisi daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Kode Rekening 5.01.02.2.01.01. dengan anggaran sebesar Rp198.562.373,00 realisasi sebesar Rp6.072.100,00 atau 3,06%. Karena FGD dapat dilaksanakan secara *online*, maka tidak membutuhkan dana untuk bahan cetak dan honorarium narasumber.

vii) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik, Kode Rekening 5.01.02.2.01.03 dengan anggaran sebesar Rp2.044.662,00 realisasi sebesar Rp1.144.000,00 atau 55,95 %. Karena efisiensi anggaran belanja pakai habis.

viii) Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.01.02.2.01.07 dengan anggaran sebesar Rp609.304.373,00 realisasi sebesar Rp37.321.300,00 atau 6,13%. Karena penyusunan dokumen RPJPD di undur pelaksanaannya Tahun 2024.

ix) Sub. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.01.02.0.03.01 dengan anggaran sebesar Rp45.558.361,00 realisasi sebesar Rp14.468.261,00 atau 31,76% karena efisensi anggaran belanja pakai habis.

x) Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Kode Rekening 5.01.03.2.02.05 dengan anggaran sebesar Rp3.515.706,00 realisasi sebesar Rp2.482.950,00 atau 70,62% karena dalam proses realisasi anggaran kas setelah perubahan di mana Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/ATK pada saat proses SPJ melalui *purchasing* Pejabat Pengadaan Barang Berhasil melakukan penawaran harga barang dibawah DPA dari pagu Angaran Rp3.147.990,00 menjadi Rp2.147.950,00

4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah persentasenya sebesar 70,07% disebabkan oleh:

Hambatan dan kendala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Belanja Barang dan Jasa sehingga ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75 % yaitu :

i) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp200.554.303,00 atau 55,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp363.080.000,00 hal ini disebabkan karena pada saat di laksanakan kegiatan tersebut ada pengurangan *financial* pembayaran, disebabkan pengurangan Jaringan Internet – VPN.

ii) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp10.158.500,00 atau 24,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.848.000,00 hal ini disebabkan karena pada saat di laksanakan kegiatan tersebut tidak ada pergantian alat – alat terhadap barang yang dipelihara.

iii) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi sebesar Rp233.096.900,00 atau 70,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp331.128.950,00 hal ini disebabkan karena untuk pemeliharaan suku cadang terhadap kendaraan Roda 4 dan Roda 2 berkurang, mengingat kendaraan tersebut telah dipelihara di tahun sebelumnya.

iv) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar Rp195.651.590,00 atau 73,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp265.270.000,00 hal ini disebabkan banyak Peralatan dan mesin lainnya yang tidak rusak, sehingga tidak membutuhkan pemeliharaan. Namun dalam penganggaran tetap dianggarkan karena sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan.

v) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2.018.989.465,00 atau 66,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.046.100.187,00 hal ini disebabkan karena penggunaan dana sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dalam rangka membiayai tenaga ahli yang dalam kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai kegiatan yang diprioritaskan.

vi) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah terealisasi sebesar Rp125.600.750,00 atau 44,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp280.463.350,00 hal ini disebabkan karena realisasi rendah tidak sesuai dengan Anggaran karena honorarium Kuasa BUD dan Honorarium PPKD sudah termasuk dalam komponen Tambahan Penghasilan Kondisi lainnya sesuai SK No. 501/054/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 493/054/HK/2023 tentang besaran *basic* dan perhitungan akhir besaran tambahan penghasilan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 , sehingga tidak diamparah lagi.

vii) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, pendapatan- LO dan Beban dengan Anggaran Rp159.119.667,00 realisasi Rp73.031.340,00 atau 45,90% karena cetak buku yang dianggarkan untuk buku semester dan triwulan yang harusnya 2 buku hanya 1 buku yang dicetak, yang tidak bisa diprediksi halaman bukunya dan harga disesuaikan negosiasi penawaran dengan penyedia.

viii) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp984.261.900,00 realisasi Rp8.335.860,00 atau 0,85% disebabkan karena Honorarium Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak direalisasikan.

ix) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota anggaran Rp409.043.516,00 realisasi Rp277.681.040,00 atau 67,89% disebabkan karena halaman buku tidak bisa diprediksi dan harga disesuaikan negosiasi penawaran dengan penyedia.

x) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD anggaran Rp14.029.295,00 realisasi Rp8.029.175,00 atau 57,23% disebabkan karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan temuan dari BPK.

xi) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah anggaran Rp149.518.296,00 realisasi Rp109.742.000,00 atau 73,40% disebabkan karena buku yang dicetak halaman buku yang tidak bisa diprediksi dan harga disesuaikan negosiasi penawaran dengan penyedia.

xii) Pengelolaan dana darurat dan mendesak terealisasi sebesar Rp24.863.145.000,00 atau 27,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.324.365.806,00 hal ini disebabkan karena peruntukannya untuk keadaan darurat untuk penanganan keadaan bencana alam atau kondisi lainnya dan mendesak untuk kegiatan yang belum dibiayai seperti penanggulangan bencana alam. Pengunaan BTT sudah sesuai dengan kebutuhan dan direalisasikan serta kegiatan ini tidak ada target pencapaian karena bersifat darurat dan mendesak.

xiii) Penyusunan standar harga terealisasi sebesar Rp190.476.460,00 atau 68,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp276.330.192,00 hal ini disebabkan karena pada saat dilaksanakan kegiatan tersebut yang kita selesaikan di tahun 2023 hanya SSH dan SBU.

xiv) Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp113.465.512,00 atau 45,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp247.297.284,00 hal ini disebabkan karena pada saat dilaksanakan kegiatan belum ada Surat Balasan dari UI.

xv) Sub. Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp171.036.110,00 atau 20,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp847.264.061,00 hal ini disebabkan karena pada saat dilaksanakan kegiatan tersebut Karena honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim di hapuskan.

5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 74,86% disebabkan oleh:

Hambatan dan kendala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Belanja Barang dan Jasa sehingga ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75% yaitu :

i) Pada Sub Kegiatan 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp142.976.000,00 terealisasi sebesar Rp120.475.000,00 (84,26%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 01.2.06.04.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp5.562.000,00 terealisasi sebesar Rp2.781.000,00 (50%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena pemasangan spanduk disesuaikan dengan terselenggaranya perayaan/hut-hut nasional dan daerah sesuai surat pemasangan spanduk.
- 01.2.06.04.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan anggaran Rp56.160.000,00 terealisasi sebesar Rp37.440.000,00 (66,67%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena tidak semua pegawai yang dianggarkan ikut berangkat nganyarin ke Pura Semeru.

ii) Pada Sub Kegiatan 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp458.059.533,00 terealisasi sebesar Rp422.045.000,00 (92,14%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :
- 01.2.07.11.5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dengan anggaran Rp13.097.999,94 terealisasi sebesar Rp7.900.000,00 (60,31%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Hasil Nego (Efisiensi).

iii) Pada Sub Kegiatan 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan dengan anggaran Rp261.060.000,00 terealisasi sebesar Rp230.586.436,00 (88,33%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :
- 01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan dengan anggaran Rp9.800.000,00 terealisasi sebesar Rp6.320.100,00 (64,49%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena tidak ada ganti plat nomor kendaraan di Tahun 2023
- 01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan anggaran Rp45.210.000,00 terealisasi sebesar Rp18.601.000,00 (41,14%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena disesuaikan dengan jumlah perjalanan dinas yang menggunakan Kendaraan Bermotor Beroda dua (sepeda motor).

iv) Pada Sub Kegiatan 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp27.983.000,00 terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 (64,32%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :
- 01.2.09.11.5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga dengan anggaran Rp6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 (50%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena dari hasil pencucian kain korden pertama di Tahun 2023 hasil nya masih baik dan bersih hingga akhir tahun.
- 01.2.09.11.5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman dengan anggaran Rp21.983.000,00 terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 (68,23%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena ada nya rencana perbaikan taman di Tahun 2024 sehingga di Bulan November dan Desember tidak dipelihara lagi.

v) Pada Sub Kegiatan 02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan dengan anggaran Rp7.624.543,00 terealisasi sebesar Rp5.137.500,00 (67,38%) , terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :
- 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp539.453,00 terealisasi sebesar Rp387.500,00 (71,83%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Hasil Nego (Efisiensi).
- 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp3.971.025,00 terealisasi

sebesar Rp2.640.000,00 (66,48%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Hasil Nego (Efisiensi).

- 02.2.01.02.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran Rp3.114.065,00 terealisasi sebesar Rp2.110.000,00 (67,76%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Hasil Nego (Efisiensi).

vi) Pada Sub Kegiatan 02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN dengan anggaran Rp1.108.601.221,00 terealisasi sebesar Rp164.382.650,00 (14,83%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp176.955.259,00 terealisasi sebesar Rp107.816.900,00 (60,93%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah efisiensi dan cetak yang dianggarkan sebanyak 26.442 lembar untuk cetak SK PPPK tahun 2022 dan 2023 namun hanya terrealisasi sebanyak 21.442 lembar untuk cetak SK PPPK 2022 sedangkan 5.000 lembar untuk cetak SK PPPK 2023 belum terealisasi karena masih dalam proses pengusulan NIPPPK.
- 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran Rp46.498.280,00 terealisasi sebesar Rp31.220.000,00 (67,14%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Hasil Nego (Efisiensi).
- 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata dengan anggaran Rp1.275.000,00 terealisasi sebesar Rp735.250,00 (57,67%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Hasil Nego (Efisiensi).
- 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan anggaran Rp14.200.000,00 terealisasi sebesar Rp7.330.000,00 (51,62%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Anggaran untuk 2 kali pelantikan yaitu PPPK JF Guru 2022 dan 2023 tetapi realisasi pelantikannya hanya PPPK JF Guru tahun 2022, PPPK tahun 2023 dalam pengusulan NIPPPK.
- 02.2.01.04.5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dengan anggaran Rp425.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dengan *Computer Asissted Test* (CAT), seluruh *Hardware* (PC) dan *Software* sudah disiapkan oleh BKN selaku penanggung jawab terlaksananya seleksi kompetensi dalam Panselnas, serta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan gedung serta sarana dan prasana yang disiapkan oleh tempat /titik lokasi seleksi (di STIKOM Bali dan Poltekes Denpasar).
- 02.2.01.04.5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan dengan anggaran Rp4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 (50,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Anggaran untuk 2 kali pelantikan yaitu PPPK JF Guru 2022 dan 2023 tetapi realisasi pelantikannya hanya PPPK JF Guru tahun 2022, PPPK tahun 2023 dalam pengusulan NIPPPK.

- 02.2.01.04.5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dengan anggaran Rp22.909.080,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah karena dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dengan *Computer Asissted Test* (CAT), seluruh *Hardware* (PC) dan *Software* sudah disiapkan oleh BKN selaku penanggung jawab terlaksananya seleksi kompetensi dalam Panselnas, serta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan gedung serta sarana dan prasana yang disiapkan oleh tempat /titik lokasi seleksi (di STIKOM Bali dan Poltekes Denpasar).
- 02.2.01.04.5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin dengan anggaran Rp21.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%) , penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah karena dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dengan *Computer Asissted Test* (CAT), seluruh *Hardware* (PC) dan *Software* sudah disiapkan oleh BKN selaku penanggung jawab terlaksananya seleksi kompetensi dalam Panselnas, serta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan gedung serta sarana dan prasana yang disiapkan oleh tempat /titik lokasi seleksi (di STIKOM Bali dan Poltekes Denpasar)
- 02.2.01.04.5.1.02.02.04.0138 Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone dengan anggaran Rp36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dengan *Computer Asissted Test* (CAT), seluruh *Hardware* (PC) dan *Software* sudah disiapkan oleh BKN selaku penanggung jawab terlaksananya seleksi kompetensi dalam Panselnas, serta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan gedung serta sarana dan prasana yang disiapkan oleh tempat/titik lokasi seleksi (di STIKOM Bali dan Poltekes Denpasar).
- 02.2.01.04.5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer dengan anggaran Rp735.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah karena dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dengan *Computer Asissted Test* (CAT), seluruh *Hardware* (PC) dan *Software* sudah disiapkan oleh BKN selaku penanggung jawab terlaksananya seleksi kompetensi dalam Panselnas, serta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan gedung serta sarana dan prasana yang disiapkan oleh tempat /titik lokasi seleksi (di STIKOM Bali dan Poltekes Denpasar).
- 02.2.01.04.5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor dengan anggaran Rp32.400.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%) , penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dengan *Computer Asissted Test* (CAT), seluruh *Hardware* (PC) dan *Software* sudah disiapkan oleh BKN selaku penanggung jawab terlaksananya seleksi kompetensi dalam Panselnas, serta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi menggunakan gedung serta sarana dan prasana yang disiapkan oleh tempat /titik lokasi seleksi (di STIKOM Bali dan Poltekes Denpasar).

vii) Pada Sub Kegiatan 02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan anggaran Rp10.413.570,00 terealisasi sebesar

Rp8.263.000,00 (79,35%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu:

- 02.2.01.06.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran Rp4.827.894,00 terealisasi sebesar Rp3.110.000,00 (64,42%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Efisiensi (Hasil Nego).

viii) Pada Sub Kegiatan 02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan anggaran Rp35.684.027,00 terealisasi sebesar Rp67.500,00 (0,19%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.01.08.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dengan anggaran Rp5.785.134,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*
- 02.2.01.08.5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata dengan anggaran Rp100.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*
- 02.2.01.08.5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan anggaran Rp5.950.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*
- 02.2.01.08.5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dengan anggaran Rp16.791.200,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera

dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*

- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dengan anggaran Rp4.990.045,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*
- 02.2.01.08.5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dengan anggaran Rp4.330.045,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*
- 02.2.01.08.5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel dengan anggaran Rp660.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*
- 02.2.01.08.5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman dengan anggaran Rp2.000.000 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah kurangnya/tidak realisasi kegiatan ini disebabkan karena dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang berupa Apel Bendera HUT Korpri tahun 2023 yang rencananya di laksanakan Apel Bendera tidak dilaksanakan karena ada arahan dari Pemerintah Provinsi Bali bahwa Pelaksanaan Apel Bendera dilaksanakan secara *Hybrid*, sehingga pelaksanaan apel di lapangan di tiadakan tapi di laksanakan secara *online.*

ix) Pada Sub Kegiatan 02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran Rp86.199.801,00 terealisasi sebesar Rp85.792.322,00 (99,53%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.01.10.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis dengan anggaran Rp953.523,00 terealisasi sebesar Rp599.500,00 (62,87%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Hasil Nego (Efisiensi).

x) Pada Sub Kegiatan 02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan anggaran Rp181.784.982,00 terealisasi sebesar Rp155.590.616,00 (85,59%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp28.154.190,00 terealisasi sebesar Rp19.678.000,00 (69,89%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah karena kebutuhan kertas logo garuda sudah terpenuhi dari anggaran sekretariat BKPSDM.
- 02.2.02.02.5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman dengan anggaran Rp702.270,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena proses kenaikan pangkat gol. IV.c keatas yang proses kenaikan pangkat melalui Kantor BKN Jakarta namun saat ini sudah menggunakan aplikasi SIASN yang berbasis *online* sehingga tidak ada berkas *hardcopy* yang dikirim melalui jasa pengiriman.
- 02.2.02.02.5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dengan anggaran Rp5.760.000,00 terealisasi sebesar Rp3.363.360,00 (58,39%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah adanya subsidi jaminan kesehatan dari pemberi kerja sehingga tidak semua anggaran dapat direalisasikan.

xi) Pada Sub Kegiatan 02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN dengan anggaran Rp170.075.583,00 terealisasi sebesar Rp125.653.406,00 (73,88%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.02.03.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran Rp4.817.400,00 terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 (74,73%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Adanya efisiensi harga dari penyedia sehingga harga barang dari penyedia menjadi lebih rendah dari yang dianggarkan, sehingga atas dasar tersebut anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer hanya dapat direalisasikan sebesar 74.73%.
- 02.2.02.03.5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir Cendera Mata dengan anggaran Rp2.875.000,00 terealisasi sebesar Rp550.000,00 (19,13%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pelantikan Mutasi dan Promosi ASN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari, April dan Oktober dan anggaran Gebogan Bunga sudah disediakan oleh Bagian Umum sehingga tidak dapat direalisasikan, Sehingga atas dasar tersebut anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Suvenir Cendera Mata hanya dapat direalisasikan sebesar 19,13%.
- 02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan anggaran Rp11.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.600.000,00 (14,55%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Pada Tahun 2023 hanya realisasi kegiatan pada tanggal 25 Januari 2023 yaitu kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan Penggunaan Aplikasi SIJAPTI 4.0 oleh KASN dengan mengundang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Badung, selebihnya tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaan Seleksi Terbuka dalam rangka pengisian JPT Pratama yang kosong tidak

dilaksanakan sehingga tidak ada proses penilaian oleh Tim Seleksi JPT tidak dilaksanakan; Sehingga atas dasar tersebut Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat direalisasikan sebesar 14.55% dan hanya direalisasikan sebanyak 1 (satu) kali untuk Panitia Seleksi JPT Kabupaten Badung yang berstatus sebagai ASN.

- 02.2.02.03.5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan dengan anggaran Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 (36,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pelantikan Mutasi dan Promosi ASN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari, April dan Oktober dan pada setiap pelantikan tidak menghadirkan rohaniwan dari semua agama tetapi sesuai dengan agama peserta yang dilantik; Sehingga atas dasar tersebut Honorarium Rohaniwan hanya dapat direalisasikan sebesar 36,00%.
- 02.2.02.03.5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman dengan anggaran Rp702.270,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Pada Tahun 2023 tidak dilaksanakan Seleksi Terbuka dalam rangka pengisian JPT Pratama yang kosong maka Belanja Paket/Pengiriman yang digunakan untuk mengirim Surat Undangan Seleksi Terbuka Ke seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tidak dapat direalisasikan sehingga atas dasar tersebut Belanja Paket/Pengiriman tidak dapat direalisasikan.
- 02.2.02.03.5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dengan anggaran Rp6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1200.000,00 (20,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Pada Tahun 2023 hanya realisasi kegiatan pada tanggal 25 Januari 2023 yaitu kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan Penggunaan Aplikasi SIJAPTI 4.0 oleh KASN dengan mengundang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Badung, selebihnya tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaan Seleksi Terbuka dalam rangka pengisian JPT Pratama yang kosong belum dapat dilaksanakan sehingga tidak ada proses penilaian oleh Tim Seleksi JPT tidak dilaksanakan; Sehingga atas dasar tersebut Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain hanya dapat direalisasikan sebesar 20% dan hanya direalisasikan 1 (satu) kali untuk Panitia Seleksi JPT Kabupaten Badung Non ASN.

xii) Pada Sub Kegiatan 02.2.03.02 Pengelolaan *Assessment Center* dengan anggaran Rp731.591.767,00 terealisasi sebesar Rp622.071.720,00 (85,03%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp2.972.748,00 terealisasi sebesar Rp2.026.200,00 (68,16%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah efisiensi dari harga penyedia dibandingkan dengan harga yang dianggarkan.

- 02.2.03.02.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan anggaran Rp92.542.000,00 terealisasi sebesar Rp30.337.520,00 (32,78%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Efisiensi Anggaran karena menggunakan anggaran pusat (BKN RI).

xiii) Pada Sub Kegiatan 02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dengan anggaran Rp10.648.525,00 terealisasi sebesar Rp8.837.536,00 (82,99%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.03.03.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp1.051.500,00 terealisasi sebesar Rp622.500,00 (59,2%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Adanya efesiensi biaya cetak/*fotocopy* karena data pengembangan kompetensi (sertifikat) telah tersimpan dalam bentuk pdf dan adanya perbedaan harga-harga satuan barang antara pagu dan realiasasi yang merupakan hasil negosiasi harga antara pejabat pengadaan dengan pihak penyedia sehingga terjadi efisiensi belanja cetak.
- 02.2.03.03.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran Rp1.349.843,00 terealisasi sebesar Rp1.010.000,00 (74,82%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Adanya perbedaan harga-harga satuan barang antara pagu dan realiasasi yang merupakan hasil negosiasi harga antara pejabat pengadaan dengan pihak penyedia sehingga terjadi efisiensi belanja barang.
- 02.2.03.03.5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dengan anggaran Rp2.177.584,00 terealisasi sebesar Rp1.298.036,00 (59,61%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Adanya perbedaan harga-harga satuan barang pada pagu dan realiasasi yang merupakan hasil negosiasi harga antara pejabat pengadaan dengan pihak penyedia sehingga terjadi efisiensi belanja barang.
- 02.2.03.04.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran Rp3.754.577,00 terealisasi sebesar Rp990.000,00 (26,37%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah anggaran perubahan ditetapkan akhir bulan september, sedangkan jadwal kegiatan ujian dinas diawal bulan oktober dan terjadi tumpang tindih surat permohonan dana anggaran induk dan anggaran perubahan, dan Penyediaan Dana tidak muncul, sehingga anggaran bahan komputer sebesar Rp2.764.577,00 tidak dapat diamprah.

xiv) Pada Sub Kegiatan 02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dengan anggaran Rp11.128.686,00 terealisasi sebesar Rp7.135.000,00 (64,11%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu:

- 02.2.03.12.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp392.202,00 terealisasi sebesar Rp283.000,00 (72,16%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Adanya perbedaan harga-harga satuan barang pada pagu dan realiasasi yang merupakan hasil negosiasi harga antara

pejabat pengadaan dengan pihak penyedia sehingga terjadi efisiensi belanja barang.

- 02.2.03.12.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dengan anggaran Rp9.200.000,00 terealisasi sebesar Rp5.600.000,00 (60,87%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Belanja jasa (honor narasumber) tidak terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 karena kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional yang rencana dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Badung dengan mengundang Narasumber dari Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar, Namun Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar telah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi berdasarkan surat Kanreg X BKN Denpasar Nomor Nomor 461/B-AU.05/UE/KR.X tanggal 14 September 2023, Hal : Undangan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, serta sosialisasi melalui *live streaming Youtube Channel* Kanreg X BKN yang dapat diakses oleh seluruh ASN di Kabupaten Badung, sehingga honor narasumber tidak direalisasikan.

xv) Pada Sub Kegiatan 02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN dengan anggaran Rp12.137.937 terealisasi sebesar Rp11.490.000,00 (94,66%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.03.13.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp1.051.500,00 terealisasi sebesar Rp755.000,00 (71,80%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Adanya efesiensi biaya cetak/fotocopy karena materi pembinaan telah disimpan dan dibagikan kepada peserta dalam bentuk soft file dan adanya perbedaan harga-harga satuan antara pagu dan realiasasi yang merupakan hasil negosiasi harga antara pejabat pengadaan dengan pihak penyedia sehingga terjadi efisiensi belanja.

xvi) Pada Sub Kegiatan 02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dengan anggaran Rp1.018.296.871,00 terealisasi sebesar Rp401.697.912,00 (39,45%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.04.04.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan anggaran Rp6.021.750,00 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 (74,73%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer terealisasi kurang dari 75% karena terjadi efesiensi harga dari penyedia yang menyebabkan harga lebih rendah dari yang dianggarkan, Sehingga atas dasar tersebut anggaran kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer hanya dapat terealisasi sebesar 74,73%.
- 02.2.04.04.5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata dengan anggaran Rp797.625.000,00 terealisasi sebesar Rp233.625.000,00 (29,29%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata kepastian jumlah PNS berprestasi dari penilaian juri baru dapat dipastikan pada bulan Oktober sehingga

tidak dapat disesuaikan anggarannya pada perubahan anggaran; Sehingga atas dasar tersebut Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata hanya dapat terealisasi sebesar 29,29%.

- 02.2.04.04.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan anggaran Rp43.750.000,00 terealisasi sebesar Rp11.137.500,00 (25,46%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat hanya dapat dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan sehingga atas dasar tersebut anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat hanya dapat terealisasi sebesar 25,46%.
- 02.2.04.04.5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman dengan anggaran Rp8.019.000,00 terealisasi sebesar Rp5.321.700,00 (66,36%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah satu Anggaran Belanja Paket/Pengiriman sebesar Rp8.019.000,00 dengan rekening Belanja Paket/Pengiriman untuk 330 kg (Rp24.300,00/kg) yang merupakan dana pembayaran pengiriman paket, hanya dapat terealisasi sebesar 63 kg menyesuaikan dengan jumlah satya lencana yang telah diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri sehingga atas dasar tersebut anggaran Honor Narasumber dan Pengiriman Paket Satyalencana hanya dapat terealisasi sebesar 66,36%.

xvii) Pada Sub Kegiatan 02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN dengan anggaran Rp3404.785,00 terealisasi sebesar Rp1.727.400,00 (50,73%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.04.07.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp1.484.638,00 terealisasi sebesar Rp70.000,00 (4,71%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena kebutuhan kertas logo garuda sudah terpenuhi dari anggaran sekretariat BKPSDM dan untuk cetak foto dan album foto serta cetak 3R tidak terealisasi karena tidak menggunakan dokumentasi secara fisik, sudah didokumentasikan melalui media sosial dan *soft file.*
- Pada Sub Kegiatan 02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp8.711.051.572,00 terealisasi sebesar Rp6.738.468.110,00 (77,36%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :
  - 02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan anggaran Rp6.312.397.855,00 terealisasi sebesar Rp4.707.230.655,00 (74,57%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah :
    - Tiket Pesawat:
      Dalam penyusunan RKA, besaran harga tiket yang diinput di SIPD adalah tiket pesawat dengan tujuan Jakarta. Sedangkan dalam pelaksanaannya tujuan perjalanan dinas adalah selain Jakarta yang indeks harga tiket lebih rendah,

sehingga terjadi efisiensi dalam pemanfaatan anggaran Tiket Pesawat.

- ❖ Penginapan:
  Dalam penyusunan RKA, besaran harga penginapan yang diinput di SIPD adalah hotel standar Jakarta. Sedangkan dalam pelaksanaannya tujuan perjalanan dinas adalah selain Jakarta dengan harga penginapan lebih rendah (sesuai Perbup Perjalanan Dinas), dan dalam pemanfaatan kamar, 1 kamar hotel dipakai untuk 2 Orang (sharing kamar) sehingga terjadi efisiensi dalam pemanfaatan anggaran penginapan.
- ❖ Uang harian:
  Dalam penyusunan RKA, besaran nilai uang harian yang diinput di SIPD adalah uang harian standar Jakarta. Sedangkan dalam pelaksanaannya tujuan perjalanan dinas adalah selain Jakarta dengan nilai uang harian lebih rendah (sesuai Perbup Perjalanan Dinas), sehingga terjadi efisiensi dalam pemanfaatan anggaran uang harian.
- ❖ Biaya Taksi:
  Dalam penyusunan RKA, besaran nilai biaya taksi yang diinput di SIPD adalah biaya taksi standar Jakarta. Sedangkan dalam pelaksanaannya tujuan perjalanan dinas adalah selain Jakarta dengan nilai biaya taksi lebih rendah (sesuai Perbup Perjalanan Dinas), sehingga terjadi efisiensi dalam pemanfaatan anggaran Biaya Taksi.

xviii) Pada Sub Kegiatan 02.2.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp223.954.234,00 terealisasi sebesar Rp19.9864.420,00 (89,24%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.02.03.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp982.970,00 terealisasi sebesar Rp658.600,00 (67,00%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena anggaran perubahan ditetapkan ketika kegiatan menjelang berakhir
- 02.2.02.03.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan anggaran Rp451.500,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena anggaran perubahan ditetapkan ketika kegiatan menjelang berakhir

xix) Pada Sub Kegiatan 02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan anggaran Rp5.234.285.122,00 terealisasi sebesar Rp4.474.497.853,00 (85,48%), terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 75% yaitu :

- 02.2.02.07.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan dengan anggaran Rp9.898.756,00 terealisasi sebesar Rp6.030.000,00 (60,92%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah Karena anggaran perubahan ditetapkan ketika kegiatan menjelang berakhir

- 02.2.02.07.5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga dengan anggaran Rp280.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah karena perlengkapan sudah disiapkan oleh Instruktur/narasumber
- 02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia dengan anggaran Rp69.200.000,00 terealisasi sebesar Rp36.000.000,00 (52,02%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah honor narasumber tidak terealisasi karena narasumber dari KEMENPANRB tidak hadir
- 02.2.02.07.5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang dengan anggaran Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 (0%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah sewa kendaraan bermotor tidak terealisasi karena fasilitas pimpinan sudsh disediakan oleh travel
- 02.2.02.07.5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan dengan anggaran Rp1.517.646.951,00 terealisasi sebesar Rp1.069.444.000,00 (70,47%), penyebab kurangnya realisasi tersebut adalah karena terjadinya perubahan PERGUB indeks setor belanja diklat Kepemimpinan dari Klasikal menjadi Bleanded Learning dan perubahan terjadi setelah kegiatan berjalan 75%

6) Terjadinya pelampauan belanja barang dan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dikarenakan Pemenuhan kebutuhan barang jasa BLUD meningkat berkaitan dengan difungsikannya gedung baru dan pembukaan beberapa layanan baru

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.001.472.226,20	278.957.675.277,77	87,17	159.498.560.250,75
3.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	341.250.631,00	313.507.200,00	91,87	58.735.400,00
4.	Belanja Jasa Kantor	624.636.316.068,00	563.847.224.338,00	90,27	443.428.343.511,00
5.	Belanja Premi Asuransi	133.183.572.108,00	123.767.731.164,00	92,93	120.643.491.299,00
6.	Belanja Sewa Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
7.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.249.936.797,00	23.804.392.173,00	62,23	8.745.805.212,00
8.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	3.984.672.000,00	3.043.643.236,00	76,38	2.070.814.750,00
9.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.833.780.800,00	1.670.261.850,00	91,08	166.631.300,00
10.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.885.004.457,00	13.216.938.477,00	83,20	12.455.305.908,00
11.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.396.937.777,00	5.872.670.106,00	69,94	4.646.228.228,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
12.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.066.447.628,00	745.585.661,00	69,91	1.503.883.802,00
13.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.057.557.065,80	7.933.683.534,00	87,59	4.526.498.186,00
14.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.478.362.845,00	49.425.790.009,00	75,48	35.689.200.110,79
15.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.087.920.055,00	15.313.559.107,43	72,62	23.935.672.136,00
16.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.044.304.352,00	21.886.030.862,00	94,97	9.805.985.529,00
17.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	31.648.320,00	31.648.320,00	100,00	34.299.000,00
18.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	65.734.200,00	49.207.500,00	74,86	0,00
19.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.992.340.164,00	68.049.927.578,00	80,07	30.624.136.339,00
20.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	12.271.345.008,00	3.947.033.863,00	32,16	0,00
21.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.816.197.700,00	19.070.622.600,00	91,61	3.333.718.562,00
22.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.560.306.009,00	95.577.992.155,00	96,97	57.795.416.550,00
23.	Belanja Barang Dana BOS	63.757.731.891,00	63.225.983.507,00	99,17	61.881.389.014,29
24.	Belanja Barang dan jasa BLUD RSD Mangusada	186.323.180.704,00	205.617.957.078,78	110,36	217.524.411.293,62
	Jumlah	**1.733.116.018.806,00**	**1.565.419.065.596,98**	**90,32**	**1.198.418.526.381,45**

C. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian realisasi atas Belanja Subsidi Tahun 2023 dan 2022 tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.69 Belanja Subsidi

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.852.319.000,00	983.220.000,00	53,08	1.156.246.000,00

2.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	183.000.000,00	148.583.344,00	81,19	109.512.000,00
	Jumlah	**2.035.319.000,00**	**1.131.803.344,00**	**55,61**	**1.265.758.000,00**

Tabel 5.70 Rincian Belanja Subsidi per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.020.319.000,00	1.127.220.000,00	55,79	1.265.758.000,00
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.000.000,00	4.583.344,00	30,56	0,00
	Jumlah	**2.035.319.000,00**	**1.131.803.344,00**	**55,61**	**1.265.758.000,00**

Realisasi Belanja subsidi tahun 2023 digunakan:

1) Realisasi belanja subsidi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 dikarenakan subsidi solar tidak dilaksanakan karena belum adanya Peraturan Bupati dan untuk subsidi benih, realisasinya kecil karena ada bantuan benih dari APBN dan juga APBD Desa.
2) Realisasi belanja subsidi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk subsidi bunga kepada PT. LKM Gentha Persada (Belanja Subsidi). Landasan hukum Peraturan Bupati Nomor 84/0419/HK/2023 Tentang Penetapan Pemberian Subsidi Bunga Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Gentha Persada Desa Tibubeneng sebagai penyalur ultra mikro pada sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik desa dan lembaga kerjasama antar desa

D. Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.

Belanja Hibah TA 2023 merupakan Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Badan/Lembaga/Organisasi dengan target anggaran setelah perubahan tahun 2023 sebesar Rp1.666.269.925.383,00 terealisasi sebesar Rp1.585.686.578.785,00 atau 95,16% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp80.583.346.598,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp348.551.904.256,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.71 Belanja Hibah per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	64.010.434.107,00	51.032.024.213,00	79,58	51.859.301.311,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	968.024.802.791,00	944.277.127.590,00	97,55	238.632.880.199,00
3.	Dinas Kebudayaan	183.202.841.618,00	159.645.829.598,00	87,14	50.376.537.550,00
4	Dinas Perikanan	2.206.583.614,00	2.206.583.614,00	100,00	516.000.000,00
5.	Dinas Pertanian dan Pangan	6.660.523.781,00	5.830.789.381,00	87,54	572.437.400,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.232.584.685,00	53.197.904.585,00	99,93	3.395.511.882,00
7.	Dinas Sosial	734.878.000,00	306.972.000,00	41,77	567.936.000,00
8.	Dinas Kesehatan	4.818.988.869,00	4.818.988.869,00	100,00	0,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.724.122.381,00	5.816.637.000,00	86,50	0,00
10.	Sekretariat Daerah	376.654.165.537,00	358.553.721.935,00	95,19	0,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	2.631.299.914,00
	Jumlah	**1.666.269.925.383,00**	**1.585.686.578.785,00**	**95,16**	**348.551.904.256,00**

SKPD yang realisasi belanja hibahnya persentasenya dibawah 75% adalah Dinas Sosial dengan serapan anggaran sebesar 41,77% yang disebabkan karena ada proses verifikasi oleh tim sebelum ditetapkan nilai hibah yang akan ditetapkan dalam SK Bupati. Pagu hibah kepada kelompok lansia telah dilakukan verifikasi sebelum dicairkan disetujui sebesar NPHD.

Tabel 5.72 Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	110.477.971.317,00	103.138.687.552,00	93,36	43.879.367.399,00
2.	Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.552.746.554.066,00	1.479.502.491.233,00	95,28	301.627.136.857,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	100,00	3.045.400.000,00
	Jumlah	**1.666.269.925.383,00**	**1.585.686.578.785,00**	**95,16**	**348.551.904.256,00**

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.479.502.491.233,00 kepada sebanyak 5.151 penerima hibah dari empat Perangkat Daerah. Rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.73 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	114.908.232.135,00	103.476.167.772,00	89,97	52.019.068.072,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.422.410.538.300,00	1.363.125.364.830,00	95,83	237.999.069.385,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.427.783.631,00	12.900.958.631,00	83,62	11.608.999.400,00
	Jumlah	**1.552.746.554.066,00**	**1.479.502.491.233,00**	**95,28**	**301.627.136.857,00**

Belanja hibah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 dan 2022 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 07/057/HK/2023 Tanggal 2 Januari 2023, terealisasi sebesar Rp3.045.400.000,00 sebagai berikut:

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan	2.051.750.000,00	2.051.750.000,00
2.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya	502.360.000,00	502.360.000,00
3.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	197.440.000,00	197.440.000,00
4.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	158.610.000,00	158.610.000,00
5.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kpd Partai Nasdem	135.240.000,00	135.240.000,00
	Jumlah	**3.045.400.000,00**	**3.045.400.000,00**

E. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp272.000.000,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp276.500.000,00 atau 98,37% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp963.500.000,00.

Tabel 5.74 Belanja Bantuan Sosial

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	251.000.000,00	246.500.000,00	98,21	447.500.000,00
2.	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	516.000.000,00
3.	Dinas Sosial	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**276.500.000,00**	**272.000.000,00**	**98,37**	**963.500.000,00**

Perbedaan antara anggaran dan realisasi tahun 2023 dengan 2022, karena di tahun 2023 Dinas Perikanan tidak mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial kepada Nelayan.

Pemberian bantuan sosial ini didasarkan pada Keputusan Bupati Badung No.66/0414/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tidak Mampu *Bedridden* pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp1.345.603.798.402,00 realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.045.909.078.881,93 atau 77,73% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp299.694.719.520,07 sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp476.196.284.334,00. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.75 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	288.982.981.274,00	163.387.996.513,00	56,54	26.335.768.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.692.237.666,00	272.862.673.241,00	90,44	105.556.248.100,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.289.635.982,00	337.676.984.584,00	78,84	297.327.100.168,00
4.	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	300.642.665.029,00	247.280.031.027,93	82,25	35.962.917.353,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.778.078.811,00	14.855.287.321,00	94,15	9.349.250.713,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	10.218.199.640,00	9.846.106.195,00	96,36	1.665.000.000,00
	Jumlah	**1.345.603.798.402,00**	**1.045.909.078.881,93**	**77,73**	**476.196.284.334,00**

Realisasi belanja modal tahun 2023 dibawah 75% adalah sebagai berikut:

A. Belanja Modal Tanah

1) Perbedaan realisasi belanja modal tanah dengan anggaran disebabkan karena realisasi belanja modal tanah SKPD dibawah 75% yaitu PUPR sebesar 24,44% karena Jalan Lingkar Selatan tidak bisa selesai di tahun 2023.
2) Perbedaan Realisasi Belanja modal Tanah tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan karena di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pengadaan tanah untuk :
   a) Pembangunan rumah sakit di Kecamatan Petang;
   b) Pembangunan SD dan SMP;
   c) Pembangunan jalan pertigaan Tibubeneng-Raya Canggu;
   d) Pembangunan jalan ruas Jalan Tegal Gundul-Batu Belig

Rincian Belanja Modal Tanah terdiri atas:

Tabel 5.76 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 Dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	133.360.529.724,00	110.940.283.283,00	83,19	0,00
2.	Belanja Modal Lapangan	155.622.451.550,00	52.447.713.230,00	33,70	26.335.768.000,00
	Jumlah	**288.982.981.274,00**	**163.387.996.513,00**	**56,54**	**26.335.768.000,00**

Rincian Belanja Modal Tanah Per OPD Tahun 2023 dan 2022:

Tabel 5.77 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD Tahun 2023 Dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	123.139.156.124,00	102.538.888.883,00	83,27	0,00
2.	Dinas Kesehatan	10.221.373.600,00	8.401.394.400,00	82,19	0,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	132.000.000.000,00	32.263.430.000,00	24,44	23.707.768.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	23.622.451.550,00	20.184.283.230,00	85,45	0,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	183.000.000,00
6.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	2.445.000.000,00
	Jumlah	**288.982.981.274,00**	**163.387.996.513,00**	**56,54**	**26.335.768.000,00**

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp272.862.673.241,00 lebih besar dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp105.556.248.100,00. Adapun realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 adalah sebesar 90,44% dari anggaran. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah :

Tabel 5.78 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	27.963.191.234,00	27.848.130.000,00	99,59	3.687.242.500,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	34.538.154.639,00	31.276.865.566,00	90,56	8.957.122.982,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	709.111.994,00	632.966.140,00	89,26	47.300.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	7.564.440.266,00	7.519.335.661,00	99,40	548.968.070,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.396.846.454,94	60.281.647.029,00	84,43	50.173.803.735,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.081.500.038,00	4.593.291.250,00	90,39	2.276.441.133,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	75.779.264.813,00	66.711.411.452,00	88,03	5.956.821.040,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	519.717.490,00	378.755.505,00	72,88	184.560.900,00
9.	Belanja Modal Komputer	58.466.164.923,06	55.866.637.851,00	95,55	33.216.656.190,00
10.	Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	6.024.544.370,00	6.021.255.000,00	99,95	0,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	55.368.000,00	49.600.000,00	89,58	35.081.550,00
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu	13.149.229.944,00	11.239.117.787,00	85,47	99.300.000,00
13.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	444.703.500,00	443.660.000,00	99,77	196.000.000,00
14.	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	176.950.000,00
	Jumlah	**301.692.237.666,00**	**272.862.673.241,00**	**90,44**	**105.556.248.100,00**

Tabel 5.79 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2023

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	28.747.741.100,00	27.622.184.624,00	96,08	26.401.738.408,00
2.	Dinas Kesehatan	101.150.121.015,00	90.013.965.609,00	88,99	3.187.876.978,00
3.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	31.987.464.428,00	26.023.292.608,00	81,35	37.224.376.967,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	5.219.548.342,00	4.859.936.700,00	93,11	4.475.187.335,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.295.933.242,00	2.018.837.507,00	87,93	238.146.904,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	573.387.600,00	559.050.000,00	97,50	98.168.400,00
7.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2.196.583.052,00	1.988.439.250,00	90,52	217.708.000,00

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.057.709.401,00	963.356.964,00	91,08	165.723.800,00
9.	Dinas Sosial	175.339.956,00	45.950.000,00	26,21	82.400.000,00
10.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.092.186.299,00	1.017.525.000,00	93,16	226.900.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	40.337.777.828,00	39.488.547.561,00	97,89	4.691.216.700,00
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.562.779.151,00	2.287.413.640,00	89,26	601.770.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	566.340.390,00	561.085.000,00	99,07	138.600.000,00
14.	Dinas Perhubungan	20.666.310.586,00	17.975.763.330,00	86,98	326.715.690,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.242.673.807,00	7.684.645.000,00	93,23	5.961.739.050,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.060.446.553,00	987.610.000,00	93,13	0,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1.432.071.845,00	1.258.200.000,00	87,86	2.314.906.400,00
18.	Dinas Kebudayaan	6.991.656.060,00	6.929.165.352,00	99,11	54.262.626,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	568.065.821,00	520.100.000,00	91,56	683.167.800,00
20.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.479.333.899,00	1.353.680.154,00	91,51	532.236.239,00
21.	Dinas Perikanan	373.927.296,00	358.408.750,00	95,85	85.536.500,00
22.	Dinas Pariwisata	2.246.198.856,00	2.085.826.510,00	92,86	496.062.319,00
23.	Dinas Pertanian Dan Pangan	3.371.611.879,00	3.243.857.500,00	96,21	1.384.527.692,00
24.	Sekretariat Daerah	9.945.249.431,00	9.278.122.900,00	93,29	7.568.733.480,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	487.912.509,00	444.530.000,00	91,11	662.908.000,00
26.	Sekretariat DPRD	4.799.857.941,00	4.354.355.500,00	90,72	1.336.491.749,00
27.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.331.983.592,00	1.726.005.800,00	74,01	1.335.519.250,00
28.	Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung	4.944.562.455,00	4.558.336.000,00	92,19	551.727.500,00
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	458.059.533,00	422.045.000,00	92,14	62.700.000,00
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan	917.878.791,00	805.350.000,00	87,74	844.072.500,00
31.	Inspektorat	1.349.135.898,00	1.212.008.400,00	89,84	369.278.700,00
32.	Kecamatan Petang	111.916.799,00	97.100.000,00	86,76	346.836.756,00
33.	Kecamatan Abiansemal	182.073.422,00	164.881.000,00	90,56	266.556.600,00

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
34.	Kecamatan Mengwi	615.525.070,00	605.161.258,00	98,32	490.079.000,00
35.	Kecamatan Kuta Utara	3.404.225.081,00	2.978.578.678,00	87,50	244.374.990,00
36.	Kecamatan Kuta	3.480.791.584,00	3.170.223.658,00	91,08	541.351.412,00
37.	Kecamatan Kuta Selatan	2.305.749.654,00	2.218.833.988,00	96,23	1.071.981.799,00
38.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.962.107.500,00	980.300.000,00	49,96	274.668.556,00
	Jumlah	**301.692.237.666,00**	**272.862.673.241,00**	**90,44**	**105.556.248.100,00**

C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp337.676.984.584,00 lebih besar dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp297.327.100.168,00. Adapun realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 adalah sebesar 78,84% dari anggaran. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah :

Tabel 5.80 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	399.407.093.982,00	309.569.031.459,00	77,51	296.585.469.647,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.882.542.000,00	28.107.953.125,00	97,32	725.679.821,00
3.	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	15.950.700,00
	Jumlah	**428.289.635.982,00**	**337.676.984.584,00**	**78,84**	**297.327.100.168,00**

Tabel 5.81 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per OPD
Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	193.579.751.134,00	143.432.127.077,00	74,09	38.206.466.831,00
2.	Dinas Kesehatan	46.355.890.841,00	32.397.694.315,00	69,89	49.562.177,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	156.649.653.389,00	134.146.138.866,00	85,63	254.009.806.563,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	11.179.322.117,00	9.525.914.738,00	85,21	2.156.880.979,00
5.	Dinas Perhubungan	276.285.650,00	260.291.140,00	94,21	0,00
6.	Dinas Kebudayaan	196.600.000,00	195.904.350,00	99,65	0,00
7.	Dinas Pariwisata	2.957.909.096,00	2.689.198.698,00	90,92	208.486.410,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	4.919.237.260,00	4.378.692.243,00	89,01	1.398.181.454,00
9.	Sekretariat Daerah	3.809.210.711,00	2.528.708.287,00	66,38	196.913.825,00
10.	Sekretariat DPRD	4.079.837.278,00	3.874.441.081,00	94,97	198.086.049,00

11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	199.800.000,00	198.815.631,00	99,51	0,00
12.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	866.500.397,00	845.686.600,00	97,60	0,00
13.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	79.326.000,00	78.702.075,00	99,21	0,00
14.	Inspektorat	77.700.000,00	76.871.000,00	98,93	127.771.233,00
15.	Kecamatan Kuta	226.827.945,00	222.000.000,00	97,87	0,00
16.	Kecamatan Kuta Selatan	795.724.800,00	787.989.090,00	99,03	52.251.030,00
17.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	196.508.291,00	194.258.320,00	98,86	0,00
18.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	1.843.551.073,00	1.843.551.073,00	100,00	0,00
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	199.467.000,00
20.	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	456.299.617,00
21.	Kecamatan Abiansemal	0,00	0,00	0,00	66.927.000,00
	Jumlah	**428.289.635.982,00**	**337.676.984.584,00**	**78,84**	**297.327.100.168,00**

D. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp247.280.031.027,93 lebih besar dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp35.962.917.353,00. Adapun realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2023 adalah sebesar 82,25% dari anggaran. Rincian Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi adalah:

Tabel 5.82 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	259.703.665.046,00	210.693.988.714,93	81,13	30.330.676.697,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	38.302.946.933,00	33.979.199.746,00	88,71	2.218.285.883,00
3.	Belanja Modal Instalasi	2.536.603.200,00	2.508.730.250,00	98,90	0,00
4.	Belanja Modal Jaringan	99.449.850,00	98.112.317,00	98,66	3.413.954.773,00
	Jumlah	**300.642.665.029,00**	**247.280.031.027,93**	**82,25**	**35.962.917.353,00**

Tabel 5.83 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	2.536.603.200,00	2.508.730.250,00	98,90	0,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	242.366.154.288,00	198.665.972.472,94	81,97	23.175.559.462,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	53.968.728.935,00	44.713.640.815,99	82,85	12.571.989.041,00
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.771.178.606,00	1.391.687.489,00	78,57	215.368.850,00
	Jumlah	**300.642.665.029,00**	**247.280.031.027,93**	**82,25**	**35.962.917.353,00**

E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.855.287.321,00 dari anggaran sebesar Rp15.778.078.811,00 atau 58,89%, lebih besar dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp9.349.250.713,00. Rincian Belanja Modal aset tetap lainnya adalah:

Tabel 5.84 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14.284.843.012,00	13.387.370.290,00	93,72	9.300.140.095,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	946.450.000,00	937.546.600,00	99,06	0,00
3.	Belanja Modal Biota Perairan	23.310.000,00	20.700.000,00	88,80	0,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	482.262.799,00	469.393.395,00	97,33	49.110.618,00
5.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	41.213.000,00	40.277.036,00	97,73	0,00
	Jumlah	**15.778.078.811,00**	**14.855.287.321,00**	**94,15**	**9.349.250.713,00**

Tabel 5.85 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	14.326.056.012,00	13.427.647.326,00	93,73	9.300.140.095,00
2.	Dinas Kebudayaan	933.850.000,00	925.000.000,00	99,05	0,00
3.	Dinas Perikanan	505.572.799,00	490.093.395,00	96,94	0,00
4.	Kecamatan Petang	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
5.	Kecamatan Kuta	9.000.000,00	8.946.600,00	99,41	0,00
6	Rumah Sakit Daerah Mangusada	0,00	0,00	0,00	49.110.618,00
	Jumlah	**15.778.078.811,00**	**14.855.287.321,00**	**94,15**	**9.349.250.713,00**

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Tabel 5.86 Rincian Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	14.284.843.012,00	13.387.370.290,00	93,72	9.300.140.095,00
	Jumlah	**14.284.843.012,00**	**13.387.370.290,00**	**93,72**	**9.300.140.095,00**

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Tabel 5.87 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Kebudayaan	933.850.000,00	925.000.000,00	99,05	0,00
2.	Kecamatan Petang	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
3.	Kecamatan Kuta	9.000.000,00	8.946.600,00	99,41	0,00
	Jumlah	**946.450.000,00**	**937.546.600,00**	**99,05**	**0,00**

c. Belanja Modal Biota Perairan

Tabel 5.88 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Biota Perairan per OPD

Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Perikanan	23.310.000,00	20.700.000,00	88,80	0,00
	Jumlah	**23.310.000,00**	**20.700.000,00**	**88,80**	**0,00**

d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel 5.89 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Perikanan	482.262.799,00	469.393.395,00	97,33	0,00
2.	RSD Mangusada	0,00	0,00	0,00	49.110.618,00
	Jumlah	**482.262.799,00**	**469.393.395,00**	**97,33**	**49.110.618,00**

e. Belanja Modal *Software*

Tabel 5.90 Rincian Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Software per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	41.213.000,00	40.277.036,00	97,73	0,00
	Jumlah	**41.213.000,00**	**40.277.036,00**	**97,73**	**0,00**

Jaminan pemeliharaan atas pekerjaan yang masa pemeliharaannya melewati Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.91 Rincian Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan yang Masa Pemeliharaannya melewati Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung	16.464.304.464,75	869.987.620,40
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	156.462.621,70	0,00
3.	Dinas Perikanan	17.855.765,80	0,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.118.241.042,84	0,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	464.250.000,00	0,00
6.	Dinas Kesehatan	305.462.645,25	0,00
	Jumlah	**29.526.576.540,34**	**869.987.620,40**

F. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.846.106.195,00 lebih besar dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.665.000.000,00. Adapun realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2023 adalah sebesar 96,36% dari anggaran. Rincian Belanja Modal aset tetap lainnya adalah :

Tabel 5.92 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.218.199.640,00	9.846.106.195,00	96,36	1.665.000.000,00
	Jumlah	**10.218.199.640,00**	**9.846.106.195,00**	**96,36**	**1.665.000.000,00**

Tabel 5.93 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	9.518.250.000,00	9.498.000.000,00	99,79	0,00
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.993.735,00	48.690.000,00	99,38	0,00
3.	Sekretariat Daerah	365.837.905,00	199.642.735,00	54,57	0,00
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	285.118.000,00	99.773.460,00	34,99	0,00
5	Rumah Sakit Umum Mangusada	0,00	0,00	0.00	1.665.000.000,00
	Jumlah	**10.218.199.640,00**	**9.846.106.195,00**	**96,36**	**1.665.000.000,00**

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2023 sebesar Rp89.324.365.806,00 terealisasi sebesar Rp24.363.145.000,00 atau 27,27% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp64.961.220.806,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp25.582.440.498,00

Tabel 5.94 Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	89.324.365.806,00	24.363.145.000,00	27,27	25.582.440.498,00
	Jumlah	**89.324.365.806,00**	**24.363.145.000,00**	**27,27**	**25.582.440.498,00**

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 dipergunakan untuk antara lain :

a. Pembayaran Restitusi Wajib Pajak Daerah (BPHTB)
b. Korban bencana alam

5.1.3. TRANSFER

Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Target anggaran setelah perubahan 2023 sebesar Rp1.823.287.460.512,00 terealisasi sebesar Rp1.627.007.437.208,39 atau 89,23% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp196.280.023.303,61. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp443.605.939.474,00 sebagai berikut:

Tabel 5.95 Transfer Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak	639.500.178.773,00	584.925.208.499,00	91,47	266.397.823.879,00

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2.	Bagi Hasil Retribusi	108.163.740.334,00	70.391.340.574,00	65,08	27.936.038.191,00
3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.075.623.541.405,00	971.690.888.135,39	90,34	149.272.077.404,00
	Jumlah	**1.823.287.460.512,00**	**1.627.007.437.208,39**	**89,23**	**443.605.939.474,00**

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pajak yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 5.96 Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa	639.500.178.773,00	584.925.208.499,00	91,47	266.397.823.879,00
Jumlah	**639.500.178.773,00**	**584.925.208.499,00**	**91,47**	**266.397.823.879,00**

Tabel 5.97 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa per OPD Tahun 2023

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	639.500.178.773,00	584.925.208.499,00	91,47	266.397.823.879,00
	Jumlah	**639.500.178.773,00**	**584.925.208.499,00**	**91,47**	**266.397.823.879,00**

Pemberian transfer bagi hasil pajak ini didasarkan pada:

1. Keputusan Bupati Badung Nomor 110/0419/HK/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi dana Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Bupati Badung No. 73/0419/HK/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 110/0419/HK/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi dana Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023; dan
3. Keputusan Bupati Badung No. 83/0419/HK/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Badung Nomor 110/0419/HK/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi dana Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

2. Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Retribusi digunakan untuk menganggarkan bagi hasil Retribusi yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 5.98 Transfer Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	108.163.740.334,00	70.391.340.574,00	65,08	27.936.038.191,00
	Jumlah	**108.163.740.334,00**	**70.391.340.574,00**	**65,08**	**27.936.038.191,00**

Tabel 5.99 Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	108.163.740.334,00	70.391.340.574,00	65,08	27.936.038.191,00
	Jumlah	**108.163.740.334,00**	**70.391.340.574,00**	**65,08**	**27.936.038.191,00**

Pemberian transfer bagi hasil pajak ini didasarkan pada:

1. Keputusan Bupati Badung No. 73/0419/HK/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 110/0419/HK/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi dana Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023; dan
2. Keputusan Bupati Badung No. 83/0419/HK/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Badung Nomor 110/0419/HK/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi dana Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tabel 5.100 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	255.212.047.285,00	255.125.047.285,00	99,97	30.191.900.000,00
2.	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	90.819.575.132,00	74.331.455.735,00	81,85	119.080.177.404,00
3.	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	729.591.918.988,00	642.234.385.115,39	88,03	0,00
	Jumlah	**1.075.623.541.405,00**	**971.690.888.135,39**	**90,34**	**149.272.077.404,00**

Tabel 5.101 Rincian Bantuan Keuangan per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.075.623.541.405,00	971.690.888.135,39	90,34	149.272.077.404,00
	Jumlah	**1.075.623.541.405,00**	**971.690.888.135,39**	**90,34**	**149.272.077.404,00**

SK dasar pemberian Bantuan Keuangan terdapat pada **lampiran XLVI**.

5.1.4. JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran belanja dan transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.542.741.852.056,00, realisasi sebesar Rp7.287.698.714.295,30 atau 85,31% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar Rp1.255.043.137.760,70. Sedangkan Tahun 2022 realisasi sebesar Rp3.669.879.652.358,10.

5.1.5. SURPLUS (DEFISIT)

Surplus/Defisit adalah selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja selama satu periode pelaporan.

Dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.217.252.183.430,60, Belanja Daerah sebesar Rp5.660.691.277.086,91 dan transfer sebesar Rp1.627.007.437.208,39 dihasilkan defisit sebesar Rp70.446.530.864,70, dibandingkan dengan Tahun 2022 Surplus sebesar Rp939.817.443.782,03.

5.1.5. SURPLUS (DEFISIT)

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah surplus sebesar Rp1.064.303.745.311,17 Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.102 Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	1.095.442.182.073,00	1.095.443.127.485,46	100,00	205.624.738.291,40
2.	Pengeluaran Pembiayaan	31.087.104.000,00	31.087.104.000,00	100,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**1.064.355.078.073,00**	**1.064.356.023.485,46**	**100,00**	**155.624.738.291,40**

Komposisi realisasi Pembiayaan Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 3 Komposisi Realisasi Pembiayaan Tahun 2023

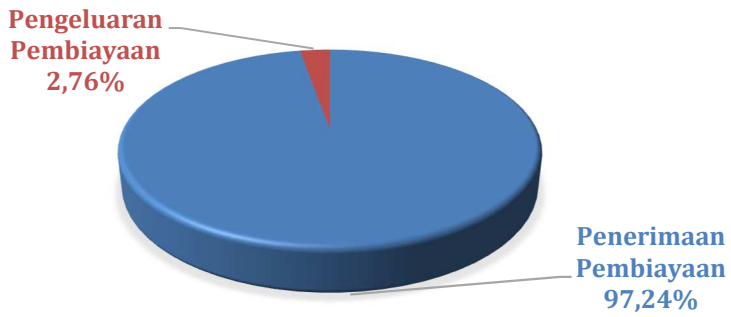

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah berasal dari penggunaan SILPA anggaran tahun sebelumnya. penerimaan pinjaman. penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Jumlah penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.095.442.182.073,43 terealisasi sebesar Rp1.095.443.127.485,46 atau 100,00%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40 terdiri dari:

Tabel 5.103 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	1.046.305.316.424,00	1.061.918.180.794,89	101,49	0,00
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	16.336.166.042,00	723.301.671,31	4,43	0,00
3.	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.800.699.607,00	32.800.699.607,23	0,00	0,00
4.	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	205.624.738.291,40
5.	Koreksi SiLPA	0,00	945.412,03	0,00	0,00
	Jumlah	**1.095.442.182.073,00**	**1.095.443.127.485,46**	**100,00**	**205.624.738.291,40**

Penggunaan SiLPA merupakan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Tahun 2023 sebesar Rp1.095.443.127.485,46 dan Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40.

Tabel 5.104 Rincian Realisasi Pelampauan Penerimaan PAD Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	1.046.305.316.424,00	1.061.918.180.794,89
	Jumlah	1.046.305.316.424,00	1.061.918.180.794,89

Adanya Jurnal Penyesuaian SILPA pada Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel sebesar Rp1.061.918.180.794,89

Tabel 5.105 Rincian Realisasi Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	0,00	719.606.848,05
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40.763.000,00	3.694.823,26
	Jumlah	**40.763.000,00**	**723.301.671,31**

Adanya penyesuaian SILPA Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Rp719.606.848,05 dan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp3.694.823,26.

Tabel 5.106 Rincian Realisasi Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.800.699.607,23	32.800.699.607,23
	Jumlah	**32.800.699.607,23**	**32.800.699.607,23**

Adanya Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dari puskesmas-puskesmas sebesar Rp32.800.699.607,23.

Tabel 5.107 Rincian Realisasi Koreksi SiLPA Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	0,00	945.412,03
	Jumlah	**0,00**	**945.412,03**

Adanya penyesuaian saldo awal BOS Reguler SD sebesar Rp2.900,00 merupakan pengembalian biaya admin ke kas BOS SD pada SDN 4 Kerobokan, penyesuaian saldo awal BOP PAUD sebesar Rp20.000,00 yang merupakan kurang bayar biaya admin tahun 2022 pada TK Negeri Pembina Kuta Selatan, serta penyesuaian saldo awal KAS BOP Kesetaraan sebesar Rp962.512,03 yang belum dilaporkan pada tahun 2022.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah. pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp31.087.104.000,00 terealisasi sebesar Rp31.087.104.000,00.

Tabel 5.108 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	31.087.104.000,00	31.087.104.000,00	100,00	50.000.000.000,00
	Jumlah	**31.087.104.000,00**	**31.087.104.000,00**	**100,00**	**50.000.000.000,00**

Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Kab. Badung Tahun 2023 sebesar Rp31.087.104.000,00, sesuai SK Bupati Badung Nomor 756/01/HK/2023 tanggal 6 November 2023.

C. Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2023 sebesar Rp1.064.356.023.485,46 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp155.624.738.291,40 mengalami kenaikan sebesar Rp908.679.007.019,77 atau 583,89%.

5.1.7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SIKPA).

Tabel 5.109 SILPA Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	7.478.386.773.983,00	7.217.252.183.430,60	96,51	4.609.697.096.140,13
2.	Belanja Daerah	6.719.454.391.544,00	5.660.691.277.086,91	84,24	3.226.273.712.884,10
3.	Transfer	1.823.287.460.512,00	1.627.007.437.208,39	89,23	443.605.939.474,00
4.	**Surplus (Defisit) : (1-2-3)**	**(1.064.355.078.073,00)**	**(70.446.530.864,70)**	**6,62**	**939.817.443.782,03**
5.	Penerimaan Pembiayaan	1.095.442.182.073,00	1.095.443.127.485,46	100,00	205.624.738.291,40
6.	Pengeluaran Pembiayaan	31.087.104.000,00	31.087.104.000,00	100,00	50.000.000.000,00
7.	**Pembiayaan Netto : (5-6)**	**1.064.355.078.073,00**	**1.064.356.023.485,46**	**100,00**	**155.624.738.291,40**
	SILPA (SILPA) : (4+7)	**0,00**	**993.909.492.620,76**	**0,00**	**1.095.442.182.073,43**

Rincian SiLPA Terikat dan tidak terikat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.110 SILPA Terikat dan Tidak Terikat

No.	Uraian	Nilai (Rp)
SiLPA Terikat terdiri dari:		
1.	DBH	107.553.781,00
2.	DAU Penggajian Formasi PPPK	152.748.631.646,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
2.	DAU Pendanaan Kelurahan	165.310.156,00
4.	DAU Bidang Pendidikan	4.640.877.601,00
5.	DAU Bidang Kesehatan	306.953.480,00
6.	DAK Fisik	4.818.190.214,00
7.	DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	33.697.258,00
8.	DAK Non Fisik - BOKB	1.598.575.680,00
9.	DAK Non Fisik – BOK Dinas	2.960.029.070
10.	DAK Non Fisik – BOK Puskesmas	716.435.771
11.	DAK Non Fisik - PPPA	255.776.553,00
12.	DAK Non Fisik - PK2SIKM	279.842.912,00
13.	DAK Non Fisik - Pariwisata	138.231.047,00
14.	DAK Non Fisik - BOP PAUD	1.847.465,62
15.	DAK Non Fisik - BOP Kesetaraan	961.004,53
16.	DAK Non Fisik - BOP Museum	21.011.902,00
17.	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah	42.446.927.230
18.	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	452.235.000,00
19.	DAK Non Fisik - Dana BOSP	716.932.196,05
20.	DAK Non Fisik - Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	3.831.900,00
21.	KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	91.057.950,00
22.	DID (Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan)	34.119.488.326,00
23.	DID (Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan - Kesejahteraan Masyarakat)	4.292.594.046,00
24.	Kas di BLUD – RSD Mangusada	8.162.228.737,50
25.	Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal I	386.253.808,60
26.	Kas diUPTD. Puskesmas Mengwi III	183.824.511,78
27.	Kas di UPTD. Puskesmas Petang I	190.841.969,46
28.	Kas di UPTD. Puskesmas Petang II	91.953.562,77
29.	Kas di UPTD. Puskesmas Kuta Utara	268.974.786,41
30.	Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal II	206.569.787,86
31.	Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal III	135.415.034,80
32.	Kas di UPTD. Puskesmas Abiansemal IV	217.013.978,92
33.	Kas di UPTD. Puskesmas Kuta I	57.772.416,91
34.	Kas di UPTD. Puskesmas Kuta II	102.730.826,37
35.	Kas di UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	716.436.971,19
36.	Kas di UPTD. Puskesmas Mengwi I	183.970.134,13
37.	Kas di UPTD. Puskesmas Mengwi II	116.443.583,55
Jumlah SiLPA Terikat		**261.937.422.299,45**
SiLPA Non Terikat		**731.736.528.429,31**
Kewajiban pengembalian dana BOSP		235.541.892,00
TOTAL SILPA		**993.909.492.620,76**

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2023 sebesar Rp993.909.492.620,76 nilainya sama dengan saldo anggaran lebih akhir yang tertera pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan saldo kas akhir di Laporan Arus Kas (AK). Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2023 sebesar Rp993.909.492.620,76 mengalami Penurunan sebesar Rp101.532.689.452,67 dari SILPA TA 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.111 SILPA Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. SILPA BUD	982.169.321.949,22	1.061.918.180.794,89
2. SILPA BLUD RSD Mangusada	8.162.228.737,59	31.405.766.028,68
3. SILPA BLUD Puskesmas	2.858.201.327,75	1.394.933.578,55
4. SILPA Dana BOSP	716.932.136,05	719.606.848,05
5. SILPA PAUD	2.808.470,15	3.694.823,26
SiLPA Tahun Berkenaan	**993.909.492.620,76**	**1.095.442.182.073,43**

Rincian Penjelasan SILPA 2023:

a. SILPA BUD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp982.155.464.231,22 dan Rp1.061.918.180.794,89.

SILPA BUD Tahun 2023 sebesar Rp982.169.321.949,22 terdiri dari:

a. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp982.155.464.231,22.
b. Kas di Bendahara Penerima Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 Rp2.729.500,00.
c. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 Rp11.128.218,00.
d. Saldo Dana BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja yang harusnya dikembalikan ke kas negara pada Tahun 2023 terdiri dari:
    1) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2023 TK Bukit Kehidupan, Kuta Selatan sebesar Rp48.280.000,00;
    2) Pengembalian Dana BOP Kinerja Tahun 2023 TK Budi Luhur, Mengwi sebesar Rp45.000.000,00;
    3) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2023 TK Sinar Persada, Kuta Utara sebesar Rp380.000,00;
    4) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2023 TK Widya Bhakti Kumara , Mengwi sebesar Rp3.040.000,00; dan
    5) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2023 TK Satu Atap Sapta Dharma, Abiansemal sebesar Rp13.300.000,00.
    6) Pengembalian Dana BOP Tahun 2023 pada TK Widya Pramana sebesar Rp4.832.000,00.
e. Saldo Dana BOP Paud Reguler dan BOP PAUD Kinerja yang harusnya dikembalikan ke kas negara pada Tahun 2022 terdiri dari:
    1) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 TK Bukit Sunrise, Kuta Selatan sebesar Rp44.856.000,00;
    2) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 KB Bukit Sunrise School sebesar Rp2.640.000,00;
    3) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 KB Taman Rama Jimbaran sebesar Rp3.080.000,00;
    4) Pengembalian Dana BOP PAUD Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp18.480.000,00;
    5) Pengembalian PAUD Sebesar Rp14.520.000,00;
    6) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 TK kumara sari IV Sebesar Rp31.253.892,02;
    7) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 Sebesar Rp1.320.000,00;
    8) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 KB Widya Kusuma Rp4.560.000,00;
    9) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 TPA Second Home Day Care sebesar Rp100.000,00; dan

10) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 TK Second Day Care sebesar Rp100.000,00.

b. SILPA BLUD RSD Mangusada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp8.162.228.737,59 dan Rp31.405.766.028,68 merupakan saldo akhir kas RSD Mangusada yang terdiri dari:

Tabel 5.112 SILPA BLUD RSD Mangusada Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a.	BPD Cabang Mangupura	6.456.266.303,34	25.124.623.697,29
b.	BRI	281.441.968,27	2.296.999.468,27
c.	BNI	573.778.240,00	2.635.749.237,00
d.	Bank Mandiri	788.565.733,98	1.279.670.873,12
e.	Kas di Bendahara Penerimaan	53.964.741,00	66.741.253,00
f.	Kas Pembantu Bendahara Pengeluaran	8.211.751,00	0,00
h.	Kas Pengeluaran Farmasi	0,00	848.300,00
i.	Kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	0,00	1.133.200,00
Jumlah		**8.162.228.737,59**	**31.405.766.028,68**

c. SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.858.201.327,75 dan Rp1.394.783.573,55 merupakan saldo kas di BLUD Puskesmas (Dana BLUD dan Dana BOK). Rincian SILPA BLUD Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.113 SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022

No.	UPT/ Puskesmas	SILPA 2023 (Rp)			SILPA 2022 (Rp)
		BLUD	BOK	JUMLAH	
1.	Abiansemal I	297.714.604,60	88.539.204,00	386.253.808,60	29.479.917,58
2.	Abiansemal II	172.681.965,86	33.887.822,00	206.569.787,86	106.645.353,75
3.	Abiansemal III	96.599.099,80	38.815.935,00	135.415.034,80	26.404.504,57
4.	Abiansemal IV	189.733.537,92	27.280.441,00	217.013.978,92	517.902.617,04
5.	Kuta I	15.048.632,91	42.723.784,00	57.772.416,91	26.063.393,03
6.	Kuta II	68.467.613,37	34.263.213,00	102.730.826,37	123.130.052,54
7.	Kuta Selatan	673.659.190,19	42.777.781,00	716.436.971,19	281.698.504,66
8.	Mengwi I	148.243.748,13	35.726.386,00	183.970.134,13	52.278.174,29
9.	Mengwi II	48.733.171,55	67.710.367,00	116.443.538,55	22.168.100,98
10.	Mengwi III	131.567.409,78	52.257.102,00	183.824.511,78	31.215.951,49
11.	Petang I	166.966.644,46	23.875.325,00	190.841.969,46	2.951.719,52
12.	Petang II	42.630.999,77	49.322.563,00	91.953.562,77	140.790.806,36
13.	Kuta Utara	89.718.938,41	179.255.848,00	268.974.786,41	34.204.482,74
	Jumlah	**2.141.765.556,75**	**716.435.771,00**	**2.858.201.327,75**	**1.394.933.578,55**

d. SILPA Dana BOS Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp719.740.606,20 dan Rp7.928.176.407,34 terdiri dari:

Tabel 5.114 SILPA Dana BOS Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dana BOS Reguler	716.916.202,05	719.594.854,05
Dana BOS Kinerja	15.934,00	11.994,00
Dana BOS PAUD	1.847.465,62	3.694.823,26
Dana BOS Kesetaraan	961.004,53	0,00
Jumlah	**719.740.606,20**	**7.928.176.407,34**

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL Pemerintah Kabupaten Badung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.115 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo anggaran lebih awal	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	1.095.443.127.485,46	205.624.738.291,40
Sub Total	**(945.412,03)**	**0,00**
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	993.909.492.620,76	1.095.442.182.073,43
Sub Total	**993.908.547.208,73**	**1.095.442.182.073,43**
Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	945.412,03	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**993.909.492.620,76**	**1.095.442.182.073,43**

1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 dan di Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40 naik sebesar Rp889.817.443.782,03 atau 432,74%. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 5.116 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	1.061.916.661.794,89
Kas di Bendahara Penerimaan	1.519.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	32.800.699.607,23
Kas Dana BOS	723.301.671,31
Total	**1.095.442.182.073,43**

2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 sebesar Rp1.095.443.127.485,46 dan Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40 naik 432,74 % yaitu sebesar Rp889.818.389.194,06.

3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan**.** SILPA Tahun 2023 sebesar Rp993.909.492.620,76 atau turun 9,27% dari SILPA Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah selama satu periode pelaporan. Defisit Tahun 2023 sebesar Rp70.446.530.864,70 atau turun sebesar 92,50% dari Surplus Tahun 2022 sebesar Rp939.817.443.782,03.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Neto Tahun 2023 sebesar Rp1.064.356.023.485,46 atau naik 583,92% dari pembiayaan neto Tahun 2022 sebesar Rp155.624.738.291,40.

4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi tambah atas kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya berupa:

a. SILPA BOP Kesetaraan yang belum dilaporkan di Tahun 2022 sebesar Rp965.412,03.
b. Koreksi kurang atas kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya berupa biaya admin Bank BOP PAUD yang belum tercatat di Tahun 2022 sebesar Rp20.000,00.

5. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN 2023

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp993.909.492.620,76 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43. Saldo Anggaran Lebih dengan nilai Rp993.909.492.620,76 terdiri dari:

Tabel 5.117 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Akhir Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	982.155.464.231,22
Kas di Bendahara Penerimaan	2.729.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.128.218,00
Kas di BLUD	11.020.430.065,34
Kas Dana BOSP	719.740.606,20
Total	**993.909.492.620,76**

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.3.1 ASET

Neraca Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan Harta atau Aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari Kewajiban dan Kekayaan Sendiri atau Ekuitas.

Komposisi Neraca Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 4 Komposisi Neraca Tahun 2023

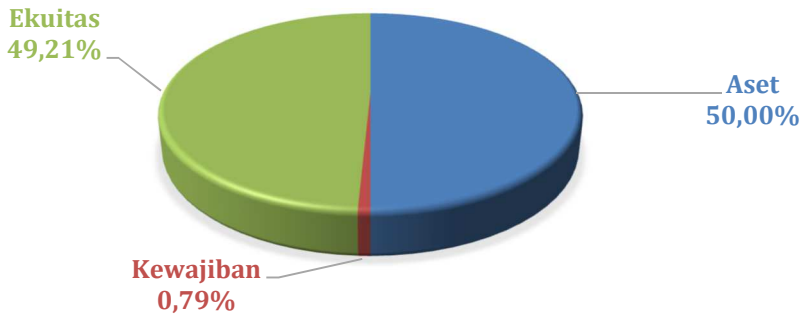

Berikut total Aset Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1	**ASET LANCAR**	**1.576.495.125.902,43**	**1.749.780.757.630,47**
5.3.1.1.1	**KAS DI KAS DAERAH**	**982.155.464.231,22**	**1.061.916.661.794,89**

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp982.155.464.231,22 dan Rp1.061.916.661.794,89, saldo tersebut sudah melalui proses rekonsiliasi kas di daerah sesuai dengan Buku Pembantu Kasda dengan Laporan Bank, sebagai berikut yaitu:

Simpanan Giro		
Rek. Giro No. 009.01.02.00011.1 pada BPD Bali Cabang Mangupura	982.155.464.231,22	1.061.916.661.794,89
Jumlah Kas Daerah	**982.155.464.231,22**	**1.061.916.661.794,89**

Penunjukkan BPD Bali Cabang Mangupura sebagai kas daerah Kabupaten Badung dan sebagai wajib pungut PPN, PPh, dan Pajak-pajak Lainnya

didasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor 212/054/HK/2022 tentang Penunjukkan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura sebagai Kas Daerah Kabupaten Badung dan sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak-pajak Lainnya.

5.3.1.1.2	**KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**	**2.729.500,00**	**1.519.000,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.729.500,00 dan Rp1.519.000,00 merupakan saldo kas yang berada pada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan per 31 Desember 2023 dan 2022 yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Badung terdiri dari:

1.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.729.500,00	1.519.000,00
	Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	**2.729.500,00**	**1.519.000,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.729.500, adalah saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang merupakan penerimaan retribusi rumah potong hewan yang disetor ke RKUD Kabupaten Badung tanggal 2 Januari 2024. Kenaikan kas di bendahara penerimaan disebabkan karena adanya:

1. Peningkatan penerimaan dari pemotongan sapi sebesar 34 ekor
2. Peningkatan penerimaan dari pemotongan babi sebesar 36 ekor
3. Peningkatan penerimaan dari pemotongan ayam sebesar 125 ekor

Tabel 5.117 Tabel Penerimaan Bendahara Penerima pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (Retribusi Rumah Potong Hewan) Tahun 2023 dan 2022

No	Rumah Potong Hewan	2023		2022	
1	Sapi	66 ekor	Rp1.320.000,00	32 ekor	Rp640.000,00
2	Babi	94 ekor	Rp1.222.000,00	58 ekor	Rp754.000,00
3	Ayam	375 ekor	Rp187.500,00	250 ekor	Rp125.000,00

Sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 825/054/HK/2023 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

5.3.1.1.3 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN **11.128.218,00** **0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp11.128.218,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo atas sisa GU bulan desember 2023 per 31 Desember 2023 yang merupakan saldo kas pada:

1.	Sekretariat Daerah	11.128.218,00	0,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	**11.128.218,00**	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.128.218,00 yang merupakan kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke RKUD Kabupaten Badung tanggal 2 Januari 2024.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 825/054/HK/2023 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

5.3.1.1.4 KAS DI BLUD **10.303.994.294,34** **32.800.699.607,23**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.303.994.294,34 terdiri dari Kas di BLUD RSD Mangusada sebesar Rp8.162.228.737,59 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.141.765.556,75. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.800.699.607,23 terdiri dari Kas di BLUD RSD Mangusada sebesar Rp31.405.766.028,68 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.394.933.578,55. BLUD tidak menyimpan dana dalam bentuk Mata Uang Asing maupun Deposito.

Sistem SIMDA FMIS belum mengakomodir adanya akun Kas Dana BOK Puskesmas, sehingga terdapat perbedaan antara penyajian saldo akun Kas di BLUD yang tersaji dalam sistem dengan yang tersaji dalam CALK. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas telah disajikan terpisah dengan Saldo Kas di BLUD.

Rincian Saldo Kas di BLUD RSD Mangusada sebagai berikut:

Tabel 5.118 Kas di BLUD RSD Mangusada Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas Tunai Tindakan	0,00	1.133.200,00
2.	Kas Tunai Setoran Pajak yang belum disetor	0,00	0,00
3.	Kas Tunai Farmasi A	0,00	848.300,00
4.	Bendahara Penerimaan	32.644.144,00	66.741.253,00
5.	Bendahara Pengeluaran	8.211.751,00	0,00
6.	BNI	594.299.922,00	2.635.749.237,00
7.	BRI	281.441.968,27	2.296.999.468,27
8.	BPD BALI	6.456.266.303,34	25.124.623.697,29
9.	Bank Mandiri (Giro)	789.364.648,98	1.279.670.873,12

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Jumlah	**8.162.228.737,59**	**31.405.766.028,68**

Rincian Mutasi Kas di BLUD RSD Mangusada

Saldo Awal Kas BLUD RSD Mangusada	31.405.766.028,68
Pendapatan RSD Mangusada	191.248.658.237,21
Belanja RSD Mangusada	214.492.195.528,30
Saldo Akhir Kas BLUD RSD Mangusada	**8.162.228.737,59**

Rincian saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.141.765.556,75 dan Rp1.394.933.578,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119 Rincian Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022

No.	BLUD Puskesmas	2023	2022
1.	Kuta I	15.048.632,91	26.063.393,03
2.	Kuta II	68.467.613,37	123.130.052,54
3.	Kuta Utara	89.718.938,41	34.204.482,74
4.	Kuta Selatan	673.659.190,19	281.698.504,66
5.	Petang I	166.966.644,46	2.951.719,52
6.	Petang II	42.630.999,77	140.790.806,36
7.	Mengwi I	148.243.748,13	52.278.174,29
8.	Mengwi II	48.733.171,55	22.168.100,98
9.	Mengwi III	131.567.409,78	31.215.951,49
10.	Abiansemal I	297.714.604,60	29.479.917,58
11.	Abiansemal II	172.681.965,860	106.645.353,75
12.	Abiansemal III	96.599.099,80	26.404.504,57
13.	Abiansemal IV	189.733.537,92	517.902.617,04
	Jumlah	**2.141.765.556,75**	**1.394.933.578,55**

Tabel 5.120 LAI KAP I Gede Oka dan Opini Puskesmas Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI KAP I Gede Oka Puskesmas	Opini Puskesmas
1	Puskesmas Mengwi II	00017/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Abiansemal III	00024/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Mengwi I	00016/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Abiansemal IV	00025/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Puskesmas Kuta I	00019/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Petang I	00026/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Abiansemal I	00015/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Petang II	00027/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Puskesmas Mengwi III	00018/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Kuta II	00020/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
11	Puskesmas Kuta Utara	00021/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI KAP I Gede Oka Puskesmas	Opini Puskesmas
12	Puskesmas Abiansemal II	00023/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Kuta Selatan	00022/2.0909/AU-5/11/0157-1/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian

5.3.1.1.5 KAS DANA BOS 0,00 723.301.671,31

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp723.301.671,31. Sistem SIMDA FMIS belum mengakomodir adanya akun Kas Dana BOSP, sehingga terdapat perbedaan antara penyajian saldo akun Kas Dana BOS yang tersaji dalam sistem dengan yang tersaji dalam CALK. Saldo Kas Dana BOSP telah disajikan terpisah dengan Saldo Kas Dana Bos.

5.3.1.1.6 KAS DANA BOSP 719.740.606,20 0,00

Saldo Kas Dana BOSP yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung Per 31 Desember 2023 sebesar Rp719.740.606,20 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 Saldo tersebut merupakan sisa Dana BOSP yang masih tersimpan pada rekening BOP PAUD dan Dana BOSP di masing-masing rekening PAUD/TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rekapitulasi Alur Dana BOS dan BOP Tahun 2023

No.	Nama Data	Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Dana BOS/BOP (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	BOSP Reguler SD	445.006.730,00	2.900,00	52.023.438.764,00	52.110.443.638,00	358.004.756,00
2.	BOSP Reguler SMP	274.588.124,05	0,00	31.679.113.245,00	31.594.789.923,00	358.911.446,05
	BOSP Kinerja SD	465,00	0,00	1.522.500.000,00	1.522.500.465,00	0,00
	BOSP Kinerja SMP	11.529,00	0,00	680.000.000,00	679.995.595,00	15.934,00
3.	PAUD	3.694.823,26	(20.000,00)	374.209.042,19	376.036.399,83	1.847.465,62
4.	Kesetaraan	0,00	962.512,03	11.503.437,44	11.504.944,94	961.004,53
	Jumlah	**723.301.671,31**	**945.412,03**	**86.290.764.488,63**	**86.295.270.965,77**	**719.740.606,20**

Penjelasan penyesuaian saldo awal:

- Penyesuaian saldo awal BOSP Reguler SD sebesar Rp2.900,00 merupakan pengembalian biaya admin ke kas BOSP SD pada SDN 4 Kerobokan.
- Penyesuaian saldo awal BOP PAUD sebesar Rp20.000,00 merupakan kurang bayar biaya admin tahun 2022 pada TK Negeri Pembina Kuta Selatan.

Penyesuaian saldo awal Kas BOP Kesetaraan sebesar Rp962.512,03 yang belum dilaporkan di tahun 2022. Kas Dana BOSP sebesar Rp719.740.606,20

terdiri dari Kas BOSP Reguler sebesar Rp716.916.202,05, Kas BOSP Kinerja sebesar Rp15.934,00, dan Kas BOP PAUD sebesar Rp2.808.470,15.

Kas BOP PAUD sebesar Rp1.847.465,62 terdiri dari 5 (lima) TK yaitu: TK Negeri Pembina Abiansemal, TK Negeri Pembina Badung, TK Negeri Pembina Kuta, TK Negeri Kuncup Mekar Kuta Utara, TK Negeri Pembina Kuta Selatan. Kas BOP Kesetaraan sebesar Rp961.004,53 merupakan kas SKB Kuta Utara.

5.3.1.1.7 KAS DANA BOK PUSKESMAS 716.435.771,00 0,00

Kas dana BOK Puskesmas sebesar Rp716.435.771,00 terdiri dari:

Tabel 5.122 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023

No.	PUSKESMAS	2023	2022
1.	Kuta I	42.723.784,00	0,00
2.	Kuta II	34.263.213,00	0,00
3.	Kuta Utara	179.255.848,00	0,00
4.	Kuta Selatan	42.777.781,00	0,00
5.	Petang I	23.875.325,00	0,00
6.	Petang II	49.322.563,00	0,00
7.	Mengwi I	35.726.386,00	0,00
8.	Mengwi II	67.710.367,00	0,00
9.	Mengwi III	52.257.102,00	0,00
10.	Abiansemal I	88.539.204,00	0,00
11.	Abiansemal II	33.887.822,00	0,00
12.	Abiansemal III	38.815.935,00	0,00
13.	Abiansemal IV	27.280.441,00	0,00
	Jumlah	**716.435.771,00**	0,00

5.3.1.1.8 PIUTANG PENDAPATAN 1.176.077.632.818,79 1.199.675.817.958,59

Saldo piutang pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.176.077.632.818,79 dan tahun 2022 sebesar Rp1.199.675.817.958,59, Rincian Saldo Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.123 Piutang Pendapatan

No.	Keterangan	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Pajak Daerah	820.146.999.534,79	887.551.984.771,79
2.	Piutang Retribusi	8.026.801.921,54	6.447.683.078,54
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	294.017.154.467,46	270.701.632.391,26
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	53.886.676.895,00	34.974.517.717,00
	Jumlah	**1.176.077.632.818,79**	**1.199.675.817.958,59**

1. Piutang Pajak Daerah 820.146.999.534,79 887.551.984.771,79

Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp820.146.999.534,79 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp887.551.984.771,79. Pemerintah Kabupaten Badung belum melakukan penghapusbukuan piutang pajak daerah. Piutang Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, untuk rincian piutang pajak daerah lebih lengkapnya dapat dilihat pada

lampiran V, berikut ini rincian singkatnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124 Daftar Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	176.818.320.090,20	211.600.592.216,33
2.	Pajak Restoran	157.064.902.342,87	178.078.101.194,81
3.	Pajak Hiburan	25.924.181.851,33	20.040.884.818,63
4.	Pajak reklame	284.854.290,83	254.615.368,30
5.	Pajak Parkir	9.895.192.365,81	1.296.060.908,51
6.	Pajak Air Tanah	24.855.108.081,25	25.885.514.083,21
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.894.250,00	100.844.250,00
8.	Pajak PBBP2	425.203.546.262,50	450.295.371.932,00
9.	Pajak BPHTB	0,00	0,00
10.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
	Jumlah	**820.146.999.534,79**	**887.551.984.771,79**

Piutang PBB ada pelimpahan piutang dari KPP sebesar Rp205.684.127.007,00 dan telah dilakukan validasi terhadap piutang yang dilimpahkan, dimana piutang tersebut sudah diklasifikasi dengan keterangan piutang tidak diakui WP sebesar Rp34.699.070.746,00 piutang diakui WP sebesar Rp83.704.069.743,00 objek pajak berubah menjadi fasum sebesar Rp8.738.908.799,00 objek pajak tidak ditemukan sebesar Rp7.070.511.466,00 objek pajak diketahui lokasinya sebesar Rp32.743.216.831,00 piutang telah dibayarkan sebesar Rp38.709.259.540 dan statusnya tanah negara sebesar Rp19.089.882,00.

2. Piutang Retribusi 8.026.801.921,54 6.447.683.078,54

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.026.801.921,54 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.447.683.078,54 terdiri dari:

Tabel 5.125 Rincian Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	88.964.500,00
2.	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.881.163.421,54	5.742.192.578,54
3.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.055.674.000,00	615.526.000,00
4.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	**8.026.801.921,54**	**6.447.683.078,54**

a) Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 88.964.500,00 88.964.500,00

Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diselesaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung. Mutasi Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2023

adalah sebagai berikut :

Tabel 5.126 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	0,00	0,00	88.964.500,00

Tabel 5.127 Rincian Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2023

No.	Uraian	Tgl SKRD	No SSRD	Piutang (Rp)
1.	Hard Rock Hotel Bali	21 Juli 2014	00000067	35.628.500,00
2.	Discovery Shopping Mall	3 Juli 2014	00000060	9.080.000,00
3.	J. Boutique Hotel	16 September 2014	00000080	3.052.500,00
4.	Tune Hotel Kuta	5 Juni 2014	00000044	6.130.000,00
5.	Bali Kuta Resort By Swiss Bell Hotel	14 Agustus 2014	00000072	8.592.500,00
6.	The Sintesa Jimbaran	4 Februari 2020	00000005	23.623.500,00
7.	Kyriad Royal Hotel	6 Februari 2020	00000010	2.857.500,00
Jumlah				**88.964.500,00**

b) Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung **6.881.163.421,54** **5.742.192.578,54**

Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung terdiri dari:

Tabel 5.128 Piutang Persetujuan Bangunan Gedung pada DPMPTSP Kab. Badung Tahun 2023

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.742.192.578,54	1.323.806.454,00	184.835.611,00	6.881.163.421,54

Tabel 5.129 Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023

No.	Uraian	Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	
	-Tahun 2014	1.047.345.085,04
	-Tahun 2015	1.451.837.362,90
	-Tahun 2016	53.849.677,00
	-Tahun 2017	1.756.230.568,10
	-Tahun 2018	54.127.471,00
	-Tahun 2019	993.348.129,50
	-Tahun 2020	170.436.198,00
	-Tahun 2022	30.182.476,00
	-Tahun 2023	1.323.806.454,00
	Jumlah	**6.881.163.421,54**
2.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
	-Tahun 2020	1.000.000,00
	Jumlah	**1.000.000,00**
	Jumlah Piutang PBG dan MIKOL	**6.882.163.421,54**

c) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga **1.055.674.000,00** **615.526.000,00**

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga kepada pengelola Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.055.674.000,00 dan Rp615.526.000,00 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung. Piutang ini diselesaikan oleh Dinas Pariwisata.

Tabel 5.130 Rincian Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

No.	Nama Pengelola	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Uluwatu	649.210.000,00	439.990.000,00
2.	Taman Ayun	42.425.000,00	24.885.000,00
3.	Alas Pala Sangeh	21.930.000,00	8.215.000,00
4.	Pantai Labuan Sait	63.190.000,00	34.725.000,00
5.	Pantai Pandawa	235.944.000,00	93.716.000,00
6.	Air Terjun Nungnung	28.710.000,00	2.710.000,00
7.	Pancoran Solas	4.845.000,00	1.630.000,00
8.	Water Blow Nusa Dua	9.420.000,00	9.655.000,00
	Jumlah	**1.055.674.000,00**	**615.526.000,00**

d) Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol **1.000.000,00** **1.000.000,00**

Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung.

Tabel 5.131 Rincian Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah **294.017.154.467,46** **270.701.632.391,26**

Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp294.017.154.467,46 dan Rp270.701.632.391,26. Pemerintah Kabupaten Badung belum melakukan penghapusbukuan piutang lain lain PAD yang sah terhadap piutang pendapatan denda pajak daerah. Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.132 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	438.521.505,60	70.362.505,60
2.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	269.422.311.014,70	249.918.520.221,11
3.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	6.470.360,00

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
4.	Piutang Pendapatan BLUD	24.156.321.947,16	20.704.524.169,97
5.	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.755.134,58
	Jumlah	**294.017.154.467,46**	**270.701.632.391,26**

Tabel 5.133 Rincian Per OPD Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	RSD Mangusada	24.156.321.947,16	20.704.524.169,97
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	368.159.000,00	0,00
3.	Bapenda	269.492.673.520,30	249.995.353.086,71
4.	BPKAD	0,00	1.755.134,58
	Jumlah	**294.017.154.467,46**	**270.701.632.391,26**

a) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan **438.521.505,60** **70.362.505,60**

Piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp438.521.505,60 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.362.505,60, merupakan piutang sewa tanah kepada Masyarakat sebagai lahan pertanian, diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp70.362.505,60, dan sewa tanah dan bangunan di Desa Mengwitani Kec. Mengwi, Kab. Badung yang merupakan Aset milik Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Surat Perjanjian No. 027/1386/DLHK/2021 dan 020/REMAJA/XII/2021 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp368.159.000,00.

Tabel 5.134 Piutang Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Pajak	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	438.521.505,60	70.362.505,60
	Jumlah	**438.521.505,60**	**70.362.505,60**

Tabel 5.135 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	368.159.000,00	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	70.362.505,60	70.362.505,60
	Jumlah	**438.521.505,60**	**70.362.505,60**

b) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah **269.422.311.014,70** **249.918.520.221,11**

Piutang Denda/Bunga Pajak Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp269.422.311.014,70 dan Rp249.918.520.221,11 diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Piutang Denda/Bunga Pajak Tahun 2023 dan 2022

No.	Piutang Bunga/Denda Pajak	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	145.361.271.908,74	143.442.736.432,84
2.	Pajak Restoran	96.810.235.117,15	87.360.390.514,71
3.	Pajak Hiburan	16.058.831.314,68	11.680.438.491,86
4.	Pajak Reklame	33.283.324,26	29.827.627,92
5.	Pajak Parkir	3.853.950.579,46	550.412.720,77
6.	Pajak Air Tanah	7.207.149.814,66	6.757.169.827,26
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.588.955,75	97.544.605,75
	Jumlah	**269.422.311.014,70**	**249.918.520.221,11**

c) Piutang Pendapatan dari Pengembalian **0,00** **6.470.360,00**

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp6.470.360,00.

d) Piutang Pendapatan BLUD **24.156.321.947,16** **20.704.524.169,97**

Piutang BLUD Tahun 2023 sebesar Rp24.156.321.947,16 dan Tahun 2022 sebesar Rp20.704.524.169,97 diselesaikan oleh RSD Mangusada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137 Piutang BLUD RSD Mangusada

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	JKN	14.313.351.426,00	10.282.973.050,00
2.	JKN Alkes	8.137.000,00	7.402.350,00
3.	JKN Obat	687.078.328,00	695.277.133,00
4.	Inhealth	9.472.886,00	16.073.462,00
5.	Umum	7.894.242.843,88	8.148.687.904,97
6.	JPIE COVID19	893.366.500,00	992.258.700,00
7.	BPJS TK	294.690.298,00	499.726.793,00
8.	TCM Paru	9.125.000,00	4.775.000,00
9.	Piutang lainnya	46.857.665,28	57.349.777,00
	Jumlah	**24.156.321.947,16**	**20.704.524.169,97**

e) Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) **0,00** **1.755.134,58**

Merupakan Piutang Bunga Remunerasi Pada Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, dan saldo 2022 sebesar Rp1.755.134,58.

4. Piutang Transfer Antar Daerah **53.886.676.895,00** **34.974.517.717,00**

Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp53.886.676.895,00 dan Rp34.974.517.717,00 merupakan kewajiban atas bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Bali untuk Kabupaten Badung. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/684/PADFE/BPKAD tanggal 30 Januari 2024, perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.138 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.336.628.052,00	16.937.915.717,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.146.357.561,00	8.229.744.148,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	16.328.619.660,00	9.761.290.532,00
4.	Pajak Air Permukaan	75.071.622,00	45.567.320,00
	Jumlah	**53.886.676.895,00**	**34.974.517.717,00**

5.3.1.1.9 PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN **(695.177.710.021,26)** **(620.546.299.718,30)**

Saldo Penyisihan Piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp695.177.710.021,26) dan (Rp620.546.299.718,30) terdiri dari:

Tabel 5.139 Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(503.249.464.753,70)	(452.581.036.823,13)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(5.697.024.281,68)	(5.646.581.344,72)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(186.231.220.985,88)	(162.318.681.550,45)
	Jumlah	**(695.177.710.021,26)**	**(620.546.299.718,30)**

A. Penyisihan Piutang Pajak Daerah **(503.249.464.753,70)** **(452.581.036.823,13)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.140 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	(119.464.472.055,84)	(112.496.145.063,24)
2.	Pajak Restoran	(88.903.480.145,76)	(78.953.907.118,68)
3.	Pajak Hiburan	(13.643.639.185,13)	(13.402.406.670,46)
4.	Pajak Reklame	(56.317.652,78)	(28.816.470,65)
5.	Pajak Parkir	(569.040.879,98)	(272.754.423,27)
6.	Pajak Air Tanah	(13.630.337.536,66)	(11.751.797.645,68)
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(99.129.250,00)	(97.756.800,00)
8.	Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(266.883.048.047,55)	(235.577.452.631,15)
	Jumlah	**(503.249.464.753,70)**	**(452.581.036.823,13)**

Peningkatan Penyisihan Piutang Pajak Daerah dari tahun sebelumnya dimana tahun 2022 Penyisihan Piutang sebesar Rp452.581.036.823,10 sedangkan tahun 2023 Penyisihan Piutang sebesar Rp503.137.154.578,55 ini disebabkan karena ada peningkatan piutang diumur 3 s/d 5 tahun dengan kategori ragu-ragu dan peningkatan piutang diumur di atas 5 tahun dengan kategori macet.

B. Penyisihan Piutang Retribusi (5.697.024.281,68) (5.646.581.344,72)

Penyisihan Piutang Retribusi terdiri dari:

Tabel 5.141 Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi PBL dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	(5.602.781.411,68)	(5.554.539.214,72)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	(88.964.500,00)	(88.964.500,00)
3.	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata	(5.278.370,00)	(3.077.630,00)
	Jumlah	**(5.697.024.281,68)**	**(5.646.581.344,72)**

1) Penyisihan Piutang Retribusi PBG dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tabel 5.142 Penyisihan Piutang Retribusi PBG dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023

No	Uraian	Umur Piutang			
		0 s.d. 1 bulan	1 s.d. 3 bulan	3 s.d. 12 bulan	> 12 bulan
1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.557.356.967,54
2	Piutang Retribusi	1.223.227.929,00	29.952.395,00	70.626.130,00	0,00

No	Uraian	Umur Piutang			
		0 s.d. 1 bulan	1 s.d. 3 bulan	3 s.d. 12 bulan	> 12 bulan
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)				
3	Izin Tempat Penjualan Mikol	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Jumlah Piutang	1.223.227.929,00	29.952.395,00	70.626.130,00	5.558.356.967,54
	% Penyisihan Piutang	0,5%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang	(6.116.139,65)	(2.995.239,50)	(35.313.065,00)	(5.558.356.967,54)
Total Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Mikol					**(5.602.781.411,69)**

Tabel 5.143 Penyisihan Piutang Retribusi PBG dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2023

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB			
	- Tahun 2014	Macet	100	(1.047.345.085,04)
	- Tahun 2015	Macet	100	(1.451.837.362,90)
	- Tahun 2016	Macet	100	(53.849.677,00)
	- Tahun 2017	Macet	100	(1.756.230.568,10)
	- Tahun 2018	Macet	100	(54.127.471,00)
	- Tahun 2019	Macet	100	(993.348.129,50)
	- Tahun 2020	Macet	100	(170.436.198,00)
	- Tahun 2022	Macet	100	(30.182.476,00)
	- Tahun 2023	Diragukan	50	(35.313.065,00)
		Kurang Lancar	10	(2.995.239,50)
		Lancar	0,5	(6.116.139,65)
				(5.601.781.411,69)
	Jumlah			
2.	Piutang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Macet	100	(1.000.000,00)
	- Tahun 2020	-	-	**(5.602.781.411,69)**
	Jumlah			

2) Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

Tabel 5.144 Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2023

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Tune Hotel Kuta	Macet	100	(6.130.000,00)
2.	Discovery Shopping Mall	Macet	100	(9.080.000,00)
3.	Hard Rock Hotel Bali	Macet	100	(35.628.500,00)
4.	Bali Kuta Resort By Swiss Bell Hotel	Macet	100	(8.592.500,00)
5.	J. Boutique Hotel	Macet	100	(3.052.500,00)
6.	The Sintesa Jimbaran	Macet	100	(23.623.500,00)
7.	Kyriad Royal Hotel	Macet	100	(2.857.500,00)
	Jumlah	-	-	**(88.964.500,00)**

3) Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata

Tabel 5.145 Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023

No.	Nama Pengelola	Pokok (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	Uluwatu	649.210.000,00	(3.246.050,00)
2.	Taman Ayun	42.425.000,00	(212.125,00)
3.	Alas Pala Sangeh	21.930.000,00	(109.650,00)
4.	Pantai Labuan Sait	63.190.000,00	(315.950,00)
5.	Pantai Pandawa	235.944.000,00	(1.179.720,00)
6.	Air Terjun Nungnung	28.710.000,00	(143.550,00)
7.	Pancoran Solas	4.845.000,00	(24.225,00)
8.	Water Blow Nusa Dua	9.420.000,00	(47.100,00)
	Jumlah	**1.055.674.000,00**	**(5.278.370,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi meningkat sebesar Rp50.442.936,96 disebabkan karena meningkatnya Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dari Rp5.742.192.578,54 pada tahun 2022 menjadi Rp6.881.163.421,54 pada tahun 2023 dan juga peningkatan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari yang sebelumnya Rp615.526.000,00 pada tahun 2022 menjadi Rp1.055.674.000,00 pada tahun 2023.

C. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (186.231.220.985,88) (162.318.681.550,45)

Tabel 5.146 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Penyisihan Denda Pajak Hotel	(101.709.662.573,11)	(86.592.498.183,67)
2.	Penyisihan Denda Pajak Restoran	(63.632.929.410,51)	(53.364.096.443,44)
3.	Penyisihan Denda Pajak Hiburan	(8.626.653.442,70)	(7.960.531.698,16)
4.	Penyisihan Denda Pajak Reklame	(15.568.138,58)	(14.702.814,14)
5.	Penyisihan Denda Pajak Parkir	(356.741.909,51)	(233.979.747,52)
6.	Penyisihan Denda Pajak air tanah	(4.255.516.920,42)	(2.858.852.614,37)
7.	Penyisihan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	(92.379.630,50)	(88.301.511,25)
8.	Penyisihan Piutang Sewa Hasil Tanah	(70.362.505,60)	(70.362.505,60)
9.	Penyisihan Piutang RSD Mangusada	(7.471.406.454,95)	(11.135.356.032,28)
	Jumlah	**(186.231.220.985,88)**	**(162.318.681.550,43)**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Rp186.231.220.985,88) terdiri dari penyisihan piutang pada RSD Mangusada sebesar (Rp7.471.406.454,95) dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp178.759.814.530,93).

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah meningkat disebabkan karena Peningkatan Penyisihan Piutang Denda Pajak dari tahun sebelumnya dimana tahun 2022 Penyisihan Piutang Denda Pajak sebesar Rp151.183.328.926,63 sedangkan tahun 2023 penyisihan piutang denda pajak sebesar Rp178.759.814.530,92 ini disebabkan karena ada peningkatan piutang denda pajak tahun 2023 diumur 3 s/d 5 tahun dengan kategori ragu-ragu dan peningkatan piutang denda pajak diumur diatas 5 tahun dengan kategori macet. Selanjutnya, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk RSUD terlihat menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya kesalahan jurnal atau pencatatan penyisihan piutang RSUD tahun 2022 yang seharusnya menurun menjadi meningkat dari nilai saldo akhir 2022 sebesar Rp11.135.356.032,28 seharusnya Rp6.630.357.575,32.

5.3.1.1.10 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2.571.213.911,84 4.493.104.616,40

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.571.213.911,84 dan Rp4.493.104.616,40.

Tabel 5.147 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Belanja lainnya dibayar dimuka DLHK	0,00	1.472.636.000,00
2.	Belanja lainnya dibayar dimuka Dinas Pertanian dan Pangan	2.571.213.911,84	3.020.468.616,40
	Jumlah	**2.571.213.911,84**	**4.493.104.616,40**

Penjelasan penurunan belanja lainnya dibayar dimuka DLHK disebabkan karena pada tahun 2022 salah penyajian.

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 terdiri atas Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp2.571.213.911,84. Nilai ini merupakan sisa belanja sewa gedung/kantor/tempat (sewa lahan) kegiatan *Agro Techno Park* di Kabupaten Badung Tahun 2019 selama 10 tahun dengan total nilai sebesar Rp4.496.239.550,00. Penyebab perbedaan saldo tahun 2022 ke tahun 2023 karena beban berkenaan sebesar Rp449.254.705,00. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **lampiran XV**.

5.3.1.1.11 PERSEDIAAN 99.114.496.572,30 70.715.952.700,35

Saldo Persediaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp99.114.496.572,30 dan Rp70.715.952.700,35 terdiri dari:

Tabel 5.148 Persediaan per Jenis Persediaan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Bahan Kimia	237.137.571,49	137.472.347,60
2.	Bahan Bakar dan Pelumas	559.254.500,00	287.189.100,00

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
3.	Bahan Baku	490.379.624,86	854.092.288,33
4.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.150.000,00	6.958.000,00
5.	Isi Tabung Gas	530.000,00	715.000,00
6.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	562.055.000,00	563.425.000,00
7.	Bahan Lainnya	13.655.740,40	10.309.317,70
8.	Suku Cadang Alat Kedokteran	6.809.286.634,49	0,00
9.	Suku Cadang Alat Laboratorium	468.375.730,85	88.316.760,00
10.	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00
11.	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	4.285.710,00
12.	Alat Tulis Kantor	373.461.565,00	602.677.984,19
13.	Kertas dan Cover	117.000,00	1.043.407,00
14.	Bahan Cetak	621.084.690,80	1.676.487.567,29
15.	Benda Pos	24.457.000,00	19.314.000,00
16.	Bahan Komputer	25.063.485,00	19.740.292,00
17.	Perabot Kantor	108.789.383,00	76.558.211,00
18.	Alat Listrik	6.366.599.853,73	1.947.625.523,43
19.	Perlengkapan Dinas	850.295.000,00	556.505.550,00
20.	Suvenir/Cendera Mata	198.980.000,00	5.450.000,00
21.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	774.781.892,00	186.538.214,00
22.	Obat	27.170.957.525,98	22.091.360.565,23
23.	Obat-obatan Lainnya	27.937.600,00	96.863.535,00
24.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	50.280.851.964,79	34.797.346.264,07
25.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	2.132.792.568,00
26.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.609.720.000,00	0,00
27.	Pakan	41.063.800,00	29.589.360,00
28.	Persediaan Dalam Proses	1.483.766.409,91	4.496.504.485,51
29.	Pipa Lainnya	12.744.600,00	26.791.650,00
	Jumlah	**99.114.496.572,30**	**70.715.952.700,35**

Persediaan sesuai metode perpetual dan periodik. Persediaan dalam laporan keuangan OPD baru disesuaikan pada akhir periode/akhir tahun berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp99.114.496.572,30 dan Rp70.715.952.700,35 merupakan persediaan barang yang ada pada masing-masing OPD di Kabupaten Badung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149 Persediaan per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	4.551.775,00	8.501.812,60
2.	Dinas Kesehatan	17.641.594.663,47	12.978.690.098,36
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	20.215.053.928,04	15.759.136.981,51
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.401.140.325,00	33.742.035.994,20
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40.906.829.964,79	2.815.931.640,79
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.886.200,00	1.140.746,00

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	58.500,00	156.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.972.708,00	2.631.200,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	999.694.100,00	163.808.458,00
10.	Dinas Sosial	6.453.000,00	2.185.885,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.345.500,00	1.258.504,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000.000,00	191.046.864,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.228.730,00	802.124,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.095.100,00	2.954.464,00
15.	Dinas Perhubungan	6.992.906.003,00	2.505.480.590,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.667.000,00	5.225.113,00
17.	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	423.500,00	296.290,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.283.483,00	28.310.055,00
19.	Dinas Kebudayaan	854.173,00	1.358.362,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	864.642,00	1.673.160,00
21.	Dinas Perikanan	49.334.800,00	51.210.140,00
22.	Dinas Pariwisata	33.469.000,00	60.748.490,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.223.017.600,00	696.152.992,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.010.000,00	1.807.237,50
25.	Sekretariat Daerah	108.429.474,00	81.007.273,00
26.	Sekretariat DPRD	104.290.000,00	5.188.468,00
27.	Kecamatan Kuta	9.913.688,00	797.500,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	186.500,00	184.260,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	2.631.000,00	3.906.000,00
30.	Kecamatan Mengwi	936.000,00	2.497.400,00
31.	Kecamatan Abiansemal	330.000,00	664.000,00
32.	Kecamatan Petang	558.500,00	275.000,00
33.	Inspektorat	23.176.650,00	19.656.209,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	361.700,00	1.300.818,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.152.815,00	98.531.809,54
36.	Badan Pendapatan Daerah	215.756.950,00	1.140.983.675,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	585.000,00	10.486.899,85
38.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	453.600,00	327.930.186,00
	Jumlah	**99.114.496.572,30**	**70.715.952.700,35**

Rincian Mutasi Persediaan sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan	70.715.952.700,35
Penambahan:	
Pembelian	446.511.426.768,58
Pengurangan:	
Penggunaan	418.112.882.896,63
Saldo Akhir	99.114.496.572,30

Saldo Awal Persediaan Tahun 2023 Sebesar Rp70.715.952.700,35, mutasi tambah persediaan sebesar Rp446.511.426.768,58 nilai mutasi tambah berasal dari pembelian persediaan pada masing masing OPD. Mutasi kurang sebesar Rp418.112.882.896,63 nilai mutasi kurang ini berasal dari penggunaan Persediaan pada masing masing OPD. Saldo akhir persediaan tahun 2023 sebesar Rp99.114.496.572,30.

Dari persediaan obat sebesar Rp27.170.957.525,98 terdapat persediaan kedaluwarsa dari UPTD Instalasi Farmasi sebagai berikut: persediaan obat kedaluwarsa sebesar Rp485.184.404,74 dan persediaan bahan dalam proses yang kedaluwarsa sebesar Rp52.671.694,00. Persediaan kedaluwarsa juga terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah pada Gudang farmasi A sebesar Rp468.763.517,00 dan pada Gudang farmasi B sebesar Rp24.265.375,00.

Untuk rincian lebih lengkap terkait persediaan dapat dilihat pada **lampiran XIX** serta rincian lebih lanjut untuk persediaan kedaluwarsa dapat dilihat pada **lampiran XX & XXI**.

5.3.1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**2.217.970.662.781,18**	**1.660.494.656.037,47**
5.3.1.2.1	**NON PERMANEN**	**18.167.486.851,00**	**18.651.911.851,00**
	A. Investasi Dana Bergulir	**21.542.525.090,00**	**21.542.525.090,00**

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp21.542.525.090,00 dan Rp21.542.525.090,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.150 Investasi Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022

No	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	**Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan**	**6.241.155.090,00**	**6.241.155.090,00**
	Dana Bergulir UKM	2.510.275.982,00	2.510.275.982,00
	Dana Berglir IKM	1.508.146.878,00	1.508.146.878,00
	Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	36.050.000,00	36.050.000,00
	Dana Bergulir Koperasi di BPD	321.622.267,00	321.622.267,00
	Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	1.865.059.963,00	1.865.059.963,00
2.	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**12.866.370.000,00**	**12.866.370.000,00**
3.	**Dinas Perikanan**	**2.235.000.000,00**	**2.235.000.000,00**

No	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Sosial dan Tenaga Kerja)	200.000.000,00	200.000.000,00
	Jumlah	21.542.525.090,00	21.542.525.090,00

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung Nomor 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, yaitu atas saldo Investasi Non Permanen pada 4 (empat) OPD: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Sosial dan Tenaga Kerja), Tim Peneliti Inspektorat menyampaikan kepada Ketua Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) untuk melakukan pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap usulan penghapusan dan hibah, dengan pertimbangan antara lain:

1) Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah;
2) Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan; dan
3) Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, kiranya dapat dilakukan pemutihan/penghapusan terhadap dana bergulir tersebut.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2021 menyampaikan sebagai berikut:

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
2) Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.542.525.090,00 terdiri atas rincian sebagai berikut :

1) Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

a) Dana Bergulir UKM sebesar Rp2.510.275.982,00

Tabel 5.151 Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.510.275.982,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	2.510.275.982,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.510.275.982,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.510.275.982,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

b) Dana Bergulir IKM sebesar Rp1.508.146.878,00

Tabel 5.152 Dana bergulir IKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.508.146.878,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.508.146.878,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	1.508.146.878,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.508.146.878,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

c) Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM sebesar Rp36.050.000,00

Tabel 5.153 Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	36.050.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	36.050.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	36.050.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	13.050.000,00
Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	23.000.000,00

Sesuai pernyataan Ketua Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung bahwa memang benar sejak tanggal 9 April 2019 sisa dana guliran sentra pada Rekening Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi. Sehubungan dengan tidak digulirkan kembali, maka dana yang ada di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung akan dikembalikan ke Kas Daerah secara bertahap paling lambat bulan Desember 2019.

Perkembangan dana sentra bergulir Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung kepada Sentra/Kelompok yang ada di Kabupaten Badung.

Tabel 5.154 Laporan perkembangan per tanggal 31 Desember 2023

No.	Sentra/Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
I.	**Dana APBD Rp150.000.000,00 pada Desember 2008**				
	Kas				
1.	Dagang canang Sapta Asih	Sibang Kaja,Abiansemal	45.000.000,00	33.750.000,00	11.250.000,00
2.	Ternak Sapi Sato Werdi Utama	Buduk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
3.	Ternak Putra Sedana	Br.Aseman,Sedang, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
4.	Katik Onggar	Br. Dauh Peken, Penarungan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.	Ternak Itik Jambul Putih	Sibang Kaja, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
6.	Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	15.700.000,00	1.800.000,00
7.	Dagang Banten	Br.Babakan, Gulingan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	**Jumlah**	**150.000.000,00**	**136.950.000,00**	**13.050.000,00**
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih					**13.050.000,00**
II.	**Guliran I Agustus 2020**				
	Kas				
8.	Ternak Nadi Rahayu	Kelurahan Sempidi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
9.	Tani Ternak Mekar Sari	Kelurahan Benoa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
10.	Dagang Canang Satria Mandiri	Desa Bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
11.	Dagang Canang Sekar Jagat	Desa Sobangan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	**Jumlah**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
III.	**Guliran II Maret 2011**				
	Kas				
12.	Sayur Mayur Mera Nadi	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
13.	Tani merta Asih	Kerobokan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
14.	Pedagang Pantai	Desa Adat Legian	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	**Jumlah**	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**	**0,00**
IV.	**Guliran III Maret 2012**				
	Kas				
15.	Ternak Ayam Buras Gunung Mekar	Br.Gunung, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
16.	Yuda Utama	Desa bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
17.	Ternak Ayam Buras Giri Marga	Br.Pegongan, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
18.	Ternak Sarwa Demana	Br.Ulunuma Wedan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah		**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
V.	**Guliran IV November 2012**				
	Kas	**Kas**			
19.	Ternak Tunas Sari	Br.Badung, Lukluk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
20.	Ternak Babi Jaya Sejahtera	Br. Ubud, Getasan, Petang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00

No.	Sentra/Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
	Jumlah		**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**
Nilai Investasi Akhir					**13.050.000,00**
21.	Setoran Ke Kas Daerah (17/10/2014)				60.000.000,00
22.	Setoran Ke Kas Daerah (30/01/2015)				5.000.000,00
23.	Setoran Ke Kas Daerah (09/04/2016)				5.000.000,00
24.	Setoran Ke Kas Daerah (06/12/2019)				3.125.000,00
25.	Setoran Ke Kas Daerah (13/12/2019)				40.825.000,00
Kas di Koperasi Mitra UKM (Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan)					**113.950.000,00**

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan dana bergulir kategori macet, terdiri dari:

Tabel 5.155 Dana bergulir Diragukan Tertagih

Nama Penerima	Alamat	Nilai (Rp)
Dagang Canang Sapta Asih Bakti	Sibang Kaja, Abiansemal	11.250.000,00
Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	1.800.000,00
Jumlah		**13.050.000,00**

Tabel 5.156 Laporan Dana Bergulir Sentra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

No.	Jumlah Dana induk (Rp)	Jumlah dana yang sudah Disetor ke kasda (Rp)		Jumlah dana tunggakan/macet (Rp)	
		Tanggal	Jumlah	Nama sentra	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	150.000.000,00	17/10/2014 30/01/2015 09/04/2016 05/12/2019 05/12/2019 13/12/2019	60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 2.625.000,00 40.825.000,00	1. Dagang canang Sapta Asih Bakti 2. Lebah Madu Giri Lebah 3. Kop.Mitra UKM	11.250.000,00 1.800.000,00 23.000.000,00
Jumlah	**150.000.000,00**		**113.950.000,00**		**36.050.000,00**

Penjelasan terkait Dana Bergulir Sentra

(1) Kelompok Dagang Canang Sapta Asih Bakti

Dana bergulir kepada kelompok dagang canang Sapta Asih Bakti digilirkan pada Desember 2008. Dimana besar pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 Berdasarkan laporan dari Koperasi mitra UKM bahwa pengembalian baru sebesar Rp33.750.000,00 dan masih ada sisa Rp11.250.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut. Dimana berdasarkan hasil monitoring ke lapangan bahwa kelompok tersebut sudah tidak beroperasi lagi (bebas).

(2) Kelompok Lebah Madu Giri Lebah

Dana bergulir kepada kelompok Lebah Madu Giri Lebah digilirkan pada bulan Desember 2020. Dimana besar pinjaman sebesar Rp17.500.000,00. Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM per tanggal 31 Maret 2020 pengembalian baru sebesar Rp15.200.00,00 dan masih ada sisa tunggakan sebesar Rp2.300.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut

dan sudah terbayarkan Rp500.000,00 sehingga masih ada sisa Rp1.800.000,00.

(3) Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah

Dana bergulir kepada Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah digulirkan sejak tanggal 9 April sebesar Rp63.825.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi.

Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM kabupaten Badung tanggal 31 Maret 2019 dari Rp150.000.000,00 dana yang digulirkan kepada Sentra baru disetor ke kas daerah sebesar Rp113.950.000,00. Dimana sisanya sebesar Rp36.050.000,00 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian:

(1) Di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM sebesar Rp23.000.000,00;

(2) Tunggakan dari kelompok dagang Canang Sapta Asih bakti Rp11.250.000,00; dan

(3) Tunggakan dari kelompok Lebah Madu Giri Lebah Rp1.800.000,00.

d) Dana Bergulir Koperasi BPD sebesar Rp321.622.267,00

Tabel 5.157 Dana Bergulir Koperasi di BPD

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	321.622.267,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	321.622.267,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	321.622.267,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	321.622.267,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung, Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Denpasar, dan Koperasi penerima bantuan pinjaman Dana Bergulir, terhadap bantuan pinjaman tersebut terdapat 14 (empat belas) Koperasi penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban, sehingga dikategorikan macet. Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp321.622.267,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah melewati jatuh tempo.

Dari 14 (empat belas) Koperasi tersebut telah dilaksanakan pengecekan kelapangan, sesuai dengan alamat yang terdaftar ternyata tidak

ditemukan Papan Nama yang terpasang maupun Kantor Koperasi dan menurut data bahwa ke 14 (empat belas) Koperasi tersebut sudah tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari kondisi lapangan tersebut, apalagi identitas Pengurus/Penerima tidak ditemukan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM, BPD cabang utama Denpasar dan Koperasi penerima, maka sedikit atau tidak dimungkinkan melakukan penagihan.

Tabel 5.158 Daftar Nama-Nama Koperasi Penerima Pinjaman Dana Bergulir APBD Kab.Badung yang Bekerja Sama dengan PT. BPD Bali

No.	Nama Koperasi	Tahun	Pokok Pinjaman (Rp)	Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Jatuh Tempo
1.	Kop. Sidakarya Jagadhita	2004	20.000.000,00	16.666.400,00	17 Mei 2008
2.	Kopwan. Bunga Jempiring	2005	20.000.000,00	9.443.600,00	6 Juni 2008
3.	KSU. Tri Karya Utama	2005	20.000.000,00	18.335.000,00	6 Juni 2008
4.	KSU. Anyar Sari	2005	20.000.000,00	17.780.000,00	6 Juni 2008
5.	KSU. Tri Mitra Karya Usaha	2005	20.000.000,00	18.966.667,00	6 Juni 2008
6.	Kop. Sari Sedana Petang	2005	20.000.000,00	10.165.700,00	31 Oktober 2008
7.	Kop. Sri Arsa Sedana	2005	25.000.000,00	20.820.100,00	2 Agustus 2009
8.	Kop. Sapta Giri Sedana	2005	30.000.000,00	6.600.000,00	2 Agustus 2009
9.	Kop. Dwi Surya Sejahtera	2005	20.000.000,00	19.223.600,00	2 Agustus 2009
10.	Kop. Anugrah Sedana Jaya	2005	45.000.000,00	45.000.000,00	28 September 2009
11.	Kop. Gunung Makmur	2005	20.000.000,00	8.888.000,00	2 Agustus 2009
12.	Kop. Duta mandiri	2007	50.000.000,00	47.222.200,00	5 November 2010
13.	KSU. Tani Mandiri	2008	50.000.000,00	45.011.100,00	28 Mei 2011
14.	Kop. Sari Mertha	2008	50.000.000,00	37.499.900,00	28 Mei 2011
	Jumlah		**410.000.000,00**	**321.622.267,00**	

e) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.865.059.963,00

Tabel 5.159 Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.865.059.963,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.865.059.963,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	1.865.059.963,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.865.059.963,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih terdiri dari:

Tabel 5.160 Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang melakukan tindak pidana	1.650.060.020,00

	korupsi secara berlanjut yang sudah meninggal pada tanggal 28 Maret 2016	
2.	5 (Lima) koperasi kategori macet, per 31 Desember 2022	214.999.943,00
Jumlah		**1.865.059.963,00**

Lima koperasi kategori macet terdiri atas:

Tabel 5.161 Lima Koperasi kategori Macet

No.	Nama Koperasi	Saldo Awal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Duta Taman Ayu Sejahtera	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00
2.	Amerta Sedana Jaya	94.999.999,00	0,00	94.999.999,00
3.	Sari Merta Sedana	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00
4.	Bintang Alam Sejahtera	8.333.315,00	0,00	8.333.315,00
5.	Mina Segara Kedonganan	81.666.663,00	0,00	81.666.663,00
	Jumlah	**214.999.943,00**	**0,00**	**214.999.943,00**

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.865.059.963,00 merupakan penjumlahan tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE sebesar Rp1.650.060.020,00 dan lima koperasi kategori macet dengan total nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp214.999.943,00.

Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung yang digunakan oleh Almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) sebesar Rp1.650.060.020,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) dana tersebut tidak bisa dikembalikan oleh yang bersangkutan, sehingga berlanjut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sampai mempunyai kekuatan Hukum Tetap, sehingga yang bersangkutan almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) dijatuhkan Hukuman Pidana selama 4 (empat) tahun, dalam menjalankan pidana kurungan, yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016. Terkait dengan harta benda yang dimiliki, sesuai dengan keterangan keluarga almarhum, bahwa almarhum tidak memiliki Harta Benda (Aset).

Tabel 5.162 Laporan Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Saldo awal	1.865.059.963,00
Tidak tertagih An. I Wayan Budiasa, SE	1.650.060.020,00
Pengembalian ke Kasda	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	**214.999.943,00**
Saldo Akhir sesuai Puskop Jagadhita	214.999.943,00
Selisih (kas belum disetor ke Kasda)	0,00

Perkembangan pengembalian Pinjaman Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung oleh 5 (lima) Koperasi penerima pinjaman telah dilakukan upaya-upaya melalui Monitoring Dana Bergulir. Dengan Tim Monitoring yang melibatkan instansi terkait, terhadap hasil monitoring dari 5 (lima) Koperasi dimaksud terdapat saldo Dana APBD Kabupaten Badung periode 31 Desember 2023 sebesar

Rp214.999.943,00**,** pergerakan perkembangan saldo tidak sesuai dengan harapan karena dari 5 (lima) koperasi yang di monitoring. Telah dilakukan kunjungan/pengecekan lapangan bahwa lima koperasi tersebut sudah tidak ada kantornya, tim langsung mencari tahu rumah masing-masing pengurus, ada beberapa alasan dari masing-masing pengurus tidak bisa memenuhi kewajibannya antara lain:

(1) Anggota tidak mau mengembalikan pinjamannya;
(2) Pengurus tidak mampu menagih pinjaman kepada anggotanya karena koperasi sudah tidak aktif; dan
(3) Pengurus tetap menandatangani Berita Acara Lapangan yang intinya bersedia untuk mencicil sisa utang namun tidak pernah ditindak lanjuti/dipenuhi.

2) Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan BPLM

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dana Bergulir BPLM sebesar Rp12.866.370.000,00 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.163 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Pertanian dan Pangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	12.866.370.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	12.866.370.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	12.866.370.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	12.866.370.000,00

Terdapat perkembangan dana bergulir sebesar Rp19.906.101.266,00 dari dana bergulir yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp12.866.370.000,00. Rincian dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.164 Rincian Dana Bergulir BPLM

Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)
PKP	APBD Kab.2001	290.800.000,00
	APBD Kab.2002	180.600.000,00
	APBD Kab.2003	170.170.000,00
	APBD Kab.2004	193.200.000,00
	APBD Kab.2005	973.000.000,00
	APBD Kab.2005	500.000.000,00
	(Dana Perubahan)	
	APBD Kab.2006	2.785.400.000,00
	APBD Kab.2006	441.000.000,00
	(Dana Perubahan)	
	APBD Kab.2007	2.489.200.000,00
	APBD Kab.2007	410.200.000,00
	(Dana Perubahan)	
	APBD Kab.2010	74.200.000,00
	APBD Kab.2011	172.400.000,00
Total I		**8.680.170.000,00**
PMI Jeruk	APBD Kab.2004	500.000.000,00

Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)
	APBD Kab.2005	560.000.000,00
	APBD Kab.2006	280.000.000,00
Total II		**1.340.000.000,00**
Agribisnis Sayuran	APBD Kab.2004	290.000.000,00
	APBD Kab.2005	300.000.000,00
	APBD Kab.2006	145.500.000,00
	Perubahan	
	APBD Kab.2006	500.000.000,00
	APBD Kab.2007	150.000.000,00
	APBD Kab.2008	50.000.000,00
Total III		**1.435.500.000,00**
Agribisnis Kacang Tanah	APBD Kab.2005	42.500.000,00
	APBD Kab.2006	109.200.000,00
Total IV		**151.700.000,00**
Agribisnis Pisang	APBD Kab.2007	250.000.000,00
Total IV		**250.000.000,00**
Agribisnis Hortikultura (Bunga Potong)	APBD Kab.2008	25.000.000,00
Total VI		**25.000.000,00**
Pengolahan Kopi Arabika Olahan Basah	APBD Kab.2007	300.000.000,00
Total VII		**300.000.000,00**
Lumbung Pangan Masyarakat Desa	APBD Kab.2003	152.000.000,00
	APBD Kab.2004	152.000.000,00
	APBD Kab.2005	30.000.000,00
Total VIII		**334.000.000,00**
UP3HP	APBD Kab.2006	50.000.000,00
	APBD Kab.2007	50.000.000,00
	APBD Kab.2008	50.000.000,00
	APBD Kab.2009	50.000.000,00
	APBD Kab.2010	75.000.000,00
	APBD Kab.2011	75.000.000,00
Total XI		**350.000.000,00**
Total		**12.866.370.000,00**

3) Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.235.000.000,00 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.165 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.235.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.235.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.235.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

4) Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Sosial Dan Tenaga Kerja)

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Sosial dan Tenaga Kerja sebesar Rp200.000.000,00 yaitu Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.166 Dana Bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	200.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	200.000.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	200.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	200.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

B. Investasi Non Permanen Lainnya **5.278.116.851,00** **5.762.541.851,00**

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.278.116.851,00 dan Rp5.762.541.851,00.

Investasi Non Permanen Lainnya pada OPD Dinas Pertanian dan Pangan adalah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan pola bergulir, dimana pihak kedua berkewajiban menyerahkan sebagian keturunan ternak yang diterimanya dalam jangka waktu 2 tahun.

Akun Investasi Non Permanen Lainnya tidak ada pada aplikasi SIMDA FMIS dan disajikan pada akun Investasi dalam Obligasi.

Tabel 5.167 Data Ternak yang Diserahkan ke Masyarakat (Investasi Non Permanen Lainnya)

Jenis Ternak	Tahun	Jumlah			Saldo Awal *(Audited)* (Rp)	Penyesuaian Tahun berjalan (Kurang) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
		Awal	Mati	Akhir			
Sapi	1997/ 1998	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Sapi	1998/ 1999	33	21	12	24.750.000,00	15.750.000,00	9.000.000,00
Sapi	1999/ 2000	12	0	12	20.914.286,00	0,00	20.914.286,00

Jenis Ternak	Tahun	Jumlah			Saldo Awal *(Audited)* (Rp)	Penyesuaian Tahun berjalan (Kurang) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
		Awal	Mati	Akhir			
Sapi	2000	21	0	21	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00
Sapi	2001	38	0	38	65.268.434,00	0,00	65.268.434,00
Sapi	2002	19	0	19	49.677.875,00	0,00	49.677.875,00
Sapi	2003	12	0	12	34.560.000,00	0,00	34.560.000,00
Sapi	2004	7	0	7	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
Sapi	2005	80	0	80	232.589.256,00	0,00	232.589.256,00
Sapi	2006	278	28	250	973.000.000,00	98.000.000,00	875.000.000,00
Sapi	2007	210	14	196	877.800.000,00	58.520.000,00	819.280.000,00
Sapi	2007P	21	0	21	87.780.000,00	0,00	87.780.000,00
Sapi	2008	31	0	31	144.150.000,00	0,00	144.150.000,00
Sapi	2008P	577	57	520	3.127.340.000,00	308.940.000,00	2.818.400.000,00
Subtotal Sapi		**1.339**	**120**	**1219**	**5.695.129.851,00**	**481.210.000,00**	**5.213.919.851,00**
Babi	2009	12	5	7	7.716.000,00	3.215.000,00	4.501.000,00
Kambing	2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kambing	2009P	8	0	8	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
Ayam Buras	2009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kambing	2010	48	0	48	51.776.000,00	0,00	51.776.000,00
Kambing	2010P	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Sub Total Babi, Kambing, Ayam Buras		**68**	**5**	**63**	**67.412.000,00**	**3.215.000,00**	**64.197.000,00**
Total		**1.407**	**125**	**1.282**	**5.762.541.851,00**	**484.425.000,00**	**5.278.116.851,00**

Tabel 5.168 Perhitungan Saldo Investasi

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	5.762.541.851,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	5.762.541.851,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	484.425.000,00
Nilai Investasi Akhir	5.278.116.851,00
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih	0,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung No. 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 kepada Ketua MP-TPTGR tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, termasuk didalamnya Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp9.337.558.220,00, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut.

1) Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah; dan
2) Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan ternak.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2020 menyampaikan sebagai berikut.

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
2) Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

C. Investasi Permanen Lainnya / Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih **(8.653.155.090,00)** **(8.653.155.090,00)**

Saldo Investasi Non Permanen diragukan tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp8.653.155.090,00) dan (Rp8.653.155.090,00) dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.169 Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
a.	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
	Dana Bergulir UKM	(2.510.275.982,00)	(2.510.275.982,00)
	Dana Bergulir IKM	(1.508.146.878,00)	(1.508.146.878,00)
	Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	(13.050.000,00)	(13.050.000,00)
	Dana Bergulir Koperasi di BPD	(321.622.267,00)	(321.622.267,00)
	Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	(1.865.059.963,00)	(1.865.059.963,00)
b.	Dana Bergulir pada Dinas Perikanan	(2.235.000.000,00)	(2.235.000.000,00)
c.	Dana Bergulir UEP pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)
d.	Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian	0,00	0,00
	Jumlah	**(8.653.155.090,00)**	**(8.653.155.090,00)**

Akun Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih tidak ada dalam aplikasi SIMDA FMIS dan disajikan pada akun Investasi dalam Proyek Pembangunan.

5.3.1.2.2 INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN **2.199.803.175.930,18** **1.641.842.744.186,47**

A. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah **2.199.803.175.930,18** **1.641.842.744.186,47**

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.199.803.175.930,18 dan Rp1.641.842.744.186,47 merupakan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.170 Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022

No.	Keterangan	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	PT Bank BPD Bali	1.655.453.596.923,18	1.230.653.138.005,50
2.	PDAM Kab. Badung	391.607.478.883,00	198.147.534.859,19
3.	PD. Pasar Kab. Badung	47.742.100.124,00	108.042.071.321,78
4.	PT Jamkrida Bali Mandara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	**2.199.803.175.930,18**	**1.641.842.744.186,47**

Penjelasan rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1) PT BPD Bali **1.655.453.596.923,18** **1.230.653.138.005,50**

Nilai investasi pada PT BPD Bali diakui menggunakan Metode Ekuitas.

Nilai Penyertaan yang telah disahamkan:	Rp850.617.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun ini	Rp0,00
Total	Rp850.617.000.000,00
Persentase Kepemilikan s/d Tahun 2022: (sesuai Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali)	41,49%
Laba Tahun 2023 (*Unaudited*)	Rp0,00
Dividen 2022 (*Audited*)	Rp194.284.515.874,35

Penghitungan Metode Ekuitas pada PT BPD Bali sebagai berikut:

Tabel 5.171 Nilai Penyertaan Modal pada PT BPD Bali

Saldo Awal 2023 (Rp)	Penyesuaian Saldo Awal	Laba Tahun Berjalan x % Kepemilikan (Rp)	Dividen yang dibagikan Tahun berkenaan (Rp)	Penyertaan Modal Tahun Ini	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
1.230.653.138.005,50	312.200.012.660,61	306.836.905.069,42	194.236.458.812,35	0,00	1.655.453.596.923,18

(Sumber data : Laporan Keuangan PT. BPD Bali Tahun 2023 Audited)

2) PDAM Kab. Badung **391.607.478.883,00** **198.147.534.859,19**

Bentuk Usaha Pengelolaaan Air Bersih
Persentase Kepemilikan 100%

Nilai Penyertaan s.d. 31 Desember 2021	Rp193.207.843.273,07
Tahun 2021	Rp81.573.737.881,00
Tahun 2022	Rp8.956.586.330,00

Tahun 2023	Rp0,00
Total	Rp283.738.167.485,00

Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp387.452.000,00 (Berita Acara No: 1579b/BASTB-PDAM/III/2014, 1585b/BASTB-PDAM/III/2014, 1579c/MOU PKPAMPDAM/III/2014). Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2019, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama.

Tabel 5.172 Rincian Nilai Penyertaan Modal

Tahun	Jumlah Penyertaan (Rp)
2000	9.749.911.000,00
2001	7.518.065.000,00
2002	2.385.300.000,00
2009	1.429.398.000,00
2010	3.285.912.000,00
2013	9.942.827.927,80
2014	64.410.426.409,85
Jumlah Sesuai Perda	**98.721.840.337,65**
2015	(780.348.450,00)
2017	81.588.512.090,00
2018	13.677.839.295,42
2019	0,00
Nilai Penyertaan s.d. 31 Desember 2021	**193.207.843.273,07**

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung menyatakan bahwa "Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Mangutama sebesar Rp98.721.840.337,62 (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen)". Nilai investasi pada PDAM Kab. Badung diakui menggunakan Metode Ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.173 Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Badung

Saldo Awal 2023 (Rp)	Penyesuaian Saldo Awal	Laba Tahun Berjalan x % Kepemilikan (Rp)	Dividen yang dibagikan Tahun berkenaan (Rp)	Penyertaan Modal Tahun Ini	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
198.147.534.859,19	156.735.102.519,76	45.744.115.267,00	9.019.273.762,95	0,00	391.607.478.883,00

(Sumber data : Laporan Keuangan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2023 Audited)

Pada tahun 2021 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp81.573.737.881,00 berupa penyediaan sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 812/01//2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Pada tahun 2022 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp8.956.586.330,00 berupa penyedia sarana prasarana air

bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 835/01/HK/2021 tanggal 30 November 2021.

3) Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana **47.742.100.124,00** **108.042.071.321,78**

Bentuk Usaha Bidang Jasa Lainnya PD Pasar
Persentase Kepemilikan 100%

Tabel 5.174 Nilai Penyertaan yang Sudah Ada Perda

Keterangan	Jumlah (Rp)
Modal sesuai SK Bupati Badung No.1382 Tgl.13 Okt	1.476.562.562,00
Penggunaan Modal untuk likuidasi	(861.078.879,00)
Penyertaan Modal Pemda sesuai BAST	6.205.095.000,00
Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002	580.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya	3.453.871.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.22 Th. 2009	83.310.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.23 Th. 2010	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.52 Th. 2012	2.700.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.547/01/HK/2016	4.803.470.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.2501/01/HK/2016	4.484.731.963,43
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 434/01/HK/2019	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 571/01/HK/2019	1.388.679.970,10
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati Badung Nomor 756/01/HK/2023	31.087.104.000,00
Jumlah	**58.401.745.616,53**

Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana diakui menggunakan Metode Ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.175 Nilai Penyertaan PD. Pasar Mangu Giri Sedana Kab Badung

Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian Saldo Awal	Penyertaan Tahun Berjalan (Rp)	Dividen yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=1+2+3-4
108.042.071.321,78	(84.470.126.177,15)	31.087.104.000,00	6.916.949.020,63	47.742.100.124,00

(Sumber data : Laporan Keuangan PD Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung Tahun 2023 Audited)

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

Peraturan Daerah Perubahan nama Perusahaan Umum Daerah menjadi Pangan Mangu Giri Sedana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.

4)	**PT. Jamkrida Bali Mandara**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**

Nilai Penyertaan	Rp5.000.000.000,00
Nilai lembar saham	5.000 lembar
Nilai Nominal	Rp1.000.000,00
Persentase Kepemilikan	3,02%
Dari total modal per 31 Desember 2023	Rp165.775.000.000,00

Nilai Penyertaan pada PT. Jamkrida Bali Mandara dituangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Nilai Investasi (Metode Biaya)	Rp5.000.000.000,00

(Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya).

Penyajian nilai investasi untuk kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

5)	**PT. Jasa Marga Bali Tol**	**100.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**

Nilai Penyertaan	Rp100.000.000.000,00
Persentase Kepemilikan	8,01%
Surat Kolektif Saham dikeluarkan di Denpasar Tanggal 16 Desember 2013	59.707,00 lembar saham
Bernilai nominal	Rp59.707.000.000,00
Saham Biasa Atas Nama Nomor	00600749 s/d No 00660455
Nilai Investasi (Metode Biaya)	Rp100.000.000.000,00

5.3.1.3	**ASET TETAP**	**11.341.640.722.744,81**	**13.945.555.848.833,85**

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Sistem SIMDA FMIS belum mengakomodir adanya akun Properti Investasi, sehingga terdapat perbedaan antara penyajian saldo akun Aset Tetap yang tersaji dalam sistem dengan yang tersaji dalam CALK. Saldo Properti Investasi telah disajikan terpisah dengan Saldo Aset Tetap. Masing-masing jenis Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanah 6.269.963.532.358,89 9.114.271.816.245,79

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.269.963.532.358,89 dan Rp9.114.271.816.245,79 Saldo Tanah per 31 Desember 2023 terdiri dari sebagai berikut:

1. Tanah Persil sebesar Rp4.935.034.644.448,26
2. Tanah Non Persil Rp1.006.440.200,00
3. Lapangan sebesar Rp1.333.922.447.710,63

Tabel 5.179 Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	**9.114.271.816.245,79**	**8.995.781.673.281,20**
Penambahan		
Belanja Modal	163.387.996.513,00	26.335.768.000,00
Penyesuaian Belanja Modal	0,00	5.290.000.000,00
Non Belanja Modal	506.511.197,00	386.209.091,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	1.092.224.282,37
Kapitalisasi	0,00	198.000.000,00
Hasil penilaian	85.215.083.450,00	39.889.335.000,00
Mutasi Antar OPD	17.312.615.400,00	116.767.216.000,00
Hutang Belanja Modal Tahun Lalu	33.175.000.000,00	0,00
Jurnal Koreksi BPK reklas dari Properti Investasi ke Aset Tetap	2.996.775.000,00	
Hibah	8.933.953.193,10	58.175.661.150,00
Koreksi	0,00	1.520.106.253
Jumlah Penambahan	**311.527.934.753,10**	**249.654.519.776,37**
Pengurangan		
Penyesuaian Belanja Modal	148.738.890,00	0,00
Mutasi Antar OPD	17.312.615.400,00	116.767.216.000,00
Reklas ke Properti Investasi	120.563.702.850,00	0,00
Bukan Milik Pemda	0,00	300.000.000,00
Double Catat	2.905.591.500.000,00	630.715.000,00
Hibah	112.219.661.500,00	8.461.863.529,41
Reklasifikasi	0,00	5.004.582.282,37

Keterangan	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Jumlah Pengurangan	3.155.836.218.640,00	131.164.376.811,78
Saldo Akhir	6.269.963.532.358,89	9.114.271.816.245,79

Pencatatan tanah pada SIMDA BMD sebesar Rp6.269.963.532.358,89 merupakan gabungan aset tanah dan properti investasi tanah.

1) Aspek sosiologis

Dinamika berkembangnya pembangunan pada sempadan pantai di wilayah kabupaten badung sangat rentan terhadap perubahan baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan akibat alam sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan untuk menjaga fungsi sosial dan mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian dengan penegakan hukum yang bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi untuk semua pihak tanpa kecuali dan melaksanakan penatagunaan tanah melalui penertiban penggunaan dan Pemanfaatan tanah negara meliputi pengaturan persediaan, peruntukan dan rencana penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang kabupaten secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta selalu memperhatikan falsafah tri hita karana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mengantisipasi permasalahan terhadap kasus-kasus atau sengketa pertanahan khususnya penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara sempadan pantai, maka dianggap perlu untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah negara di wilayah pesisir kabupaten badung sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan dan penataan tanah negara untuk memberikan kepastian hukum dengan melaksanakan proses penerbitan hak yang berasal dari tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Aspek filosofis

Tanah merupakan aset yang berharga bagi sebuah bangsa, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Pengambilalihan tanah oleh pihak tertentu menimbulkan banyaknya konflik pertanahan yang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik pada wilayah yang bersangkutan.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar dimana manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah, dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung

dikuasai negara artinya tidak ada hak pihak lain diatas tanah tersebut, tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat indonesia untuk Menyusun Politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan tertuang dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang berbunyi : bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal 2 ayat (2) uupa dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, mengatur hak-hak yang dapat dipunyai serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kewenangan pemerintah tersebut juga meliputi kewenangan untuk mengatur kawasan sempadan pantai sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 51 tahun 2016, yang merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 31 ayat (3) undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sempadan pantai saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang disukai oleh wisatawan sehingga menarik minat para pemilik modal maupun investor untuk melakukan pembangunan fasilitas akomodasi bagi pariwisata seperti hotel dan restoran yang didirikan pada aset tanah kepemilikannya dan/atau menggunakan/memanfaatkan tanah negara sampai pada garis pantai atau bahkan menjorok ke pantai yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan umum dimana fungsi pantai sebagai aset milik umum untuk dinikmati oleh semua orang menjadi dikuasai pihak tertentu dengan mengambil keuntungan dari pemanfaatan dan pengelolaan tersebut untuk diri sendiri/kelompoknya.

3) Aspek yuridis

Bahwa sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan di pasal 3 bahwa, barang milik daerah meliputi barang milik daerah yang diperoleh atas beban apbd atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada pasal 6 disebutkan bahwa barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi, yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diperoleh kembali dari hasil divestasi dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Bahwa terdapat Surat Keputusan Bupati Badung No 850/ 01/HK/2021 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di

Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 249 bidang tanah, Surat Keputusan Bupati Badung No 588/ 01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta yang terdiri dari 37 bidang tanah, Surat Keputusan Bupati Badung No 591/ 01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Utara yang terdiri dari 164 bidang tanah. Total terdapat 450 Bidang.

Dalam **DIKTUM KEDUA** di Surat Keputusan dimaksud tertuang : " Inventarisasi Tanah Negara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Dilaksanakan Pendataan Dan Pencatatan Sebagai Barang Milik Daerah" Dalam setiap pencatatan barang milik daerah tentunya dilakukan suatu penilaian.

Dalam Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan di pasal 325 ayat 1, bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Kemudian di ayat 3 nya disebutkan, bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP).

Pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pernyataan 07 akuntansi aset tetap di poin 20, dinyatakan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Jadi nilai wajar yang digunakan dalam pencatatan adalah berdasarkan NJOP, dimana Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD telah bersurat kepada Bapenda kabupaten Badung berdasarkan surat nomor : 032/2058/BPKAD Tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Surat Keterangan NJOP dan surat dari Badan Pendapatan Daerah nomor 973/11534/Bapenda Tanggal 7 November 2022 perihal Surat Keterangan NJOP.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tim Penaksir Nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung menetapkan :

a) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2306/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta. Terdapat 37 Aset Tanah Kabupaten Badung/ pemanfaatan tanah negara dengan luas tanah 746.575,44m2 dengan nilai Rp13.644.080.860.080,00 (daftar terlampir);
b) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2307/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Utara. Terdapat 164 Aset

Tanah Kabupaten Badung/Pemanfaatan tanah negara dengan luas tanah 350.975,50m2 nilai Rp2.938.967.119.310,00 (daftar terlampir);

c) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2305/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Selatan. Terdapat 249 Aset Tanah Kabupaten Badung/Pemanfaatan tanah negara dengan nilai Rp14.278.006.585.570,00 (daftar terlampir)

Penambahan Aset Tetap Tanah :

a) Hasil Penilaian Rp85.215.083.450,00 pada BPKAD (pengelola)

sesuai BA Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor Nomor : 1650 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 berupa Jalan Usaha Tani (JUT) berlokasi di Subak Uma Dukuh Desa Sembung Kecamatan Mengwi Luas 10.000 m^2 Rp4.640.000.000,00 (1 bidang tanah), sesuai BA Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor : 032/1010/BPKD Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023 berupa tanah jalan umum berlokasi di Jalan Arjuna Seminyak Luas 76 m^2 Rp1.577.380.000,00 (1 bidang tanah), sesuai Surat Pernyataan Setda Nomor 3484 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 berupa tanah pesisir Rp78.997.703.450,00 (3 bidang tanah).

b) Hibah

Sesuai BA Hibah Nomor : B.13.032/4916/P.BMD/BPKAD tanggal 26 Juni 2023 berupa Jalan VIP menuju Patung GWK dan gala diner para pejabat yang hadir pada pelaksanaan G 20 di Bali alamat GWK Desa Ungasan Kuta Selatan luas 1.958 m^2 Rp804.738.000,00 (1 bidang tanah), Sesuai BAST Hibah BMD Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : B.03.032/8594/P.BMD/BPKAD luas 15.600 m^2 alamat Desa Sangeh Kec. Abiansemal rencana untuk TPST oleh DLHK Rp133.770.000,00 (1 bidang tanah), Sesuai BAST Hibah BMD Pemerintah Kota Denpasar kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 028/3569/BPKAD alamat Desa Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Barat Rp226.345.193,10 (4 bidang tanah), Sesuai BAST Hibah BMD Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : B.13.032/8119/P.BMD/BPKAD tanggal 19 Oktober 2023 Luas 28.200 m^2 alamat Desa Canggu Kec. Kuta Utara Rp7.769.100.000,00 (1 bidang tanah).

Pengurangan Aset Tetap Tanah:

a) Tanah *Double* Catat
Koreksi Lebih Catat Rp2.905.591.500.000,00 pada BPKAD (pengelola) Sesuai surat pernyataan Sekda Nomor : 032/12779/BPKAD/Sekret tanggal 18 Agustus 2023 serta dokumen pendukung lainnya.

b) Sesuai SK Penghapusan Nomor 616/054/HK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penghapusan Tanah, Gedung dan Bangunan

dan Peralatan Mesin pada BPKAD dari Daftar BMD Rp325.000.000,00 hibah sebagian tanah ke Pura Subak Alas Harum Abs dan Rp899.600.000,00 (1 bidang tanah hibah ke Desa Adat Sedang)

(1) Sesuai SK Penghapusan Nomor 792/054/HK/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penghapusan Tanah, Gedung dan Bangunan pada BPKAD (hibah ke Denpasar 12 bidang tanah) Rp110.643.661.500,00

(2) Sesuai SK Penghapusan Nomor 792/054/HK/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penghapusan Tanah, Gedung dan Bangunan pada BPKAD (hibah ke Desa Adat Sembung 1 bidang tanah) Rp351.400.000,00

Tabel 5.180 Tanah per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	725.025.576.268,00	578.001.966.275,00
2.	Dinas Kesehatan	30.919.405.870,59	18.081.861.470,59
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	10.653.451.400,00	10.653.451.400,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.313.818.014.118,00	1.282.117.281.801,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.775.648.587.727,97	1.775.603.122.847,97
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	9.239.632.000,00	9.239.632.000,00
7.	Dinas Sosial	122.500.000,00	122.500.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	27.341.709.230,00	7.105.856.000,00
9.	Dinas Perhubungan	8.512.540.200,00	8.512.540.200,00
10.	Dinas Kebudayaan	2.726.500.000,00	2.726.500.000,00
11.	Dinas Perikanan	1.237.625.050,00	1.237.625.050,00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.736.721.200,00	2.558.429.800,00
13.	Sekretariat Daerah	190.898.143.315,00	190.898.143.315,00
14.	Kecamatan Kuta	23.438.947.000,00	23.438.947.000,00
15.	Kecamatan Kuta Utara	3.809.541.400,00	3.809.541.400,00
16.	Kecamatan Kuta Selatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
17.	Kecamatan Mengwi	1.203.952.800,00	1.203.952.800,00
18.	Kecamatan Abiansemal	7.842.720.000,00	7.842.720.000,00
19.	Kecamatan Petang	2.462.400.000,00	2.462.400.000,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.561.919.840,00	2.561.919.840,00
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.128.181.444.939,33	5.184.593.425.046,23
22.	Dinas Pariwisata	82.200.000,00	0,00
	Jumlah	**6.269.963.532.358,89**	**9.114.271.816.245,79**

Tabel 5.181 Penambahan Tanah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023			Keterangan
		Penambahan	Pengurangan	Jumlah	
Tanah Ruas Jalan	559	0	3	556	1. Jalan Blahkiuh Ayunan dikapitalisasi ke Ruas (5038) Jalan Blahkiuh Ayunan 2. Jalan Mengwi Tani - Beringkit Kec. Mengwi No. Register 00003 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit – Batas Tabanan di Kec. Mengwi 3. Jalan Mengwi Tani – Bringkit Kec. Mengwi No. Register 00004 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit – Batas Tabanan di Kec. Mengwi
Tanah Fasos Fasum	805	0	0	805	
Tanah Gedung/ Kantor dan Lainnya	382	6	0	388	1. Puskesmas Mengwi 1 Br. Panca Darma, mengwi, Badung 2. SD No. 3 Sibangkaja (sebelah barat) 3. SD No. 2 Sempidi Lingkungan Grogak, Simpidi, Mengwi Badung 4. SD No. 2 Mengwitani Br Selat Bringkit, Mengwitani, Mengwi, Badung 5. SD No. 2 Werdi Bhuwana Jalan raya Denpasar – Singaraja Br. Denkayu Baleran, Mengwi, Badung 6. SD No. 1 Legian Jalan Werkudara Legian Kaja (sebelah timur)
Jumlah	**1.746**	**6**	**3**	**1.749**	

Tabel 5.182 Rekap Pinjam Pakai Aset Tanah Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
1.	Eks. Gedung Arsip - Bangunan gedung kantor permanen Jln.Kebo Iwa No. 39 denpasar - AC Unit - Alat Pengaman (teralis) - Tiang Bendera - Alat Pemadam Portabel	1 Bidang 8 Unit 1 bh 1 bh 3 unit	576 M2	Jln. Kebo Iwa Utara No. 3 9 Denpasar	1.140.048 50.916.000 2.935.000 375.000 1.680.000	Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 20-2-2022 s.d. 20-2-2027	Dipinjam oleh KPU Kab. Badung
2.	- Eks Gedung kantor Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan - Eks kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Bidang 1 Bidang	1.293 M2 336M2	Jln. Pudak No. 4 Denpasar Jln. Patimura No. 75 Denpasar	694.341,00 688.043,02	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027 5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung
3.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1500 M2	Desa Blahkiuh, Kec.Abiansemal Kab.Badung	1.804.000,00	Untuk Kantor Kepolisian Sektor Abiansemal Kab. Badung	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
4.	Tanah Aset Pemkab.Badung Ex SMPN 1 Mengwi	1 Bidang	1.425 M2	Kecamatan Mengwi,Kab.Badung	0,00	Untuk tempat Ibadah/Pura	5 Tahun 24-8-2022 s.d. 24-8-2027	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
5.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1.000 M2	Jln.Raya Abianbase Kapal, Kelurahan Kapal Kab. Badung	0,00	Untuk Pembangunan Kantor Badan Narkotika Nasional Kab. Badung	5 Tahun 4-11-2022 s.d. 4-11-2027	Dipinjam oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Badung (BNNK)
6.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	175 M2	Jln. Mulawarman No. 11 Denpasar	161.100,00	Untuk Kantor Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	5 Tahun 1-9-2022 s.d. 1-9-2027	Dipinjam Pakai oleh Badan Pusat Statistik Prov Bali
7.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	10.015 M2	Di Desa Mengwitan	0,00	Untuk Gedung	5 Tahun	Dipinjam Pakai

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
				i Kec. Mengwi		Ktr Kejaksaan Negeri Badung dan Rumah Dinas	25-4-2018 s.d. 25-4-2023	oleh Kejaksaan Negeri Badung
8.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	20 Are	Di Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Badung	0,00	Untuk Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Badung	5 Tahun 11-5-2018 s.d. 11-5-2023	Dipinjam Pakai oleh Kementerian Agama Kab. Badung
9.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	2.930 M2	Desa Petang, Kecamatan Petang (Tanah Eks Kantor BKIA Petang)	0,00	Untuk Kantor Koramil 1611-06/Petang	5 Tahun 11-5-2019 s.d. 11-5-2024	Dipinjam Pakai oleh Komando Distrik Militer 1611/Badung
10.	Tanah Aset Pemkab Badung	1 Bidang	56 M², Panjang 8 meter dan lebar 7 meter	Di simpang Kapal – Abianbase Badung	0,00	untuk dibangun Pos Polisi Lalu Lintas	5 Tahun 22-4-2022 s.d. 22-4-2027	Dipinjam Pakai oleh Kepolisian Resor Badung
11.	Tanah beserta Bangunan	1 Bidang		Jalan Praja Dalung Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung		Kantor Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).	5 Tahun 8-9-2022 s.d. 8-9-2027	Dipinjam Pakai oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
12.	Bangunan Gedung Tanah Aset Pemkab Badung	1 unit 1 Bidang	200 M² 200 M²	Di Desa Padangsambian Kaja, Jalan Kebo Iwa Utara Kabupaten Badung		untuk Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 6-10-2022 s.d. 6-10-2027	Dipinjam Pakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung
13.	Tanah Aset Pemkab Badung	1 Bidang	panjang 8,5 meter lebar 3,5 meter = 29,75 meter	Di simpang Jln Gatot Subroto - Jalan Ahmad Yani		untuk dibangun Pos Polisi Lalu Lintas	5 TAHUN 7-12-2022 s/d 7-12-2027	Dipinjam Pakai oleh Kepolisian Resor Kota Dps

Tabel 5.183 Rekapitulasi Aset Tanah yang dikerjasamakan/Disewakan

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m^2)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
1.	Lokasi Pembangunan Sentral Parkir	Areal sentral parkir kuta	3.975	500.000.000,00 25.000.000 (per tahun mulai tahun ke 2)	Sudah Masuk KIB A
2.	Sebagai Lokasi Pasar (Desa Adat Mengwitani)	Sebelah timur terminal Mengwi	3.680	78.430.000,00	Sudah Masuk KIB A
3.	Sebagai Lokasi Pembangunan Kantor Kas Bank BPD (PT. BPD Bali)	Kawasan Puspem	tanah 324, bangunan 194	218.950.680,00	Sudah Masuk KIB A
4.	Sebagai Kantor dan Koperasi Pegawai Bina Sejahtera	Kawasan Puspem	1.120	144.480.000,00	Sudah Masuk KIB A
5.	Sebagai Tiang Smartpole sebelah kiri pintu masuk Puspem Badung 1	Kawasan Puspem	4	1.746.000,00	Sudah Masuk KIB A
6.	Sebagai Tiang Smartpole Sebelah kiri Pintu keluar I Puspem Badung 2	Kawasan Puspem	4	642.000,00	Sudah Masuk KIB A
7.	Sebagai Tiang Smartpole Depan Rumah jabatan Sekda (Bajataki Dalung)	Jln Praja Dalung	4	701.000,00	Sudah Masuk KIB A
8.	Sebagai tiang smart Pole Kecamatan Kuta Utara 4 M2	Jl. Bedugul No. 2	4	849.000,00	Sudah Masuk KIB A
9.	Sebagai Tiang smart Pole Pasar Beringkit	Pasar Beringkit	4	880.000,00	Sudah Masuk KIB A
10.	Sebagai Tiang smart Pole Puskesmas Mengwi I	Jl. I Gusti Ngurah Rai, Mengwitani	4	880.000,00	Sudah Masuk KIB A
11	Sebagai Tiang smart Pole Kecamatan Abiansemal	Kantor Camat Abiansemal Jl. Ciung Wanara	4	388.000,00	Sudah Masuk KIB A
12.	Sebagai Lemari Perangkat Telekomunikasi Puspem Badung	Jl. Raya Sempidi No. 43	33	1.354.000,00	Sudah Masuk KIB A
13.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Petang	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 184 , Petang	9.99	309.000,00	Sudah Masuk KIB A
14.	Sebagai Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta Utara	Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan	33.79	7.171.000,00	Sudah Masuk KIB A
15.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta	Jl. Blambangan,Kuta	24	24.887.000,00	Sudah Masuk KIB A
16.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta Selatan	Jl. Kampus Unud, Jimbaran	33.15	12.365.000,00	Sudah Masuk KIB A
17.	Food court Ni Nyoman Budi Asrini	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
18.	Food court Ni Wayan Wirati	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
19.	Food court Ayu Made Sayang Wirayani	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m^2)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
20.	Food court Ni Ketut Murdiani	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
21.	Food court Luh Rika Swi Jayanti	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
22.	Food court Don Charel Artde Gerindem	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
23.	Food court Muhamad Purwanto	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
24.	Food court Ni Nyoman Ayu Tirtawati	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
25.	Sebagai Lokasi Pasar (Pasar Desa Adat Dalung)	Perumahan Dalung Permai Desa Adat Dalung	tanah 2.500 bangunan 675.2781	201.932.600,00	Sudah Masuk KIB A
26.	PT. Sawangan Jaya Bersama (Canna Resto)	Jl. Pantai Pura Barong Lingkungan Sawangan, Kel. Benoa	1.000	178.415.000,00	
27.	PT. Step Up Solusi Indonesia	Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan	1.600	267.624.000	
28.	PT. Pantai Semara Nusantara (FINNS)	Jl. Pantai Berawa, Br. Berawa	351	25.000.000,00	
29.	PT. Kreasi Bali Prima (Atlas Beach Club)	Jl. Pantai Berawa No. 88	120	15.000.000,00	

2. Peralatan dan Mesin 2.449.064.662.637,31 2.161.764.982.118,29

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.449.064.662.637,31 dan Rp2.161.764.982.118,29. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 terdiri dari sebagai berikut.

1) Alat Besar Darat sebesar Rp151.323.402.752,05
2) Alat Besar Apung sebesar Rp974.846.154,00
3) Alat Bantu sebesar Rp36.278.463.801,86
4) Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp315.637.153.726,99
5) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp6.429.709.936,22
6) Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp9.248.329.072,99
7) Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar Rp1.590.332.000,00
8) Alat Angkutan Bermotor Udara sebesar Rp99.900.000,00
9) Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp1.982.977.909,00
10) Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp968.617.576,35
11) Alat Ukur sebesar Rp8.698.026.950,18
12) Alat Pengolahan sebesar Rp25.547.665.367,95
13) Alat Kantor sebesar Rp139.386.347.783,66
14) Alat Rumah Tangga sebesar Rp336.110.494.153,68
15) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp24.317.081.760,48

16) Alat Studio sebesar Rp89.904.487.875,27
17) Alat Komunikasi sebesar Rp11.343.458.290,98
18) Peralatan Pemancar sebesar Rp6.594.368.174,00
19) Alat Kedokteran sebesar Rp420.781.549.834,46
20) Alat Kesehatan Umum sebesar Rp5.385.844.541,10
21) Unit Alat Laboratorium sebesar Rp83.867.516.022,12
22) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebesar Rp5.474.276.697,00
23) Alat Peraga Praktik Sekolah sebesar Rp58.818.434.332,10
24) Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp517.421.268,00
25) Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebesar Rp660.070.617,80
26) Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebesar Rp299.837.000,00
27) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp708.588.940,00
28) Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebesar Rp64.152.631,00
29) Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebesar Rp3.652.748.106,75
30) Senjata Api Rp628.605.150,00
31) Persenjataan Non Senjata Api Rp704.727.732,00
32) Komputer Unit sebesar Rp475.348.359.515,79
33) Peralatan Komputer sebesar Rp109.978.494.173,21
34) Alat Eksplorasi Geofisika sebesar Rp5.000.000,00
35) Alat Pengeboran Mesin Rp1.500.000,00
36) Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp6.021.255.000,00
37) Alat Pelindung sebesar Rp241.373.782,00
38) Alat SAR sebesar Rp1.189.914.760,00
39) Alat Kerja Penerbangan sebesar Rp167.034.316,00
40) Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp87.500.000,00
41) Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp77.712.250,00
42) Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp106.869.507.406,32
43) Peralatan Olahraga sebesar Rp1.077.575.276,00

Tabel 5.184 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	**2.161.764.982.118,29**	**2.078.320.153.094,70**
Koreksi Tambah		
Saldo awal setelah koreksi	**2.161.764.982.118,29**	**2.078.320.153.094,70**
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	272.862.673.241,00	105.556.248.100,00
Mutasi Antar OPD	33.531.400.327,11	36.505.811.065,29
Mutasi Antar KIB	30.106.993.687,11	1.460.800.000,00
Penyesuaian Belanja Modal	23.085.059.916,60	1.142.674.280,00
Non Belanja Modal	0,00	10.397.038.800,00
Hibah	820.720.234,00	3.627.073.938,00
Reklasifikasi dari Persediaan	128.000.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	190.000.000,00
Belanja Tak Terduga (Bencana)	0,00	248.087.385,00
Non Belanja Tak Terduga (Bencana)	0,00	0,00

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Koreksi BPK LKPD 2021 kurang catat atas barang hibah dari BNBP pada RSD Mangusada	0,00	0,00
Koreksi Tambah	0,00	724.900,00
Reklasifikasi	0,00	414.767.112,7
Jumlah Penambahan	**360.534.847.405,82**	**159.543.225.581,00**
Mutasi Kurang		
SK Penghapusan Intra	0,00	3.920.000,00
Penyesuaian Belanja Modal	707.275.888,00	6.201.775.094,00
Mutasi Antar OPD	33.531.400.327,11	36.505.811.065,29
Hibah	0,00	89.450.000,00
Mutasi Antar KIB	0,00	0,00
Reklas Ke Persediaan (Barang Habis Pakai)	162.021.500,00	240.083.964,00
Bukan Aset Tetap	0,00	549.350,00
Tidak Menambah Aset Tetap (dibawah Nilai Kapitalisasi setelah harga perolehan)	0,00	2.379.999,00
Koreksi BPK atas audit kinerja KIB B yang belum dikapitalisasi ke aset induk	0,00	0,00
Koreksi Reklas	0,00	0,00
Barang Ekstrakomptabel Tahun Berjalan	1.920.009.657,00	1.720.297.941,00
Jurnal Koreksi BPK	2.065.150.950,00	0,00
Reklas Ke Aset Tak Berwujud (ATB)	1.900.000.000,00	142.524.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan)	32.949.308.564,69	26.459.538.144,12
Reklasifikasi	0,00	4.732.067.000,00
Jumlah Pengurangan	**73.235.166.886,80**	**76.098.396.557,41**
Nilai Neraca	**2.449.064.662.637,31**	**2.161.764.982.118,29**

Rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.185 Aset Peralatan Mesin per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	563.925.200.946,21	534.705.950.377,65
2.	Dinas Kesehatan	314.749.396.037,89	228.973.859.322,42
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	429.394.820.516,74	406.978.987.908,74
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.661.993.710,98	66.518.925.188,94
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.305.329.884,67	6.393.290.906,50
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	6.035.159.478,00	5.460.589.478,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.403.138.151,49	2.892.222.675,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.425.873.052,00	8.462.516.088,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.406.663.059,87	53.312.739.509,87
10.	Dinas Sosial	5.354.129.157,00	5.308.179.157,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	162.928.040.605,27	126.449.823.646,60
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.720.269.489,20	13.930.702.849,20
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.843.074.246,98	3.460.021.284,48
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.178.326.862,00	10.248.301.862,00
15.	Dinas Perhubungan	114.343.272.323,28	96.489.672.863,28
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	137.454.263.971,68	133.740.819.371,53

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	6.462.640.592,00	5.852.342.084,00
18.	DPMPTSP	16.167.858.904,34	14.972.260.904,34
19.	Dinas Kebudayaan	12.972.053.198,00	8.201.038.796,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.763.738.612,00	16.419.662.601,00
21.	Dinas Perikanan	12.022.269.422,99	11.672.518.672,99
22.	Dinas Pariwisata	14.540.353.602,00	12.687.729.402,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	24.219.320.196,00	21.659.632.780,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.117.061.400,00	5.766.626.246,00
25.	Sekretariat Daerah	223.953.573.503,40	218.788.328.015,40
26	Sekretariat DPRD	35.705.734.091,44	29.940.004.455,10
27	Kecamatan Kuta	14.502.421.949,99	10.926.069.291,99
28.	Kecamatan Kuta Utara	9.827.328.143,00	6.360.171.465,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	9.884.450.290,04	7.177.513.302,04
30.	Kecamatan Mengwi	9.667.290.662,86	9.301.896.104,86
31.	Kecamatan Abiansemal	3.769.734.903,00	3.116.275.903,00
32.	Kecamatan Petang	4.002.536.896,00	3.416.858.896,00
33.	Inspektorat	5.961.681.570,00	4.952.345.620,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.023.021.463,00	10.165.893.663,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.856.662.840,12	10.247.700.853,88
36.	Badan Pendapatan Daerah	40.177.027.850,49	35.539.010.332,25
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.574.660.376,38	5.315.559.563,23
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	5.958.940.677,00
39.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.764.290.677,00	0,00
	Jumlah	**2.449.064.662.637,31**	**2.161.764.982.118,29**

3. Gedung dan Bangunan 3.469.555.654.407,44 3.207.778.505.372,78

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.469.555.654.407,44 dan Rp3.207.778.505.372,78. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 terdiri dari sebagai berikut.

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp3.244.834.462.781,61
2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp55.202.808.647,37
3) Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp125.485.062.135,39
4) Tugu/Tanda Batas sebesar Rp44.033.320.843,07

Tabel 5.186 Saldo Gedung dan Bangunan

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	**3.207.778.505.372,78**	**3.154.014.115.306,27**
Koreksi tambah saldo awal	**0,00**	**0,00**
Koreksi kurang saldo awal	0,00	0,00
Saldo awal setelah koreksi	**3.207.778.505.372,78**	**3.154.014.115.306,27**
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	337.720.454.774,00	297.327.100.168,00

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Dana Tak Terduga	0,00	379.044.215,54
Non Belanja Modal	94.352.480,00	12.938.297.258,96
Penyesuaian Belanja Modal	2.010.155.531,61	1.752.031.518,00
Mutasi Antar OPD	191.470.014.786,53	289.675.477.334,05
Mutasi Antar KIB	162.410.649.672,01	25.174.336,00
Hibah	561.180.000,00	13.668.424.013,00
Reklas dari Aset Lainnya	0,00	377.462.000,00
Koreksi kurang catat	0,00	0,00
Reklasifikasi tambah	0,00	1.092.224.282,37
Jumlah Penambahan	**694.266.807.244,15**	**617.235.235.125,92**
Mutasi Kurang		
Kelebihan Pembayaran SP2D 2019 atas progres fisik	0,00	0,00
Reklas ke Properti Investasi	76.881.217.509,73	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	71.668.460.356,26	262.029.963.369,61
Mutasi Antar OPD	191.470.014.786,53	289.675.477.334,05
Mutasi Antar KIB	0,00	1.460.800.000,00
Bukan Aset Tetap	0,00	5.438.991,58
Koreksi Lebih Catat	0,00	0,00
Barang Ekstrakomptabel	320.170.703,00	1.360.626.976,00
Reklas Ke Aset Lainnya (hibah)	68.906.668.990,05	95.477.509,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	23.199.655.673,92	4.197.015.782,46
Koreksi Kurang	0,00	4.646.045.096,71
Jurnal Koreksi BPK	43.470.190,00	0,00
Jumlah Pengurangan	**432.489.658.209,49**	**563.470.845.059,41**
Nilai Neraca	**3.469.555.654.407,44**	**3.207.778.505.372,78**

Pencatatan gedung dan bangunan pada SIMDA BMD sebesar Rp3.546.436.871.917,17 merupakan gabungan aset gedung dan bangunan sebesar Rp3.469.555.654.407,44 dengan properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp76.881.217.509,73.

Tabel 5.187 Gedung dan Bangunan per OPD

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.258.949.299.413,54	1.140.000.848.598,36
2.	Dinas Kesehatan	167.677.294.046,33	155.034.861.429,03
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	511.952.944.300,81	511.952.944.300,81
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.310.875.803,22	34.861.820.201,40
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.880.295.000,00	3.121.030.000,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.458.830.157,00	24.458.830.157,00
8.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	26.947.778.814,97	26.947.778.814,97
9.	Dinas Sosial	1.001.298.720,00	1.001.298.720,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	44.194.793.738,26	34.688.477.141,26

No	SKPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
11.	Dinas Pengendalian Penduduk,KB,PP dan PA	237.678.100,00	237.678.100,00
12.	Dinas Perhubungan	38.444.770.890,67	38.204.770.890,67
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.712.308.645,07	1.809.932.788,08
14.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	427.910.400,00	427.910.400,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.049.517,59	23.049.517,59
16.	Dinas Kebudayaan	3.189.826.110,00	3.189.826.110,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	203.260.721,00	203.260.721,00
18.	Dinas Perikanan	12.977.400.613,68	12.761.249.435,68
19.	Dinas Pariwisata	17.279.537.005,08	19.780.474.276,46
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	32.901.927.161,66	29.317.775.188,66
21.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	10.000.846.220,00
22.	Sekretariat Daerah	976.475.792.524,26	968.246.484.444,50
23.	Kecamatan Kuta	53.384.750.446,57	53.162.750.446,57
24.	Kecamatan Kuta Utara	8.781.116.710,00	10.735.927.811,00
25.	Kecamatan Kuta Selatan	26.275.434.650,58	25.487.445.560,58
26.	Kecamatan Mengwi	36.941.155.724,45	37.585.026.348,45
27.	Kecamatan Abiansemal	5.733.035.128,00	5.733.035.128,00
28.	Kecamatan Petang	9.114.348.268,21	9.114.348.268,21
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	183.109.992,00	183.109.992,00
30.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	88.217.086.128,49	48.811.017.986,50
31.	Badan Pendapatan Daerah	529.271.676,00	529.271.676,00
32.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.474.000,00	149.474.000,00
33.	Inspektorat	0,00	15.950.700,00
	Jumlah	**3.469.555.654.407,44**	**3.207.778.505.372,78**

Tabel 5.188 Rekap Pinjam Pakai Aset Gedung Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
1.	Eks. Gedung Arsip - Bangunan gedung kantor permanen Jln.Kebo Iwa No. 39 denpasar - AC Unit - Alat Pengaman (teralis) - Tiang Bendera - Alat Pemadam Portabel	1 Bidang 8 Unit 1 bh 1 bh 3 unit	576 M2	Jln. Kebo Iwa Utara No. 3 9 Denpasar	1.140.048 50.916.000 2.935.000 375.000 1.680.000	Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 20-2-2022 s.d. 20-2-2027	Dipinjam oleh KPU Kab. Badung

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
2.	- Eks Gedung kantor Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan - Eks kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Bidang 1 Bidang	1.293 M2 336M 2	Jln. Pudak No. 4 Denpasar Jln. Patimura No. 75 Denpasar	694.341,00 688.043,02	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027 5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung
3.	Bangunan Gedung Tanah Aset Pemkab Badung	1 unit 1 Bidang	200 M² 200 M²	Di Desa Padangsambian Kaja, Jalan Kebo Iwa Utara Kabupaten Badung		untuk Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 6-10-2022 s.d. 6-10-2027	Dipinjam Pakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.992.773.894.898,92 3.742.536.926.960,43

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.992.773.894.898,92 dan Rp3.742.536.926.960,43 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 terdiri dari sebagai berikut:

1) Jalan sebesar Rp2.631.969.518.261,94
2) Jembatan sebesar Rp183.379.226.080,78
3) Bangunan Air Irigasi sebesar Rp443.266.037.786,06
4) Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp1.556.325.446,99
5) Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebesar Rp946.689.025,00
6) Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp407.403.810.595,02
7) Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebesar Rp583.865.320,30
8) Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp41.070.881.696,32
9) Bangunan Air Kotor sebesar Rp3.249.059.830,42
10) Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp24.956.331.221,00
11) Instalasi Air Kotor sebesar Rp28.442.009.105,55
12) Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp14.300.000,00
13) Instalasi Gardu Listrik sebesar Rp833.067.560,00
14) Instalasi Pertahanan sebesar Rp44.426.357.181,60

15) Instalasi Gas sebesar Rp935.535.975,00
16) Instalasi Lain sebesar Rp1.681.341.880,00
17) Jaringan Air Minum sebesar Rp95.125.318.073,93
18) Jaringan Listrik sebesar Rp80.315.998.372,51
19) Jaringan Telepon sebesar Rp2.383.118.486,50
20) Jaringan Gas sebesar Rp235.103.000,00

Tabel 5.189 Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	**3.742.536.926.960,43**	**3.699.775.909.983,48**
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	247.650.346.512,99	35.962.917.353,00
Penyesuaian Belanja Modal	10.152.572.020,62	6.808.446.594,92
Non Belanja Modal	163.819.946,00	1.620.361.610,03
Mutasi Antar OPD	60.980.546.591,42	2.332.451.857,72
Mutasi Antar KIB	61.681.684.013,94	688.271.624,00
Reklas dari Persediaan	888.532.458,00	0,00
Jumlah Penambahan	**381.517.501.542,97**	**47.412.449.039,67**
Mutasi Pengurangan		
Penyesuaian Belanja Modal	38.431.786.528,00	2.024.128.810,00
Mutasi Antar OPD	60.980.546.591,42	2.332.451.857,72
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	31.497.885.000,00	294.851.395,00
Jurnal Koreksi BPK	370.315.485,06	
Jumlah Pengurangan	**131.280.533.604,48**	**4.651.432.062,72**
Nilai Neraca	**3.992.773.894.898,92**	**3.742.536.926.960,43**

Tabel 5.190 Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.606.240.927,82	7.344.495.400,82
2.	Dinas Kesehatan	513.960.184,18	513.960.184,18
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	18.391.758.005,72	13.510.553.486,72
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.275.100.037.767,78	3.107.910.376.087,70
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	379.989.570.860,88	334.387.397.586,89
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2.218.078.679,24	2.218.078.679,24
7.	Dinas Sosial	13.923.000,00	13.923.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	40.030.504.075,60	40.030.504.075,60
9.	Dinas Perhubungan	53.880.065.482,87	53.880.065.482,87
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	188.918.250,00	188.918.250,00
11.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	21.387.500,00	21.387.500,00
12.	Dinas Perikanan	6.784.012.005,00	38.281.897.005,00
13.	Dinas Pariwisata	5.806.783.257,11	5.378.949.399,11
14.	Dinas Pertanian dan Pangan	26.110.393.085,18	24.718.705.596,18
15.	Sekretariat Daerah	104.559.460.871,12	104.559.460.871,12
16.	Sekretariat DPRD	139.909.000,00	139.909.000,00
17.	Kecamatan Kuta	13.695.000,00	13.695.000,00
18.	Kecamatan Kuta Utara	610.100.928,00	610.100.928,00
19.	Kecamatan Kuta Selatan	227.291.000,00	227.291.000,00
20.	Kecamatan Mengwi	1.088.822.277,00	1.088.822.277,00
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	68.478.982.741,42	7.498.436.150,00
	Jumlah	**3.992.773.894.898,92**	**3.742.536.926.960,43**

5. Aset Tetap Lainnya **120.341.005.567,75** **106.149.920.550,32**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp120.341.005.567,75 dan Rp106.149.920.550,32.

Tabel 5.191 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	**106.149.920.550,32**	**94.882.513.004,11**
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	14.855.287.321,00	9.349.250.713,00
Penyesuaian Belanja Modal	32.720.827,43	4.925.444.935,69
Mutasi Antar OPD	0,00	356.362.000,00
HIbah	67.133.800,00	13.089.800,00
Reklas dari Persediaan	0,00	252.000.000,00
Jumlah Penambahan	**14.955.141.948,43**	**14.896.147.448,69**
Mutasi Pengurangan		
Penyesuaian belanja Modal	497.567.395,00	184.979.118,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	266.489.536,00	3.443.760.784,48
Jumlah Pengurangan	**764.056.931,00**	**3.628.739.902,48**
Nilai Neraca	**120.341.005.567,75**	**106.149.920.550,32**

Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.192 Aset Tetap Lainnya per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	77.448.847.438,12	64.056.930.320,69
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	164.877.500,00	164.877.500,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.916.164.652,14	13.916.164.652,14
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.790.573.350,00	5.790.573.350,00
5.	Dinas Sosial	8.700.000,00	8.700.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.239.817.100,00	1.239.817.100,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.603.000,00	9.603.000,00
8.	Dinas Perhubungan	57.638.875,00	57.638.875,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	96.316.000,00	96.316.000,00
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.607.150,00	2.607.150,00
11.	Dinas Kebudayaan	2.358.006.500,00	1.433.006.500,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.751.227.896,43	2.709.094.096,43
13.	Dinas Perikanan	223.613.628,00	177.913.628,00
14.	Dinas Pariwisata	10.450.000,00	10.450.000,00
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.288.333.701,00	1.514.546.201,00
16.	Sekretariat Daerah	2.818.500.837,06	2.818.500.837,06
17.	Sekretariat DPRD	453.758.500,00	453.758.500,00
18.	Kecamatan Kuta	280.364.675,00	271.418.075,00
19.	Kecamatan Kuta Utara	459.012.050,00	459.012.050,00
20.	Kecamatan Kuta Selatan	330.030.665,00	330.030.665,00
21.	Kecamatan Mengwi	302.659.800,00	302.659.800,00
22.	Kecamatan Abiansemal	29.782.880,00	29.782.880,00
23.	Kecamatan Petang	389.671.265,00	386.071.265,00
24.	Inspektorat	5.000.000,00	5.000.000,00

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.219.172.695,00	8.219.172.695,00
26.	Badan Pendapatan Daerah	326.494.200,00	326.494.200,00
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.254.301.000,00	1.254.301.000,00
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	105.480.210,00
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	105.480.210,00	0,00
	Jumlah	**120.341.005.567,75**	**106.149.920.550,32**

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 87.771.851.406,23 299.167.606.079,52

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.771.851.406,23 dan Rp299.167.606.079,52 merupakan nilai pekerjaan/pengadaan untuk perolehan aset tetap yang masih dalam pelaksanaan per 31 Desember 2023, diantaranya berupa Jasa Konsultansi Perencanaan (*Detail Engineering Design*/DED). Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 5.193 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	**299.167.606.079,52**	**27.829.370.153,65**
Mutasi Tambah		
Non Belanja Modal	**0,00**	4.375.600.054,00
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB A)	148.738.890,00	**0,00**
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB B)	143.266.585,00	**0,00**
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	16.862.420.589,00	249.513.711.160,00
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	37.364.897.518,00	665.457.242,00
Aset berdasarkan % fisik KIB C	21.653.997.179,00	460.887.768,00
Hutang KDP	0,00	18.078.056.064,85
Koreksi Kurang Catat Pengadaan	0,00	164.413.150,02
Jumlah Penambahan	**76.173.320.761,00**	**273.258.125.438,87**
Mutasi Pengurangan		
Mutasi ke KIB B	30.106.993.687,11	**0,00**
Mutasi ke KIB C	176.096.271.396,01	104.295.443,00
Mutasi ke KIB D	66.057.093.655,79	828.569.600,00
Kelebihan catat % fisik atas pekerjaan samigita	5.677.816,93	0,00
SK Penghapusan DED (KIB C)	5.362.484.240,03	0,00
SK Penghapusan DED (KIB D)	9.940.554.638,42	0,00
Koreksi Kurang	0,00	987.024.470,00
Jumlah Pengurangan	**287.569.075.434,29**	**1.919.889.513,00**
Nilai Neraca	**87.771.851.406,23**	**299.167.606.079,52**

Tabel 5.194 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	68.932.397.374,81	0,00
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	3.499.061.180,00
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	143.266.585,00	0,00
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	18.696.187.446,42	277.902.642.310,61
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	17.765.902.588,91
	Jumlah	**87.771.851.406,23**	**299.167.606.079,52**

Tabel 5.195 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	15.082.080.213,02	8.453.542.551,02
2.	Dinas Kesehatan	18.746.370.891,67	1.026.425.054,07
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	1.465.431.837,85
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.215.570.637,00	285.672.926.410,04
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	1.867.237.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	228.176.220,00	228.176.220,00
7.	Dinas Perhubungan	20.291.140,00	0,00
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.109.900,00	89.109.900,00
9.	Dinas Pertanian dan Pangan	248.009.298,00	295.306.000,00
10.	Dinas Perikanan	69.451.106,54	69.451.106,54
11.	Kecamatan Kuta	72.792.000,00	0,00
	Jumlah	**87.771.851.406,23**	**299.167.606.079,52**

Untuk penjelasan lebih rinci terkait nama kontrak, nilai kontrak, serta status kontrak KDP dapat dilihat pada **lampiran XXXII**.

7. Akumulasi Penyusutan (5.047.829.878.501,73) (4.686.113.908.493,28)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp5.047.829.878.501,73) dan Tahun 2022 sebesar (Rp4.686.113.908.493,28).

Tabel 5.196 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.772.356.692.948,12)	(1.624.670.332.055,35)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(628.048.524.666,60)	(583.634.964.038,60)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.645.518.241.443,60)	(2.476.002.111.192,33)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.906.419.443,41)	(1.806.501.207,00)
Jumlah	**(5.047.829.878.501,73)**	**(4.686.113.908.493,28)**

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		**(4.686.113.908.493,28)**
Mutasi Tambah:		
- Beban Penyusutan	(422.475.823.856,67)	
- Koreksi tambah saldo awal	(242.554.799,00)	
- Penyesuaian beban penyusutan peralatan dan mesin	(384.039.416,00)	
- Penyesuaian beban penyusutan Gedung dan bangunan	(1.329.007.594,00)	
- Penyesuaian beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(9.450.567,91)	
- Mutasi antar perangkat daerah	(1.610.718.724,00)	
Jumlah Penambahan		**(426.051.594.957,58)**
Mutasi Pengurangan		
- Reklasifikasi ke aset lainnya	22.876.877.148,12	
- Koreksi Kurang Saldo Awal	5.339.301.516,60	

Uraian		Nilai	
-	Mutasi antar Perangkat Daerah	30.022.426.774,00	
-	Koreksi penyusutan akm properti investasi	3.590.463.159,00	
-	Jurnal koreksi atas Kelebihan Pembayaran Potensi Kelebihan Bayar Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi	9.450.567,91	
-	Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan	2.497.105.783,50	
Jumlah Pengurangan			**64.335.624.949,13**
Nilai Neraca			**(5.047.829.878.501,73)**

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD:

Tabel 5.197 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD Tahun 2023 dan 2022

No	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(715.376.629.725,66)	(655.817.532.576,52)
2.	Dinas Kesehatan	(228.826.561.845,35)	(212.952.836.685,55)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(396.074.424.756,60)	(356.699.882.837,06)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.290.994.750.745,02)	(2.145.458.927.475,02)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(264.279.200.710,86)	(239.625.581.691,69)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(5.204.550.510,00)	(4.981.469.948,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.055.440.491,49)	(2.481.216.466,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.515.039.297,00)	(11.034.183.626,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(53.223.853.549,00)	(51.255.031.037,00)
10.	Dinas Sosial	(5.071.297.611,00)	(4.818.866.858,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(97.586.686.416,71)	(83.151.670.433,71)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(12.416.758.213,20)	(12.059.083.668,20)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.947.397.969,98)	(2.920.230.914,98)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(8.729.778.751,33)	(8.104.835.379,00)
15.	Dinas Perhubungan	(139.099.404.601,27)	(131.236.767.104,91)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(87.807.515.099,29)	(79.143.962.347,14)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(4.884.575.723,00)	(4.996.298.624,00)
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(12.058.094.978,34)	(11.136.578.720,83)
19.	Dinas Kebudayaan	(7.788.532.166,25)	(8.943.956.764,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(14.088.898.330,00)	(13.938.226.353,00)
21.	Dinas Perikanan	(14.125.118.795,00)	(19.624.784.308,00)
22.	Dinas Pariwisata	(14.043.917.677,07)	(14.347.579.494,07)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(43.363.736.126,00)	(40.532.154.351,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(4.903.097.076,00)	(6.091.910.839,00)
25.	Sekretariat Daerah	(435.496.798.191,90)	(392.178.673.819,15)
26.	Sekretariat DPRD	(26.543.128.649,93)	(23.921.560.558,00)
27.	Kecamatan Kuta	(18.998.701.349,99)	(17.202.770.300,99)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(8.432.706.933,00)	(8.546.199.487,00)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(10.632.583.224,04)	(9.506.009.739,04)
30.	Kecamatan Mengwi	(14.225.792.313,86)	(13.831.206.636,86)
31.	Kecamatan Abiansemal	(3.972.861.143,00)	(3.669.542.805,00)

No	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
32.	Kecamatan Petang	(4.762.567.729,33)	(4.381.799.553,33)
33.	Inspektorat	(4.266.615.079,00)	(4.176.963.521,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(8.904.128.440,00)	(9.073.849.314,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(29.900.003.384,88)	(35.492.168.868,00)
37.	Badan Pendapatan Daerah	(34.541.366.335,00)	(32.667.440.248,00)
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.731.136.903,38)	(5.745.150.294,23)
39.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	(4.367.004.846,00)
40.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(4.956.227.659,00)	0,00
	Jumlah	**(5.047.829.878.501,73)**	**(4.686.113.908.493,28)**

5.3.1.4 PROPERTI INVESTASI 190.857.785.700,23 0,00

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 sebesar Rp190.857.785.700,23 dan 2022 sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.198 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Properti Investasi - Tanah	117.566.927.850,00	0,00
2.	Properti Investasi - Gedung Bangunan	76.881.217.509,73	0,00
3.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(3.590.359.659,00)	0,00
	Jumlah	**190.857.785.700,23**	**0,00**

A. Properti Investasi – Tanah

Properti Investasi Tanah Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.566.927.850,00 dan 2022 sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.199 Rincian Properti Investasi Tanah Tahun 2023

No.	Jenis Tanah	Letak	Nilai
1.	Tanah Bangunan Pasar	Mambal	822.850.000,00
2.	Tanah Bangunan Pasar	Petang	208.800.000,00
3.	Tanah Bangunan Pasar	Sembung	571.632.000,00
4.	Tanah Bangunan Pasar	Petang	164.010.000,00
5.	Tanah Bangunan Pasar	Kuta	970.000.000,00
6.	Tanah Bangunan Pasar	Petang	257.328.000,00
7.	Tanah Bangunan Pasar	Raya Beringkit Kec. Mengwi	7.902.950.200,00
8.	Tanah Bangunan Pasar	Kapal Kec. Mengwi	1.142.080.000,00
9.	Tanah Kaveling	Perumahan Bumi Dalung Permai Tahap Vi	21.502.125.000,00
10.	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya	Raya Beringkit Kec. Mengwi	3.953.449.200,00
11.	Tanah Padang Rumput	Jalan Kenyeri Denpasar	1.074.000.000,00
12.	Tanah non persil lainnya lainnya	Kelurahan Tanjung Benoa P 125	1.826.250.900,00
13.	Tanah non persil lainnya lainnya	Kelurahan Tanjung Benoa P 126	11.877.722.550,00

No.	Jenis Tanah	Letak	Nilai
14.	Tanah non persil lainnya lainnya	Desa Pererenan S 150	65.293.730.000,00
Jumlah			**117.566.927.850,00**

B. Properti Investasi - Gedung Bangunan

Properti Investasi Gedung Bangunan Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.881.217.509,73 dan 2022 sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.200 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No.	Jenis Tanah	Letak	Nilai
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pembangunan Gedung Koperasi	10.000.846.220,00
2.	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Food Court Kawasan Puspem Badung	1.099.411.002,00
3.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	jalan WR.Supratman, Denpasar	1.110.361.437,41
4.	Tugu lainnya	jalan WR. Supratman, Denpasar	17.140.585,43
5.	tugu lainnya	jalan WR. Supratman, Denpasar	47.676.823,86
6.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung Dan Desa Adat Tuka	5.432.752.405,00
7.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung	18.673.301.287,78
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pantai Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung	23.483.347.323,68
9.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pantai Sekeh, Kec. Kuta, Kab. Badung	4.284.465.790,25
10.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung	4.302.619.240,28
11.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pantai Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung	844.523.182,91
12.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pantai Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung	1.035.177.821,51
13.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung	4.019.682.746,42
14.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pantai Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung	1.611.570.010,94
15.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pantai Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung	918.341.632,26
Jumlah			**76.881.217.509,73**

C. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.590.359.659,00 dan 2022 sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.201 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.552.532.361,00	0,00
2.	Sekretariat Daerah	2.037.827.298,00	0,00
	Jumlah	**3.590.359.659,00**	**0,00**

5.3.1.5 ASET LAINNYA 432.687.092.032,08 431.038.167.226,32

A. Aset Tidak Berwujud 27.551.390.792,34 1.973.756.353,65

Aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Badung sebelum Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.551.390.792,34 dan 2022 sebesar Rp1.973.756.353,65. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.202 Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	27.551.390.792,34	12.821.874.182,34
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.377.857.042,07)	(10.848.117.828,69)
	Jumlah	**15.173.533.750,27**	**1.973.756.353,65**

Adapun nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 terdiri dari sebagai berikut.

1) Lisensi dan Franchise sebesar Rp1.753.846.500,00
2) Hak Cipta sebesar Rp140.000.000,00
3) Software sebesar Rp19.436.678.449,34
4) Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp6.220.865.843,00

1. Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.551.390.792,34 dan 2022 sebesar Rp12.821.874.182,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.203 Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal	**12.821.874.182,34**	**13.931.955.793,34**
Koreksi Kurang Saldo Awal	532.888.889,00	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	**12.288.985.293,34**	**13.931.955.793,34**
Penambahan:		
Belanja Modal	9.846.106.195,00	1.665.000.000,00
Kurang Catat	1.996.022.268,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	0,00	142.524.000,00
Non Belanja Modal/Barang jasa	0,00	97.725.000,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	1.900.000.000,00	0,00
Reklas dari Aset Tetap Lainnya	40.277.036,00	0,00
Jurnal Koreksi BPK	1.480.000.000,00	0,00

Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Koreksi Tambah	0,00	532.888.889,00
Jumlah Penambahan	**15.262.405.499,00**	**2.438.137.889,00**
Pengurangan:		
SK Penghapusan	0,00	3.548.219.500,00
Jumlah Pengurangan	**0,00**	**3.548.219.500,00**
Saldo Akhir	**27.551.390.792,34**	12.821.874.182,34
Amortisasi	(12.377.857.042,07)	(10.848.117.828,69)
Nilai Neraca	**15.173.533.750,27**	**1.973.756.353,65**

Tabel 5.204 Aset Tidak Berwujud per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	40.277.036,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	9.498.000.000,00	532.888.889,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.548.530.325,00	2.648.530.325,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.543.000,00	68.543.000,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	455.081.000,00	455.081.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.382.000,00	47.382.000,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.606.200,00	332.606.200,00
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.822.000,00	19.822.000,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.385.635.000,00	856.945.000,00
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.647.840.968,00	651.818.700,00
11.	Dinas Kebudayaan	1.643.840.490,00	1.643.840.490,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.975.400,00	14.975.400,00
13.	Dinas Pariwisata	258.889.850,00	258.889.850,00
14.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00
15.	Sekretariat Daerah	1.177.151.503,34	977.508.768,34
16.	Sekretariat DPRD	200.626.000,00	200.626.000,00
17.	Kecamatan Kuta	9.700.000,00	9.700.000,00
18.	Kecamatan Kuta Utara	57.915.000,00	57.915.000,00
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.890.350,00	704.890.350,00
20.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	299.273.460,00	199.500.000,00
21.	Badan Pendapatan Daerah	3.140.411.210,00	3.140.411.210,00
	Jumlah	**27.551.390.792,34**	**12.821.874.182,34**

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 sebesar (Rp12.377.857.042,07) dan 2022 sebesar (Rp10.848.117.828,69) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.205 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	(671.284,00)	0,00
2.	Dinas Kesehatan	(158.300.000,00)	(1.717.745.433,35)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.492.070.325,00)	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(68.543.000,00)	(68.543.000,00)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(455.081.000,00)	(433.818.000,00)
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(47.382.000,00)	(47.382.000,00)
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(220.962.400,00)	(192.457.600,00)
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(19.822.000,00)	(19.822.000,00)
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.076.577.999,00)	(771.305.300,00)
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.747.367.204,73)	(651.818.700,00)
11.	Dinas Kebudayaan	(1.629.207.564,00)	(1.587.609.385,00)
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(14.975.400,00)	(14.975.400,00)
13.	Dinas Pariwisata	(258.889.850,00)	(258.889.850,00)
14.	Sekretariat DPRD	(93.977.300,00)	(53.852.100,00)
15.	Sekretariat Daerah	(979.950.264,34)	(945.182.251,34)
16.	Kecamatan Kuta	(9.700.000,00)	(9.700.000,00)
17.	Kecamatan Kuta Utara	(57.915.000,00)	(56.914.916,00)
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(704.890.350,00)	(704.890.350,00)
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(201.162.891,00)	(176.225.000,00)
20.	Badan Pendapatan Daerah	(3.140.411.210,00)	(3.136.986.543,00)
	Jumlah	**(12.377.857.042,07)**	**(10.848.117.828,69)**

B. Aset Lain-Lain 417.513.558.281,81 421.827.649.997,67

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp417.513.558.281,81 dan 2022 sebesar Rp421.827.649.997,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.203 Rincian Aset Lain-lain Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Nilai Perolehan Aset Lain-lain	549.746.276.780,07	535.447.343.885,75
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(132.232.718.498,26)	(113.619.693.888,08)
	Jumlah	**417.513.558.281,81**	**421.827.649.997,67**

Tabel 5.204 Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal Nilai Buku	**421.827.649.997,67**	**435.042.776.597,73**
Koreksi Kurang	(156.505.000,00)	0,00

Keterangan	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	113.619.693.888,08	98.421.299.670,14
Saldo Awal Tahun	**535.290.838.885,75**	533.464.076.267,87
Mutasi Tambah:		
Usulan penghapusan	156.779.730.728,66	34.608.227.124,48
Mutasi Antar OPD	2.065.150.950,00	528.049.216,00
Reklas dari Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi tambah	1.466.902.890,00	156.505.000,00
Reklasifikasi tambah	0,00	12.815.209.780,00
Jumlah Penambahan:	**160.311.784.568,66**	**48.107.991.120,48**
Mutasi Pengurangan:		
SK Penghapusan	145.856.346.674,34	45.029.212.286,60
Mutasi antar OPD	0,00	528.049.216,00
Reklas ke aset tetap	0,00	567.462.000,00
Jumlah Pengurangan:	**145.856.346.674,34**	**46.124.723.502,60**
Akm.Penyusutan s.d. 31 Desember	(132.232.718.498,26)	(113.619.693.888,08)
Nilai Buku s.d. 31 Desember 2023	**417.513.558.281,81**	**421.827.649.997,67**

1. Nilai Perolehan Aset Lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2023 sebesar Rp549.746.276.780,07 dan 2022 sebesar Rp535.447.343.885,75 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.205 Aset lain-lain per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	32.750.808.587,70	40.180.984.357,33
2.	Dinas Kesehatan	14.615.122.286,07	10.758.455.800,55
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.695.516.830,72	1.542.716.830,72
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.079.315.808,97	439.079.315.808,97
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.995.776.832,87	10.512.489.159,54
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	95.583.400,00	95.583.400,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	730.545.003,51	382.742.080,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	606.551.942,00	606.551.942,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.645.042.200,00	11.357.500,00
10.	Dinas Sosial	335.059.000,00	335.059.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9.256.574.151,34	6.246.243.549,01
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	667.767.000,00	170.270.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	398.441.208,35	220.409.170,85
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	644.341.000,00	644.341.000,00
15.	Dinas Perhubungan	508.357.620,00	411.732.500,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.339.769.657,43	1.141.781.163,58
17.	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	386.233.492,00	44.548.300,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	614.982.100,00	317.509.100,00
19.	Dinas Kebudayaan	2.444.170.450,00	286.019.500,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	761.476.269,00	252.297.780,00
21.	Dinas Perikanan	1.180.373.436,14	1.180.373.436,14
22.	Dinas Pariwisata	1.411.166.750,00	1.338.840.561,60

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.956.738.696,00	898.747.112,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	43.275.000,00	43.275.000,00
25.	Sekretariat Daerah	6.275.182.993,00	5.461.988.980,00
26.	Sekretariat DPRD	1.207.561.916,66	872.739.053,00
27.	Kecamatan Kuta	559.814.245,00	559.814.245,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	198.294.100,00	198.294.100,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	105.096.656,00	105.096.656,00
30.	Kecamatan Mengwi	1.784.967.824,00	514.827.500,00
31.	Kecamatan Abiansemal	57.486.500,00	65.009.767,00
32.	Kecamatan Petang	199.350.000,00	199.350.000,00
33.	Inspektorat	333.393.448,00	53.849.998,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.094.583.200,00	507.181.000,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.428.997.370,00	8.307.932.916,00
36.	Badan Pendapatan Daerah	1.905.901.280,00	1.629.901.280,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	263.746.325,31	100.802.138,46
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	168.912.200,00
39.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	168.912.200,00	0,00
	Jumlah	**549.746.276.780,07**	**535.447.343.885,75**

2. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp132.232.718.498,26) dan 2022 sebesar (Rp113.619.693.888,08) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.206 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(21.758.480.547,74)	(23.088.111.301,69)
2.	Dinas Kesehatan	(13.729.298.897,94)	(11.352.299.944,85)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(2.466.371.566,69)	(1.313.571.566,69)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(57.753.997.306,70)	(57.753.997.306,70)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(4.426.129.168,20)	(4.858.228.527,87)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(95.583.400,00)	(95.583.400,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(347.802.923,51)	0,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(254.186.046,00)	(254.186.046,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(1.644.795.158,00)	(11.110.458,00)
10.	Dinas Sosial	(332.859.000,00)	(332.859.000,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(5.127.394.348,00)	(2.869.549.241,00)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(667.767.000,00)	(170.270.000,00)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(394.882.288,85)	(216.850.251,35)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(644.341.000,00)	(644.341.000,00)
15.	Dinas Perhubungan	(504.399.986,00)	(407.774.866,00)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.300.750.896,32)	(1.111.524.452,47)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(386.233.492,00)	(44.548.300,00)

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
18.	DPMPTSP	(613.222.875,00)	(316.760.220,00)
19.	Dinas Kebudayaan	(2.002.339.117,00)	(191.991.500,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(752.198.103,00)	(243.019.614,00)
21.	Dinas Perikanan	(1.103.587.652,00)	(1.103.587.652,00)
22.	Dinas Pariwisata	(1.318.593.329,00)	(1.144.703.499,00)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(1.219.643.718,00)	(518.128.776,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(43.275.000,00)	(43.275.000,00)
25.	Sekretariat Daerah	(1.313.869.322,00)	(511.802.305,00)
26.	Sekretariat DPRD	(992.660.310,00)	(741.725.327,00)
27.	Kecamatan Kuta	(512.240.655,00)	(512.240.655,00)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(196.280.183,00)	(196.280.183,00)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(103.147.673,00)	(103.147.673,00)
30.	Kecamatan Mengwi	(1.377.671.889,00)	(511.079.063,00)
31.	Kecamatan Abiansemal	(50.938.284,00)	(57.609.173,00)
32.	Kecamatan Petang	(199.350.000,00)	(199.350.000,00)
33.	Inspektorat	(332.755.490,00)	(53.699.998,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.076.139.634,00)	(490.086.934,00)
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(862.016.649,00)	(267.829.251,00)
36.	Badan Pendapatan Daerah	(1.905.901.280,00)	(1.629.901.280,00)
37.	BKPSDM	(263.746.325,31)	(100.802.138,46)
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	(157.867.984,00)
39.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(157.867.984,00)	0,00
	Jumlah	**(132.232.718.498,26)**	**(113.619.693.888,08)**

Komposisi Aset Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 5 Komposisi Aset Tahun 2023

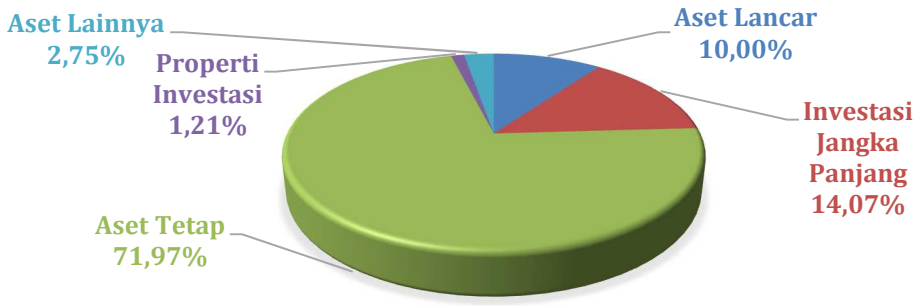

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 249.589.900.443,93 168.857.653.876,69

Tabel 5.207 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Jenis Utang	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Diterima Dimuka	28.371.544.072,51	15.856.862.785,00
2.	Utang Belanja	221.218.356.371,42	153.000.791.091,69
	Jumlah	**249.589.900.443,93**	**168.857.653.876,69**

Komposisi Kewajiban Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 6 Komposisi Kewajiban Tahun 2023

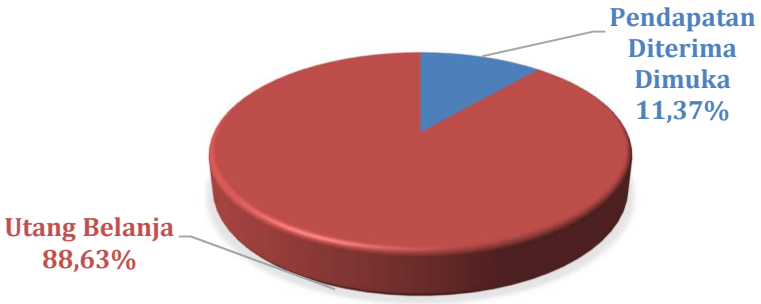

Penjelasan rincian Kewajiban Jangka Pendek yaitu sebagai berikut:

A. Pendapatan Diterima Dimuka 28.371.544.072,51 15.856.862.785,00

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp28.371.544.072,51 dan Rp15.856.862.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.208 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	628.746.906,16	207.339.391,59
2.	DPMPTSP	12.597.111.250,00	4.477.122.531,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	13.479.944.102,73	10.877.346.728,86
4.	BPKAD	1.665.741.813,62	295.054.133,54
	Jumlah	**28.371.544.072,51**	**15.856.862.784,99**

1) Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
   a) Pendapatan Sewa Tempat Bank BPD pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.885.955,48;
   b) Pendapatan Toko Mangusada pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.765.301,65;
   c) Pendapatan Sewa Tempat ATM BNI pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.846.575,34;
   d) Pendapatan Sewa Listrik BNI pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.972.602,74;
   e) Pendapatan Sewa Tempat CIRCLE K BPD Bali pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.219.178,08;
   f) Pendapatan Rayunan (Diana Putri) pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp120.711.678,83;
   g) Pendapatan CV Boga Alam Sejahtera pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp112.363.138,69;

h) Pendapatan KPN Bina Sejahtera pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp331.982.475,35.

2) Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Gedung dan Bangunan pada BPKAD terdiri dari:
   a) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Kuta Sentral Manunggal per 31 Desember 2023 sebesar Rp186.210.045,66;
   b) Pendapatan Diterima Dimuka dari Kelian Banjar Adat Taman Griya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.914.567,49;
   c) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bali Towerindo Sentra per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp554.709.200,44;
   d) Pendapatan Diterima Dimuka dari Koperasi Segaraning Harum Tanjung Benoa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp94.581.950,60;
   e) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Pesona Bahari Bali Indah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp363.759.036,14;
   f) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Pesona Pantai Bali per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp369.820.273,97;
   g) Pendapatan Diterima Dimuka dari Yayasan Segara Giri per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.417.260,00;
   h) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bank BPD Bali (ATM) di Kawasan Puspem per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.698.630,00;
   i) Pendapatan Diterima Dimuka dari Sewa Foodcourt per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.630.849,32.

3) Pendapatan Diterima Dimuka Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III pada DPMPTSP adalah Pendapatan Diterima Dimuka retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing Tahun 2023 sebesar Rp12.597.111.250,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.477.122.531,00.

4) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak – Bapenda per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.479.944.102,73 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.877.346.728,86 yang merupakan penerimaan yang belum ada ketetapannya atas pajak dan denda pajak.

   Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak sebesar Rp13.479.944.102,73 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka Pajak sebesar Rp13.011.678.336,41 dan Pendapatan Diterima Dimuka Denda Pajak sebesar Rp468.265.766,32. Pendapatan Diterima Dimuka Denda Pajak disajikan pada akun Pendapatan Diterima Dimuka Pajak karena tidak ada akun Pendapatan Diterima Dimuka Denda Pajak.

Tabel 5.209 Pendapatan Diterima Dimuka Pajak-Bapenda Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Pajak dengan Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Pokok		
1.	Pajak Hotel	1.802.266.542,85	596.322.087,75
2.	Pajak Restoran	1.999.501.510,17	1.023.637.852,14
3.	Pajak Hiburan	312.165.151,92	291.735.207,18
4.	Pajak Reklame	1.750,73	748,74
5.	Pajak Parkir	11.982.955,04	11.982.952,34
6.	Pajak Air Tanah (PAT)	343.549.390,10	271.567.449,90
7.	Mineral bukan logam	18.999,60	18.999,60
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	8.542.192.036,00	8.285.526.015,62
	Bunga		
9.	Pajak Hotel	0,00	160.253.515,70
10.	Pajak Restoran	0,00	182.137.275,15
11.	Pajak Reklame	0,00	25.856.430,55
12.	Pajak Hiburan	0,00	81,08
13.	Pajak Parkir	0,00	655.708,50
14.	Pajak Air Tanah (PAT)	0,00	27.651.904,61
15.	Mineral bukan logam	0,00	500,00
	Sanksi Administrasi		
16.	Pajak Hotel	237.287.449,02	0,00
17.	Pajak Restoran	176.077.188,53	0,00
18.	Pajak Hiburan	28.882.610,13	0,00
	Pajak Air Tanah (PAT)	25.347.318,30	0,00
18.	Pajak Parkir	620.218,50	0,00
	Pajak Reklame	50.481,84	0,00
	Mineral bukan logam	500,00	0,00
	Jumlah	**13.479.944.102,73**	**10.877.346.728,86**

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada lampiran VI.

B. Utang Belanja/Beban 221.218.356.371,42 153.000.791.091,69

Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp221.218.356.371,42 dan Rp153.000.791.091,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rincian Utang Belanja/Beban Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	28.654.671.935,00	21.898.480.860,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	57.555.952.026,40	28.890.676.405,67
3.	Utang Hibah	0,00	2.123.112.568,00
4.	Utang Belanja Modal	33.175.000.000,00	16.570.834.952,00
5.	Utang Belanja Tidak Terduga	235.541.892,02	120.909.892,02
6.	Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer	84.672.880.782,00	79.661.038.382,00
7.	Utang Belanja Bantuan Keuangan	16.924.309.736,00	2.782.891.532,00
8.	Utang Beban Lain-lain	0,00	952.846.500,00
	Jumlah	**221.218.356.371,42**	**153.000.791.091,69**

1) Utang Belanja Pegawai 28.654.671.935,00 21.898.480.860,00

Utang Beban Pegawai merupakan saldo Utang atas Tambahan Penghasilan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp28.654.671.935,00 dan Rp21.898.480.860,00. Adapun Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 antara lain: Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN senilai

Rp28.387.121.817,00; Utang Belanja Pegawai BLUD senilai Rp267.550.118,00. Rincian utang belanja pegawai per OPD antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.211 Utang Beban Pegawai per OPD Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	899.435,00
Dinas Kesehatan	267.550.118,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	19.518.404,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	512.880.813,00	257.777.171,00
Sekretariat DPRD	0,00	1.222.570,00
Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung	27.874.241.004,00	21.610.571.603,00
BPKAD	0,00	8.491.677,00
Jumlah	**28.654.671.935,00**	**21.898.480.860,00**

2) Utang Belanja Barang dan Jasa 57.555.952.026,40 28.890.676.405,67

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp57.555.952.026,40 dan Rp28.890.676.405,67, dengan rincian Utang belanja Jasa Rp4.677.251.598,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp52.878.700.428,40.

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan Utang Belanja telepon, air, listrik, internet, Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli, serta BLUD.

Tabel 5.212 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang Belanja Telepon	119.882.233,00	66.179.063,00
2.	Utang Belanja Air	452.733.541,00	315.297.055,00
3.	Utang Belanja Listrik	3.854.172.060,00	3.817.516.581,00
4.	Utang Beban Internet/Faximile	5.959.038,00	8.206.669,00
5.	Utang Belanja Barang Pakai Habis	0,00	641.462.977
6.	Utang Belanja Jasa Kantor Pengelolaan BMD	0,00	331.380,00
7.	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	147.464.214,00	0,00
8.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	7.692.300,00	0,00
9.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.500,00	0,00
10.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	330.400,00
11.	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) **Infrastruktur Telekomunikasi**	0,00	393.057,00
12.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.878.700.428,40	24.040.959.223,67
13.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.345.712,00	0,00
	Jumlah	**57.555.952.026,40**	**28.890.676.405,67**

Tabel 5.213 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	423.011.850,00	386.284.525,00
Dinas Kesehatan	252.078.174,00	184.198.811,00
Rumah Sakit Umum Daerah	53.465.492.675,40	24.730.769.738,67
Dinas PUPR	4.942.989,00	642.349.273,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	104.099,00	106.221,00
Satuan Polisi Pamong Praja	144.757,00	139.676,00
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	20.700.945,00	30.303.013,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.288.740,00	3.071.711,00
Dinas Sosial	688.295,00	717.823,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48.564.615,00	48.170.183,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	328.228,00	316.348,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89.452.799,00	504.204,00
Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	405.488,00	439.516,00
Dinas Perhubungan	1.864.342.735,00	1.772.677.107,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.263.408,00	9.378.803,00
Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	283.623,00	341.778,00
DPMPTSP	1.116.537,00	1.213.520,00
Dinas Kebudayaan	3.315.253,00	3.196.969,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	849.964,00	863.727,00
Dinas Perikanan	801.932,00	911.820,00
Dinas Pariwisata	3.197.108,00	3.346.181,00
Dinas Pertanian dan Pangan	26.406.094,00	24.757.867,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	99.391,00	126.330,00
Sekretariat Daerah	1.091.179.813,00	994.857.605,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	128.379,00	129.751,00
Badan Pendapatan Daerah	1.389.861,00	1.395.027,00
BPKAD	189.050.128,00	49.416,00
BKPSDM	1.274.710,00	1.269.983,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	192.006,00	0,00
Inspektorat	1.967.043,00	1.968.126,00
Kecamatan Petang	4.194.163,00	4.713.831,00
Kecamatan Abiansemal	1.555.871,00	1.718.785,00
Kecamatan Mengwi	6.067.659,00	6.667.231,00
Kecamatan Kuta Utara	7.257.240,00	7.194.680,00
Kecamatan Kuta	19.217.437,00	23.244.909,00
Kecamatan Kuta Selatan	1.524.509,00	2.998.352,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73.508,00	77.629,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	205.936,00
Jumlah	**57.555.952.026,40**	**28.890.676.405,67**

3) Utang Belanja Hibah 0,00 2.123.112.568,00

Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp2.123.112.568,00. Adapun per 31 Desember 2023 rincian objek Utang Belanja Hibah yaitu Utang Belanja Hibah kepada Masyarakat senilai Rp0,00.

Tabel 5.214 Rincian Utang Belanja Hibah

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	2.123.112.568,00
Jumlah	**0,00**	**2.123.112.568,00**

4) Utang Belanja Modal 33.175.000.000,00 16.570.834.952,00

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp33.175.000.000,00 dan Rp16.570.834.952,00 terdiri dari:

Tabel 5.215 Utang Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang Belanja Modal Tanah	33.175.000.000,00	0,00
2.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	13.051.996.747,00
3.	Utang Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	0,00	3.518.838.205,00
	Jumlah	**33.175.000.000,00**	**16.570.834.952,00**

Tabel 5.216 Rincian Utang Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.175.000.000,00	0,00
Jumlah	**33.175.000.000,00**	**0,00**

Tabel 5.217 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	13.051.996.747,00
Jumlah	**0,00**	**13.051.996.747,00**

Tabel 5.218 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	79.937.205,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	3.438.901.000,00
Jumlah	0,00	**3.518.838.205,00**

5) Utang Belanja Tidak Terduga 235.541.892,02 120.909.892,02

Utang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp235.541.892,02 dan Rp120.909.892,02. Utang belanja tidak terduga merupakan pengembalian dana BOP PAUD ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.219 Rincian Utang Belanja Tidak Terduga

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	235.541.892,02	120.909.892,02
Jumlah	**230.909.892,02**	**120.909.892,02**

Utang Belanja Tidak Terduga atas pengembalian dana BOP PAUD ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Belanja Tidak Terduga atas pengembalian Dana BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja yang harusnya dikembalikan ke kas negara pada Tahun 2023 terdiri dari:
   1) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2023 TK Bukit Kehidupan, Kuta Selatan sebesar Rp48.280.000,00;
   2) Pengembalian Dana BOP Kinerja Tahun 2023 TK Budi Luhur, Mengwi sebesar Rp45.000.000,00;
   3) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2023 TK Sinar Persada, Kuta Utara sebesar Rp380.000,00;
   4) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2023 TK Widya Bhakti Kumara , Mengwi sebesar Rp3.040.000,00; dan
   5) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2023 TK Satu Atap Sapta Dharma, Abiansemal sebesar Rp13.300.000,00.
   6) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2023 TK Widya Pramana sebesar Rp4.832.000,00.

b. Utang Belanja Tidak Terduga atas pengembalian Dana Dana BOP Paud Reguler dan BOP PAUD Kinerja yang harusnya dikembalikan ke kas negara pada Tahun 2022 terdiri dari:
   1) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 TK Bukit Sunrise, Kuta Selatan sebesar Rp44.856.000,00;
   2) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 KB Bukit Sunrise School sebesar Rp2.640.000,00;
   3) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 KB Taman Rama Jimbaran sebesar Rp3.080.000,00;
   4) Pengembalian Dana BOP PAUD Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp18.480.000,00;
   5) Pengembalian PAUD Sebesar Rp14.520.000,00;
   6) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 TK kumara sari IV Sebesar Rp31.253.892,02;
   7) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 Sebesar Rp1.320.000,00;
   8) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 KB Widya Kusuma Rp4.560.000,00;

6) Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer **84.672.880.782,00** **79.661.038.382,00**

Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.Utang Belanja

bagi hasil/beban Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp84.672.880.782,00 dan Rp79.661.038.382,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.220 Utang Belanja Bagi Hasil/Transfer per OPD Tahun 2023 dan 2022

No.	OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84.672.880.782,00	79.661.038.382,00
Jumlah		**84.672.880.782,00**	**79.661.038.382,00**

Rincian Utang Belanja Transfer terdiri dari:

Tabel 5.221 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	39.250.777.624,00	0,00
2.	Utang Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	0,00	56.483.697.123,00
3.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	45.422.103.158,00	23.177.341.259,00
	Jumlah	**84.672.880.782,00**	**79.661.038.382,00**

Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp45.422.103.158,00 terdiri dari:

- Utang belanja kewajiban bagi hasil retribusi obyek wisata tahun 2023 sebesar Rp41.873.330.750,00
- Utang belanja kewajiban bagi hasil retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2023 sebesar Rp59.046.000,00
- Utang belanja kewajiban bagi hasil retribusi tempat khusus parkir tahun 2023 sebesar Rp448.667.400,00
- Utang belanja kewajiban bagi hasil retribusi daerah kepada desa tahun 2023 sebesar Rp2.960.474.208,00
- Utang belanja kewajiban bagi hasil retribusi obyek wisata tahun 2022 yang belum dibayarkan sebesar Rp80.584.800,00

7) Utang Belanja Bantuan Keuangan **16.924.309.736,00** **2.782.891.532,00**

Utang Belanja Bantuang Keuangan merupakan kewajiban dana bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan alokasi dana desa tahun 2023.

Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp16.924.309.736,00 dan Rp2.782.891.532,00 terdiri dari:

Tabel 5.222 Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan per OPD Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.924.309.736,00	2.782.891.532,00
Jumlah	**16.924.309.736,00**	**2.782.891.532,00**

8) Utang Beban Lain-lain **0,00** **952.846.500,00**

Utang Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp952.846.500,00 merupakan utang restitusi BPHTB tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.223 Rincian Utang Beban Lain-Lain per OPD Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	952.846.500,00
Jumlah	**0,00**	**952.846.500,00**

5.3.3 EKUITAS 15.510.061.488.747,30 17.618.011.775.851,42

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.510.061.488.747,30 dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.618.011.775.851,42. Saldo tersebut telah sama dengan saldo ekuitas akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas pada poin 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas.

Penurunan nilai ekuitas pada tahun 2023 disebabkan adanya kesalahan Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 2038 Tahun 2020 tercatat satu bidang tanah Utara Pura Bedugul Perumahan Bumi Dalung Permai Tahap VI luas 700.000 M2 dengan Nilai Rp 2.908.500.000.000,- (Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tapi setelah dilakukan pengecekan ke lapangan diyakini luas tanah yang sebenarnya adalah 700 M2 sehingga nilai yang seharusnya tercatat adalah Rp 2.908.500.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Badung. Selama periode Tahun 2023. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Badung dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan LO tahun 2023 sebesar Rp7.331.193.728.753,86 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp6.447.002.569.807,53, Pendapatan Transfer sebesar Rp871.351.224.406,42, Lain lain Pendapatan yang Sah Rp12.839.934.539,91. Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.224 Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	6.447.002.569.807,53	3.567.055.607.659,64	2.879.946.962.147,89	80,74
2.	Pendapatan Transfer – LO	871.351.224.406,42	853.574.351.546,02	17.776.872.860,40	2,08
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	12.839.934.539,91	22.177.244.889,00	(9.337.310.349,09)	(42,10)
	Jumlah	**7.331.193.728.753,86**	**4.442.807.204.094,66**	**2.888.386.524.659,20**	**65,01**

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Komposisi Kewajiban Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 7 Komposisi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2023

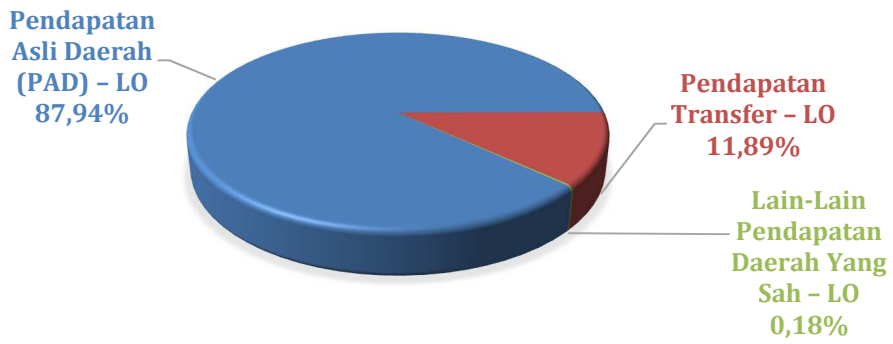

A. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.447.002.569.807,53 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.225 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.640.996.869.469,05	3.232.855.511.678,79	2.408.141.357.790,26	74,49
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	151.059.705.358,00	77.351.903.867,15	73.707.801.490,85	95,29
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	352.629.077.398,42	8.981.020.578,00	343.648.056.820,42	3.826,38
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	302.316.917.582,06	247.867.171.535,70	54.449.746.046,36	21,97
	Jumlah	**6.447.002.569.807,53**	**3.567.055.607.659,64**	**2.879.946.962.147,89**	**80,74**

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2023.

Tabel 5.226 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pajak Hotel-LO	3.046.624.644.827,51	1.485.664.920.668,35	1.560.959.724.159,16	105,07
2.	Pajak Restoran-LO	1.032.151.617.228,83	565.207.408.684,05	466.944.208.544,78	82,61
3.	Pajak Hiburan-LO	174.914.799.147,80	68.013.870.158,33	106.900.928.989,47	157,18
4.	Pajak Reklame-LO	3.122.088.132,17	2.682.328.889,56	439.759.242,61	16,39

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	163.305.362.575,00	126.834.594.974,00	36.470.767.601,00	28,75
6.	Pajak Parkir-LO	50.552.352.781,57	23.174.071.615,50	27.378.281.166,07	118,14
7.	Pajak Air Tanah-LO	64.380.924.365,17	46.808.916.025,00	17.572.008.340,17	37,54
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan-LO	53.546.250,00	53.280.000,00	266.250,00	0,50
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	245.748.988.710,00	227.394.483.462,00	18.354.505.248,00	8,07
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	860.142.545.451,00	687.021.637.202,00	173.120.908.249,00	25,20
	Jumlah	**5.640.996.869.469,05**	**3.232.855.511.678,79**	**2.408.141.357.790,26**	**74,49**

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah -LO dan LRA Tahun 2023:

No	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih
1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.640.996.869.469,05	5.676.922.890.002,77	35.926.020.533,72

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 lebih kecil dari saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp35.926.020.533,72. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua Wajib Pajak membayar atas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Bapenda.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Tabel 5.227 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum-LO	1.021.468.000,00	819.193.000,00	202.275.000,00	24,69
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	1.071.480.000,00	1.157.940.000,00	(86.460.000,00)	(7,47)

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
3.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	1.001.224.000,00	1.012.308.600,00	(11.084.600,00)	(1,09)
4.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	85.106.400,00	91.979.300,00	(6.872.900,00)	(7,47)
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	149.112.000,00	131.454.000,00	17.658.000,00	13,43
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah –LO	69.120.000,00	10.550.000,00	58.570.000,00	555,17
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	1.123.160.000,00	829.024.000,00	294.136.000,00	35,48
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	306.346.500,00	293.062.500,00	13.284.000,00	4,53
9.	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga –LO	101.455.137.001,00	54.527.309.500,00	46.927.827.501,00	86,06
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	31.874.590.982,00	11.706.982.178,00	20.167.608.804,00	172,27
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berhakohol-LO	615.060.000,00	599.473.000,00	15.587.000,00	2,60
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)-LO	12.287.900.475,00	6.172.627.789,15	6.115.272.685,85	99,07
	Jumlah	**151.059.705.358,00**	**77.351.903.867,15**	**73.707.801.490,85**	**95,29**

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2023:

No	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	**151.059.705.358,00**	**157.600.575.234,00**	**6.540.869.876,00**

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp6.540.869.876,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan

peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO-LRA		**6.540.869.876,00**
Penjelasan selisih:		
Penambah Pendapatan Retribusi Daerah		
Jurnal Penyesuaian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Daerah Tempat Wisata di Kabupaten Badung 2023 Dinas Pariwisata	1.055.674.000,00	
Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	4.477.122.531,00	
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.138.970.843,00	
Pengurang Pendapatan Retribusi Daerah		
Jurnal Balik Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2022 Dinas Pariwisata	615.526.000,00	
Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 DPMPTSP	12.597.021.940,00	
Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka, yang seharusnya sudah dicatat sebagai pendapatan di PTSP)	89.310,00	
Jumlah penjelasan selisih		**6.540.869.876,00**

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.228 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Deviden Bank BPD Bali-LO	306.836.905.069,42	0,00	306.836.905.069,42	0,00
2.	Deviden Jamkrida Bali	48.057.062,00	34.243.702,00	13.813.360,00	40,34
3.	Deviden PDAM	45.744.115.267,00	8.946.776.876,00	36.797.338.391,00	411,29
	Jumlah	**352.629.077.398,42**	**8.981.020.578,00**	**343.648.056.820,42**	**3.826,38**

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2023:

No	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	352.629.077.398,42	203.303.789.637,30	149.325.287.761,12

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2022 lebih kecil dari saldo Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp149.325.287.761,12. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		**149.325.287.761,12**
Penjelasan Selisih		
Penambah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Jurnal penyesuaian pengakuan laba PDAM TA 2023 LK-Audited	45.744.115.267,00	
Jurnal Penyesuaian Investasi Permanen ke BPD pengakuan Laba BPD Tahun 2023 (LK Audited)	306.836.905.069,42	
Pengurang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Penyesuaian investasi terhadap deviden Bidang Air Minum	9.019.273.762,95	
Jurnal Penyesuaian Investasi Permanen ke BPD, atas Deviden yang disetorkan pada tahun 2023)	194.236.458.812,35	
Jumlah Penjelasan Selisih		**149.325.287.761,12**

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain PAD untuk periode Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.229 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan-LO	700.708.399,00	69.607.958,00	631.100.441,00	906,65
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	3.085.731.120,37	2.531.177.969,78	554.553.150,59	21,91
3.	Hasil Kerjasama Daerah-LO	9.605.000,00	38.360.000,00	(28.755.000,00)	(74,96)
4.	Penerimaan Jasa Giro-LO	30.918.777.524,11	13.477.522.962,39	17.441.254.561,72	129,41
5.	Pendapatan Bunga-LO	7.308.042,30	3.365.115,05	3.942.927,25	117,17
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.897.247.319,49	441.434.190,88	1.455.813.128,61	329,79
8.	Pendapatan Denda Pajak-LO	51.008.314.432,41	44.961.742.390,67	6.046.572.041,74	13,45
9.	Pendapatan denda retribusi-LO	56.872.783,10	63.777.020,22	(6.904.237,12)	(10,83)
10.	Pendapatan dari pengembalian-LO	2.134.946.984,77	254.605.569,31	1.880.341.415,46	738,53
11.	Pendapatan BLUD-LO	212.497.405.976,51	185.790.381.298,40	26.707.024.678,11	14,37
12.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	0,00	233.197.061,00	(233.197.061,00)	(100,00)
13.	Pendapatan Denda atas pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**302.316.917.582,06**	**247.867.171.535,70**	**54.449.746.046,36**	**21,97**

Penjelasan perbedaan Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2023:

No	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain PAD yang sah	**302.316.917.582,06**	**271.037.905.200,72**	**31.279.012.381,34**

Pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun Anggaran 2023 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp31.279.012.381,34 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		**31.279.012.381,34**
Penjelasan Selisih		
Penambah Lain-lain PAD yang Sah		
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka sewa lahan	828.161.260,72	
- Pendapatan diterima dimuka sewa gedung	30.630.849,32	
- Selisih Ketetapan	33.861.633.164,33	
- Penyesuaian pendapatan BLUD	628.746.906,16	
- Piutang RSD Mangusada	20.704.524.169,97	
Pengurang Lain-lain PAD yang Sah		
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka	410.972.630,41	
- Penyesuaian piutang pendapatan	24.363.711.338,75	
Jumlah Penjelasan Selisih		**31.279.012.381,34**

B. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - LO	643.428.995.807,42	670.235.696.661,02	(26.806.700.853,60)	(4,00)
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	227.922.228.599,00	183.338.654.885,00	44.583.573.714,00	24,32
	Jumlah	**871.351.224.406,42**	**853.574.351.546,02**	**17.776.872.860,40**	**2,08**

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2023:

No	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Transfer	**871.351.224.406,42**	**907.565.437.438,00**	**(36.214.213.031,58)**

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO TA 2023 lebih kecil dari saldo pendapatan Transfer – LRA sebesar (Rp36.214.213.031,58) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		**(36.214.213.031,58)**
Penjelasan Selisih		
Penambah Pendapatan Transfer		
- Penyesuaian Bagi Piutang	53.886.676.895,00	
Pengurang Pendapatan Transfer		
- Penyesuaian TDF 2023	7.236.760.875,00	
- Jurnal Penerimaan dana desa	47.887.856.200,00	
- penyesuaian TDF (piutang remunerasi)	1.755.134,58	
- Penyesuaian Piutang Transfer antar Daerah	34.974.517.717,00	
		(36.214.213.031,58)

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Perimbangan – LO

Realisasi dana perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar Rp584.055.132.807,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.231 Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Dana Bagi Hasil-LO	49.342.140.612,42	63.425.130.999,00	(14.082.990.386,58)	(22,20)
2.	DAU-LO	349.269.520.772,00	330.011.170.000,00	19.258.350.772,00	5,84
3.	DAK Fisik-LO	7.305.129.366,00	23.700.677.003,00	(16.395.547.637,00)	(69,18)
4.	DAK Non Fisik-LO	178.138.342.057,00	175.805.450.659,02	2.332.891.397,98	1,33
	Jumlah	**584.055.132.807,42**	**592.942.428.661,02**	**(8.887.295.853,60)**	**(1,50)**

b. Dana Insentif Daerah (DID) - LO

Realisasi dana insentif daerah (DID) - LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar Rp 59.373.863.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.232 Dana Insentif Daerah (DID) - LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	DID-LO	59.373.863.000,00	77.293.268.000,00	(17.919.405.000,00)	(23,18)
	Jumlah	**59.373.863.000,00**	**77.293.268.000,00**	**(17.919.405.000,00)**	**(23,18)**

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Derah merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.233 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil - LO	227.422.228.599,00	182.348.654.885,00	45.073.573.714,00	24,72
2.	Bantuan Keuangan Khusus - LO	500.000.000,00	990.000.000,00	(490.000.000,00)	(49,49)
	Jumlah	**227.922.228.599,00**	**183.338.654.885,00**	**44.583.573.714,00**	**24,32**

Sesuai Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Badung bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus disalurkan lagi ke desa, sehingga bukan diakui sebagai pendapatan-LO.

a) Pendapatan Bagi Hasil - LO

Realisasi Bagi Hasil - LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar Rp227.422.228.599,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.234 Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	76.205.643.142,00	74.372.979.000,00	1.832.664.142,00	2,46
2.	Bagi hasil BBNKB	61.884.707.251,00	34.738.753.306,00	27.145.953.945,00	78,14
3.	Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	61.238.119.285,00	44.265.465.753,00	16.972.653.532,00	38,34
4.	Bagi hasil Pajak Air Permukaan	278.757.770,00	228.270.117,00	50.487.653,00	22,12
5.	Bagi hasil Pajak Rokok	27.815.001.151,00	28.743.186.709,00	(928.185.558,00)	(3,23)
	Jumlah	**227.422.228.599,00**	**182.348.654.885,00**	**45.073.573.714,00**	**24,72**

b) Bantuan Keuangan – LO

Realisasi Bantuan Keuangan - LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.235 Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali	500.000.000,00	990.000.000,00	(490.000.000,00)	(49,49)
	Jumlah	**500.000.000,00**	**990.000.000,00**	**(490.000.000,00)**	**(49,49)**

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah untuk Tahun 2023 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali dan sumbangan pihak ketiga pada Tahun 2023 sebesar Rp12.839.934.539,91, tahun 2022 sebesar Rp22.177.244.889,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah- LO

Merupakan Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Perpustakaan Nasional RI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Indosat, Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Komite Sekolah, PT. Bali Towerindo Sentral Tbk, PT. Parsaroan Global Datatrans. Realisasi Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar Rp12.018.348.622,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.236 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	567.708.300,00	21.197.559.651,00	(20.629.851.351,00)	(97,32)
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	11.037.231.083,10	352.057.000,00	10.685.174.083,10	3035,07
3.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	413.409.239,00	0	413.409.239,00	0,00
	Jumlah	**12.018.348.622,10**	**21.549.616.651,00**	**(9.531.268.028,90)**	(44,23)

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-LO Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp821.585.917,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.237 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	271.835.917,81	599.672.238,00	(327.836.320,19)	(54,67)
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	549.750.000,00	27.956.000,00	521.794.000,00	1866,48
	Jumlah	**821.585.917,81**	**627.628.238,00**	**193.957.679,81**	**30,90**

Penjelasan perbedaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain Pendapatan yang sah	**12.839.934.539,91**	**821.585.917,81**	**12.018.348.622,10**

Pengakuan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah – LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp12.018.348.622,10. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		**12.018.348.622,10**
Penjelasan Selisih		
Penambah Lain-lain PAD yang Sah		
- Hibah dari Perpustakaan Nasional	567.708.300,00	
- Hibah Aset Lahan Parkir	75.000.000,00	
- Hibah Blanko KTP	636.375.000,00	
- Hibah dari Indosat	42.796.000,00	
- Penyesuaian Suku Cadang Alat Komunikasi	18.263.505,00	
- Penyesuaian penerimaan 16 unit pengeras suara (megaphone)	15.520.000,00	
- Koreksi Hibah Tanah dari Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar	10.400.856.083,10	
- Koreksi hibah Ikan Ternak	25.000.000,00	
- Koreksi Hibah Komputer	236.829.734,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**12.018.348.622,10**

5.4.2 BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban disajikan sesuai klasifikasi ekonomi yaitu: Beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Adapun realisasi masing-masing akun beban dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.238 Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pegawai	1.451.106.526.412,00	1.171.293.390.622,70	279.813.135.789,30	23,89
2.	Beban Barang dan Jasa	1.557.086.362.131,38	1.344.473.128.577,75	212.613.233.553,63	15,81
6.	Beban Subsidi	1.131.803.344,00	1.265.758.000,00	(133.954.656,00)	(10,58)
7.	Beban Hibah	1.724.431.370.789,63	356.793.664.759,00	1.367.637.706.030,63	383,31
8.	Beban Bantuan Sosial	272.000.000,00	963.500.000,00	(691.500.000,00)	(71,77)
9.	Beban Penyisihan Piutang	78.298.437.510,29	54.709.452.946,68	23.588.984.563,61	43,12

No	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
10.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	425.914.231.601,60	466.696.079.019,37	(40.781.847.417,77)	(8,74)
11.	Beban Transfer	1.598.272.841.612,39	472.067.167.067,12	1.126.205.674.545,27	238,57
	Jumlah	**6.836.513.573.401,29**	**3.868.262.140.992,62**	**2.968.251.432.408,67**	**76,73**

Komposisi Beban Daerah-LO Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 8 Komposisi Beban Daerah-LO Tahun 2023

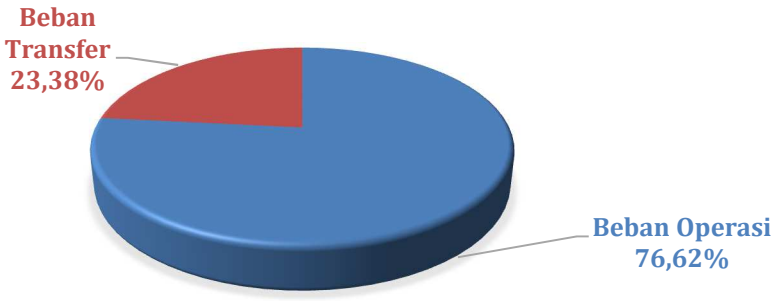

1. Beban Operasi

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.451.106.526.412,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.171.293.390.622,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.239 Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	514.104.348.378,00	497.335.383.621,73	16.768.964.756,27	0,97
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	693.685.937.762,00	446.900.862.013,00	246.785.075.749,00	0,64
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.526.924.590,00	163.405.665.423,00	33.121.259.167,00	0,83
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	37.408.129.530,00	37.435.934.068,00	(27.804.538,00)	1,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.663.406,00	173.739.540,00	(1.076.134,00)	1,01
6.	Beban Penerimaan Lain-lain pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.136.592.600,00	5.089.078.600,00	4.047.514.000,00	0,56

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.	Belanja Pegawai BLUD	71.930.146,00	20.952.727.356,97	(20.880.797.210,97)	291,29
	Jumlah	**1.451.106.526.412,00**	**1.171.293.390.622,70**	**279.813.135.789,30**	**23,89**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai – LO oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun 2023 dan 2022. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai tidak sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi Tahun 2023.

Penjelasan perbedaan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.451.106.526.412,00	1.437.909.605.479,00	13.196.920.933,00

Pengakuan Beban Pegawai – LO lebih besar dari Belanja Pegawai LRA sebesar Rp13.196.920.933,00 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA			13.196.920.933,00
Penjelasan Selisih			
Penambah Beban Pegawai			
-	Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-pajak Restoran	6.263.669.401,00	
-	Utang Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	255.103.642,00	
-	Reklas Pencatatan atas belanja pegawai BLUD	6.708.279.976,00	
Pengurang Beban Pegawai			
-	Kekurangan Gaji tahun 2023	1.222.570,00	
-	Utang Jaminan Kecelakaan (JKK) Desember Tahun 2023	6.000,00	
-	Utang Belanja Pegawai	1.219.676,00	
-	Pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN	8.165.436,00	
-	Reklas Pencatatan atas belanja barang dan jasa BLUD	19.518.404,00	
	Jumlah Penjelasan Selisih		13.196.920.933,00

Berikut rincian Beban Pegawai per OPD tahun 2023.

		Jumlah (Rp)
1)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	349.093.777.291,00
2)	Dinas Kesehatan	154.195.409.223,00
3)	Rumah Sakit Umum Daerah	121.056.918.775,00
4)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.732.604.152,00
5)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.663.117.155,00
6)	Satuan Polisi Pamong Praja	32.153.964.166,00
7)	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	30.245.948.929,00
8)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.588.101.235,00
9)	Dinas Sosial	9.681.436.357,00
10)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	35.107.953.809,00
11)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.123.541.247,00
12)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.983.972.299,00
13)	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.554.704.145,00
14)	Dinas Perhubungan	27.482.415.507,00
15)	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.424.558.535,00
16)	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	13.734.099.651,00
17)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.779.959.039,00
18)	Dinas Kebudayaan	14.572.486.876,00
19)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.767.706.732,00
20)	Dinas Perikanan	10.806.010.501,00
21)	Dinas Pariwisata	19.400.046.326,00
22)	Dinas Pertanian dan Pangan	31.852.827.768,00
23)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12.048.680.381,00
24)	Sekretariat Daerah	79.940.809.505,00
25)	Sekretariat DPRD	53.401.615.193,00
26)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.950.609.576,00
27)	Badan Pendapatan Daerah	155.897.908.651,00
28)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.257.352.290,00
29)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	15.161.057.304,00
30)	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.156.513.490,00
31)	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.476.815.094,00
32)	Inspektorat	26.639.538.361,00
33)	Kecamatan Petang	6.616.549.280,00
34)	Kecamatan Abiansemal	10.287.146.011,00
35)	Kecamatan Mengwi	19.954.518.866,00
36)	Kecamatan Kuta Utara	14.441.277.135,00
37)	Kecamatan Kuta	15.547.289.316,00
38)	Kecamatan Kuta Selatan	11.268.225.423,00
39)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.059.060.818,00
	Jumlah	**1.451.106.526.412,00**

B. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo beban barang dan jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.557.086.362.131,38 dan tahun 2022 sebesar Rp1.344.473.128.577,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.240 Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Barang	258.126.601.689,56	368.499.183.741,27	(110.372.582.051,71)	(29,95)
2.	Beban Jasa	747.245.787.053,04	599.924.058.851,51	147.321.728.201,53	24,56
3.	Beban Pemeliharaan	86.100.552.641,43	57.323.379.467,83	28.777.173.173,60	50,20
4.	Beban Perjalanan Dinas	71.996.761.441,00	30.867.106.739,00	41.129.654.702,00	133,25
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.694.842.376,00	61.843.124.242,00	52.851.718.134,00	85,46
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	63.225.983.507,00	61.894.998.014,29	1.330.985.492,71	2,15
7.	Beban Barang dan Jasa BLUD	215.695.833.423,35	164.121.277.521,85	51.574.555.901,50	31,42
	Jumlah	**1.557.086.362.131,38**	**1.344.473.128.577,75**	**212.613.233.553,63**	**15,81**

1) Beban Barang

Saldo Beban Barang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp276.509.408.449,56 dan tahun 2022 sebesar Rp368.499.183.741,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.241 Rincian Beban Barang Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	257.799.047.439,56	368.461.817.711,27	(110.662.770.271,71)	(30,03)
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	327.554.250,00	37.366.030,00	290.188.220,00	776,61
	Jumlah	**258.126.601.689,56**	**368.499.183.741,27**	**(110.372.582.051,71)**	**(29,95)**

Penjelasan perbedaan Beban Barang LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Barang	258.126.601.689,56	279.271.182.477,77	(21.144.580.788,21)

Pengakuan Beban Barang – LO lebih kecil dari Belanja Barang LRA sebesar (Rp21.144.580.788,21). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	**(21.144.580.788,21)**
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Barang	
- Persediaan bahan kimia	622.013.315,72
- Persediaan BBM dari pemeliharaan	402.017.780,00
- Persediaan Bahan-Bahan Baku	62.889.050,00
- Barang dalam Proses	640.482.098,91
- Persediaan alat pemadam	4.568.000,00
- Bahan Isi Tabung Gas	580.000,00
- Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	11.370.000,00
- Bahan-Bahan Lainnya	142.995.768,30
- Penyesuian Suku Cadang Alat Laboratorium	222.012.000,8
- Penyesuaian Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	18.263.505,00
- Penyesuaian Suku Cadang Alat Pertanian	4.285.710,00
- Penyesuaian Alat Tulis Kantor	599.300.013,19
- Penyesuaian Kertas dan Cover	926.407,00
- Penyesuaian Bahan Cetak	1.686.946.092,00
- Penyesuaian Benda Pos	12.660.000,00
- Penyesuaian Bahan komputer	64.231.093,00
- Penyesuaian Perabot Kantor	199.296.715,00
- Penyesuaian Obat	6.975.533.294,33
- Penyesuaian Obat	68.925.935,00
- Persediaan dalam Proses	6.388.562.889,97
- Persediaan dalam Proses Lainnya	16.241.267,00
- Penyesuaian Makanan dan Minuman Rapat	11.284.000,00
- Penyesuaian Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.939.000,00
- Penyesuaian Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.474.840,00
- Penyesuaian Pakaian Pelatihan Kerja	41.950.000,00
- Penyesuaian Pakaian Olahraga	9.880.000,00
- Penyesuaian Pakaian Jas/Safari	4.828.500,00
- Penyesuaian Pipa-Pipa Lainnya	14.047.050,00

Pengurang Beban Barang	
- Penyesuaian Suku Cadang Alat Kedokteran	3.699.241.890,13
- Penyesuaian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.977.251.951,30
- Penyesuaian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	292.829.450,00
- Penyesuaian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	193.530.000,00
- Penyesuaian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	539.348.700,00
- Penyesuaian Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.831.674.490,00
- Penyesuaian Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.250.014.192,00
- Penyesuaian Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.609.720.000,00
- Penyesuaian Natura dan Pakan-Pakan	11.474.440,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**(21.144.580.788,21)**

2) Beban Jasa

Saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp747.245.787.053,04 dan tahun 2022 sebesar Rp887.783.458.629,65 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.242 Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Jasa Kantor	567.271.363.161,48	449.496.486.836,95	117.774.876.324,53	26,20
2.	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	123.772.120.545,00	118.841.423.935,00	4.930.696.610,00	4,15
3.	Beban Sewa Tanah	499.254.704,56	499.254.704,56	0,00	0,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	23.810.404.673,00	8.745.805.212,00	15.064.599.461,00	172,25
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.065.543.236,00	2.070.814.750,00	994.728.486,00	48,04
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.670.261.850,00	166.631.300,00	1.503.630.550,00	902,37
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	12.544.349.582,00	9.382.631.397,00	3.161.718.185,00	33,70

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.872.670.106,00	4.627.408.228,00	1.245.261.878,00	26,91
9.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	745.585.661,00	1.502.284.802,00	(756.699.141,00)	(50,37)
10.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.994.233.534,00	4.591.317.686,00	3.402.915.848,00	74,12
	Jumlah	**747.245.787.053,04**	**599.924.058.851,51**	**147.321.728.201,53**	**24,56**

Penjelasan perbedaan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2023 :

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Jasa	747.245.787.053,04	743.952.130.539,00	3.293.656.514,04

Pengakuan Beban Jasa – LO lebih besar dari Belanja Jasa LRA sebesar Rp3.293.656.514,04 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Jasa LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		**3.293.656.514,04**
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Jasa terdiri dari ;		
- Jurnal Mapping beban BLUD (Puskesmas) yang sebelumnya masuk ke dalam akun Beban Barang dan Jasa BLUD	8.641.648.550,48	
- Penyesuaian Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.400.000,00	
- Jurnal Penyesuaian Pengakuan Beban Sewa (Belanja Sewa Lahan ATP Tahun 2019 selama 10 Tahun 19/09/2019 s.d. 19/09/2029)	449.254.704,56	
- Jurnal Penyesuaian Utang Tagihan Air tahun 2023	452.733.541,00	
- Jurnal Penyesuaian Utang Tagihan Telepon tahun 2023	119.690.227,00	

Pengurang Beban Jasa terdiri dari ;			
-	Jurnal Balik Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	330.400,00	
-	Jurnal Balik Utang Tahun 2023	3.984.732.227,00	
-	Pemyesuaiam DED	2.408.007.882,00	
-	**Jumlah Penjelasan Selisih**		**3.293.656.514,04**

3) Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp86.100.552.641,43 dan saldo tahun 2022 sebesar Rp57.323.379.467,83 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.243 Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pemeliharaan	86.100.552.641,43	57.323.379.467,83	28.777.173.173,60	50,20
	Jumlah	**86.100.552.641,43**	**57.323.379.467,83**	28.777.173.173,60	**50,20**

Penjelasan perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan	86.100.552.641,43	86.706.235.798,43	605.683.157,00

Pengakuan Beban Pemeliharaan – LO lebih kecil dari Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp605.683.157,00 Hal tersebut disebabkan karena adanya mapping beban pemeliharaan pada Puskesmas, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA			**605.683.157,00**
Penjelasan Selisih			
Penambah Beban Pemeliharaan			
-	Jurnal Mapping beban BLUD (Puskesmas) yang sebelumnya masuk ke dalam akun Beban Barang dan Jasa BLUD	605.683.157,00	
Jumlah Penjelasan Selisih			**605.683.157,00**

Beban Pemeliharaan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah (Rp)
a)	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.417.244.183,00
b)	Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	15.701.660.656,43
c)	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan jaringan	21.900.791.982,00
d)	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	31.648.320,00

e)	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	49.207.500,00
	Jumlah	86.100.552.641,43

4) Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp71.996.761.441,00 dan saldo tahun 2022 sebesar Rp30.867.106.739,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.244 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	68.049.727.578,00	30.867.106.739,00	37.182.620.839,00	120,46
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.947.033.863,00	0,00	3.947.033.863,00	0,00
	Jumlah	**71.996.761.441,00**	**30.867.106.739,00**	**41.129.654.702,00**	**133,25**

Penjelasan perbedaan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas	71.996.761.441,00	71.996.761.441,00	0,00

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp114.694.842.376,00 dan tahun 2022 sebesar Rp61.843.124.242,00 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.245 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.070.622.600,00	3.333.718.562,00	15.736.904.038,00	472,05
2.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95.624.219.776,00	58.509.405.680,00	37.114.814.096,00	63,43
	Jumlah	**114.694.842.376,00**	**61.843.124.242,00**	**52.851.718.134,00**	**85,46**

Penjelasan perbedaan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LO dan LRA Tahun 2023 :

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.694.842.376,00	114.648.614.755,00	46.227.621,00

Pengakuan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat– LO lebih besar dari Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA sebesar Rp46.227.621,00 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		**46.227.621,00**
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakatterdiri dari ;		
- Jurnal Mapping beban BLUD (Puskesmas) yang sebelumnya masuk ke dalam akun Beban Barang dan Jasa BLUD	46.614.857,00	
Pengurang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari ;		
- Jurnal Balik Pembayaran Utang PFK 4% Iuran BPJS Bulan Desember 2022	387.236,00	
- **Jumlah Penjelasan Selisih**		**46.227.621,00**

6) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp63.225.983.507,00 dan tahun 2022 sebesar Rp61.894.998.014,29 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.246 Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Barang dan Jasa BOS	63.225.983.507,00	61.894.998.014,29	1.330.985.492,71	2,15
	Total	63.225.983.507,00	61.894.998.014,29	1.330.985.492,71	2,15

Pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa BOS – LO dengan Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Barang dan Jasa BOS	63.225.983.507,00	63.225.983.507,00	0,00

7) Beban Barang dan Jasa BLUD

Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp215.695.833.423,35 dan tahun 2022 sebesar Rp164.121.277.521,85 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.247 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Barang dan Jasa BLUD	215.695.833.423,35	164.121.277.521,85	51.574.555.901,50	31,42
	Jumlah	**215.695.833.423,35**	**164.121.277.521,85**	**51.574.555.901,50**	**31,42**

Penjelasan perbedaan Beban Barang dan Jasa BLUD LO dan LRA Tahun 2023 :

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Barang dan Jasa BLUD	215.695.833.423,35	205.617.957.078,78	10.077.876.344,57

Pengakuan Beban Barang dan Jasa BLUD – LO lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA sebesar Rp10.077.876.344,57. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD - LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		**10.077.876.344,57**
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari ;		
- Jurnal Penyesuaian Utang RSD Tahun 2023	52.878.700.428,40	
- Jurnal Balik Persediaan Puskesmas Tahun 2023	15.759.136.981,51	
- Jurnal Penyesuaian Belanja BLUD Bulan Juni 2023 Kelebihan Bayar BOK Kegiatan Nafza	200.000,00	
Pengurang Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari ;		
- Jurnal Balik Utang Puskesmas Tahun 2023	23.146.014.884,82	
- Jurnal Penyesuaian Persediaan RSD Tahun 2023	20.215.053.928,04	
- Jurnal Penyesuaian Pengawasan Lansescape ke J.I.J RSD Tahun 2023	11.346.699,00	
- Jurnal Penyesuaian IPAL ke J.I.J RSD Tahun 2023	22.556.678,00	
- Jurnal Mapping beban BLUD (Puskesmas) yang sebelumnya masuk ke dalam akun Beban Barang dan Jasa BLUD	15.165.188.875,48	
- **Jumlah Penjelasan Selisih**		**10.077.876.344,57**

C. Beban Subsidi

Saldo Beban subsidi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.131.803.344,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.265.758.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 5.248 Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Subsidi kepada BUMN	983.220.000,00	1.156.246.000,00	(173.026.000,00)	(14,96)
2.	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	148.583.344,00	109.512.000,00	39.071.344,00	35,68
	Jumlah	**1.131.803.344,00**	**1.265.758.000,00**	**(133.954.656,00)**	**(10,58)**

Penjelasan perbedaan Beban Subsidi LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Subsidi	1.131.803.344,00	1.131.803.344,00	0,00

Pengakuan Beban Subsidi– LO sama dengan Belanja Subsidi LRA sebesar Rp1.131.803.344,00

D. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.724.431.370.789,63 dan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp356.793.664.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.249 Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	1.598.373.973,00	0,00	1.598.373.973,00	0,00
2.	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	117.800.007.771,00	43.685.437.902,00	74.114.569.869,00	169,66
3.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	122.485.097.812,63	0,00	122.485.097.812,63	0,00
4.	Beban Hibah uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan	103.476.167.772,00	60.454.758.072,00	43.021.409.700,00	71,16
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sukarela dan	1.363.125.364.830,00	237.999.069.385,00	1.125.126.295.445,00	472,74

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
6.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	12.900.958.631,00	11.608.999.400,00	1.291.959.231,00	11,13
	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.724.431.370.789,63**	**356.793.664.759,00**	**1.367.637.706.030,63**	**383,31**

Penjelasan perbedaan Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Hibah	**1.724.431.370.789,63**	**1.585.686.578.785,00**	**(138.744.792.004,63)**

Pengakuan Beban Hibah LO lebih kecil dari Belanja Hibah – LRA sebesar Rp138.744.792.004,63 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LRA – LO		**138.744.792.004,63**
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Hibah LO :		
-	Reklasifikasi Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke Beban Hibah atas pengadaan perangkat command center yang diserahkan kepada Komando Daerah Militer (Kodam)IX/Udayana oleh Kominfo	5.062.616.760,00
-	Reklasifikasi pengadaan peralatan dan mesin serta kendaraan operasional diperuntukkan untuk dihibahkan kepada instansi vertikal di Setda	13.320.190.000,00
-	Penyesuaian Aset Tanah sesuai SK Penghapusan Nomor 792/054/HK/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penghapusan Tanah, Gedung dan Bangunan pada BPKAD (hibah ke desa adat sembung 1 bidang tanah) Rp 351.400.000 161/JP/ BPKAD/XII/2023	351.400.000,00
-	SK Penghapusan Nomor 616/054/HK/2023 tanggal 21-09-2023 tentang Penghapusan Tanah, GB dan Alsin pada BPKAD dari Daftar BMD Rp325.000.000 hibah sebagian tanah ke	1.224.600.000,00

	Pura Subak Alas Harum Abs dan Rp899.600.000 (1 bidang tanah hibah ke Desa Adat Sedang		
-	Penyesuaian beban hibah sesuai SK Penghapusan Nomor 792/054/HK/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penghapusan Tanah, Gedung dan Bangunan pada BPKAD (hibah ke dps 12 bidang tanah) Rp110.643.661.500,-	110.643.661.500,00	
-	Penyesuaian atas beban hibah ke Desa Adat Kuta	10.265.436.312,63	
Pengurang Beban Hibah LO :			
-	Jurnal Balik Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	71.277.096,00	
-	Jurnal Balik Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.051.835.472,00	
Jumlah Penjelasan Selisih			**138.744.792.004,63**

E. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Rp272.000.000,00 dan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp963.500.000,00.

Tabel 5.250 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	272.000.000,00	963.500.000,00	(691.500.000,00)	(71,77)
	Jumlah	272.000.000,00	963.500.000,00	(691.500.000,00)	(71,77)

F. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp78.298.437.510,29 dan tahun 2022 sebesar Rp54.709.452.946,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.251 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	50.668.427.930,57	52.427.511.365,02	(1.759.083.434,45)	(3,36)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	53.520.566,96	29.442.353,18	24.078.213,78	81,78

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3.	Beban Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah	27.576.489.012,76	2.252.499.228,48	25.323.989.784,28	1124,26
	Jumlah	**78.298.437.510,29**	**54.709.452.946,68**	**23.588.984.563,61**	**43,12**

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.667.027.207,33. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO -Perubahan Saldo dalam Neraca			**3.667.027.207,33**
Penjelasan Selisih			
Pengurangan Penyisihan Piutang:			
-	Jurnal Balik Penyisihan Piutang 2022	3.077.630,00	
-	Jurnal Penyisihan Piutang RSD	3.663.949.577,33	
Jumlah Penjelasan Selisih			**3.667.027.207,33**

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

		Jumlah (Rp)
a)	Beban Penyisihan Pajak Hotel	6.968.326.992,60
b)	Beban Penyisihan Pajak Restoran	9.949.573.027,08
c)	Beban Penyisihan Pajak hiburan	241.232.514,67
d)	Beban Penyisihan Pajak Reklame	27.501.182,13
e)	Beban Penyisihan Pajak Parkir	296.286.456,71
f)	Beban Penyisihan Pajak Air Tanah	1.878.539.890,98
g)	Beban Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam	1.372.450,00
h)	Beban Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	31.305.595.416,40
	Jumlah	**50.668.427.930,57**

2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2023 OPD Dinas Pariwisata sebesar Rp5.278.370,00

3) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2023 dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp47.242.196,96

4) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2023 dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.000.000,00
5) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp15.117.164.389,44.
6) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp10.268.832.967,06
7) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp666.121.744,54
8) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp865.324,44
9) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp122.762.161,99
10) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp1.396.664.306,04
11) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp4.078.119,25

G. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp425.914.231.601,60 dan tahun 2022 sebesar Rp466.696.079.019,37 dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Peralatan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan Mesin periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp175.172.116.262,99 dan Rp212.218.849.862,67 Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah (Rp)
a)	Alat-alat Besar	15.215.628.134,00
b)	Alat Angkutan	23.908.173.673,00
c)	Alat Bengkel dan Alat Ukur	528.357.337,00
d)	Alat Pertanian	2.455.122.119,16
e)	Alat Kantor dan Rumah Tangga	38.129.793.146,32
f)	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.300.105.372,11
g)	Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.225.830.736,65
h)	Alat Laboratorium	10.702.691.733,38
i)	Alat Persenjataan	40.475.338,00
j)	Alat Komputer	44.271.666.658,35

k)	Alat Keselamatan Kerja	155.031.722,00
l)	Alat Peraga	2.853.375,00
m)	Rambu-rambu	6.060.303.546,36
n)	Peralatan Olahraga	176.083.371,66
	Jumlah	175.172.116.262,99

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp70.348.165.211,00 dan Rp68.266.889.716,54.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah (Rp)
a)	Bangunan Gedung	67.359.048.241,00
b)	Monumen	2.286.157.594,00
c)	Tugu Titik Kontrol	702.959.376,00
	Jumlah	70.348.165.211,00

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp176.851.722.496,27 dan Rp185.042.709.474,65

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah (Rp)
a)	Jalan dan Jembatan	133.776.502.642,53
b)	Bangunan Air	32.649.013.514,74
c)	Instalasi	3.486.360.830,00
d)	Jaringan	6.939.845.509,00
	Jumlah	176.851.722.496,27

4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp103.819.886,41 dan Rp110.470.857,17.

		Jumlah (Rp)
a)	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	103.819.886,41

Jumlah	103.819.886,41

5) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp477.322.820,00 dan Rp9.716.345,00.

6) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.632.180.830,93 dan Rp1.047.442.763,34 dengan rincian per OPD sebagai berikut :

		Jumlah (Rp)
a)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	671.284,00
b)	Dinas Kesehatan	158.300.000,00
c)	Rumah Sakit Umum Mangusada	577.686.667,00
d)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21.263.000,00
e)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.504.800,00
f)	Dinas Komunikasi dan Informatika	305.272.699,00
g)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	394.628.346,93
h)	Dinas Kebudayaan	41.598.179,00
i)	Sekretariat Daerah	34.768.013,00
j)	Sekretariat DPRD	40.125.200,00
k)	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	3.424.667,00
l)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.937.891,00
m)	Kecamatan Kuta Utara	1.000.084,00
	Jumlah	1.632.180.830,93

7) Beban Beban Penyusutan Properti Investasi

Saldo Beban Beban Penyusutan Properti Investas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.328.904.094,00 dan Rp0,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut :

		Jumlah (Rp)
a)	Sekretariat Daerah	222.005.144,00
b)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.106.898.950,00
	Jumlah	**1.328.904.094,00**

2. Beban Transfer

Merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi daerah dan beban Bantuan Keuangan Antar Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Saldo Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.598.272.841.612,39 dan tahun 2022 sebsar Rp472.067.167.067,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.252 Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	567.692.289.000,00	321.795.726.606,00	245.896.562.394,00	76,41
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	92.636.102.473,00	45.419.649.741,00	47.216.452.732,00	103,96
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar daerah Kabupaten/Kota	255.125.047.285,00	30.191.900.000,00	224.933.147.285,00	745,01
4.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	40.585.017.739,00	42.355.441.908,12	(1.770.424.169,12)	(0,04)
5.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	642.234.385.115,39	32.304.448.812,00	609.929.936.303,39	18,88
	Jumlah	**1.598.272.841.612,39**	**472.067.167.067,12**	**1.126.205.674.545,27**	**238,57**

Penjelasan perbedaan Beban Transfer LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Transfer	**1.598.272.841.612,39**	**1.627.007.437.208,39**	**(28.734.595.596,00)**

Pengakuan Beban Transfer LO lebih kecil dari Belanja Transfer – LRA sebesar (Rp28.734.595.596,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Transfer LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LRA – LO		**(28.734.595.596,00)**
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Transfer LO :		
-	Jurnal Penyesuaian Hutang Belanja Bagi Hasil pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	39.250.777.624,00
-	Jurnal Penyesuaian Hutang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	2.960.474.208,00
-	Jurnal Penyesuaian Hutang Belanja Kewajiban Bagi Hasil Retribusi obyek Wisata Tahun Anggaran 2023	41.873.330.750,00

-	Jurnal Penyesuaian Hutang Belanja Kewajiban Bagi Hasil Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023	59.046.000,00
-	Jurnal Penyesuaian Hutang Belanja Kewajiban Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2023	448.667.400,00
-	Jurnal Penyesuaian Utang Belanja bantuan Keuangan Umum Daerah atau Kabupaten /Kota Kepada Desa	16.924.309.736,00
Pengurang Beban Transfer LO		
-	Jurnal Balik Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	56.483.697.123,00
-	Jurnal Balik Hutang Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata Th 2022	19.365.723.500,00
-	Jurnal Balik utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Adat pecatu selaku Tempat Khusus Parkir bln Desember 2022	2.704.800,00
-	Jurnal Balik Hutang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada LPM kelurahan Kuta selaku Pengelola Tempat Khusus parkir di tepi jalan umum bln Desember 2022	1.272.000,00
-	Jurnal Balik Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota Kepada Pemerintah desa	3.727.056.159,00
-	Jurnal Dana Desa	47.887.856.200,00
-	Jurnal Balik Hutang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa th 2022	2.782.891.532,00
Jumlah Penjelasan Selisih		**(28.734.595.596,00)**

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, Tahun 2023 sebesar Rp494.680.155.352,57 dan Tahun 2022 sebesar Rp574.545.063.102,04.

5.4.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.253 Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	(34.641.242.874,94)	(8.684.541.078,94)	(25.956.701.796,00)	298,88

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
2.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(27.762.389.549,00)	0,00	(27.762.389.549,00)	100,00
	Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional	**(62.403.632.423,94)**	**(8.684.541.078,94)**	**(53.719.091.345,00)**	**618,56**

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional Tahun 2023 sebesar (Rp62.403.632.423,94) dan Tahun 2022 sebesar (Rp8.684.541.078,94).

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan surplus/defisit dari operasi dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2023 sebesar Rp432.276.522.928,63 dan Tahun 2022 sebesar Rp565.860.522.023,10.

5.4.7 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

5.1 Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada tahun anggaran;

5.2 Tidak diharapkan terjadi berulang ulang; dan

5.3 Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

A. Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas beban tak terduga Tahun 2023 sebesar Rp24.477.777.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp9.009.475.785,02 sebagai berikut:

Tabel 5.254 Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Luar Biasa	24.477.777.000,00	9.009.475.785,02	15.463.669.214,98	171,64
	Jumlah	**24.477.777.000,00**	**9.009.475.785,02**	15.463.669.214,98	171,64

Penjelasan perbedaan Beban Luar Biasa LO dan LRA Tahun 2023:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Luar Biasa LO	**24.477.777.000,00**	**24.363.145.000,00**	**114.632.000,00**

Pengakuan Beban Luar Biasa LO lebih besar dari Belanja Tidak Terduga– LRA sebesar Rp114.632.000,00 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Luar Biasa LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LRA – LO		**114.632.000,00**
Penjelasan Selisih		
Penambah Belanja :		
- Penyesuaian utang PAUD 2023	110.000.000,00	
- Koreksi Pengakuan Utang Paud (TK Widya Pramana)	4.832.000,00	
Pengurang Belanja LRA		
- Koreksi Utang BTT atas pengembalian Paud yang seharusnya diakui sebagai pendapatan	200.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**114.632.000,00**

5.4.8 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp407.798.745.928,63 dan Tahun 2022 sebesar Rp556.851.046.238,08, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.255 Rincian Surplus/Defisit – LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan LO	7.331.193.728.753,86	4.442.807.204.094,66	2.877.723.838.842,10	64,77
Beban	6.836.513.573.401,29	3.868.262.140.992,62	2.845.766.334.596,04	73,57
Surplus/Defisit Operasional	494.680.155.352,57	574.545.063.102,04	31.957.504.246,06	5,56
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(62.403.632.423,94)	(8.684.541.078,94)	(53.719.091.345,00)	618,56
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	432.276.522.928,63	565.860.522.023,10	(21.761.587.098,94)	(3,85)
Beban Luar Biasa	24.477.777.000,00	9.009.475.785,02	15.468.301.214,98	171,69
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(24.477.777.000,00)	(9.009.475.785,02)	(15.468.301.214,98)	171,69
Surplus/Defisit LO	**407.798.745.928,63**	**556.851.046.238,08**	**(37.229.888.313,92)**	**(6,69)**

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar:

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan arus masuk kas dari penerimaan daerah dan pengembalian belanja (*contra post*/akun) selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, pengesahan pendapatan SKPD seperti pendapatan BLUD (RSD dan seluruh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung), pendapatan dana BOS baik reguler dan kinerja, pendapatan dana desa, BOK, BOP PAUD dan kesetaraan yang diterima langsung, serta pendapatan yang sudah diterima di bendahara penerima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah diakui Pendapatan-LRA sesuai IPSAP 2 namun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, sedangkan pendapatan atas penjualan aset daerah tidak termasuk dalam arus masuk kas aktivitas operasi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

Tabel 5.256 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	**Pendapatan Pajak Daerah**	**5.676.922.890.002,77**	**3.210.787.366.138,76**
	-Pajak Hotel	3.078.707.243.593,03	1.514.286.925.145,92
	-Pajak Restoran	1.028.082.874.975,34	533.985.223.266,63
	-Pajak Hiburan	169.051.932.059,84	70.368.248.660,28
	-Pajak Reklame	3.095.364.901,76	2.894.645.660,09
	-Pajak Penerangan Jalan	163.305.362.575,00	126.834.594.974,00
	-Pajak Parkir	41.953.221.326,97	22.755.135.575,5
	-Pajak Air Tanah	65.455.060.881,33	48.483.353.218,72
	-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	53.496.250,00	63.975.000,00
	-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	267.075.787.988,50	204.093.627.435,62

	-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	860.142.545.451,00	687.021.637.202,00
2.	**Hasil Retribusi Daerah**	**157.600.575.234,00**	**76.235.413.191,00**
	-Retribusi Jasa Umum	3.328.390.400,00	3.211.847.900,00
	-Retribusi Jasa Usaha	102.513.615.501,00	55.284.952.000,00
	-Retribusi Perizinan Tertentu	51.758.569.333,00	17.738.613.291,00
3.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**203.303.789.637,30**	**179.845.738.749,85**
	-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	203.303.789.637,30	179.845.738.749,85
4.	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**270.337.196.801,72**	**238.807.321.340,50**
	-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.533.550.600,00	2.318.188.534,00
	-Hasil Kerja Sama Daerah	9.605.000,00	38.360.000,00
	-Jasa Giro	30.918.777.524,11	13.477.522.962,39
	-Pendapatan Bunga	7.308.042,30	1.609.980,47
	-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.897.247.319,49	441.434.190,88
	-Pendapatan Denda Pajak Daerah	22.311.872.834,06	15.653.401.273,49
	-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	56.872.783,10	63.777.020,22
	-Pendapatan dari Pengembalian	2.134.946.984,77	262.082.299,31
	-Pendapatan BLUD	209.467.015.713,89	206.315.748.018,74
	-Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.000.000,00
	-Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	233.197.061,00
5.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**698.555.368.017,00**	**720.669.605.855,02**
	Dana Perimbangan	591.293.648.817,00	595.874.678.855,02
	Dana Insentif Daerah	59.373.863.000,00	77.293.268.000,00
	Dana Desa	47.887.856.200,00	47.501.659.000,00
6.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**209.010.069.421,00**	**177.750.312.669,00**
	Pendapatan Bagi Hasil	208.510.069.421,00	176.760.312.669,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	500.000.000,00	990.000.000,00
7.	**Pendapatan Hibah**	**0,00**	**4.904.102.000,00**
	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	4.904.102.000,00
8.	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**821.585.917,81**	**627.628.238,00**
	Lain-lain Pendapatan	821.585.917,81	627.628.238,00
9.	**Penyesuaian Belanja**	**0,00**	**1.173.772.283,32**
	Penerimaan Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	391.986.285,32
	Penerimaan Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	0,00	781.785.998,00

10	**Penerimaan Lainnya**	**0,00**	**1.371.321.817,00**
	Penerimaan Lainnya	0,00	1.371.321.817,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		**7.216.551.475.031,60**	**4.612.172.582.282,45**

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan pengesahan belanja diluar belanja modal (BLUD, dana BOS, dan dana JKN) yang dikeluarkan langsung oleh bendahara masing-masing, kecuali belanja modal tidak dicatat dalam arus kas keluar aktivitas operasi.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut :

Tabel 5.257 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	**Pembayaran Pegawai**	**1.437.909.605.479,00**	**1.175.687.285.699,97**
	-Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	514.106.796.624,00	498.934.463.276,00
	-Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	693.694.103.198,00	447.857.193.286,00
	-Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	183.299.871.571,00	165.263.667.977,00
	-Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	37.408.129.530,00	37.435.934.068,00
	-Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.663.406,00	173.739.540,00
	-Pembayaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	9.136.592.600,00	5.089.078.600,00
	-Pembayaran Pegawai BLUD	91.448.550,00	20.933.208.952,97
2.	**Pembayaran Barang**	**1.565.419.065.596,98**	**1.199.200.312.379,45**
	-Belanja Barang	279.271.182.477,77	160.339.091.648,75
	-Belanja Jasa	743.952.130.539,00	598.237.002.196,00
	-Belanja Pemeliharaan	86.706.235.798,43	69.465.156.775,79
	-Belanja Perjalanan Dinas	71.996.961.441,00	30.624.136.339,00
	-Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.648.614.755,00	61.129.135.112,00
	-Belanja Barang dan Jasa BOS	63.225.983.507,00	61.881.389.014,29
	-Belanja Barang dan Jasa BLUD	205.617.957.078,78	217.524.401.293,62
3.	**Pembayaran Subsidi**	**1.131.803.344,00**	**1.265.758.000,00**
	-Pembayaran Subsidi kepada BUMN	983.220.000,00	1.156.246.000,00
	-Pembayaran Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	148.583.344,00	109.512.000,00
4.	**Pembayaran Hibah**	**1.585.686.578.785,00**	**348.551.904.256,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Pembayaran Hibah kepada Pemerintah Pusat	103.138.687.552,00	43.879.367.399,00
	Pembayaran Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.479.502.491.233,00	301.627.136.857,00
	Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00
5.	**Pembayaran Bantuan Sosial kepada Individu**	**272.000.000,00**	**963.500.000,00**
	Pembayaran Bantuan Sosial kepada Individu	272.000.000,00	963.500.000,00
6.	**Pembayaran Tidak Terduga**	**24.363.145.000,00**	**25.582.440.498,00**
	Belanja Tidak Terduga	24.363.145.000,00	25.582.440.498,00
7.	**Pembayaran Bagi Hasil**	**655.316.549.073,00**	**294.333.862.070,00**
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	584.925.208.499,00	266.397.823.879,00
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	70.391.340.574,00	27.936.038.191,00
8.	**Pembayaran Bantuan Keuangan**	**971.690.888.135,39**	**149.272.077.404,00**
	Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	255.125.047.285,0	30.191.900.000,00
	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	716.565.840.850,39	119.080.177.404,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		**6.241.789.635.413,37**	**3.194.857.140.307,42**

C. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Tabel 5.258 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.216.551.475.031,60	4.612.172.582.282,45
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	6.241.789.635.413,37	3.194.857.140.307,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**974.761.839.618,23**	**1.417.315.441.975,03**

Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 9 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023

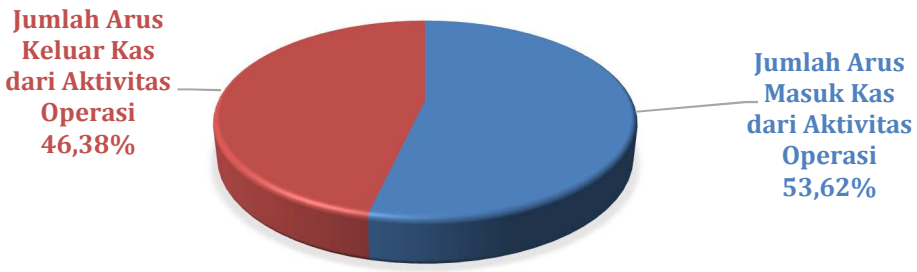

5.5.2 ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat.

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus masuk kas dari pendapatan penjualan aset daerah Kabupaten Badung dan penerimaan kembali atas pengembalian Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari :

Tabel 5.259 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Masuk Kas		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	49.500.000,00	69.607.958,00
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	651.208.399,00	0,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		**700.708.399,00**	**69.607.958,00**

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS Belanja Modal yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan Pengesahan Belanja Modal yang dikeluarkan langsung oleh Bendahara masing-masing.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari:

Tabel 5.260 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	163.387.996.513,00	26.335.768.000,00
	-Belanja Modal Tanah	163.387.996.513,00	26.335.768.000,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	272.862.673.241,00	105.556.248.100,00
	-Belanja Modal Alat Besar	27.848.130.000,00	3.687.242.500,00
	-Belanja Modal Alat Angkutan	31.276.865.566,00	8.957.122.982,00
	-Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	632.966.140,0	47.300.000,00
	-Belanja Modal Alat Pertanian	7.519.335.661,00	548.968.070,00
	-Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	60.281.647.029,00	50.173.803.735,00
	-Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.593.291.250,00	2.276.441.133,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	66.711.411.452,00	5.956.821.040,00
	-Belanja Modal Alat Laboratorium	378.755.505,00	184.560.900,00
	-Belanja Modal Komputer	55.866.637.851,00	33.216.656.190,00
	Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	6.021.255.000,00	0,00
	-Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	49.600.000,00	35.081.550,00
	-Belanja Modal Alat Peraga	0,00	176.950.000,00
	-Belanja Modal Rambu-Rambu	11.239.117.787,00	99.300.000,00
	-Belanja Modal Peralatan Olahraga	443.660.000,00	196.000.000,00
3.	Perolehan Bangunan dan Gedung	337.676.984.584,00	297.327.100.168,00
	-Belanja Modal Bangunan Gedung	309.569.031.459,00	296.585.469.647,00
	-Belanja Modal Monumen	0,00	15.950.700,00
	-Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.107.953.125,00	725.679.821,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	247.280.031.027,93	35.962.917.353,00
	-Belanja Modal Jalan dan Jembatan	210.693.988.714,93	30.330.676.697,00
	-Belanja Modal Bangunan Air	33.979.199.746,00	2.218.285.883,00
	-Belanja Modal Instalasi	2.508.730.250,00	0,00
	-Belanja Modal Jaringan	98.112.317,00	3.413.954.773,00
5.	Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	14.855.287.321,00	9.349.250.713,00
	-Belanja Modal Bahan Perpustakaan	13.387.370.290,00	9.300.140.095,00
	Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	937.546.600,00	0,00
	-Belanja Modal Biota Perairan	20.700.000,00	0,00
	-Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	469.393.395,00	49.110.618,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	40.277.036,00	0,00

Arus Keluar Kas		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6.	Perolehan Aset Lainnya	9.846.106.195,00	1.665.000.000,00
	-Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	9.846.106.195,00	1.665.000.000,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00
	-Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	31.087.104.000,00	50.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		**1.076.996.182.881,93**	**526.196.284.334,00**

C. Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Investasi Aset Non Investasi.

Tabel 5.261 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	700.708.399,00	69.607.958,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	1.076.996.182.881,93	526.196.284.334,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	**(1.076.295.474.482,93)**	**(526.126.676.376,00)**

Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 10 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023

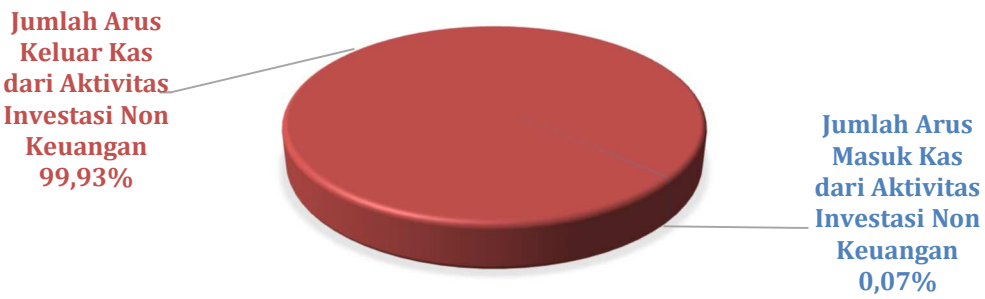

5.5.3 ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah.

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari :

Tabel 5.262 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari :

Tabel 5.263 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
2.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00

C. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.264 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS NON ANGGARAN

Arus kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Badung. Arus kas ini meliputi penerimaan dari dan pengeluaran kas kepada pihak ketiga.

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari :

Tabel 5.265 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran

No.	Arus Masuk Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	332.691.520.470,00	236.724.089.332,00
2.	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	54.800.531.019,00	25.678.314.960,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	**387.492.051.489,00**	**262.402.404.292,00**

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari:

Tabel 5.266 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	332.691.520.470,00	236.727.936.462,00
2.	Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	54.811.659.237,00	25.678.314.960,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	**387.503.179.707,00**	**262.406.251.422,00**

C. Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran terdiri dari:

Tabel 5.267 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Kas Bersih	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	387.492.051.489,00	262.402.404.292,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	387.503.179.707,00	262.406.251.422,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	**(11.128.218,00)**	**(3.847.130,00)**

Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk diagram berikut.

Gambar 1. 11 Komposisi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023

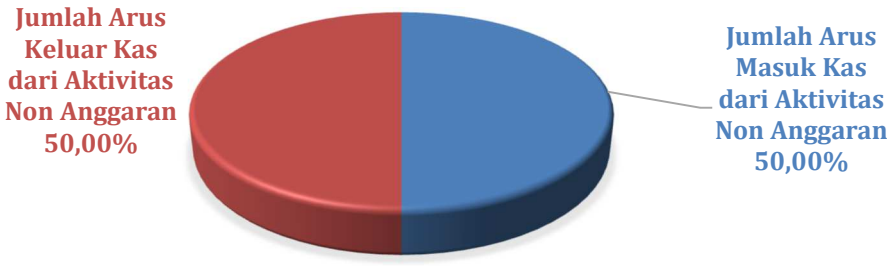

5.5.5 KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.268 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kenaikan/(Penurunan) Kas	(101.544.763.082,70)	891.184.918.469,03
	Jumlah	**(101.544.763.082,70)**	**891.184.918.469,03**

5.5.6 TOTAL SALDO AKHIR KAS

Total Saldo Akhir Kas terdiri atas:

Tabel 5.269 Total Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kenaikan/(Penurunan) Kas	(101.544.763.082,70)	891.184.918.469,03
	Saldo Awal Kas	1.095.442.182.073,43	204.257.263.604,40
2.	Koreksi SILPA Tahun Lalu	945.412,03	0,00
3.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	11.128.218,00	0,00
	Jumlah	**993.909.492.620,76**	**1.095.442.182.073,43**

Penjelasan Saldo Akhir Kas Tahun 2023

A. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode Tahun 2023 (Rp101.544.765.082,70) yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp975.376.328.958,30 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(1.076.909.963.823,00) arus kas bersih dari aktivitas operasi pendanaan sebesar Rp0,00 dan aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp(11.128.218,00).

B. Saldo akhir kas tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami perbedaan karena pada tahun 2023 presentase realisasi pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 111,66% menjadi sebesar 96,51% pada tahun 2023. Penurunan persentase pendapatan ini tidak diimbangi dengan penurunan persentase belanja dan transfer dimana persentase belanja dan transfer di tahun 2022 sebesar 85,66% tidak berberda jauh dengan tahun 2023 sebesar 85,31%. Dari sisi pembiayaan netto tidak ada perbedaan persentase atau sama (100%).

C. Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS) terdiri dari:

Tabel 5.270 Total Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas di BUD	982.155.464.231,22	1.061.918.180.794,89
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2.729.500,00	1.519.000,00
3.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	11.128.218,00	0,00

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.	Saldo Kas BLUD	10.303.994.294,34	32.800.699.607,23
5.	Saldo Akhir di Bendahara BOS	0,00	723.301.671,31
6.	Saldo Akhir di Bendahara BOSP	719.740.606,20	0,00
7.	Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas	716.435.771,00	0,00
	SiLPA Tahun Berkenaan	**993.909.492.620,76**	**1.095.442.182.073,43**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan:

Tabel 5.271 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.729.500,00	1.519.000,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank:

Tabel 5.272 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	11.128.218,00	0,00

Rincian Saldo Kas BLUD Puskesmas:

Tabel 5.273 Rincian Kas BLUD Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Abiansemal I	297.714.604,60	29.479.917,58
2.	Puskesmas Abiansemal II	172.681.965,86	106.645.353,75
3.	Puskesmas Abiansemal III	96.599.099,80	26.404.504,57
4.	Puskesmas Abiansemal IV	189.733.537,92	517.902.617,04
5.	Puskesmas Kuta I	15.048.632,91	26.063.393,03
6.	Puskesmas Kuta II	68.467.613,37	123.130.052,54
7.	Puskesmas Kuta Selatan	673.659.190,19	281.698.504,66
8.	Puskesmas Mengwi I	148.243.748,13	52.278.174,29
9.	Puskesmas Mengwi II	48.733.171,55	22.168.100,98
10.	Puskesmas Mengwi III	131.567.409,78	31.215.951,49
11.	Puskesmas Petang I	166.966.644,46	2.951.719,52
12.	Puskesmas Petang II	42.630.999,77	140.790.806,36
13.	Puskesmas Kuta Utara	89.718.938,41	34.204.482,74
	Jumlah	**2.141.765.556,75**	**1.394.933.578,55**

Rincian Saldo Kas BOK Puskesmas:

Tabel 5.274 Rincian Kas BOK Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Abiansemal I	88.539.204,00	0,00
2.	Puskesmas Abiansemal II	33.887.822,00	0,00
3.	Puskesmas Abiansemal III	38.815.935,00	0,00
4.	Puskesmas Abiansemal IV	27.280.441,00	0,00
5.	Puskesmas Kuta I	42.723.784,00	0,00
6.	Puskesmas Kuta II	34.263.213,00	0,00
7.	Puskesmas Kuta Selatan	42.777.781,00	0,00
8.	Puskesmas Mengwi I	35.726.386,00	0,00

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
9.	Puskesmas Mengwi II	67.710.367,00	0,00
10.	Puskesmas Mengwi III	52.257.102,00	0,00
11.	Puskesmas Petang I	23.875.325,00	0,00
12.	Puskesmas Petang II	49.322.563,00	0,00
13.	Puskesmas Kuta Utara	179.255.848,00	0,00
	Jumlah	**716.435.771,00**	0,00

Saldo Kas BLUD RSD Rp8.162.228.737,59 Rp31.405.766.028,68

Tabel 5.275 Rincian Kas BLUD RSD

No.	Rincian Kas BLUD RSD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	BPD Cabang Mangupura	6.456.266.303,34	25.124.623.697,29
2.	BRI	281.441.968,27	2.296.999.468,27
3.	BNI	573.778.240,00	2.635.749.237,00
4.	Bank Mandiri	788.565.733,98	1.279.670.873,12
5.	Kas di Bendahara Penerimaan	53.964.741,00	66.741.253,00
6.	Kas Pembantu Bendahara Pengeluaran	8.211.751,00	0,00
7.	Kas Pengeluaran Farmasi	0,00	848.300,00
8.	Kas di Bendahara Pengeluaran- Tindakan	0,00	1.133.200,00
	Jumlah	**8.162.228.737,59**	**31.405.766.028,68**

Saldo Kas di Bendahara BOS Rp0,00 Rp723.301.671,31

Tabel 5.276 Rincian Dana BOS

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Saldo Kas Dana BOS SD	0,00	274.599.653,055
2.	Saldo Kas Dana BOS SMP	0,00	445.007.195,00
3.	Dana Kas Dana BOS PAUD	0,00	3.694.823,26
	Jumlah	**0,00**	**723.301.671,31**

Saldo Kas di Bendahara BOSP Rp719.740.606,20 Rp0,00

Tabel 5.277 Rincian Dana BOSP

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Saldo Kas Dana BOS SD	358.004.756,00	0,00
2.	Saldo Kas Dana BOS SMP	358.927.380,05	0,00
3.	Dana Kas Dana BOS PAUD	2.808.470,15	0,00
	Jumlah	**719.740.606,20**	**0,00**

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **EKUITAS AWAL**

   Saldo Ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp17.618.011.775.851,42 merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2022;

2. **SURPLUS/DEFISIT-LO**

   Surplus/Defisit–LO sebesar 407.798.745.928,63 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023; dan

3. **DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

   Adanya dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi penyesuaian akun neraca yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga Tahun 2023 dilakukan penyesuaian.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Ekuitas Awal	**17.618.011.775.851,42**	**16.912.723.457.008,31**
Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2023 dan 2022 hasil audit BPK RI		
2. Surplus (Defisit)-LO	**407.798.745.928,63**	**556.851.046.238,08**
Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus (Defisit)-LO Pemerintah Kabupaten Badung untuk tahun 2023 dan 2022		
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	**(2.515.749.033.032,75)**	**148.437.272.605,03**
Koreksi Ekuitas - Piutang	3.600.770.129,75	(11.349.977.944,38)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	70.010.789.619,09
Koreksi Ekuitas - Persediaan	352.516.760,95	408.617.275,32
Koreksi Ekuitas Investasi	381.120.035.776,59	(1.649.216.762,00)
Koreksi Ekuitas - Aset tetap	(2.746.862.915.241,35)	112.113.867.785,63
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(4.587.511.812,88)	(28.617.516.481,52)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	398.137.299,58	(16.069.960,00)
Koreksi Ekuitas - Lainnya	(148.194.827.247,27)	5.355.086.493,43
Lain-Lain	(1.575.238.698,10)	2.181.692.579,46
Ekuitas Akhir	**15.510.061.488.747,30**	**17.618.011.775.851,42**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022.

Penurunan nilai koreksi ekuitas aset tetap pada Tahun 2023 disebabkan adanya kesalahan Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor: 2038 Tahun 2020 tercatat satu bidang tanah Utara Pura Bedugul Perumahan Bumi Dalung Permai Tahap VI luas 700.000 m^2 dengan nilai Rp2.908.500.000.000,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), tetapi setelah dilakukan pengecekan ke lapangan diyakini bahwa luas tanah yang sebenarnya adalah 700 m^2 sehingga nilai yang seharusnya tercatat adalah Rp2.908.500.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang secara fisik mempunyai bentuk yang unik, menyerupai sebilah keris keunikan ini kemudian diangkat menjadi Lambang Daerah dimana di dalamnya terkandung semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan histori wilayah ini yaitu peristiwa "Puputan Badung". Semangat itu pula yang kemudian melandasi Motto Kabupaten Badung yaitu "*Cura Dharma Raksaka*" (Kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya).

Luas wilayah Kabupaten Badung 418,52 km² (7,43% luas Pulau Bali), Kabupaten Badung memiliki luas wilayah keempat terkecil di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Badung terbagi dalam 6 (enam) Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Petang dengan luas 115 km² atau 27,48% dari luas Kabupaten Badung, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kuta dengan luas 17,52 km² atau 4,19% dari luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara administratif Kabupaten Badung terdiri dari 6 Kecamatan, 16 Kelurahan, 46 Desa, 373 Banjar Dinas dan 164 Lingkungan, memiliki penduduk 548. 191 jiwa (sumber data: Web BPS Kabupaten Badung, Hasil Sensus Penduduk 2020) dengan kepadatan 1.310 jiwa/ km². Di Kabupaten Badung terdapat Lembaga Adat yang terdiri dari 120 Desa Adat, 526 Banjar Adat, 526 Sekaa Teruna, 1 BPLA Kabupaten Badung dan 6 BPLA Kecamatan, 1 Widyasabha dan 6 Widyasabha Kecamatan. Pembagian wilayah tersebut di atas adalah Kec. Kuta Selatan mencakup 3 Desa dan 3 Kelurahan, Kec. Kuta mencakup 5 Kelurahan, Kec. Kuta Utara mencakup 3 Desa dan 3 Kelurahan, Kec. Mengwi mencakup 15 Desa dan 5 Kelurahan, Kec. Abiansemal mencakup 18 Desa, dan Kecamatan Petang mencakup 7 Desa. (Sumber data : Badung Selayang Pandang 2021).

Batas wilayah Kabupaten Badung :

a. Utara dengan Kabupaten Buleleng;
b. Timur dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar;
c. Selatan dengan Samudera Indonesia; dan
d. Barat dengan Kabupaten Tabanan.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya Undang-Undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola

potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Pemekaran Pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, tampaknya Mengwi merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. Maka nama "Mangupura" adalah nama yang amat cocok, untuk nama ibu kota Badung yang baru.

Lebih-lebih dengan keluarnya PP Nomor 67 Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 November 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bp. Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Mangupura telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klau, tanggal 12 Februari 2010.

BAB VII
PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dan amanat yang tertuang dalam paket undang-undang di bidang keuangan.

Mangupura, 17 Mei 2024

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA